Laporan Hasil Pemantauan

Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama

"Berdaulat dalam Keyakinan, Berteguh dalam Bhinneka"

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)
Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta 10310

Telepon : 021 3903963
Faksimili : 021 3903922
Email : mail@komnasperempuan.go.id
Web-site : www.komnasperempuan.go.id

1. Hak-Hak Konstitusional
2. Konstitusi
3. Diskriminasi
4. Kekerasan terhadap Perempuan
5. Kebebasan Beragama

Editor:

Andy Yentriyani

Tim Penulis:

Andy Yentriyani
Dahlia Madanih
Dewi Kanti
Dian Jenny
Pera Sopariyanti
Nia Syarifudin
Syamsul Ma'arif

Tim Dokumentator:

Dewi Kanti
Dian Jenny
Endek
Eveline Mauboy T
Hemy Koapaha
Mahniwati
Muharam
Ramlah
Rukmini Paata Toheke
Sarbini
Tenri Bibi dan

Tim Diskusi:

Andy Yentriyani
Azriana
Husein Muhammad
Indraswari
Khariroh Ali
Kunthi Tridewi
Nina Nurmila

Terima Kasih Kepada: ANBTI (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika), Masyarakat Adat Bayan Wetu Telu Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (NTB), Masyarakat Adat Botti Nusa Tenggara Timur (NTT), Masyarakat Adat Jinitiu NTT, Masyarkat Adat Tolotang Sulawesi Selatan (Sulsel), Masyarakat Adat Kajang Bulukumba Sulsel, Komunitas Bissu di Pangkep Sulsel, Kelompok Aliran Kepercayaan Sapta Darma (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur), Masyarakat Adat Musi Manado Sulawesi Utara, Masyarakat Adat Ngatatoro Palu Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Kuningan Jawa Barat, dan Masyarakat adat Kaharingan Kalimantan Tengah.

Cetak Tahun: 2016

© Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional warga negara, upaya menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan, dan demokrasi. Dalam menggunakannya, mohon menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas Perempuan.

Program dan publikasi ini dapat terselenggara atas dukungan Kedutaan Besar Norwegia. Pendapat yang diungkapkan dalam manual ini sepenuhnya tanggung jawab Komnas Perempuan dan tidak mewakili pendapat atau posisi lembaga dana yang membantu perencanaan, pengembangan dan pelaksana program ini.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif 1

BAB I Pendahulan 7
1.1. Latar Belakang 7
1.2. Tujuan 10
1.3. Kerangka Pemantauan 11
1.4. Metodologi dan Tahapan 17
1.5. Pemantauan sebagai Ruang Penguatan Komunitas Korban 18
1.6. Cakupan Wilayah dan Waktu serta Tim Pemantau 21
1.7. Sistematika Laporan 22

Bab II Temuan Pemantauan 23
2.1. Temuan dalam Angka 25
2.1.1. Karakteristik Korban dan Pelaku 25
2.1.2. Karakteristik Kasus 30
2.2. Temuan Spesifik Kekerasan 33
2.2.1. Kekerasan Psikologis: Stigmatisasi/Pelabelan dan Intimidasi 34
2.2.2. Kekerasan Seksual: Pemaksaan Busana dan Pelecehan Seksual 38
2.2.3. Kekerasan Fisik: Penganiayaan dan Pembunuhan 40
2.3. Temuan Spesifik Diskriminasi 44
2.3.1. Diabaikan dalam Administrasi Kependudukan 44
2.3.2. Dibedakan dalam Akses Pekerjaan dan Manfaatnya 50
2.3.3. Dihambat Mengakses Bantuan Pemerintah 55
2.3.4. Dibedakan dalam Akses Pendidikan 55
2.3.5. Pelarangan Organisasi Keyakinan, Kesulitan Memiliki Rumah Ibadah dan Hambatan dalam Beribadah 60
2.3.6 Dihalangi Akses Pemakaman 68

Bab III Dampak, Peran Negara dan Konsekuensinya pada Pemenuhan Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia 73
3.1. Dampak yang Dialami Perempuan Korban 73
3.1.1. Dampak Fisik 74
3.1.2. Gangguan Reproduksi 74
3.1.3. Dampak Psikis 74
3.1.4. Dampak Ekonomi 75

3.1.5. Dampak Hukum 76
3.1.6. Dampak Sosial 76
3.2. Peran Negara 76
3.2.1. Kebijakan dan Institusi yang Melembagakan Diskriminasi 77
3.2.2. Aparat sebagai Pelaku Diskriminasi dan Kekerasan 81
3.2.3. Pembiaran oleh Aparat 82
3.3. Konsekuensi pada Hak Konstitusional dan HAM 85
3.3.1. Pengingkaran terhadap Hak Konstitusional 85
3.3.2. Penggerusan hak Kelompok Minoritas 90
3.3.3. Pengurangan Penikmatan Hak-hak Perempuan 93
3.4. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Penghayat Kepercayaan dan Penganut Agama Leluhur sebagai Tindak Penyiksaan 96

Bab IV Perkembangan Advokasi: Peluang dan Tantangan Ke Depan 101
4.1. Satu Setengah Dekade Reformasi, 1998 -2014 101
4.1.1. Harapan Perubahan dan Realitanya 101
4.1.2. Advokasi Internasional dan Capaiannya 106
4.1.3. Negara yang Gamang 108
4.2. Nawacita dan Jejak Pelaksanaannya Hingga April 2016 108
4.2.1. Nawacita dan Janji Mengatasi Persoalan Pokok Bangsa 108
4.2.2. Tantangan Pelaksanaan Nawacita 110
4.2.2.1. Penolakan Pemakaman 110
4.2.2.2. Pembakaran Rumah Ibadah 111
4.2.2.3. Pelarangan Aliran Kepercayaan 112
4.2.2.4. Kebijakan Identitas Anak dalam Lingkungan Pendidikan 113
4.3. Jelang Dua Dekade Reformasi: Harapan Perubahan itu Masih Ada 115
4.3.1. Perbaikan Akses Atas Pekerjaan bagi Penghayat 115
4.3.2. Kantor Staf Presiden dan Percepatan Pelaksanaan Agenda Prioritas 117
4.3.3. Kaukus Pancasila: Penguatan Peran Parlemen dalam Penyelesaian Kasus Intoleransi, termasuk terhadap Penghayat dan Penganut Agama Leluhur 118
4.3.4. Keteguhan Komunitas Korban dan Masyarakat Aipil, serta Keberpihakan Lembaga HAM Nasional 119
4.3.5. Simpulan Tantangan dan Peluang Advokasi Menuju 2 Dekade Reformasi 121

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 123
5.1. Kesimpulan 123
5.2. Rekomendasi 131

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan terhadap penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat menyebabkan kesengsaraan fisik, psikis, dan juga gangguan reproduksi pada korban. Dampak ekonomi, sosial dan hukum juga ditanggung oleh korban dalam waktu yang panjang. Seluruh pengalaman itu menyebabkan mereka mengalami penderitaan yang hebat akibat merasa digerus rasa kemanusiaannya, menderita karena kehilangan perlindungan atas kehormatan dan martabatnya. Jelasnya, tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak Konstitusional, penggerusan hak kelompok minoritas, pengurangan penikmatan hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dan juga merupakan tindak penyiksaan terhadap mereka.

Gambaran persoalan ini didasarkan pada pengungkapan 115 kasus dari 87 peristiwa kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat dari 11 komunitas yang tersebar di 9 provinsi[1] di dalam pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dari 57 perempuan korban, usia termuda saat mengalami diskriminasi atau kekerasan adalah 11 tahun, dan usia tertua yang tercatat adalah 68 tahun. Sebanyak 51 diantaranya adalah korban langsung dan 23 orang di antarnaya telah mengalami lebih dari satu kekerasan dan diskriminasi secara berulang.

Dari 115 kasus tersebut, 50 diantaranya adalah kasus kekerasan dan 65 lainnya kasus diskriminasi. Setidaknya ada enam jenis kasus yang dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk kekerasan, yaitu (a) kekerasan psikis dalam 14 kasus stigmatisasi/pelabelan dan 24 kasus intimidasi, (b) kekerasan seksual dalam 7 kasus pemaksaan busana dan 3 kasus pelecehan seksual, serta (c) kekerasan fisik dalam 3 kasus penganiayaan dan 2 kasus pembunuhan.

Sementara itu, lebih dari setengah dari 65 kasus diskriminasi adalah kasus pengabaian diabaikan dalam administrasi kependudukan. Selebihnya terdapat 9 kasus pembedaan dalam mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, 8 kasus pembedaan dalam mengakses pendidikan, 3 kasus dihambat dalam mengakses bantuan pemerintah, 3 kasus dihalangi akses pemakaman, 2 kasus dihalangi dalam mendirikan rumah ibadah, 5 kasus dihambat dalam beribadah, dan 1 kasus pelarangan berorganisasi keyakinan.

Tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut dilakukan oleh sekurangnya 87 pelaku; 44 diantaranya adalah pelaku individual sementara 10 lainnya dilakukan berkelompok. Sebanyak 52 diantaranya adalah aparat pemerintahan dan 2 aparat hukum. Hal ini berkorelasi dengan temuan bahwa sebagian besar dari peristiwa kekerasan dan/atau diskriminasi yang dialami terjadi di ranah negara, yaitu

1 Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat adat Bayan Wetu Telu di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB); masyarakat adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT); masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat (Jabar); Komunitas penghayat Sapta Darma di Jabar, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim);Masyarakat Adat Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel); Masyarakat Adat Bissu di Pangkep, Sulsel; Masyarakat adat Tolotang di Sulsel; Masyarakat Adat Ngatatoro di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), masyarakat adat Musi, Sulawesi Utara (Sulut) dan Masyarakat penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah (Kalteng).

sebanyak 62% atau 54 peristiwa. Sementara itu, di ranah publik tercatat 27 peristiwa. Juga terdapat 2 peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga yang berkait dengan hak kemerdekaan beragama/ berkeyakinan; salah satunya bahkan menyebabkan penghilangan nyawa.

Meski dalam sejumlah tindakan diskriminasi dan kekerasan juga dialami laki-laki dalam komunitas penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana ritua adat, perempuan menghadapi kerentanan yang berbeda karena ia perempuan dan peran gendernya. Pelecehan seksual, pemaksaan busana dan KDRT adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana ritual dalam rangkaian kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan. Perempuan juga rentan kehilangan perlindungan dalam perkawinan dan menanggung stigma amoral akibat tidak dapat mencatatkan pernikahannnya, serta mengalami gangguan fungsi reproduksi. Peran gendernya di dalam keluarga menyebabkan perempuan sebagai ibu sangat menguatirkan dampak tidak dapat menghadirkan akta lahir yang utuh terhadap kehidupan anaknya, menguatirkan pendidikan anak. Sebagai anak perempuan, ia dapat terbebani dalam memastikan terselenggaranya pemakaman dan wasiat lainnya dari orang tua, termasuk memastikan pendirian rumah ibadah. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat dari diskriminasi dan kekerasan berbasis keyakinan dalam menyuburkan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan.

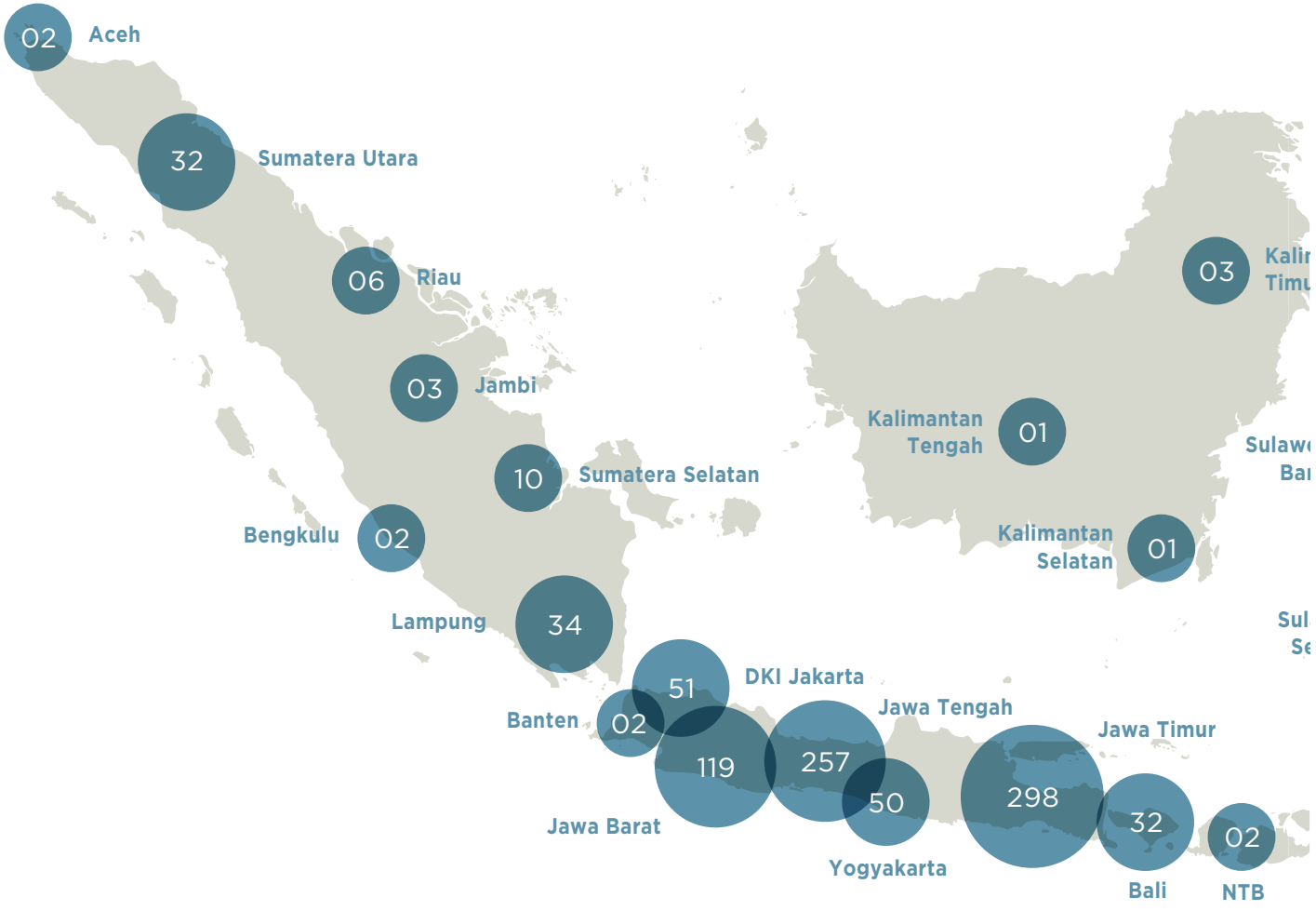
Ada 9 faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan dan gender ini dapat terus berlangsung, yaitu (a) adanya produk hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi penghayat kepercayaan, antara lain UU Nomor 1 PNPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan kebijakan diskriminatif di tingkat daerah; b) tata kelola insitusi pemerintahan yang membedakan penganggungjawab pemeluk agama dari penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur; c) mekanisme pengawasan pelayanan publik yang tidak dilengkapi dengan perangkat pemeriksa operasionalisasi prinsip non diskriminasi; d) Kapasitas penyelenggara negara yang terbatas sehingga belum mampu mengoperasionalisasikan prinsip non diskriminasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraaan pemerintahan pada umumnya; e) Sikap penyelenggara negara yang menyepelekan konsekuensi yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur akibat diskriminasi itu; f) Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku diskriminasi dan kekerasan; g) pemahaman agama yang memosisikan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur sebagai pihak lain yang tidak beragama; h) Proses politik yang tidak dilengkapi dengan mekanisme pengaman pelaksanaan prinsip non diskriminasi sehingga memungkinkan hegemoni kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok (pemeluk) agama, dalam penyusunan kebijakan publik dan i) Sikap masyarakat yang masih menolerir kekerasan dan diskriminasi, termasuk yang berbasis agama/kepercayaan

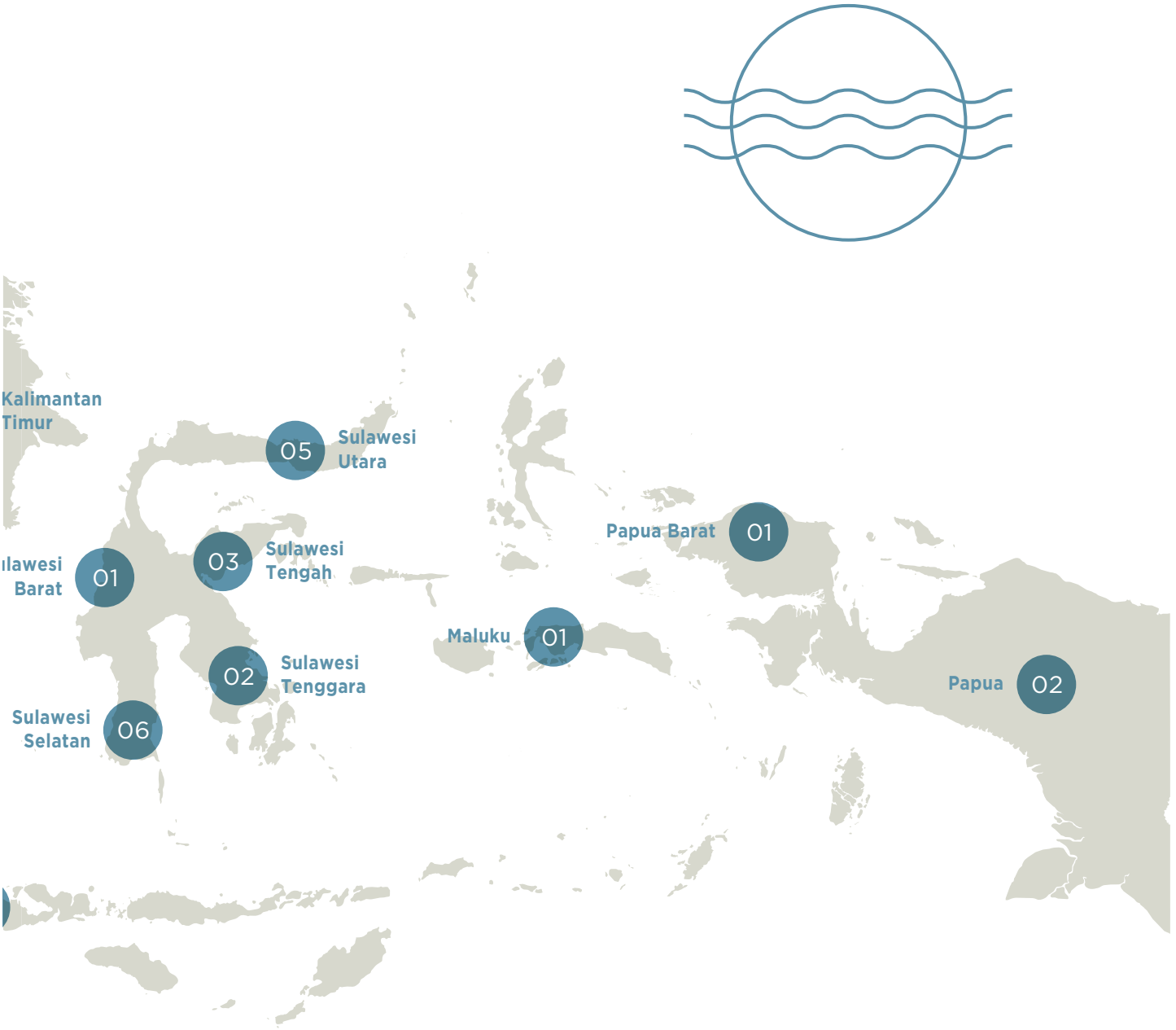
Peran negara untuk segera memperbaiki situasi adalah vital. Apalagi hingga kini, negara masih bersikap inkonsisten dalam mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak konstitusional berkait isu intoleransi beragama. Berbagai langkah positif yang telah diambil oleh pemerintah, parlemen, lembaga yudikatif dan lembaga HAM nasional perlu terus ditumbuhkan. Langkah-langkah

tersebut perlu dilakukan di tingkat nasional maupun daerah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden. Langkah yang dimaksudkan itu meliputi dan tidak terbatas pada:

- Perbaikan produk hukum dan kebijakan agar dapat secara sungguh-sungguh menegakkan hak kemerdekaan beragama/keyakinan dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Pengembangan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan prinsip non diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam mencegah, menangani dan memastikan ketidakberulangan kekerasan dan diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam setiap aspek dan lembaga penyelenggara pemerintahan dan penegakan hukum
- Mengagas dan melaksanakan mekanisme dan perangkat pengawasan pada sikap aparatur pemerintah, pejabaat publik dan penegak hukum untuk memastikan dilaksanakannya prinsip non diskriminasi
- Menghentikan impunitas pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan, termasuk terhadap pelaku non negara
- Mereformasi birokrasi, termasuk Kementerian Agama, guna memutus pelembagaan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur
- Mengintegrasikan penghormatan pada keragaman agama/keyakinan dalam kurikulum pendidikan nasional dan pendidikan publik untuk mengembangkan kecintaan pada kebhinnekaan Indonesia
- Kerjasama dengan komunitas korban dan masyarakat sipil yang selama ini telah teguh berjuang untuk pemenuhan hak-konstitusional warga negara anggota komunitas minoritas keyakinan.

SEBARAN DATA ORGANISASI PENGHAYAT





Sumber: Data sebaran organisasi penghayat kepercayaan, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2015.

Catatan: Data di atas belum termasuk jumlah penghayat yang tidak berorganisasi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

BAB 1 Pendahuluan

Kami hanya menjalankan tuntunan hidup yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Tuntunan hidup ini telah ada, bahkan jauh sebelum ada Indonesia. Nenek moyang kamilah yang menerima dan membiarkan agama-agama yang kini menjadi besar di negeri ini. Namun, mengapa keyakinan kami terus disudutkan?
Mengapa kami menjadi tersingkir di negeri sendiri?
(DK, perempuan adat penganut agama leluhur, 21 April 2010)

1.1. Latar Belakang

Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini 2010, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari lebih 30 perwakilan perempuan adat dan penghayat kepercayaan di seluruh Nusantara. Diantaranya hadir perwakilan perempuan masyarakat Adat Bayan Wetu Telu Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (NTB), masyarakat Adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat adat Tolotang, Kajang dan Bissu di Sulawesi Selatan (Sulsel), masyarakat adat Ngatatoro di Palu, Sulawesi Tengah, masyarakat adat penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah, masyarakat adat penganut Parmalim di Sumatera Utara, masyarakat adat Osing, masyarakat adat Suku Anak Dalam di Riau, mayarakat adat Sunda Wiwitan, dan komunitas Sapta Darma. Mereka didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) dan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI). Dalam pengaduan ini mereka berharap Komnas Perempuan akan memberikan perhatian khusus pada persoalan pemenuhan HAM dan Hak Masyarakat Adat, khususnya terkait kepercayaan yang mereka anut.

Keberadaan penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur hadir sedari awal sejarah peradaban Indonesia, bahkan telah hadir jauh sebelum Indonesia sebagai negara-bangsa berdiri. Sebelum agama-agama yang kini dikenal sebagai agama "resmi" negara – Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu- ini berkembang, masyarakat nusantara telah memiliki keanekaragaman kepercayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat setempat dari generasi ke generasi.[2] Tuntunan spriritual ini menjadi nadi dari ikatan tradisi/adat, yang dalam manifestasinya menghadirkan adat dengan ciri-ciri kebudayaannya yang khas.[3]

Pada masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, muncul gerakan untuk membangun rasa kebanggaan pada budaya dan masyarakat Indonesia. Rasa bangga ini penting sebagai bangsa yang sedang mengupayakan kemerdekaannya dari bangsa penjajah yang telah berkuasa tiga ratus tahun lamanya. Dalam gerakan ini, muncul gagasan untuk menyadari identitas diri pada tingkat yang lebih dalam, yakni pendalaman penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian disebut kebatinan. Aliran kebatinan ini memperkaya ajaran-ajaran kepercayaan dan keyakinan yang telah dahulu tumbuh dan mengakar di dalam masyarakat adat di Indonesia.

Seperti juga apa yang kita kenal saat ini sebagai agama, sebagai tuntunan spiritual, kepercayaan-kepercayaan itu sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Beberapa di antaranya memiliki kitab peribadatan yang menjadi rujukan; sejumlah lainnya dihafalkan turun-temurun terutama oleh beberapa pihak yang dianggap berkemampuan mengawal nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan untuk memimpin penyelenggaraan ritual.

Tuntunan spriritual yang menjadi jiwa kebudayaan Indonesia itu secara turun-temurun dihayati, dikembangkan dan diwariskan dari generasi ke generasi di dalam masyarakatnya masing-masing. Namun, proses itu bukannya tanpa tantangan. Secara sistemik, masyarakat pemeluk agama leluhur maupun yang menyakini aliran kebatinan/kejiwaan/kerohanian menjadi sasaran penyebaran agama-agama *Abrahamik*. Situasi ini karena ritual-ritual animisme dan dinamisme yang diselenggarakan dalam manifestasi tuntutan spiritual kerap disalahartikan sebagai penyembahan berhala dalam pandangan umum, terutama di kalangan pemeluk agama Kristen dan Islam.

Dalam fase pembentukan negara-bangsa, isu pembedaan antara agama dan kepercayaan ini mengemuka seiring dengan diskusi mengenai relasi antara negara dan agama dalam tata kelola pemerintahan negara baru bernama Indonesia. Arus utamanya adalah membedakan antara agama dan kepercayaan. Meski kemerdekaan tiap-tiap warga negara dijamin di dalam Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Ayat 2 Pasal 29 UUD 1945, institusionalisasi relasi agama dengan negara melalui kelahiran Kementerian Agama dan juga kelahiran tentang Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (selanjutnya ditulis UU No. 1/PNPS/1965) menempatkan kepercayaan sebagai hal yang berbeda sama sekali dari agama dengan kedudukan yang lebih rendah.

2 *Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Departeman Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni dan Film, 2009, hal. 7

3 Dewi Kanti, dalam tulisan "*Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang Sering Dilanggar bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan di Nusantara*", Komnas Perempuan, 12 Januari 2015

Pengistimewaan agama, dalam perbandingan dengan kepercayaan, merupakan dampak sekaligus menjadi titik awal segenap sikap dan perilaku intoleransi dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur. Dalam perjumpaan dengan Komnas Perempuan pada tanggal 21 April 2010 itu, para perempuan penghayat dan penganut agama leluhur menceritakan sejumlah peristiwa yang mereka dan komunitas alami. Sejumlah banyaknya telah berulang sejak masa kemerdekaan, dan semakin diperburuk pada masa Orde Baru. Hal ini berkait dengan asosiasi keji yang dikembangkan terhadap para penghayat dan penganut agama leluhur sebagai orang yang tidak beragama dan karenanya merupakan pendukung paham komunisme yang dilarang oleh negara.

Bagi Komnas Perempuan, ini bukanlah perjumpaan pertama kali dengan perempuan penghayat dan penganut agama leluhur. Komnas Perempuan mengikuti perdebatan dan mendukung usulan yang diajukan oleh kelompok penghayat kepercayaan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan sejak tahun 2004. Usulan ini dimaksudkan untuk menjamin akses yang setara terhadap hak atas layanan publik dalam hal administrasi kependudukan.

Dari pertemuan tertanggal 21 April 2010 itu, Komnas Perempuan kemudian melakukan sebuah kajian awal mengenai pengaduan yang disampaikan. Komnas Perempuan kemudian berkesimpulan bahwa persoalan yang dihadapi oleh perempuan penghayat dan penganut agama leluhur tidak dapat dipisahkan dari persoalan intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang mencuat di Indonesia pada sepuluh tahun terakhir. Karenanya, Komnas Perempuan mengusulkan agar persoalan ini pun diangkat oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Ibu Shinta Nuriyah Wahid.

Dalam pembahasan berikutnya, ditemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memisahkan pelaporan kondisi perempuan di komunitas penghayat dan penganut agama leluhur dari pelaporan kondisi perempuan di komunitas agama minoritas yang dituduh sesat maupun mereka yang kesulitan mendirikan rumah ibadah meski menjadi bagian dari agama "resmi" yang diakui negara. Hal ini agar kekhasan pengalaman dapat dieksplorasi secara lebih utuh guna memperoleh gambaran akar persoalan dan konsekuensi yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan ini diharapkan pelaporan akan lebih efektif, terutama dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian persoalan. Meski demikian, kedua laporan ini perlu disikapi sebagai kesatuan yang saling bertautan dalam memahami persoalan pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

Untuk menindaklanjuti kajian ini, Komnas Perempuan lalu menyelenggarakan konsultasi bersama sejumlah perempuan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur untuk memikirkan langkah advokasi yang strategis untuk dilakukan bersama. Konsultasi awal dilakukan pada tahun 2011, yang sekaligus dirangkaikan dengan keikutsertaan dalam merayakan upacara ritual Seren Tahun dari Komunitas Sunda Wiwitan. Kehadiran ini diharapkan secara langsung juga menunjukkan dukungan Komnas Perempuan pada perjuangan untuk memastikan terpenuhinya jaminan hak konstitusional pada kebebasan bergama/berkeyakinan bagi penghayat dan penganut agama leluhur.

Konsultasi awal menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pemantauan dan pendokumentasian kondisi pemenuhan HAM dan Hak konstitusional kelompok perempuan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur.

Pemantauan dan pendokumentasian pada kelompok penghayat ini bukanlah upaya yang berdiri sendiri, yang terpisah dari advokasi yang telah dilakukan oleh organisasi atau kelompok penghayat dan penganut agama leluhur. Karenanya, proses pemantauan ini berjalan beriringan dengan proses advokasi yang tengah berjalan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini kemudian tampak dalam rangkaian kegiatan persiapan pemantauan maupun selama proses. Komnas Perempuan juga membangun ruang-ruang dialog dengan otoritas lokal dan nasional, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama untuk melakukan terobosan pada kebijakan terkait dengan pelayanan pemenuhan hak kelompok penghayat dan penganut agama leluhur. Mengingat bahwa tahun 2012-2014 adalah tahun pelaporan Indonesia pada sejumlah komitmen internasional untuk penegakan Hak Asasi Manusia, proses pemantauan ini juga beriringan dengan advokasi internasional baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri.

Bagi Komnas Perempuan mendukung perjuangan dari perempuan penghayat dan pemeluk agama leluhur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemajuan pemenuhan tanggungjawab negara pada pelaksanaan Konstitusi. Langkah ini terutama krusial dalam rangka mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan mandat Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang telah diteguhkan oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

1.2. Tujuan

Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengungkap kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional bagi perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Istilah penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur merujuk pada mereka yang memeluk agama/kepercayaan yang diwariskan turun-temurun dan tidak termasuk salah satu dari 6 agama "resmi" berdasarkan pengaturan UU No. 1/PNPS/1965. Penyebutan berbeda ini disesuaikan dengan bagaimana komunitas tersebut menyebutkan keyakinannya. Dalam pemantauan ini ditemukan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan pelaksana ritual adat, yaitu mereka yang pada saat bersamaan memeluk salah satu dari 6 agama "resmi" negara sambil juga tetap melanjutkan tradisi-tradisi ritual kepercayaan yang dimaknai sebagai bagian dari kegiatan adat.

Dalam pengungkapan persebut, perhatian diberikan pada informasi mengenai kekerasan dan dikriminasi yang dialami perempuan penghayat kepercayaan,penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat akibat keyakinan yang mereka anut. Informasi ini diharapkan tidak hanya mengungkap fakta kekerasan dan diskriminasi secara kuantitatif, melainkan juga mengungkap kerentanan-

kerentanan spesifik yang dialami, serta akar masalah dan konsekuensi yang dihadapi oleh para perempuan tersebut.

Hasil dari penggalian informasi ini diharapkan menjadi basis data untuk mendorong percepatan advokasi dalam memastikan jaminan perlindungan dan penikmatan hak konstitusional bagi kelompok warga negara yang dimaksud. Selain memfokuskan pada peran negara yang merupakan penanggungjawab utama dari penegakan dan penegakan hak asasi manusia, pemantauan ini juga akan memetakan peran masyarakat dalam persoalan dan solusi bagi pemajuan kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional bagi perempuan penghayat,penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Hal ini karena kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional juga dipengaruhi oleh dinamika di dalam masyarakat.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari advokasi, pemantauan ini juga diharapkan menjadi ruang penguatan kapasitas bagi komunitas korban, yang dalam hal ini adalah perempuan penghayat/ penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Untuk itu, proses pemantauan maupun pelaporannya dilakukan bersama-sama dengan komunitas korban dan melibatkan para pendamping selain dari pihak Komnas Perempuan. Bahkan anggota tim pemantau adalah berasal dari komunitas korban dan pendamping.

1.3. Kerangka Pemantauan

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Keberagamaan suku bangsa, bahasa, budaya dan agama pada hakikatnya justeru memperkaya khazanah budaya bangsa. Salah satu wujud budaya Indonesia tersebut adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu modal sosial dalam pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur bangsa Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa secara realistis masih hidup, berkembang dan dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Dalam realitas keberagaman di atas memuat kehakikian hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Ini adalah hak asasi manusia yang fundamental, yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable right*). Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap individu untuk bebas beragama dan berkeyakinan, dan memberikan kebebasan menjalankan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu, tanpa kecuali. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengakui dan menjamin hak fundamental tersebut, yang secara eksplisit disebutkan dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 28 E Ayat 1 menyebutkan bahwa *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…."*.
2. Pasal 28 I Ayat 1 menyebutkan bahwa *"…hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, ….adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*.

3. Pasal 29 Ayat 2 menyebutkan bahwa *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".*

Di samping itu, Indonesia juga mempunyai sejumlah Undang-Undang yang dapat memperkuat pengakuan dan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diantaranya adalah: Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR), Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) dan Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Konvenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) atas negara pihak, termasuk Indonesia yang telah meratifikasinya. Negara-negara pihak ini juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada Dewan HAM PBB terkait dengan pemajuan penikmatan hak dan tantangannya.

Tentang hak kebebasan beragama/berkeyakinan ini terutama disebutkan dalam Pasal 18 ICCPR yang mencakup:

1) Kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum ataupun tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengalaman dan pengajaran;
2) Kebebasan dari pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya;
3) Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain;
4) Kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.[4]

Pengaturan pada Pasal 18 ICCPR ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948). Pasal 18 DUHAM menyebutkan:

> "*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hatu nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan, baim sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dimuka umum maupun di ruang privat, untuk memanifestasikan agama atau keyakinan itu dalam pengajaran, praktek, ibadah dan pengamalannya."*

4 *bid*

Instrumen lain yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama/Keyakinan (*Declaration on The Elimination of all Form of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi sidang umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini mempunyai kelemahan yakni sifatnya tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Namun, deklarasi ini memiliki kekuatan moral dalam praktek hubungan internasional pada umumnya, karena mencerminkan *consensus* yang luas dari komunitas internasional.

Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi atas Dasar Agama atau Keyakinan menyatakan:

a) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apapun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau kelompok, secara tertutup ataupun terbuka mengejawantahkan agama atau keyakinanannya dalam bentuk ibadat, atau praktek dan pengajaran.
b) Tak seorang pun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya.
c) Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketetapan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketentraman dan moral publik serta hak dan kebebasan orang lain.

Penting untuk dipahami bahwa dalam instrumen-instrumen internasional, agama atau keyakinan yang dimaksud tidak terbatas pada agama tradisional yang dalam istilah keagamaan disebut dengan agama *samawi* (agama yang datang dari langit) juga agama-agama yang baru terbentuk dan agama-agama minoritas yang dalam istilah disebut agama *ardhi* (agama yang muncul di bumi). [5] Kesemuanya ini berkedudukan sama dalam hak mendapatkan perlindungan dari negara.

Sementara itu di Indonesia, meski sama–sama disebutkan di dalam Konstitusi, pengaturan antara agama dan kepercayaan dibedakan. Namun ini tidak berarti penghilangan perlindungan negara terhadap para pemeluk agama leluhur, penghayat kepercayaan maupun pelaksana adat. Hal ini setidaknya tertuang dalam:

1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara: Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan terhdap Tuhan Yang Maha Esa.
   a) Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama, perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila.
   b) Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan pembinaan suasana hidup rukun diantara umat beragama sesama penganut kepercayaan

5 Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama, "*Pengalaman dan Perjuangan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama",* Komnas Perempuan, Jakarta 22 Desember 2014, Hal. 17

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat.

c) Diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimaksudkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dalam Tap MPR ini dikatakan bahwa:

   "dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; yang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; serta dikembangkanlah sikap saling menghayati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain".

3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bidang Sosial dan Kebudayaan Sub: Kebudayaan, Kesenian, Pariwisata, pada poin a dinyatakan:

   "Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia, yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa".[6]

Selain itu juga ada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Pariwisata No. 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1-2 peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.
2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   - administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan;
   - pemakaman; dan
   - sasana sarasehan atau sebutan lain.

Dalam pasal 4 ditegaskan terkait dengan tanggungjawab pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ditegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:

6 Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *op.cit.* hal. 11-14

a) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antara penghayat kepercayaan dengan masyarakat;
b) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antara penghayat kepercayaan dengan masyarakat;
c) mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di kabupaten/kota dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan; dan
d) fasilitasi pemakaman penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum.

Mengenali bahwa penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adalah kelompok minoritas di dalam masyarakat Indonesia, penting bagi pemantauan ini juga merujuk kepada Deklarasi tentang Hak-Hak Mereka yang Menjadi Bagian dari Minoritas Bangsa atau Etnis, Agama dan Linguistik (atau kerap disebut Deklarasi Hak-Hak Minoritas). Dalam penandatanganan Deklarasi ini, negara-negara bersetuju untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan kelompok minoritas dan mengupayakan kondisi yang mempromosikan identitas mereka. Bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan ini adalah perlindungan terhadap hak bagi kelompok minoritas untuk dapat menikmati identitas budayanya dan untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya sendiri.

Sebab memfokuskan diri pada pengalaman perempuan, pemantauan ini juga merujuk kepada kerangka konsep pemenuhan HAM yang dikembangkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Secara khusus, Pasal 2 Konvensi ini menyebutkan bahwa:

"Negara-negara yang menjadi para pihak bersepakat untuk dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda mengupayakan satu kebijaksanaan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan itu*:*

a) Memuat prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam Undang-Undang Dasar mereka, atau perudang-undangan yang lain yang relevan dan menjamin melalui ketentuan lainnya, pelaksanaan praktis dari prinsip ini;
b) Mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang tepat, termasuk pemberian sanksi bila perlu, untuk melarang segala macam diskriminasi terhadap perempuan;
c) Membangun perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan memastikan melalui pengadilan yang kompeten dan institusi publik lainnya perlindungan yang efektif bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi;
d) Menahan diri untuk tidak melibatkan diri pada tindakan atau praktek yang mendiskriminasikan perempuan dan memastikan otoritas dan institusi publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
e) Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang, organisasi atau perusahaan;
f) Mengambil segala langkah yang tepat, termasuk legislasi untuk mengubah atau menghapuskan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
g) Mencabut aturan dalam hukum pidana yang mendiskriminasikan perempuan."

Pasal 2-5 mengikat negara untuk mengambil tindakan segera secara cermat untuk menghasilkan secara efektif kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, penikmatan maupun manfaat dari perlindungan hak mereka sebagai manusia. Selanjutanya pasal 3-16 memuat sejumlah topik khusus dalam persoalan keteraan gender, termasuk dalam hal akses pada pendidikan, kesehatan, politik, kewarganegaraan dan dalam hubungan perkawinan dan keluarga. Persoalan relasi kuasa yang ada di dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan perlu menjadi perhatian sebab dalam kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, ditengarai perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan kekerasan dan diskriminasi juga karena dia perempuan.

Adapun yang dimaksud sebagai diskriminasi dalam laporan ini merujuk pada pemaknaan yang disampaikan dalam Pasal 1 CEDAW, yaitu:

> *"...pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang memiliki dampak atau dengan tujuan untuk mengurangi atau mengabaikan pengakuan, penikmatan dan penggunaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinannya, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hak asasi dan kemerdekaan fundamental mereka di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan lainnya."*

Konvensi CEDAW juga memuat pemaknaan tentang kekerasan dan kerterkaitannya dengan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi Umum No. 19 (1992). Pemaknaan ini dipandang penting karena tidak secara serta-merta negara menangkap keterkaitan yang erat antara diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, dengan pelanggaran hak-hak asasi dan kemerdekaan fundamental yang dialami perempuan. Pemaknaan ini awalnya diadopsi dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, yang pada Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:

> *"setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.*

Dalam hal pengalaman perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat, maka basis diskriminasi yang dialami tidak saja karena gendernya. Pengalaman kekerasan dan diskriminasi itu juga hadir terkait dengan identitasnya sebagai pemeluk agama/kepercayaan tertentu. Situasi inilah yang dikenal dengan pengalaman kekerasan atau diskriminasi berlapis.

Kerangka lain yang digunakan dalam membangun pemantauan ini adalah UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam Konvensi ini, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal I, istilah penyiksaan merujuk pada:

> *setiap perbuatan dimana rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara fisik atau mental, dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang untuk tujuan seperti memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah*

dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. Tindakan yang dimaksud tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Dalam konstitusi, jaminan untuk bebas dari penyiksaan secara eksplisit disampaikan dalam Pasal 28I Ayat 1. Konstitusi juga memandatkan agar hak untuk bebas dari penyiksaan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Dengan demikian, negara bertanggungjawab untuk memastikan jaminan hak ini terpenuhi baik melalui payung hukum untuk melarang tindakan ini dilakukan, memutus impunitas pelaku melalui penegakan hukum dan memastikan pemulihan korban.

Termasuk dalam pemaknaan ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Konvensi ini, adalah larangan atas perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sekalipun perlakuan dan penghukuman itu tidak secara utuh merupakan penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal I. Perlakuan dan penghukuman tersebut menjadi bagian dari tanggungjawab pelaksanaan Konvensi ketika dilakukan oleh, didorong oleh, dengan persetujuan dari, ataupun dengan kehadiran pejabat publik atau pihak lain dalam kapasitas resmi lembaga-lembaga negara dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan merujuk pada Konstitusi dan seluruh UU yang disebutkan di atas serta komitmen moral di tingkat internasional yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia melalui sejumlah Deklarasi Internasional, kerangka pemantauan ini dikembangkan.

1.4. Metodologi dan Tahapan

Dalam mewujudkan tujuan menjadikan pemantauan ini juga sebagai penguatan kapasitas komunitas korban dan pendamping, seluruh proses perencanaan pemantauan ini dilakukan bersama-sama melalui sejumlah tahapan konsultasi. Dalam konsultasi ini disepakati bahwa data diperoleh melalui penggalian informasi di lapangan dan juga *desk review* atau penelaahan dokumen, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang relevan bagi pendalaman pemahaman mengenai persoalan yang ada.

Dalam penggalian informasi, narasumber yang ditemui adalah perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang bersedia untuk menceritakan dan mencatatakan pengalamannya tentang diskriminasi dan kekerasan karena agama/keyakinan yang ia anut. Proses mengenali narasumber dilakukan dengan metode *snowballing*, dari satu narasumber yang kemudian merekomendasikan narasumber yang lain. Narasumber bisa jadi tidak menamakan pengalaman itu sebagai kekerasan atau diskriminasi karena istilah ini asing. Narasumber karenanya hanya ditanyakan peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah ia alami yang menurutnya terjadi karena agama/keyakinan yang ia anut. Penamaan kekerasan atau diskriminasi baru dilakukan di tingkat analisa data.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat dalam sebuah format yang dikembangkan bersama-sama tim pemantau. Format ini menyimpan informasi utuh mengenai identitas diri dari narasumber, pelaku, saksi selain informasi tentang kronologis peristiwa, dampak, langkah advokasi yang telah dilakukan serta informasi relevan lainnya. Penyusunan format dilakukan dengan merujuk pada format-format sejenis yang telah dikembangkan Komnas Perempuan pada pemantauan sebelumnya yang disesuaikan dengan pengalaman lapangan para pemantau.

Dalam proses persiapan ini, kapasitas pemantau juga dikuatkan melalui pelatihan. Pemahaman tentang kerangka hak konstitusional warga negara, persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, serta keterampilan pemantauan seperti wawancara dan pencatatat menjadi topik rangkaian topik pelatihan itu. Topik-topik ini terus diulas dalam pertemuan persiapan, termasuk ketika memeriksa hasil ujicoba format dokumentasi.

Saat pelaksanaan di lapangan, pemantau berkomunikasi dengan pendamping dan tim dari Komnas Perempuan sebagai cara asistensi. Tim pemantau juga bertemu untuk membahas temuan awal yang mereka miliki, memeriksa kelengkapan data dan dokumentasi yang dimiliki. Dengan demikian pemantau dapat mengenali data yang perlu ditambahkan atau diverifikasi. Pemantau juga dapat membahas kesulitan-kesulitan yang mereka temui di lapangan. Hanya jika kesulitan itu tidak dapat diatasi sendiri, pemantau dapat meminta pendamping maupun tim dari Komnas Perempuan untuk menemani menemui narasumber.

Setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, tim pemantau kembali bertemu untuk membahas temuan-temuan pemantauan dan membangun analisa atas temuan tersebut. Dari proses ini diperoleh gambaran tentang bentuk dan pola diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana adat.

Tim pemantau lalu memilih di antara mereka wakil untuk menjadi tim penulis. Mereka juga mengusulkan adanya pendamping, Komnas Perempuan dan pihak lainnya yang relevan untuk menjadi bagian dari tim penulis. Setiap tulisan ini kemudian dijadikan satu narasi utuh oleh seorang editor yang disyaratkan telah mengikuti seluruh proses pemantauan ini sedari perencanaan hingga tahapan analisis.

Hasil penulisan ini menjadi sebuah pelaporan hak asasi manusia. Desain pelaporan kemudian disepakati bersama tim pemantau untuk memastikan kegunaan yang optimal dalam mendukung advokasi yang telah berjalan.

1.5. Pemantauan sebagai ruang penguatan komunitas korban

Menjadikan pemantauan sebagai juga ruang penguatan komunitas korban secara langsung telah menjadi pendekatan yang diusung Komnas Perempuan sedari awal pelaksanaan fungsi dan kewenangannya dalam pemantauan tentang kekerasan dan pelanggaran hak terhadap perempuan. Hal ini antara lain dapat dilihat lewat kesepakatan untuk membangun tim pemantau yang langsung

berasal dari komunitas korban dan pendamping, seperti dalam pemantuan tentang kondisi perempuan di Aceh pasca bencana Tsunami dan konflik, dalam konteks konflik di Poso, dan dalam konteks kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang dialami kelompok minoritas agama yang termasuk dalam 6 agama "resmi negara". Dalam pemantauan ini pun anggota tim pemantau adalah berasal dari komunitas korban dan pendamping.

Agar tujuan ini tercapai maka seluruh proses dan tahapan pemantauan sedari perencanaan hingga pelaporan, sebagaimaan diungkap di atas, perlu memiliki muatan penguatan kapasitas dan daya bagi komunitas korban dan pendamping. Penguatan tersebut diperoleh melalui:

a. Membangun pengetahuan bersama dan mengasah ketrampilan

   Sejak proses perencanaan, anggota tim pemantau didorong untuk saling berbagi pengalaman dan silang belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan cara ini maka tim pemantau dapat belajar mengenali bentuk dan pola diskriminasi dan kekerasan, dan menjadikannya sebuah bangunan pengetahuan yang berakar pada pengalaman nyata yang dihadapi di dalam komunitasnya sendiri maupun komunitas penghayat/penganut agama leluhur pada umumnya. Bangunan pengetahuan ini diperkokoh dengan merefleksikannya pada informasi yang diperoleh dari para ahli yang menjadi narasumber di dalam pelatihan persiapan dan juga dari bahan baca yang relevan. Materi-materi yang dipaparkan oleh narasumber maupun bahan baca dimaksudkan untuk menguatkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusional dan keadilan gender, ketiga topik ini membentuk pondasi kerangka pemantauan.

   Dengan pengetahuan tersebut, setiap pemantau dapat secara aktif terlibat dalam penyusunan instrumen pemantauan dan format pendokumentasian yang ada. Pendalaman pemahaman dilakukan dalam pembahasan data yang dikumpulkan. Dengan cara pendalaman yang bertahap ini, kepercayaan diri pemantau telah tumbuh untuk memberikan analisis awal atas temuan lapangannya itu.

   Dalam refleksi mengenai proses pemantauan, bertambahnya pengetahuan dan keterampilan sebagai manfaat yang sangat penting bagi masing-masing pemantau. Adapun ketrampilan yang dimaksud termasuk teknik wawancara, mencatat dan melaporkan. Dengan pengetahuan dan ketrampilan ini, para pemantau dapat mengembangkan kepemimpinannya dalam mengupayakan advokasi yang lebih luas.

b. Integasi pemulihan dan upaya merajut solidaritas dalam pemantauan

   Sebab para pemantau adalah anggota dan pendamping dari komunitas korban, dalam hal ini komunitas penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur, besar kemungkinannya para pemantau adalah juga korban, baik langsung maupun tak langsung dari situasi yang hendak ia pantau. Dalam proses pelaksanaan pemantauan, situasi ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, pemantau menjadi lebih peka pada situasi yang dihadapi oleh korban/narasumber yang ia temui.

Hal ini berkontribusi positif terhadap penggalian data dan informasi. Di sisi lain, pemantau bisa dipengaruhi oleh perasaan sedih, marah, kecewa yang mendalam maupun perasaan-perasaan lain karena pengalaman korban/narasumber mengingatkannya kembali pada peristiwa kekerasan/ diskriminasi yang juga pernah ia alami. Pengaruh ini dapat menyebabkan berbagai reaksi yang bisa jadi menghambat penggalian informasi dan proses pemantauan pada umumnya. Situasi ini biasanya ditandai dengan sikap pemantau yang buru-buru ingin menyelesaikan perbincangannya dengan korban/narasumber, menjadi stress atau bahkan depresi.

Untuk mengantisipasi situasi ini, maka pendekatan pemulihan diintegrasikan ke dalam kegiatan perencanaan dan dalam setiap pertemuan membahas data lapangan. Pada pertemuan persiapan dibuka sesi mendengarkan pengalaman masing-masing pemantau. Pengalaman ini lalu dipetakan sebagai data awal yang membantu penyusunan instrumen pemantauan. Namun, sesi ini juga menjadi langkah masuk untuk mengenali dan mengolah emosi yang dirasakan saat bercerita atau mendengarkan cerita yang dari orang lain. Pada pertemuan lanjutan, juga ada ruang untuk pemantau dapat curah rasa atas peristiwa yang ia alami sendiri maupun gejolak emosi yang ia rasakan dalam pengambilan informasi.

Ruang-ruang curah rasa serupa ini juga diisi dengan saling memberikan usulan tentang cara mengolah emosi, dan yang terutama saling mendukung untuk melewati masa sulit tersebut. Dukungan ini sangat penting bagi pemulihan korban. Proses ini juga semakin mempertebal solidaritas antar korban/pemantau dan antar komunitas korban yang memungkinkan proses kerjasama yang lebih akrab dan intensif.

c. Konsolidasi gerakan dan penajaman strategi advokasi

Jika dihitung sejak masa perencanaan hingga pelaporan ini dilakukan, total waktu yang digunakan untuk pemantauan ini mencapai lima tahun. Proses ini berlangsung berdampingan dengan berbagai kegiatan advokasi baik di tingkat lokal,nasional maupun internasional.

Di tingkat lokal, sejumlah pertemuan dilakukan bersamaan dengan perayaan ritual adat. Kehadiran para pemantau yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat adat dan komunitas kepercayaan memberikan semangat bagi komunitas yang dikunjungi. Ini adalah aksi solidaritas yang sangat penting dalam rangka konsolidasi gerakan.

Dalam pertemuan tersebut di atas juga diupayakan menghadirkan wakil dari otoritas negara di tingkat lokal dan nasional, seperti pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara khusus, Komnas Perempuan juga menggelar kegiatan "Pesan Ibu Nusantara" dalam rangka memperingati Hari Ibu, 22 Desember, sebagai ruang bagi perempuan penghayat/penganut agama leluhur untuk bersuara, menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan. Dalam proses pengumpulan informasi lapangan, tim pemantau juga beraudiensi dengan otoritas nasional, termasuk dengan pimpinan MPR dan DPD. Seluruh kegiatan ini

diharapkan ada ruang pertemuan langsung antara negara dan komunitas korban yang akan menghasilkan percepatan pemajuan pemenuhan hak-hak konstitusional bagi komunitas korban.

Hasil pertemuan kemudian dibahas secara terpisah dan menjadi pengetahuan yang dibagikan kembali ke masing-masing komunitas dan jaringan kerja advokasi. Hal ini secara langsung berkontribusi pada penajaman strategi advokasi yang tengah dikembangkan oleh komunitas dan secara umum, gerakan untuk mendorong pemenuhan hak konstitusional atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan.

1.6. Cakupan Wilayah dan Waktu serta Tim Pemantau

Dalam pemantauan ini, cakupan daerah yang dipantau adalah sejajar dengan asal komunitas anggota tim pemantau. Anggota tim dipilih berdasarkan rekomendasi oleh masing-masing komunitas yang menyatakan siap untuk menjadi mitra dalam pemantauan ini. Ada yang merupakan anggota dari komunitas dan ada pula pendamping komunitas. Adapun wilayah yang dimaksud mencakup Masyarakat Adat Bayan Wetu Telu, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Masyarakat Adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT), Masyarakat Adat Tolotang, Masyarakat adar Kajang dan Komunitas Bissu di Sulawesi Selatan (Sulsel), Kelompok Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Masyarakat Musi di Talaud, Sulawesi Utara, Masyarakat Adat Ngatatoro, Palu, Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, dan Masyarakat adat Kaharingan Kalimantan Tengah.[7]

Untuk pemantauan ini, tindakan diskriminasi dan kekerasan yang dicatatkan adalah yang terjadi sejak diberlakukannya UU NO. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU ini dimaknai sebagai marka pelembagaan pemisahan antara agama dan kepercayaan di Indonesia.

Tim pemantau terdiri dari tim dokumentator, tim asistensi dan tim diskusi. Terdapat 12 pemantau yang melakukan wawancara kepada korban/narasumber, yaitu Dewi Kanti, Dian Jenny, Endek, Eveline Mauboy T, Hemy Koapaha, Mahniwati, Muharam, Ramlah, Rukmini Paata Toheke, Sarbini, Tenri Bibi dan Pera Sopariyanti. Dalam tim asisten terdapat unsur dari ANBTI yaitu Nia Syarifuddin, Ellen Pitoi, Dwi Sabekti dan Komnas Perempuan yaitu Dahlia Madanih. Sementara tim diskusi meliputi sejumlah ahli dan komisioner Komnas Perempuan periode 2010-2014, khususnya dari Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional yaitu Husein Muhammad, Andy Yentriyani, Kunthi Tridewi. Sebab proses pelaporan ini berlarut hingga masa pergantian komisioner, dalam proses penyelesaiannya komisioner 2011-2019 juga turut terlibat sebagai tim diskusi, yaitu Azriana,Khariroh Ali, Nina Nurmila, Indraswari,. Tim penulis terdiri dari ketiga unsur agar memastikan keutuhan hasil diskusi analisa tergambar di pelaporan akhir.

7 Pada awalnya juga adat wakil dari masyarakat penganut Parmalim di Sumatera Utara, Masyarakat adat Talang Mamak di Riau dan Masyarakat Adat Osing di Jawa Timur. Hanya saja di dalam prosesnya, anggota tim pemantau mengundurkan diri karena sejumlah alasan.

1.7. Sistematika Laporan

Guna memudahkan pemahaman pembaca, maka laporan ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian satu yang merupakan bagian pendahuluan berisikan tentang latar belakang, tujuan pemantauan, kerangka pemantauan, metodologi dan tahapan, cakupan pemantauan, informasi tentang tim pemantauan dan sistematika penulisan
2. Bagian dua menguraikan tentang temuan umum dan khusus dari kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dari pada komunitas-komunitas yang dipantau
3. Bagian ketiga menjelaskan dampak dari kasus-kasus tersebut terhadap korban dan komunitas dan terutama dalam kerangka penegakan HAM dan keadilan gender
4. Bagian keempat membahas tentang perkembangan advokasi selama ini guna menemu kenali peluang dan tantangan ke depan
5. Bagian kelima berisikan kesimpulan seluruh pembahasan dari laporan ini yang diharapkan membantu para pihak memahami keseluruhan uraian yang disajikan di dalam laporan ini, serta rekomendasi yang dihasilkan atas temuan-temuan tersebut

Dalam edisi pelaporan, dokumen ini juga dilengkapi dengan sebuah kesimpulan eksekutif untuk memudahkan pembaca mengenali temuan-temuan utama dan rekomendasi prioritas. Sementara itu, laporan utuh yang diterbitkan akan juga memuat perbaikan dan masukan selama proses pelaporan yang diserahkan kepada sejumlah wakil otoritas negara dan di hadapan publik. Termasuk di dalam laporan utuh tersebut adalah tanggapan dari setiap pihak yang menyampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis dalam proses pelaporan tersebut. Tanggapan-tanggapan tersebut menjadi lampiran di samping dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

BAB 2

Temuan Pemantauan

"Menjadi penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana adat di negeri ini rupanya harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Negeri yang katanya berjiwa Pancasila dan menjunjung tinggi kebhinekaan masyarakatnya seakan hanya sebuah slogan. Serentetan pelanggaran hak sebagai warga negara, yang harusnya mendapat kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, terjadi tidak hanya meliputi kehidupan mereka saat masih hidup. Bahkan lebih keji lagi, penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur berhadapan dengan resiko kehilangan haknya sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Sudah menjadi jasad pun, masih ada yang mempermasalahkan."

(DJ, perempuan penghayat, 40 thn)

Pemantauan ini merekam pengalaman 57 perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat. Mereka berasal dari 11 komunitas penghayat dan pelaksana adat yang tersebar di 9 provinsi, yaitu masyarakat adat Bayan Wetu Telu di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB); masyarakat adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT); masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat (Jabar); Komunitas penghayat Sapta Darma di Jabar, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim); Masyarakat Adat Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel); Masyarakat Adat Bissu di Pangkep, Sulsel; Masyarakat adat Tolotang di Sulsel; Masyarakat Adat Ngatatoro di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), masyarakat adat Musi, Sulawesi Utara (Sulut) dan Masyarakat penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Tabel 1
Jumlah Informasi Pengalaman Perempuan berdasarkan Komunitas Asal

Komunitas	Jumlah
Bayan	7
Bissu	7
Boti	3
Jinitiu	4
Kaharingan	3
Kajang	7
Musi	6
Ngata Toro	5
Sapta Darma	9
Sunda Wiwitan	8
Tolotang	10
Total	**69**

Pada awalnya terdapat 69 perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang mencatatkan pengalaman kekerasan dan diskriminasi. Jumlah pengalaman yang dikumpulkan pada setiap komunitas adalah beragam, yang mana sebarannya dapat dilihat pada Tabel 1. Laporan ini memfokuskan hanya pada pengalaman 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang diharapkan mampu menggambarkan semesta pengalaman diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi mereka dalam konteks menikmati hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan.

Kalimat yang disampaikan oleh DJ di atas secara singkat menggambarkan penderitaan yang harus dihadapi oleh perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat, akibat pilihan agama/kepercayaan/keyakinan yang mereka miliki. Situasi ini dialami oleh 57 dari 69 perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang direkam dalam pemantauan ini. Sementara itu, ada 6 perempuan yang menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki pengalaman diskriminasi maupun kekerasan akibat agama/kepercayaan yang mereka anut sebagai perempuan pelaksana adat maupun penganut agama leluhur. Laporan berikut ini akan menggambarkan situasi diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh ke 57 perempuan korban/penyintas ini, dan menempatkan informasi dari ke-6 perempuan yang lainnya itu sebagai pembanding.

Selanjutnya, ada 6 perempuan penghayat, penganut agama leluhur ataupun pelaksana adat yang juga berhadapan dengan kekerasan, sebagai korban langsung maupun tak langsung, tetapi pengalaman itu tidak berkait langsung dengan pilihan agama/keyakinannya. Termasuk di dalamya adalah istri dari korban bom dan pembunuhan dalam penyerangan dan bom terkait konteks konflik Poso, dan istri korban pembunuhan dalam konteks penyerobotan lahan adat. Ada pula pengalaman perempuan penganut agama leluhur yang merasa tidak nyaman karena telah melakukan tindakan yang melanggar adat, namun telah diselesaikan dengan melalui mekanisme adat yang tersedia. Karena konteks peristiwanya, keenam pengalaman ini dikecualikan dari laporan ini.

2.1. Temuan dalam Angka

2.1.1. Karakteristik Korban dan Pelaku

Dari pengalaman 57 perempuan penyintas, terekam sedikitnya 115 kasus dari 87 peristiwa kekerasan dan/atau diskriminasi yang dilakukan oleh 87 pelaku perseorangan dan kelompok. Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan dan diskriminasi adalah kompleks dan saling bertaut, yang akan dijelaskan lebih lanjut di dalam pemaparan hasil pemantauan ini.

Tabel 2
Penyikapan Korban/Penyintas atas Kasus yang Dialami
(N = 57 korban/penyintas)

Penyikapan	Jumlah
Melaporkan ke aparat	14
Melaporkan ke tokoh adat, masyarakat, komunitas	7
Mengupayakan sendiri mediasi	6
Menceritakan pada kalangan terdekat	6
Tidak dilaporkan	24
Total	57

Bahwa baru ada 57 perempuan korban/penyintas yang dapat didokumentasikan perlu dipahami sebagai puncak gunung es dari persoalan yang ada. Tidak setiap perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat dapat dan bersedia untuk mencatatkan pengalamannya. Situasi penyikapan korban/penyintas dapat dilihat dalam Tabel 2. Dari 57 korban/penyintas, hanya 14 orang saja yang melaporkan kasusnya ke aparat di tingkat lokal dan 7 lainnya melaporkan ke tokoh adat/masyarakat/komunitas setempat. Sebagian besarnya, yaitu 24 orang tidak melaporkan kasusnya, meski diantaranya 6 orang mengatakan bahwa mereka mengupayakan sendiri mediasi untuk menyelesaikan kasusnya dan 6 orang menceritakan kepada kalangan terdekat. Dari 21 kasus yang dilaporkan ke pada aparat atau tokoh setempat, hanya 5 korban yang menindaklanjuti

pelaporannya hingga ke tingkat nasional baik melalui audiensi atau berkorespondensi dengan aparat berwenang maupun melalui kegiatan kampanye.

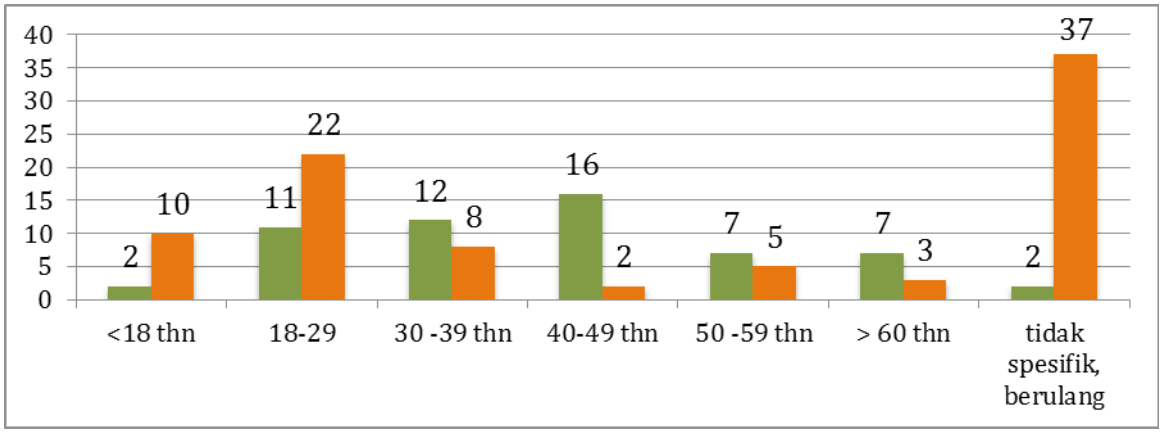
Dari upaya-upaya ini, belum ada lagi titik terang atas penyelesaian kasus yang dihadapi. Kondisi laporan berujung pada senyap bukanlah hal baru. Setelah bertahun dan bergenerasi mengalami diskriminasi dan kekerasan, melaporkan kasus dianggap sebagai tindakan yang beresiko, jika bukan sia-sia. Ada pula yang tidak mendapatkan izin dari orang tua atau pasangannnya untuk mencatatkan pengalamannya. Karenanya, kesediaan ke-57 perempuan penyintas ini merupakan sebuah kehormatan dan perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.

Dari 57 perempuan korban/penyintas ini, 51 diantaranya adalah korban langsung, yaitu mereka yang secara perseorangan menghadapi tindak kekerasan atau diskriminasi karena agama atau keyakinan yang mereka anut. Sementara itu, juga ada 6 korban tidak langsung, yaitu mereka yang mengalami dampak dari tindak kekerasan atau diskriminasi yang dialami oleh orang terdekat korban seperti suami, anak dan orang tua. Sebagai contoh adalah kasus yang dilaporkan oleh DJ, penganut Sapta Darma. DJ mengingat bahwa 30 tahun lalu ketika masih di Sekolah Dasar, dia sempat nangis karena tidak bisa mengerjakan ujian agama di sekolah. Hal itu karena agama yang diujikan berbeda dengan keyakinannya. "Bagaikan disambar gledeg", tutur DJ saat menceritakan bahwa nasib yang sama kini dialami oleh anaknya yang duduk di kelas 2 SD. Anaknya selalu gelisah dan malas sekolah setiap hari Jum'at karena ada pelajaran agama. Menurut gurunya, anak DJ selalu bersembungi di kamar mandi dan menangis setiap kali pelajaran agama. Dalam kasus pertama, yang terjadi 30 tahun yang lalu, DJ adalah korban langsung. Sementara pada kasus kedua, dimana ia turut merasakan akibat dari pengalaman diskriminasi anaknya, DJ menjadi korban tidak langsung.

Dalam pemantauan ini, sejumlah banyak perempuan korban/penyintas tidak dapat lagi mengingat kapan pengalaman itu terjadi, terutama karena berulang kali dialami. Kondisi ini misalnya terkait pengalaman mereka diejek sebagai penganut ajaran sesat atau tak beragama. Dalam pencatatan, kami menyebutnya sebagai kelompok usia "tidak spesifik, berulang". Jumlahnya 27 orang, atau sekitar 47% dari 57 perempuan korban/penyintas itu. Keduapuluh tujuh perempuan ini mengalami 37 kasus, namun tidak setiap kasus itu dicatatkan secara terpisah. Hal ini menunjukkan situasi dimana kekerasan atau diskriminasi telah berlangsung lama dan melembaga dalam kehidupan korban/penyintas sehari-hari.

Ada pula yang menceritakan pengalaman yang sudah beberapa tahun sebelumnya terjadi. Karenanya, pemantauan ini membedakan antara usia pada saat pendokumentasian dan usia pada saat peristiwa kekerasan atau diskriminasi (lihat Diagram 1).

Diagram 1
Sebaran Usia Perempuan Korban/Penyintas pada Saat Peristiwa Kekerasan atau Diskriminasi dan pada Saat Pemantauan
(N = 57 korban, 87 kasus/peristiwa)



Berdasarkan usia saat pendokumentasian, yang terbanyak adalah perempuan korban/penyintas di rentang usia 40 hingga 49 tahun, yaitu sebanyak 16 orang. Selanjutnya, ada 12 perempuan di rentang 30 hingga 39 tahun, serta 11 perempuan korban/penyintas berada di rentang usia 18 hingga 29 tahun, dan sebanyak 7 orang berusia di atas 60 tahun. Berdasarkan informasi yang ada tentang usia ketika kekerasan atau diskriminasi terjadi selain kelompok "tidak spesifik atau berulang", kasus terbanyak dialami perempuan korban/penyintas pada rentang usia 18 hingga 29 tahun, atau sebanyak 22 kasus. Sebanyak 10 kasus lainnya dialami pada usia anak, yaitu di bawah 18 tahun; semuanya terkait dengan pengalaman di sekolah. Usia paling muda saat mengalami diskriminasi atau kekerasan adalah 11 tahun, dan usia tertua yang tercatat adalah 68 tahun.

Berdasarkan pekerjaan, hampir setengah atau sebanyak 30 dari 57 perempuan korban adalah ibu rumah tangga. Selebihnya, terdapat 4 guru, 5 orang berstatus pelajar/mahasiswa, 3 wiraswasta, masing-masing 2 orang pekerja seni dan petani, serta 4orang pemuka komunitas. Ada pula yang berkerja sebagai pekerja sosial, karyawati, dan petugas puskesmas. Ada 2 korban yang tidak tercatat pekerjaannya.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa kasus yang dihadapi oleh 57 perempuan korban dilakukan oleh sekurangnya 87 pelaku; 44 diantaranya adalah pelaku individual sementara 10 lainnya dilakukan berkelompok. Hal ini karena pada beberapa kasus yang dihadapi perempuan korban dapat melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Juga, bahwa setiap pelaku dapat melakukan tindak

diskriminasi atau kekerasan terhadap lebih dari satu korban. Untuk pelaku berkelompok, jumlah pelaku dapat mencapai puluhan orang dalam satu tindakan. Hal ini berarti bahwa jumlah pelaku sesungguhnya adalah jauh lebih besar dari 87 orang.

Sebagaimana tampak dalam Tabel 3, pelaku berkelompok juga ada yang terjadi di ranah negara. Hal ini terjadi karena adanya kehadiran aparat yang turut serta dalam aksi diskriminasi atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok massa.

Tabel 3
Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ranah Kasus Kekerasan / Diskriminasi terhadap Perempuan Penghayat atau Penganut Agama Leluhur
(N = 87 pelaku)

Ranah	Perempuan	laki-laki	sekelompok laki-laki	beberapa laki-laki dan perempuan	Kelompok massa	tidak ada keterangan	Total
Negara	2	22				28	52
Publik	5	10	2	4	3	5	29
negara & publik		3	1				4
Privat		2					2
Grand Total	**7**	**37**	**3**	**4**	**3**	**33**	**87**

Sebanyak 44 dari 54 pelaku yang dicatatkan informasi jenis kelaminnya, 37 pelaku individual adalah laki-laki dan 7 lainnya perempuan. Dari 33 kasus yang tidak diketahui jenis kelamin pelakunya, sebagian besar atau sebanyak 28 kasus adalah individu dalam kapasitasnya sebagai petugas administrasi kependudukan. Sementara itu, sebanyak 10 diantara pelaku berkelompok adalah kelompok masyarakat campuran laki-laki dan perempuan dimana 3 diantaranya adalah kelompok laki-laki. Ada pula 1 kelompok lainnya tidak dicatatkan keterangan jenis kelaminnya.

Tabel 3 juga menunjukkan jumlah kasus kekerasan atau diskriminasi yang dialami perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat berdasarkan ranahnya. Jumlah terbanyak terjadi di ranah negara, dimana berarti hubungan antara korban dan pelaku adalah antara warga negara dan aparatur negara. Bila dikaitkan dengan data yang terdapat di Tabel 4 yang berisikan informasi tentang jenis pekerjaan pelaku, lebih setengah (56%, 52 dari 87 pelaku) adalah

penyelenggara pemerintahan, sebagian besar adalah petugas administrasi kependudukan. Hal ini terkait erat dengan persoalan yang paling banyak dilaporkan oleh perempuan penyintas, yaitu kesulitan mereka memproses administrasi kependudukan. Selain itu terdapat pula 2 aparat penegak hukum.

Tabel 4
Jumlah Pelaku Berdasarkan Pekerjaan
(N= 87 pelaku)

Pekerjaan Pelaku	Total
Pejabat desa	6
Camat	1
Pejabat di kedinasan	43
Aparat Penegak hukum	2
Pemuka agama/adat/masyarakat	2
Kepala sekolah, Guru, lingkungan akademika	12
Mahasiswa & Pelajar	3
Pekerja seni	1
Petani	1
Satpam	1
Wiraswasata	2
Beragam (kelompok massa)	10
Tidak ada keterangan	3
Total	**87**

Kasus kekerasan atau diskriminasi terbanyak kedua ditemukan di ranah publik. Artinya, korban dan pelaku berhubungan sebagai sesama anggota warga dalam berbagai kapasitas, misalnya antara anggota dengan tokoh masyarakat, antara guru dengan murid, antar teman atau rekan kerja, dan bahkan dengan orang yang tidak dikenali korban. Tercatat 29 pelaku di peristiwa kekerasan atau diskriminasi yang terjadi di ranah publik: 12 diantaranya adalah pendidik dan 3 lainnya adalah masiswa/pelajar.

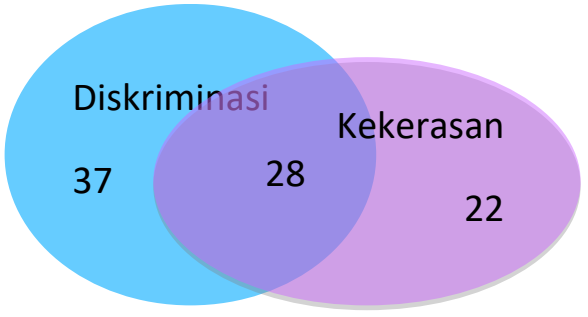
Penting pula dicatat terdapat 4 peristiwa dimana pada saat bersamaan terdapat aparat negara dan juga anggota masyarakat, sehingga disebutkan ranahnya adalah negara dan publik. Pada situasi

serupa ini pekerjaan pelaku ditulis sebagai beragam. Selanjutnya, ada 2 kasus yang terjadi di ranah privat, yaitu ketika korban dan pelaku memiliki hubungan perkawinan, keluarga, relasi intim ataupun tinggal serumah. Kedua pelaku yang dicatat dalam ranah ini adalah suami atau pasangan dari korban.

2.1.2. Karakteristik Kasus

Seperti yang telah disebutkan di atas, pemantauan ini mencatat 115 kasus dari 87 peristiwa diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan/pemeluk agama leluhur/pelaksaa adat. Artinya, sejumlah perempuan mengalami lebih dari satu diskriminasi dan/atau kekerasan. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa ada 36 korban yang mengalami satu kasus. Selebihnya, ada 13 perempuan yang mengalami 2 kasus diskriminasi/kekerasan; 7 perempuan yang mengalami 3 kasus diskriminasi/kekerasan dan ada 1 orang yang mengalami hingga 4 kasus.

Diagram 2
Jumlah Kasus Menurut Jenis Peristiwa
(N= 87 Peristiwa; 115 kasus)

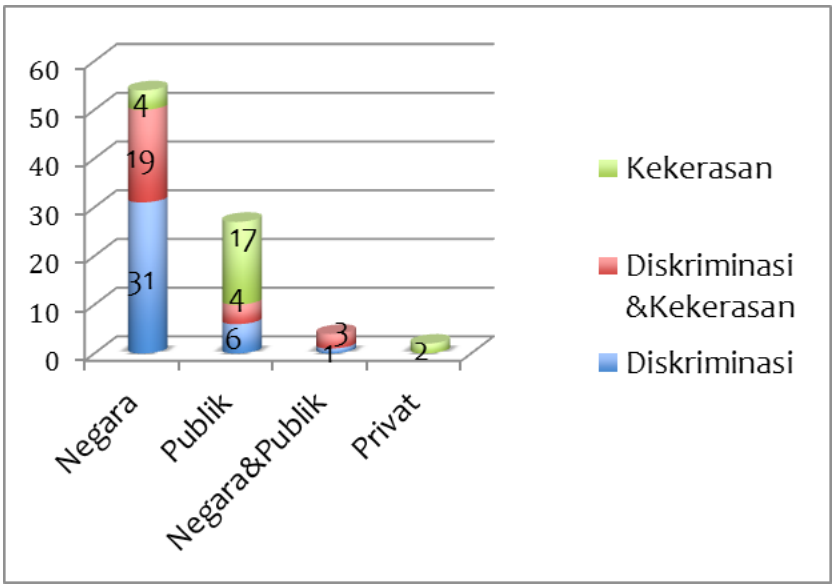


Dari 87 peristiwa, sebagaimana tampak dalam Diagram 2, sebanyak 59 diantaranya adalah peristiwa tunggal yang terdiri dari 37 kasus diskriminasi dan 22 kasus kekerasan. Sementara itu, terdapat 28 peristiwa yang mengandung unsur tindakan diskriminasi dan kekerasan pada saat bersamaan. Dengan cara lain dapat juga disebutkan bahwa hampir tiga per empat (75%, 65 dari 87 peristiwa) yang didokumentasikan adalah kasus diskriminasi. Saat bersamaan, lebih setengahnya (57%, 50 dari 87 peristiwa) kasus kekerasan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat/pemeluk agama leluhur/pelaksana adat memiliki hubungan timbal balik. Kasus-kasus kekerasan berakar pada diskriminasi yang sistemik dan terstruktur terhadap penghayat/pemuluk agama leluhur/pelaksana adat karena identitas agama/keyakinannya. Karenanya, pembiaran terhadap tindak kekerasan akan meneguhkan diskriminasi, dan pelanggengan diskriminasi akan menjadi penyubur tindak kekerasan terhadap kelompok yang dibedakan itu.

Bila dirunut berdasarkan ranah peristiwa, yaitu bergantung pada hubungan antara korban dengan pelaku, maka sebagian besar dari peristiwa kekerasan dan/atau diskriminasi yang dialami terjadi di ranah negara, yaitu sebanyak 62% atau 54 peristiwa. Jumlah peristiwa berdasarkan ranah dapat

dilihat dalam Diagram 3. Di ranah negara tersebut, 19 peristiwa memuat kasus kekerasan dan diskriminasi pada saat bersamaan. Di ranah publik tercatat 27 peristiwa, dimana 4 peristiwa diantaranya ditemukan kasus kekerasan dan diskriminasi. Di ranah privat ditemukan 2 peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga yang berkait dengan hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan; salah satunya bahkan menyebabkan penghilangan nyawa.

Diagram 3
Jumlah Peristiwa Berdasarkan Jenis Kasus dan Ranah
(N= 87 peristiwa)



Dalam pengalaman menghadapi kekerasan, pemantauan ini merekam setidaknya 6 jenis kekerasan yang dihadapi oleh perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat, yaitu a) intimidasi, b) stigma / pelabelan, c) pemaksaan busana, d) pelecehan seksual, e) penganiayaan, dan f) pembunuhan. Untuk kasus diskriminasi, diketahui ada delapan bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana adat, yaitu 1) dipersulit bahkan diabaikan dalam administrasi kependudukan, 2) dicabut dan dibedakan dalam mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, 3) dibedakan dalam mengakses pendidikan, 4) dihambat dalam mengakses bantuan pemerintah, 5) dihalangi akses pemakaman, 6) dihalangi dalam mendirikan rumah ibadah, 7) dihambat dalam beribadah, dan 8) diabaikan hak kemerdekaan berorganisasi keyakinan. Lebih rinci tentang sebaran jumlah kasus berdasarkan bentuk-bentuk diskriminasi dan juga kekerasan itu dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan dan Diskriminasi berdasarkan Ranah
(N= 115 kasus kekerasan dan diskriminasi dari 87 Peristiwa)

Jenis Kasus	negara & publik	negara	Publik	privat	sub Total
Kekerasan					
1. Stigma		3	11		14
2. Intimidasi	3	19	2		24
3. Pelecehan seksual			3		3
4. Pemaksaan busana		1	3		4
5. Penganiayaan			2	1	3
6. Pembunuhan		1		1	2
Diskriminasi					
7. Diabaikan dalam Administrasi Kependudukan		34			34
8. Dibedakan dalam akses pekerjaan dan manfaatnya		7	2		9
10. Dihambat Mengakses Bantuan Pemerintah		3			3
9. Dibedakan dalam mengakses pendidikan		2	6		8
11. Dihalangi Mendirikan Rumah Ibadah	1	1			2
12. Dihambat dalam beribadah		3	2		5
13 Pelarangan organisasi keyakinan		1			1
14. Dihalangi Akses Pemakaman	3				3
Sub Total	**7**	**75**	**31**	**2**	**115**

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5, tercatat 50 kasus kekerasan dan 65 kasus diskriminasi. Dalam kasus kekerasan, hampir setengahnya adalah kasus intimidasi (24 dari 50 kasus dengan muatan kekerasan; 48%) dan yang kedua adalah 14 kasus stigma/pelabelan. Sementara itu, dalam

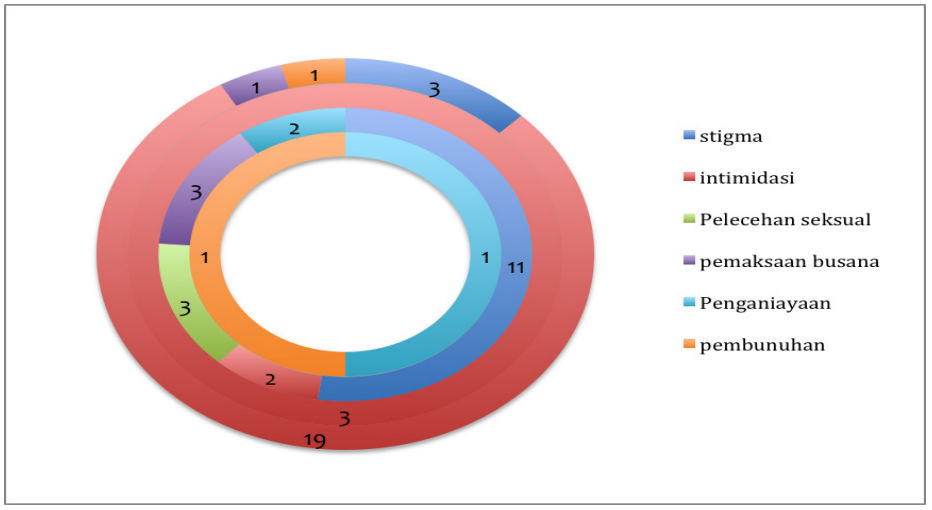
kasus diskriminasi, setengahnya (34 dari 65 kasus dengan muatan diskriminasi) adalah kasus pengabaian dalam administrasi kependudukan.

Penting untuk menegaskan informasi yang telah disampaikan dalam bagian sebelumnya, yaitu 28 dari 50 kasus kekerasan (atau juga 28 dari 65 kasus diskriminasi) adalah kasus-kasus yang memuat unsur tindakan kekerasan dan diskriminasi saat bersaman. Sebagai contoh, sebanyak 8 dari 34 kasus pengabaian administrasi kependudukan ini memuat unsur tindakan intimasi. Demikian pula 4 dari kasus pemaksaan busana dirasakan sebagai intimidasi karena menjadi prasyarat untuk memperoleh layanan publik dan pendidikan yang setara dengan warga yang lain.

2.2. Temuan Spesifik Kekerasan

Dari 87 peristiwa kekerasan yang didokumentasikan, 50 diantaranya adalah kasus kekerasan. Sebagaimana tampak dalam Diagram 4, sebagian besar terjadi di ranah negara (lingkar terluar), yaitu sebanyak 24 kasus. Selanjutnya, ada 3 kasus di ranah negara dan publik saat bersamaan (lingkar kedua dari luar). Jumlah kasus terbanyak kedua ada di ranah publik dengan jumlah 21 kasus (lingkar kedua dari dalam) dan 2 lainnya terjadi di ranah privat (lingkar terdalam).

Diagram 4
Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Jenis Tindakan dan Ranahnya
(N= 50 kasus)



Dikenali pula bahwa keenam jenis kasus yang didokumentasikan dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk kekerasan yang terjadi, yaitu (a) kekerasan psikis dalam kasus stigmatisasi/pelabelan dan intimidasi, (b) kekerasan seksual dalam kasus pemaksaan busana dan pelecehan seksual, serta (c) kekerasan fisik dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan.

Kebanyakan kasus yang dicatatkan adalah kasus kekerasan psikis, yaitu 38 kasus atau hampir 78% seluruh kasus kekerasan yang tercatat, yang terdiri dari 24 kasus intimidasi dan 14 kasus sigma/ pelabelan. Selebihnya ada 7 kasus kekerasan seksual, yang terdiri dari 4 kasus pemaksaan busana dan 3 kasus pelecehan seksual. Juga ada 5 kasus kekerasan fisik yang terdiri dari 3 kasus penganiayaan dan 2 kasus pembunuhan. Penting pula untuk digarisbawahi bahwa kasus pelabelan pun ada yang bernuansa seksual namun hadir dalam bentuk yang sangat subtil dan memiliki konsekuensi yang khas bagi perempuan.

2.2.1. Kekerasan Psikologis: Stigmatisasi/Pelabelan dan Intimidasi

2.2.1.1. Stigmatisasi/pelabelan

Dari pendokumentasian ini dicatat setidaknya ada 14 kasus kekerasan psikis dalam bentuk stigma/ pelabelan; 3 di antaranya terjadi di ranah negara dan 11 lainnya di ranah publik. Stigma adalah label negatif yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan sebuah anggapan yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Stigma yang dibangun dan secara terus-menerus dilekatkan pada kelompok tertentu mempunyai dampak yang sangat serius terutama terkait dengan penghargaan terhadapnya sebagai seorang manusia dan sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Kelompok penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur maupun pelaksana ritual adat keagamaan di Indonesia adalah bagian dari kelompok yang mendapat stigma negatif dan berdampak pada hilangnya hak-hak dia sebagai warga negara. Stigma ini berkait sangat dengan sikap pemerintah yang membeda-bedakan antara agama dan kepercayaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama sebagai tafsir dari Pasal 29 UUD tahun 1945. Ada pula lembaga Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang sering lebih menempatkan fungsi pengawasan tanpa diimbangi peran negara dalam mendokumentasi apalagi mau mempelajari dan memahami beragam makna ajaran aliran-aliran kepercayaan di Indonesia. Situasi ini semakin memojokkan posisi kelompok penghayat dalam menghadapi kerentanan terhadap diskriminasi. Sementara itu, ruang publik untuk mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai hal ini pun sangat terbatas. Misalnya saja, sebelum tahun 2000 TVRI menyediakan akses yang sama bagi mimbar agama-agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME. Setelah program ini terhenti, baik TVRI maupun TV swasta yang marak bermunculan kemudian tidak membuka ruang sama dan "gratis" dalam sosialisasi keagamaan dan kepercayaan. Sebaliknya, yang muncul saat ini adalah mimbar keagamaan yang mengutamakan komersial tanpa mendahulukan aspek substansi yang berbasis pengetahuan dan pemahaman yang mendalam.

Beragam faktor ini menjadi penyebab semakin minimnya sosialisasi tentang kelompok penghayat kepercayaan di masyarakat luas. Situasi ini diperparah dengan marak munculnya dakwah bernuansa *hate speech* (pidato kebencian) yang menjelek-jelekan, mengafirkan dan menyematkan label sesat pada kelompok lain. Penggunaan sarana ritual seperti sesajen, dupa, kemenyan kerap diejek, dianggap sebagai praktek klenik untuk memanggil roh dari dunia lain. Semesta agama atau kepercayaan lokal yang bertaut dengan alam di sekitarnya bukan saja tak dipahami oleh yang lain melainkan juga menjadi sumber cemooh.

Ilustrasi Kasus 1

Stigma dan Ejekan terhadap Agama Leluhur

Ketika baru saja mulai berkuliah pada tahun 2009-an, saya pernah ditanya oleh seorang satpam di kampus terkait asal saya. Ketika dijawab dari Bayan, dia langsung mengatakan, "oh, kamu dari Bayan yang shalatnya tiga waktu, dan shalatnya sambil joged-joged itu ya." Pernah pula seorang kawan mengejek pakaian adat yang saya kenakan. Waktu itu saya pulang untuk lebaran adat dimana saya harus memakai busana adat kami, masyarakat adat Karang Bajo, yaitu berupa kemben dan sarung. Saya sempat berfoto dengan busana ini dan menjadikan foto itu sebagai foto profil. Kawan itu lalu berkomentar dengan nada yang melecehkan, "apakah kamu tidak malu berpakaian seperti itu?" Saya menjawab bahwa yang saya kenakan adalah pakaian adat. "Saya tidak pernah malu melainkan bangga ketika saya mengenakannya. Tidak pernah pula ada yang menganggu saya karena berpakaian serupa ini. Sebaliknya, di luar masyarakat adat meski saya sudah kenakan pakaian sebagaimana yang diwajibkan [aturan daerah setempat] masih saya ada laki-laki iseng yang bukan saja memandangi tapi usil bersiul atau melecehkan. Intinya, masyarakat adat jauh lebih menghargai perempuan daripada masyarakat di luar sana." Jawaban saya ini langsung membuat kawan tersebut diam.

Sebetulnya, bukan sekali-dua kali ini saja saya menghadapi ejekan serupa ini. Setiap kali saya bergaul, beraktivitas di luar kampung, dan setiap kali menyebutkan bahwa saya bagian dari masyarakat Bayan, keagamaan saya saya selalu direndahkan. Akibatnya, waktu kuliah dulu sempat saya malu untuk menyebutkan dari mana saya berasal.

Sebagai masyarakat adat, saya merasa sangat terganggu dengan anggapan mereka yang keliru tentang Wetu Telu. Kami distigma sesat jika melakukan ritual dan acara adat. Upacara kami, seperti dalam hal melahirkan, perkawinan dan kematian dikatakan melenceng dari agama yang kami anut, yaitu Islam. Pakaian adat kami pun dikatakan menyimpang dari busana yang diperbolehkan agama kami, Islam. Bahkan pernah ada kepala dinas di Lombok Utara yang mengatakan bahwa acara selamatan yang dilakukan oleh masyarakat adat adalah syirik. Karena pernyataannya ini, ia pun dimutasi dan dikenakan sanksi denda adat. Namun, tetap saja stigma sesat itu melekat di kami.

Sebagai masyarakat adat, harapan kami adalah untuk dapat tetap menjalankan adat istiadat dan seluruh ritual dan acara adat yang sudah kami lakukan sejak nenek moyang secara turun-temurun. Kami ingin stigma yang diberikan oleh orang luar untuk memecah-belah kami tidak lagi ada. Karenanya, saya sungguh berharap agar pemerintah membantu kami menyosialisasikan tentang adat kami dan memberikan sanksi kepada siapapun yang mengejek dan melakukan diskriminasi kepada kami.

(MAH, perempuan pelaksana adat Wetu Telu, 24 Tahun)

Hampir semua kelompok penghayat kepercayaan, penganut agama lokal dan pelaksana adat yang didokumentasikan ini mempunyai pengalaman distigma sebagai kelompok yang menyimpang atau aliran kepercayaan sesat atau bahkan dianggap tidak beragama. Karena keyakinannya dianggap sesat, maka mereka menjadi rentan mendapatkan beragam tindakan kekerasan dan tindakan intoleransi lainnya dari masyarakat. Misalnya saja masyarakat Kajang di Bulukumba, Bayan di Nusa Tenggara Barat, kelompok Bissu di
Pangkep, dan masyarakat adat Ngatatoro di Poso.

Salah satu pengalaman perempuan adat Wetu Telu dapat dibaca dalam dalam *kotak Ilustrasi Kasus 1*. Di Kajang, dan Ngatatoro mereka juga kerap dianggap sebagai tukang santet atau ahli guna-guna, sehingga kalau ada masyarakat adat pergi keluar daerahnya akan ditakuti dan tidak ada yang berani mendekatnya. AL dari komunitas Kajang mengatakan:

> *"saya merasa tidak nyaman dengan anggapan bahwa masyarakat kajang ahli guna-guna. Padahal, saya sendiri tidak mengetahui seperti apa guna-guna itu".*

Di komunitas Bissu, ritual adat biasa dilakukan satu tahun sekali. Para Bissu melakukan ritual sebelum mengeluarkan benda pusaka pada saat pesta tahunan itu. Ritual-ritual mereka dianggap sebagai ritual yang mengundang setan dan perbuatan sesat. Padahal ritual tersebut dilakukan dengan cara-cara yang mereka yakini tidak ada unsur musyrik atau menyekutukan Tuhannya. PJ, salah seorang tokoh Bissu menegaskan:

> *"ketika kami melakukan ritual itu kami membaca fatihah dulu, membaca shalawat dan lainnya".*

Komunitas Sapta Darma, sebagai salah satu penganut aliran kepercayaan mendapat label sebagai aliran sesat dan menyesatkan sebagaimana keputusan MUI Kecamatan Losarang kabupaten Indramayu dengan nomor: 01/MUDESI/MUI/11/2012. Sebagai dampak dari fatwa MUI tersebut mereka menjadi rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dari masyarakat. Misalnya, pendirian rumah ibadah dipersulit. Praktek persujudan ke kiblat timur dikatakan menyimpang karena berbeda dengan *mainstream* ibadah agama tertentu yang berkiblat ke barat. Padahal Sapta Darma memang bukan dan tidak pernah mengakui sebagai bagian dari agama lain itu.

Sunda Wiwitan, sebagai kelompok yang memegang teguh ajaran leluhurnya, juga kerap dilcemooh sebagai kelompok sesat dan tidak beragama. Tata cara beribadah mereka kemudian disalahtafsirkan dan dijadikan alasan untuk menuduh mereka sebagai penyembah api. Stigma sesat pada kelompok ini terutama terkait dengan keputusan Kejaksaan provinsi Jawa Barat lewat SK. No. KEP-44/K.2.3/8/1982 tentang pelarangan terhadap aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Dampak dari stigma ini, DD mengungkapkan:

> *"Saat SK dari Kajaksaan beredar, kepala sekolah mengumumkan SK tersebut di depan teman-teman pada saat sambutan upacara. Setelah kejadian itu, saya sebagai anak dari sesepun adat saya dicemooh oleh teman-teman dan guru di sekolah. Saya merasa sedih dan terpukul karena yang biasanya banyak teman yang main jadi sepi".*

Dari pengalaman yang dituturkan oleh perempuan penghayat/penganut agama leluhur/pelaksana adat keagamaan, stigma/pelabelan ini bertaut erat dengan pengalaman kekerasan dan diskriminasi. Di satu ujung, stigma/pelabelan itu menjadi alasan dari tindak kekerasan dan/atau diskriminasi seperti yang dijabarkan di atas. Di ujung lainnya, stigma hadir sebagai akibat dari kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami. Misalnya saja situasi yang dihadapi penghayat kepercayaan non organisasi yang karenanya tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Mereka rentan distigma sebagai pasangan ''kumpul kebo'' atau dianggap pernikahan liar. Jika mereka keluar dari komunitas adatnya, maka mereka akan menjadi pasangan yang rentan dikriminalisasi. Mereka dapat dengan mudah dituduh melakukan perbuatan asusila yang larangannya ada dalam KUHP atau dianggap melanggar norma-norma umum dalam masyarakat. Selanjutnya, anak mereka pun yang distigma sebagai anak lahir di luar nikah. Tentu saja ini juga berdampak lebih besar saat sang anak membutuhkan akta lahir saat mengakses pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pembiaran terhadap diskriminasi karenanya berarti meneguhkan stigma, dan demikian pula sebaliknya.

2.2.1.2. Intimidasi

Dari 24 kasus intimidasi, 8 diantaranya berkaitan dengan hambatan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, 5 kasus dalam mengakses hak terkait pekerjaan dan penghidupan yang layak. Juga ada masing-masing 3 kasus intimidasi dalam mengakses program pemerintah dan dalam akses pemakaman, serta 2 kasus intimidasi terkait pendirian rumah ibadah. Selain itu, ada satu kasus intimidasi terkait akses pekerjaan, terkait pelaksaan ritual/ibadah dan ancaman pemusnahan barang-barang yang dianggap sakral.

Ilustrasi kasus 2

Menuntut Hak, Menuai Bentak

AM adalah perempuan penganut agama Tolotang yang berusia jelang 40 tahun. Ia mengingat saat-saat mengurus administrasi kependudukan sebagai situasi yang bukan saja tidak menyenangkan namun juga menimbulkan rasa tertekan yang mendalam. Berikut tuturnya:

"Saya merasa sangat sedih dan stress. Seluruh proses itu tidaklah sesuai dengan hati nurani. Kami tidak bisa bebas menuliskan agama kami yang sesungguhnya pada surat-surat pribadi kami. Ini berbeda dari orang-orang lain yang beragama dari salah satu dari enam agama penjajah itu.

Saya merasa stress setiap mengingat pemaksaan dan perlakuan aparat. Jika kami bertanya, maka selalu ditanggapi dengan tidak bersahabat. Kami dijawab dengan ketus, kadang sedikit membentak. Katanya, nanti bisa mencantumkan agama sendiri kalau sudah ada pengakuan dari pemerintah pusat. Ada juga yang menjawab bahwa mereka cuma melaksanakan tugas dan tidak ada wewenang untuk mengubah aturan. Jika mengubah blanko atau membolehkan kami mencantumkan agama kami sendiri, mereka takut dimarahi atasan atau malah nanti berakobat mereka kehilangan pekerjaannya.

Ada juga aparat yang menjawab dengan kesal, menyuruh kami untuk menerima saja, jangan tanya-tanya, dan pulang saja tanpa surat keterangan itu jika tidak bersedia.

Mau tak mau dengan terpaksa saya terima aturan itu. Misalnya saja waktu mengurus akte kelahiran anak. Saya terpaksa terima walau tak sesuai kehendak hati. Saya harus menerimanya, sebab anak saya tidak bisa sekolah kalau tidak mempunyai akte kelahiran.

Ada berbagai cara intimidasi ini dilancarkan. Pada kasus intimidasi terkait akses pemakaman, intimidasi dilakukan secara berkelompok. Keluarga yang berduka dikepung oleh kelompok massa yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya jika jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang disediakan. Tokoh dari lembaga agama dan juga pemerintahan desa setempat turut andil dalam intimidasi ini. Kondisi serupa juga tampak dalam kasus intimidasi terkait pendirian rumah ibadah. Korban kemudian diminta untuk "tidak berkeras hati" menjalankan keinginannya, baik terkait pemakaman dan pendirian rumah ibadah, dengan alasan menghindari situasi kekerasan yang lebih buruk.

Sementara itu, pada kasus-kasus lainnya, selain ancaman pemusnahan barang-barang yang dianggap sakral dan dihardik, intimidasi dilakukan dengan cara yang lebih subtil. Perempuan penghayat dan pemeluk agama leluhur "diminta" untuk tunduk pada aturan yang ada jika ingin dapat mengakses haknya. Jika tidak bersedia, mereka akan kehilangan akases tersebut, baik itu administrasi kependudukan, akses pada pekerjaan, program pemerintah, maupun pendidikan. Kasus AM yang dikisahkan dalam *kotak ilustrasi Kasus 2* adalah salah satu contohnya.

2.2.2. Kekerasan Seksual: Pemaksaan Busana dan Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual dalam pemantauan ini adalah kekerasan terhadap perempuan yang menyasar pada organ seksual maupun seksualitas perempuan. Dalam pemantauan ini didapati 7 kasus kekerasan seksual, yang terdiri dari 4 kasus pemaksaan busana dan 3 kasus pelecehan seksual. Pemaksaan busana adalah salah satu bentuk kekerasan yang menyasar pada seksualitas perempuan. Cara berpakaian perempuan kerap dijadikan penanda di dalam masyarakat untuk menganggapnya perempuan "baik-baik" atau bukan. Anggapan tersebut bisa jadi menentukan bagaimana ia akan diperlakukan. Nilai "baik-baik" direkatkan pada pemaknaan tentang aktivitas seksual perempuan tersebut: meredam keinginan seksualnya, menyembunyikan sensualitasnya, dan melakukan tindakan seksual hanya dalam ikatan perkawinan dengan satu orang laki-laki. Mereka yang tidak menuruti nilai ini dianggap sebagai penggoda, bahkan dituduh sebagai pemicu tindak kekerasan atau diskriminasi yang menimpanya.

Penting untuk dicatat bahwa keempat kasus pemaksaan busana yang ditemukan dalam pemantauan ini berhubungan erat dengan penguatan politik identitas di berbagai daerah di Indonesia sejak era reformasi bergulir. Dalam menggalang dukungan massa, calon (yang kemudian terpilih) pemimpin daerah mengusung penggunaan satu identitas tunggal di daerah tersebut sebagai identitas daerah.

Identitas yang dimaksud utamanya adalah berdasarkan agama mayoritas masyarakat setempat. Aturan-aturan pun disusun dengn menempatkan sebuah interpretasi tunggal atas isu yang diaturnya guna membangun identitas tunggal tersebut. Tentu saja pengaturan serupa ini akan melumpuhkan penghormatan pada kebhinnekaan, bukan saja di dalam masyarakat yang beragam tetapi juga di tengah keberagamanan kelompok agama mayoritas itu.

Salah satu model aturan serupa itu tentang aturan busana yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan atribut tertentu yang diwajibkan dalam intepretasi tunggal agama yang diusung. Aturan serupa ini tentunya diskriminatif karena ia menghalangi warga untuk berekspresi sesuai dengan hati nuraninya, untuk memilih mau atau tak mau mengekspresikan keagamaannya dengan cara tertentu.

Karena juga memuat sanksi, maka aturan ini mencabut rasa aman untuk menentukan mau atau tak mau melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya, yaitu dalam berbusana. Tentunya disebut diskriminatif karena juga memaksakan kehendak kepada kelompok minoritas, meski kerap dihalus-haluskan dengan kata "menyesuaikan diri" bagi mereka yang tidak beragama sebagaimana yang diatur.

Ilustrasi Kasus 3
Ketika Menari dan Pakaian Tradisi Menuai Kecaman

Saya adalah pelaksana adat dan karenanya, ikut serta di setiap ritual adat yang turun-temurun kami laksanakan. Saya juga bergerak di bidang kesenian sejak saya kecil, yaitu di bidang tari. Namun, di luar kampung citra seorang penari dianggap jelek. Di lingkungan rumah dan sekolah yang kebanyakan adalah orang-orang pendatang, saya sering diolok. Katanya sebagai penari saya memamerkan lekuk tubuh. Ketika saya masih SMA, karena sering ikut menari dalam musik gendang beleq dan tari –tari biasa waktu acara di kampung-kampung sekitar, saya dikata-katai oleh kawan-kawan. "Kau sering berpakain adat yang transparan dan pakai kemben-kemben seperti bukan muslim saja," kata mereka.

Menghadapi ejekan ini, saya selalu berusaha kuat dan menebalkan telinga.Saya bertekad untuk membuat orang yang mengatai saya itu suatu saat akan kagum dan memuji saya. Karena itu, lepas dari SMA saya melanjutkan kuliah tari di Jogja. Proses kuliah selama tiga tahun berjalan lancar dan selama di sana saya merasa lebih dihargai ketimbang di kampung.

Setelah wisuda, saya pulang kampung dan lalu menikah dengan pemuda asli Bayan, yang dikenal sebagai masyarakat penganut Wetu Telu. Banyak orang salah paham dengan Wetu Telu dengan menyimpulkan bahwa itu mengajarkan shalat hanya 3 waktu. Padahal konsep Wetu Telu itu ada pada diri kita masing-masing sebagai manusia.

Bersama suami, kami membangun Sanggar Tari. Awalnya murid kami kurang dari 20 orang. Kini, jumlahnya telah ratusan dan kami sering diundang untuk mengisi acara-acara pernikahan,sunatan, acara-acara syukuran dan acara-acara yang dibuat oleh swasta juga Pemerintah. Nama saya cukup dikenal dan selalu dipercaya untuk mengisi kegiatan-kegiatan budaya tingkat lokal maupun nasional. Saya juga di percaya sebagai guru tari di SMA dan SDN setempat.

Meski sudah saya tunjukkan kemampuan yang saya miliki, tetap saja saya mendapatkan diskriminasi dan stigma di sekolah. Di SD tempat saya mengajar, baru-baru ini beberapa kawan yang menegur. "Mengapa waktu menari kamu memakai pakaian yang sangat transparan yang memamerkan keelokan tubuhmu dan d isekolah waktu mengajar kamu memakai jilbab?" Saya mulai berani melawan dan menjawab, "Itu adalah hak saya. Di sekolah saya memakai jilbab karena saya menghargai kalian. Di rumah, waktu saya melaksanakan adat dan menari saya memakai pakaian adat saya, identitas saya. Saya tidak pernah setengah- setengah dalam melaksanakan adat saya." Mendengar jawaban itu langsung mereka diam dan tidak berbicara lagi.

(SL, guru, 26 tahun, perempuan adat Wetu Telu)

Sebagai aturan daerah, maka kewajiban busana ini direkatkan pada berbagai pelayanan publik. Seperti yang diungkap BO, perempuan pelaksana adat Kajang pada pengalamannya dipaksa mengenakan jilbab, ketidaksediaan untuk tunduk pada aturan busana tersebut berarti meresikokan diri untuk tidak memperoleh layanan publik yang dibutuhkannya. Lain lagi dengan pengalaman JR, juga perempuan adat Kajang. Aturan busana itu masuk hingga ke ruang pendidikan. Ia harus menanggalkan busana adatnya untuk dapat mengikuti pendidikan.

Kasus pemaksaan busana juga ditemukan di komunitas adat Wetu Telu dimana MI, perempuan berbusana adat dianggap mengumbar sensualitasnya. Pada kasus yang dihadapi SL, ungkapan-ungkapan yang dihadapinya bukan lagi sekedar memaksakan penggunaan busana itu, melainkan telah melecehkannya secara seksual. Seperti yang diungkapkan dalam *kotak Ilustrasi kasus 3,* Ia pun tak tinggal diam, melainkan menggunakan kemampuannya ia bangkit dan memperjuangkan haknya untuk dihargai martabatnya, sama dengan yang lain, tanpa kecuali.

2.2.3. Kekerasan Fisik: Penganiayaan dan Pembunuhan

Selain kekerasan psikis dan seksual, perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana adat juga tak imun dari kekerasan fisik. Pemantauan ini mencatat 5 kasus kekerasan fisik yang terdiri dari 3 kasus penganiayaan dan 2 kasus pembunuhan. Di antara 3 kasus penganiayaan, 2 kasus terjadi di ranah publik sedangkan ada satu di ranah personal. Untuk kasus pembunuhan, masing-masing 1 kasus terjadi di ranah personal dan negara.

Salah satu kasus pembunuhan yang didokumentasikan terjadi di komunitas Ngatatoro terhadap seorang tokoh adat dusun Salena, kelurahan Buluri, Sulawesi Tengah. Dusun ini masih terisolir. Almarhum dikenal sebagai pengobat yang terpercaya dengan ritual adat sesuai kepercayaan leluhur dan adat istiadat setempat. Namun, sejak tahun 2004, ia dituduh sebagai dukun yang membawa ajaran aliran sesat. Tuduhan ini dilancarkan oleh aparat setempat sekalipun tanpa dasar. Karena merasa terancam, Almarhum melarikan diri ke hutan. Ia lalu dinyatakan sebagai orang yang dicari dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ia lalu mati ditembak dalam pencarian yang dialkukan oleh Densus 88 pada tahun 2007, sehingga berita pun menyebar bahwa Alm. adalah juga bagian dari kelompok teroris yang hendak ditumpas oleh aparat negara.

Peristiwa ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi istri, keluarga maupun masyarakat adat Salena. Mereka merasa sangat terintimidasi dan memilih untuk membungkam mengenai situasi ini. Istri alm., yang sejak tahun 2011 telah menikah lagi, pun enggan bercerita banyak.

Ilustrasi Kasus 4
Meresikokan Nyawa Demi Mengamalkan Agama Leluhur

Alm. TI adalah perempuan pelaksana adat Bissu. Awalnya TI menikah dengan seorang pemuda yang juga pengamal adat Bissu, namun ia meninggal dunia. Setelah itu, TI menikah lagi. Suami ini bukan saja suka mabuk-mabukan dan judi, tetapi juga sangat membenci Bissu yang ia anggap sebagai waria. Setiap ia pulang dari upacara Bissu, TI dipukul habis-habisan. Sekitar akhir November 2014, penganiayaan ini berakhir dengan terbunuhnya TI.

Suami TI, pelaku pembunuhan itu, sudah diproses hukum dan menjalani hukuman penjara. Menurut saudara TI, yang menuturkan persoalan ini, penganiayaan itu juga dilandasi rasa cemburu suami TI setiap TI pergi meninggalkan rumah. Saat ini, anak-anak mereka tinggal bersama neneknya, dan anak yang tertua yang berusia SMA tidak dapat lagi melanjutkan sebab tak punya biaya.

Hampir serupa adalah kasus ER, juga perempuan pelestari adat Bissu yang pada saat diwawancarai berusia 40 tahun. Namun, suaminya tak senang jika ER meneruskan tradisi ini. Suaminya melarang ER untuk bertemu keluarganya, khususnya dengan kakak ER, yang adalah seorang Bissu. Suaminya juga melarang anak mereka untuk bermain ke rumah neneknya, atau Ibu ER, karena di sana juga ada kakak ER itu. Jika sang kakak datang ke rumah, suaminya akan langsung keluar rumah menjauh.

Suami ER berpendapat bahwa kakak ER adalah seorang banci dan karenanya, si "pembawa sial". Ia juga menganggap ritual-ritual Bissu adalah untuk memanggil setan. Apalagi ketika ia tahu anaknya yang sakit dibawa ke Bissu untuk diobati. Padahalnya anaknya menjadi sakit-sakitan karena sering dipukulinya.

Meski sering diancam dengan kekerasan dan ditakut-takuti oleh suaminya, ER tak bergeming. Ia hampir tak pernah absen dalam acara adat Bissu. Jika ketahuan ia pulang ke rumah keluarganya atau mengikuti upacara adat Bissu, ER dipukul habis-habisan oleh suaminya. Sekitar lima tahun lalu, penganiayaan itu menyebabkan beberapa gigi ER rontok. ER juga sempat tidak dapat berdiri karena pahanya sakit sekali akibat diinjak-injak oleh suaminya. Karena semua itu, ER pun memutuskan untuk bercerai dan kini tinggal bersama kakaknya.

Kasus pembunuhan kedua yang didokumentasikan dialami oleh TI, seorang perempuan pengamal adat Bissu. Kasus ini dilaporkan oleh saudara perempuan TI. Ia meninggal akibat penganiayaan oleh suaminya setiap kali TI kembali dari ritual Bissu. Nasib serupa bisa jadi dialami oleh ER seandainya ia tak memutuskan untuk bercerai. Suami ER juga tak senang jika ia masih mengamalkan adat Bissu. Kedua kasus ini secara lebih lengkap bisa dibaca di *kotak Ilustrasi kasus 4*.

Kasus penganiayaan lainnya terjadi di ranah publik. Salah satunya dikisahkan oleh DD sebagai seorang perempuan penganut Sunda Wiwitan. Anaknya dikeroyok oleh kawan-kawannya karena marah setelah terus-menerus diejek keyakinannya.

Simak juga pengalaman WA, perempuan penganut Tolotang. Pada saat kejadian ia berusia 36 tahun, atau sekitar setengah dari usianya ketika pendokumentasian ini dilakukan. Kamis itu, 12 April 1967, Ibu WA meninggal dunia. Saat itu, komunitas Tolotang sedang dimata-matai oleh masyarakat sekitar karena dianggap sebagai komunitas sesat yang perlu dididik ulang. Karenanya, WA dan keluarga tak bisa dengan terang-terangan menyelenggarakan pemakaman dengan ritual Tolotang. Dengan sembunyi-sembunyi keluarga memandikan jenazah dan meminta orang pergi menggali kuburan.

Entah dari mana informasinya, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok Muhammadiyah. Mereka bersikeras bahwa tidak ada mayat yang boleh dikebumikan tanpa dimandikan dan disembahyangkan secara Islam. Mereka langsung mengambil alih prosesi memandikan jenazah yang tengah berjalan. Lalu, mereka berjejer berbaris dan menyuruh salah satu di antara mereka untuk memimpin sembahyang. Hati WA betul sedih melihat kesewenangan ini. Ia tahu alm. ibunya adalah juga penganut Tolotang. WA lalu bercerita:

> *"Saya menangis dan meronta. Kupeluk satu orang dari mereka yang tengah sembahyang dan kugigit erat-erat punggungnya. Orang ini berteriak minta tolong, tapi saya tetap tak mau melepaskan. Lalu tiba-tiba kepala saya dipukul dengan tongkat. Saya pun pingsan. Menurut anakku, saat pingsan itu mereka membawa jenazah ibu dan memakamkan sesuai keinginan mereka. Sejak itu, saya selalu ketakutan dan merasa tak mampu berhadapan dengan orang banyak. Lama sekali saya tak mau menginjak tanah, tak keluar rumah. Saya tak mampu melihat orang berkumpul. Selalu ada kecemasan, sampai sekarang"*

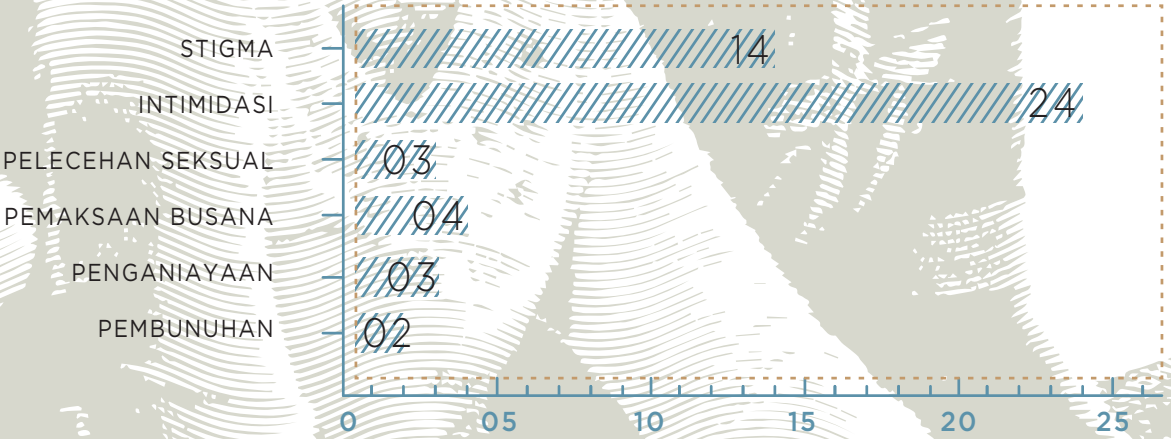
KEKERASAN TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN, PENGANUT AGAMA LELUHUR DAN PELAKSANA RITUAL ADAT

Ditemukan 115 kasus dari 87 peristiwa kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat dari 11 komunitas yang tersebar di 9 provinsi di dalam pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Temuan Spesifik Kekerasan



Sebaran Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Kekerasan



2.3. Temuan Spesifik Diskriminasi

Dari 65 Kasus diskriminasi yang terekam di dalam pendokumentasian ini, lebih setengahnya (34 kasus) adalah kasus pengabaian dalam administrasi kependudukan. Seluruh tindak pengabaian ini dilakukan oleh aparat negara. Pemantauan ini juga mencatat 9 kasus pembedaan dalam mengakses pekerjaan dan manfaatnya, dimana 7 diantaranya terjadi di ranah negara dan 2 lainnya di ranah publik. Terdapat pula 8 kasus pembedaan dalam mengakses pendidikan, 2 diantaranya terjadi di ranah negara. Sementara itu terdapat 3 kasus dihambat dalam mengakses bantuan pemerintah, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun jaminan kesehatan. Dalam hal pelaksanaan keyakinan, dicatat 1 kasus larangan organisasi keyakinan, 5 kasus dihambat dalam beribadah dan dalam mengakses bantuan untuk melaksanakan ibadah, serta 2 kasus dihalang-halangi dalam mendirikan rumah ibadah. Jenis kasus terakhir yang berhasil didokumentasikan adalah 3 kasus penghalangan akses pemakaman, dimana ketiga kasus terjadi di ranah negara dan publik secara bersamaan.

2.3.1. Diabaikan dalam Administrasi Kependudukan

"Saat mengurus Kartu Keluarga (KK), kami disuruh menuliskan agama dengan memilih sesuai yang sudah disediakan pada blangko pendaftaraan KK itu. Kami disuruh memilih satu dari 6 agama yang diakui itu. Kalau tidak mau menuliskan satu dari agama itu, kami tidak akan dapat KK. Padahal, KK itu sangat kami butuhkan. Jadi, kami terima saja syarat itu walau kami tidak mengakuinya sebagai agama kami. Bukan saja KK yang harus dituliskan dengan agama orang lain, tapi semua surat-surat penting yang kami miliki dalam keluarga. Kami merasa ngat kecewa dan stress, bercampur bingung. Mengapa pemerintah tidak pernah berbuat adil kepada kita yang beragama lain? Mengapa cuma enam agama yang boleh dicatatkan pada surat-surat penting dalam keluarga?"

– NI, 33 thn., kawin, Tolotang.

Demikian kisah NI, seorang penganut agama Tolotang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ia tidak sendiri dalam pengalaman ini, tidak hanya sesama penganut Tolotang, tetapi juga semua penghayat dan penganut agama leluhur lainnya. Misalnya WI, seorang perempuan penganut agama Kaharingan di Desa Janah Mansiwui, Kec. Awang, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, menuturkan:

> *"Suatu hari di tahun 2012, petugas memanggil foto/rekam data kami secara bergiliran di Kantor Camat untuk pembuatan e-KTP. Setelah e-KTP saya jadi, ternyata pada kolom agama tertulis agama "Hindu". Padahal, data agama yang kami isi adalah agama "Kaharingan".*

Seperti NI, WI terpaksa menerima kenyataan bahwa pilihan yang dituliskan pada kolom agama digantikan oleh petugas administrasi. Dia merasa bahwa hak beragamanya telah dirampas dan berharap segera dikembalikan kepadanya. WI menduga ada upaya "meng-Hindu-kan" umat Kaharingan. Ini bukan praktik yang baru pertama kali terjadi. WI menyadari bahwa apa yang terjadi

adalah ketidakadilan, namun merasa bahwa ia hanya dapat menerima dan membisu karena tidak memahami bagaimana dan ke mana melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan Administrasi penduduk. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan (adminduk) adalah:

> *"rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain."*

Penyelenggaraan adminduk sangat penting karena berkait dengan kewajiban negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak dari tiap orang untuk penentuan status pribadi dan untuk memiliki status hukum atas setiap *Peristiwa Kependudukan* dan *Peristiwa Penting* yang dialaminya. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang membawa akibat pada perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan lainnya. Peristiwa kependudukan ini misalnya ketika seseorang berubah alamat karena pindah ataupun mengubah status tinggalnya dari status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami seseorang dalam hidupnya yang berkonsekuensi pada status dirinya. Peristiwa penting ini mencakup kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan juga dalam hal pengakuan, pengesahan dan penangkatan anak. Dokumen kependudukan ini sangat penting bagi setiap orang untuk dapat mengakses berbagai layanan publik lainnya, seperti dalam hal akses pada program-program bantuan sosial, kesehatan, dll. Juga, dalam menikmati sejumlah hak asasi lainnya, misalnya berkait dengan hak untuk terlibat dalam pemerintahan. Karenanya, penyelenggaraan administrasi kependudukan juga bertautan erat dengan kewajiban negara untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.

Meski Konstitusi Indonesia pada dasarnya menjamin hak atas kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah bagi setiap warga negara, jaminan ini belum lagi dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam layanan Adminduk, pemerintah sejak Orde Baru membedakan antara para pemeluk agama dan penghayat/pemeluk agama leluhur. Jika tidak mencatatkan diri dengan 5 agama "resmi" negara (waktu itu Kong Hu Cu masih dilarang), maka mereka tidak dapat memperoleh kartu identitas diri.

Setelah lahirnya UU Adminduk 2006, penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan juga belum dapat menikmati perlakuan yang setara. Memang mereka tak perlu lagi mencatatkan diri dengan identitas satu dari 6 agama yang diakui. Namun, mereka juga tidak dapat mencatatkan agama atau kepercayaan yang mereka anut. EN, penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah berpendapat bahwa ia menghadapi situasi yang lebih buruk pasca UU Adminduk 2006, sebab:

> *"Sebelumnya, ketika masih pakai mesin ketik, petugas bisa mencatumkan Kaharingan di kolom agama. Setelah e-KTP, hanya ada 6 agama, atau kosong jawabnya."*

Dalam praktiknya, pengisian identitas untuk penghayat/penganut agama leluhur beragam. Ada yang ditulis dengan "kepercayaan", "-" atau dikosongkan. Untuk ini pun tak gampang, karena dalam proses pencatatan mereka akan dipertanyakan keagamaannya. Seperti WI, ada sejumlah penghayat/penganut agama leluhur yang kemudian memperoleh kartu identitas diri yang mencantumkan agama yang bukan dianutnya. Sementara itu, jika sudah diperoleh KTP dengan kolom agama yang dikosongkan atau diberi tanda '-" akan mengakibatkan stigma tersendiri. Mereka akan dianggap sebagai orang yang tidak beragama dan kerap-kerap dikaitkan dengan komunisme, paham yang dilarang di Indonesia. Menyandang stigma sebagai komunis punya konsekuensi yang sangat berat di Indonesia: tidak saja tersisih dalam pekerjaan dan pemerintahan, tapi juga seseorang bisa berhadapan dengan penganiayaan dan amuk massa.

Pemantauan ini mencatat 34 kasus dimana mereka dipersulit dan diabaikan dalam administrasi kependudukan, semata-mata karena agama/keyakinan yang mereka anut diabaikan oleh negara. Dari penuturan korban diketahui bahwa dalam 34 kasus diskriminasi ini, 8 diantaranya juga memuat tindak kekerasan dalam bentuk intimidasi. Ada 5 jenis kasus yang termasuk dalam pengabaian ini, yaitu dalam hal kesulitan pembuatan KTP, KK, dan Akte kelahiran, serta dalam mencatatkan perkawinan dan perceraian, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Sebaran Jumlah Kasus Diskriminasi dalam Administrasi Kependudukan Berdasarkan Jenis Administrasi
(N = 34 kasus)

No	Jenis Kasus	Jumlah
A	Akses Pencatatan Perceraian yang dipersulit	1
B	Hambatan pembuatan Akta Lahir	11
C	Hambatan pencatatan perkawinan	13
D	Hambatan pembuatan KTP	8
E	Hambatan Kartu Keluarga	1
Jumlah		**34**

Persoalan pencatatan administrasi kependudukan ini dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur. Namun, ada pengalaman yang sangat khas perempuan karena jenis kelamin dan identitas gendernya sebagai perempuan. Hal ini tercermin dengan sebagian besar dari pelaporan yang ada terkait dengan hambatan mencatatkan perkawinan (13 kasus) dan pembuatan akta kelahiran anak (11 kasus). Selain itu juga ada satu kasus dimana perempuan penganut agama leluhur dipaksa mengenakan busana sesuai dengan agama mayoritas

di daerah tersebut sebagai prasyarat untuk memperoleh KTP, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian 2.2.2. di atas.

Kesulitan Pencatatan Perkawinan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan perkawinan yang sah perlu dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya dan kemudian dicatatkan. Syarat ini tidak lepas dari pemaknaan negara pada tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, kata agama dan kepercayaan itu dapat dimaknai sebagai dua istilah terpisah, bukan kepercayaan di dalam agama itu sendiri. Namun, saat bersamaan pelaksanaannya kemudian dirujukkan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam hal ini, adalah UU No.1/PNPS/1965 yang memisahkan antara agama dan kepercayaan.

Karena itu, tidaklah heran bahwa mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri tangal 25 Juli 1990 no 477/2535/PUOD perihal pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka penghayat yang memeluk agama dapat mencatatkan perkawinannya. Jika Islam, maka menurut Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 perkawinan itu dicatatkan di KUA. Jika Non Islam (Baca: hanya jika Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Hindu) maka sesuai Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9/1975 pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Artinya, di luar kelima agama yang dimaksud maka perkawinannya tidak dapat dicatatkan.

Sebanyak 12 perempuan di dalam pemantauan ini melaporkan betapa penolakan negara untuk mencatatkan perkawinannya menyebabkan mereka menderita akibat ketidakadilan berkepanjangan. Tiga diantaranya adalah penganut Sunda Wiwitan yang tidak dapat memiliki surat nikah karena mereka melangsungkan pernikahan dengan cara adat Sunda Wiwitan. Mereka tidak rela "berbohong" dengan memilih salah satu agama yang diharuskan oleh negara, bukan agama dan keyakinan mereka sendiri.

Salah satunya adalah DK, perempuan pelestari adat sekaligus penganut Sunda Wiwitan. Pada akhir Februari 2002, DK mempersiapkan kelengkapan administrasi persyaratan pencatatan pernikahan. Sadar bahwa pencatatan pernikahannya mungkin dipermasalahkan karena akan dicatat berdasarkan adat, DK dan calon suaminya mempersiapkan pernikahannya dengan menarik dukungan dari beberapa tokoh agama yang aktif di Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) dan Indonesian *Conference on Religion and Peace* (ICRP). Beberapa tokoh dari berbagai agama pun datang memberikan doa restu pada acara pernikahannya, misalnya dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan Bahai. DK juga mengundang petugas dari Kantor Catatan Sipil, tetapi yang diundang tidak datang.

Berita Acara Perkawinan dibuat dan formulir administrasi lainnya dilengkapi untuk kemudian diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Pada bulan berikutnya (Maret), DK dan suaminya menyerahkan berkas-berkas tersebut di Kantor Catatan Sipil (KCS) di Kuningan. Oleh petugas KCS ternyata dijelaskan bahwa berdasarkan berkas-berkas tersebut perkawinan DK dianggap tidak

sesuai prosedur karena tidak ada pengesahan berdasarkan agama yang diakui oleh negara. Tidak puas dengan penjelasan petugas tersebut, DK dan suaminya menemui kepala KCS. Kepada kepala KCS, DK menjelaskan bahwa tugas negara adalah mencatat segala peristiwa yang berakibat hukum bagi warga negaranya dan bahwa Negara tidak punya hak mengabaikan kewajibannya melayani semua warga tanpa pembedaan. Yang mengesahkan perkawinan adat adalah orang tua dan sesepuh adat. Namun, jawaban yang didapatkan adalah tidak ada petunjuk dan pelaksanaan teknis untuk perkawinan adat, sehingga sebagai aparat bawahan, kepala KCS tidak dapat melakukan pencatatan.

Sebetulnya, telah ada peraturan yang telah dikeluarkan untuk menghindari kekosongan hukum dalam pelayanan kepentingan masyarakat dan untuk kepastian hukum berkait administrasi kependudukan bagi penghayat dan pemeluk kepercayaan. Sebagaimana disampaikan dalam Buletin Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka pencatatan perkawinan bagi pengahayat dan penganut kepercayaan yang tidak memeluk satu dari 5 agama yang dimaksud dilakukan dengan mengacu pada surat ketua Mahkamah Agung Nomor MA/72/IC/1981 tanggal 20 April 1981 perihal pelaksanaan Perkawinan Campuran. Perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat untuk memperoleh ketetapan/dispensasi persetujuan, bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan agama dari kelima agama yang diakui itu. Dari penelusuran kasus, pasangan yang kesulitan mencatatkan perkawinan tidak pernah memperoleh informasi tentang aturan tersebut. Besar kemungkinan bahwa aparat pencatatan sipil yang bertugas pun tidak mengenali bahwa aturan tersebut ada.

Ilustrasi Kasus 5

Penolakan Pencatatan Perkawinan, Stigma bagi Perempuan dan Anak

Penolakan negara untuk mencatatkan perkawinannya semata-mata karena agama yang mereka anut membuat perempuan korban merasa sangat melecehkan. Pelecehan ini terus belanjut ketika mereka mempunyai anak dari dari perkawinan itu. Karena perkawinanya tidak dicatatkan, maka kehamilannya dianggap negara sebagai kehamilan di luar perkawinan yang sah. Ini menyebabkan perempuan itu dipaksa hidup dengan menanggung stigma "bukan perempuan baik-baik". Hamil di luar nikah dalam anggapan masyarakat hanya terjadi terhadap perempuan yang tidak mampu merawat kesucian diri (keperawanannya) hingga saat ia menikah. Stigma ini juga ditanggung oleh anak yang dilahirkannya.

Contohnya saja JU yang menikah pada tahun 28 Januari 2004 dan tidak dapat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil (KCS) karena acara pernikahannya hanya berdasarkan pada Berita Acara Perkawinan Adat Sunda. Ketika dikaruniai anak, JU berupaya membuatkan akta lahir untuk anaknya. Dia merasa terhina ketika diberi dan diminta menandatangani formulir "Pernyataan Pengakuan di Luar Nikah". Baginya, pernikahan yang dijalaninya adalah sah dan sakral karena atas restu orang tua dan disaksikan oleh masyarakat luas. JU juga merasa sangat tertekan karenan anaknya terus-menerus diejek oleh teman-temannya di sekolah. Pada Agustus 2014 lalu, JU bahkan dengan kaget dan sedih mendapatkan anaknya, yang baru duduk kelas 4 SD, pulang dari sekolah penuh darah di wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Anaknya menceritakan bahwa dia tidak sanggup lagi menerima ejekan sebagai penganut Sunda Wiwitan dari teman-temannya, sehingga dia memukul salah satunya. Anaknya itu kemudian dikeroyok oleh 4 orang temannya.

Stigma sebagai anak yang lahir di luar nikah sungguh membebani anak. AN, remaja perempuan berusia 14 tahun menceritakan betapa kaget dan malu ia mengetahui bahwa dalam Akta Lahirnya tidak tercantum nama ayahnya. Hal ini ia ketahui ketika ia masih duduk di kelas VI SD dan pihak sekolah meminta murid-murid untuk mengumpulkan Akta Lahir untuk kebutuhan kelulusan dan pendaftaran ke SMP. Dari orang tuanya ia memperoleh penjelasan; bagaimana Sang ayah diharuskan menandatangani surat pernyataan "Pengakuan Kawin di Luar Nikah". Tanpa penandatanganan formulir tersebut, AN tidak akan mendapat Akta Lahir. AN juga menjadi tahu bahwa sampai kini adiknya belum lagi mempunyai Akta Lahir karena orang tuanya tidak lagi rela jika hanya nama ibunya, tanpa nama bapaknya, yang dicatatkan.

Sesuai perkembangan UU Adminduk dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 kini perkawinan penghayat sudah dapat diakui oleh negara. Akan tetapi pada pasal 81 ayat 3 pada PP tersebut ditegaskan bahwa penghayat yang dimaksud adalah yang kelembagaannya sudah terdaftar pada kementerian terkait. Hal ini pun masih menyulitkan para penghayat/penganut agama leluhur. Bukan saja mereka dibedakan karena disyaratkan untuk berlembaga tetapi juga karena pelembagaan yang dimaksud boleh jadi bukan hal yang dikenali sebagai kebutuhan dalam menjalankan keyakinan mereka.

Berhadapan dengan konsekuensi jika bersikeras untuk mendapatkan hak bebas dari diskriminasi dalam administrasi kependudukan adalah bukan opsi yang mudah. Memilih untuk mengalah dan tunduk pada sistem pun bukan hal yang gampang. Sebaliknya, justru ketidakadilan terus menggulung.

Simak kisah KA, seorang penganut agama leluhur yang menikah di tahun 1992. Pada awalnya, KA bersikukuh untuk tidak mengurus Surat Nikah yang mengharuskan pencatatan dengan mengakui bukan agama yang dianutnya. Ia lalu menjadi guru kontrak pada tahun 2003, namun karena tidak dapat menunjukkan surat nikah, ia tidak memperoleh tunjangan keluarga. Pada tahun 2008, dia tertarik mendaftar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebagai persyaratan pengajuan CPNS, KA

harus mengisi formulir pendaftaran yang di dalamnya harus mengisi kolom agama dengan hanya enam agama pilihan. Karena agama leluhur yang ia anut tidak termasuk agama yang diakui negara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengarahkan KA agar memilih salah satu dari enam agama yang bukan agama yang dianutnya. Pengarahan tersebut baginya lebih seperti intimidasi untuk menanggalkan keyakinannya. KA mengingat setidaknya tiga kali ia mengalami intimidasi serupa itu selama setahun ia mengupayakan pengajuan CPNS itu. Ketika KA berusaha membela ekesistensi dan keabsahan keyakinannya, petugas BKD justru meminta dia untuk membuktikan bagaimana negara mengakui agama leluhurnya itu. Dalam kondisi terintimidasi, KA seakan tidak memiliki pilihan lain. Ia terpaksa melakukan pemutihan pencatatan akta nikah atau mencatatkan diri sebagai penganut penghayat kepercayaan lain yang sudah terdaftar di kementrian terkait, bukan kepercayaannya, agar pernikahannya bisa dicatatkan dan bisa mendaftar CPNS. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih dan bersalah, karena ia merasa telah mengingkari penghormatannya terhadap nilai adat.

Rasa bersalah karena mengingkari adat membuat NA, perempuan penganut agama leluhur lainnya memilih untuk bersikap berbeda. Awalnya, ia telah mencantumkan "Katolik" dalam KTP-nya. Hal itu dilakukan semata untuk mengakses sekolah, kuliah dan bekerja (di Bank). NA lumayan sukses dalam karirnya. Dia bahkan sempat menjabat Kepala Cabang Utama di salam satu Bank swasta. Namun sukses dalam karir tidak cukup menentramkan hatinya karena harus "menyembunyikan" kepercayaan dan keyakinannya. Pada saat melangsungkan pernikahannya, NA dengan tegar memilih cara perkawinan adatnya walaupun dengan resiko bahwa perkawinannya tidak dapat dicatatkan. Dia bersiap menanggung segala akibat seperti yang dialami oleh korban-korban penghayat lainnya: anaknya tidak akan dapat akta lahir atau harus mencatatkan dirinya di luar nikah, kehilangan tunjangan keluarga, dan seterusnya. Jika ingin memperoleh hak-hak kewarganegaraan tersebut, NA tentu saja akan harus kembali "memanipulasi" kepercayaannya dengan mencatatkan agama lain.

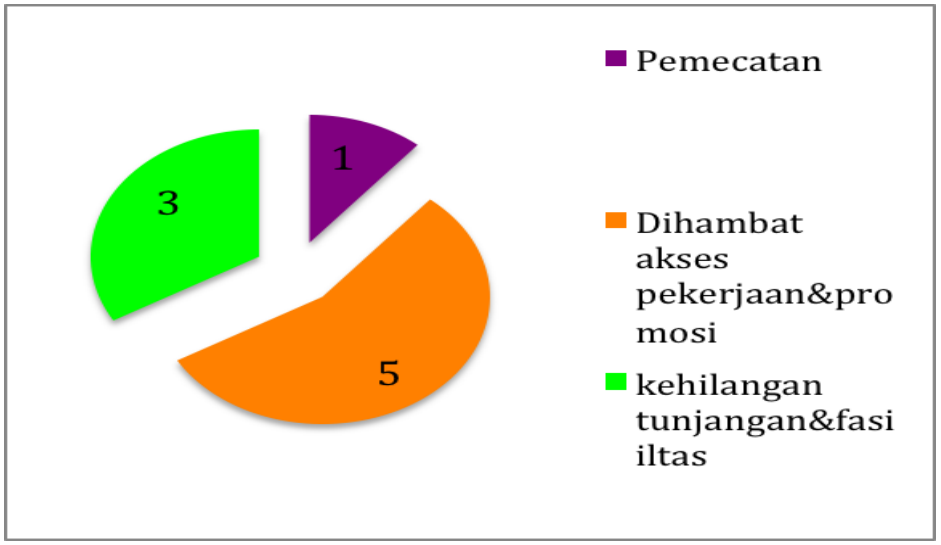
Masalah yang sama dialami oleh warga negara penganut agama Jinitiu dan Boti dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Terdapat 5 (lima) keluarga dari penganut agama Jinitu yang mencatatkan kasusnya dalam pemantauan ini. Semuanya menceritakan bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena pelaksanaannya sesuai cara adat. Anak-anak mereka pun akibatnya tidak dapat mendapatkan akta lahir. Tanpa dokumen-dokumen tersebut bisa dibayangkan bahwa mereka tidak dapat mengakses fasilitas apa-apa dari negara. Salah satu pasangan di antara mereka, WEN dan GA, harus menerima kenyataan bahwa anak-anak mereka harus dibaptis dan ikut pada agama yang membaptisnya untuk mendapatkan akta lahir dan melanjutkan sekolah. Karena telah dibaptis dan mengikuti agama lain selain kepercayaan adatnya, anak-anak mereka akan dikeluarkan dari komunitas adat. Konsekuensinya, anak-anak mereka tidak lagi berhak atas waris dalam keluarga besar.

2.3.2. Dibedakan dalam Akses Pekerjaan dan Manfaatnya

Pada bagian tentang pengabaian dalam Adminduk, kita menyimak kasus yang dihadapi oleh KA, seorang penganut agama leluhur yang menikah di tahun 1992, yang tidak memperoleh Surat Nikah karena bersikukuh dengan agama yang dianutnya. Karena tidak dapat menunjukkan surat nikah, ia tidak memperoleh tunjangan keluarga. Ia juga hanya bisa mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) setelah melakukan pemutihan akte nikah dengan mencatatkan diri sebagai penganut penghayat kepercayaan lain yang sudah terdaftar di kementrian terkait, yang bukan kepercayaannya. Hal ini menyebabkan ia merasa sangat sedih dan bersalah karena merasa telah mengingkari penghormatannya terhadap nilai adat.

Diagram 5
Jumlah Kasus Diskriminasi dalam Akses Pekerjaan dan Manfaatnya
(N = 9 kasus)



KA adalah satu dari 9 perempuan penghayat/penganut agama leluhur/pelaksana adat yang mencatatkan kasusnya berkait dengan pembedaan dalam akses pekerjaan dan manfaatnya. Ada 3 jenis pembedaan yang dialami, sebagaimana ditampilkan dalam Diagram 5, yaitu kehilangan kesempatan bekerja dan promosi kecuali jika menuliskan agama yang berbeda dari keyakinannya (5 kasus), kehilangan akses tunjangan dan fasilitas lainnya (3 kasus), dan pemecatan karena identitas agama/keyakinan mereka (1 kasus). Pada kasus kehilangan akses tunjangan dan fasilitas, 3 kasus diantaranya adalah perempuan sebagai korban tidak langsung akibat promosi suami yang ditunda karena menolak tunduk pada tekanan untuk bersedia disumpah dengan agama yang tidak diyakininya. Ada pula kasus perempuan penghayat yang kehilangan akses tunjangan keluarga karena tidak dapat menunjukkan akte nikah karena perkawinannya tidak dapat dicatatkan.

Kasus pembedaan dalam akses pekerjaan dan manfaatnya karena identitas agama/keyakinan dialami baik oleh perempuan dan laki-laki. Masih segar dalam ingatan kita kesaksian Sardi, seorang laki-laki korban diskriminasi, di Mahkamah Konstitusi saat *Judicial Review* UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.[8] Sebagai penghayat, ia tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar menjadi anggota TNI karena salah satu syaratnya harus "beragama". Ketika ia mendaftarkan diri, berkas-berkasnya dikembalikan dan ia disarankan untuk mengubah

8 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009

identitas agama. Meski ia telah mengikuti saran itu, namun persoalan belum selesai. Dalam proses pencalonan, ia diinterogasi tentang kegiatan penghayat yang dilakoninya. Ia menjelaskan panjang lebar tentang penghayat termasuk kepengurusannya sudah hadir mulai desa sampai kabupaten. Ia bahkan sempat dipukul dalam interogasi ini. Karena ia terus-menerus dipertanyakan identitas agamanya, Sardi lalu mengurungkan cita-citanya dan terbenam dalam kegoncangan jiwa selama lima tahun. Sejatinya ia ingin menjadi abdi Negara sebagaimana yang ia tuturkan:

> *"Saya tidak mengerti kenapa penghayat yang melakukan ajaran luhur bangsa sendiri tidak bisa mengabdikan diri bela negara menjadi ABRI. Bukankah kami juga warga negara? tapi kenapa kami selalu didiskriminasikan?," pungkasnya.*

Selain sulit menjadi anggota TNI dan polri, penghayat/penganut agama leluhur juga kesulitan untuk menjadi PNS, seperti kasus KA di atas. Jikalaupun sudah menjadi PNS, mereka akan kesulitan dalam mengakses manfaat yang ada, seperti kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan fasilitas lain seperti bantuan perumahan dan transportasi.

Bagi PNS yang laki-laki, mereka perlu mengantongi akta perkawinan untuk pengurusan tunjangan untuk keluarga. Jika tak memiliki dokumen tersebut karena kesulitan dalam pengurusannya, maka tunjangan keluarga tidak dapat diperoleh. Ironisnya, dalam kondisi serupa ini istri PNS tersebut setiap bulan tetap mendapat potongan iuran Darma Wanita. Hal ini dialami oleh salah satu PNS Juru Pelihara salah satu situs bersejarah di Jawa Barat. Ia bekerja selama 20 tahun hingga pensiun dan telah mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI. Betapapun seolah berharganya selembar kertas Penghargaan dari Presiden, ia tidak pernah mendapatkan tunjangan untuk keluarganya. Di tengah gempuran diskriminasi di lingkungan pekerjaan akibat agama/keyakinan yang mereka anut, para penjaga "keutuhan tradisi" ini dipaksa untuk "menyiasati kebutuhan hidup" atau menyerah pada politisasi agama. Sebagai istri dari suami yang menghadapi situasi serupa ini, perempuan penghayat penghayat/penganut agama leluhur yang menjadi korban tidak langsung.

Misalnya FE, penganut Sapta Darma dan bersuamikan penganut Sapta Darma yang juga PNS di kab Malang. Pada tahun 2012, suaminya dipromosikan. Suaminya telah menyiapkan naskah sumpah jabatan dan pemuka agama/keyakinan untuk proses kenaikan pangkat. Namun, dinas tempat ia bekerja tidak bisa menerima dan mengharuskannya memilih salah satu dari enam agama yang ada sebagai dasar sumpahnya. Alasannya, negara belum mengatur sumpah jabatan menurut agama/keyakinan yang ia anut. Pilihan mereka pun hanya dua: tidak naik pangkat atau memilih salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara. FE dapat merasakan betapa sedih suaminya terpaksa memilih yang kedua, mencatatkan salah satu agama sebagai dasar sumpahnya.

Kasus hampir serupa dialami oleh UB, penganut agama Kaharingan dari Kalimantan Tengah yang bersuamikan seorang PNS sebagai guru SMP. UB dan suaminya telah dicatatkan oleh penghulu pada kolom agama di surat nikahnya sebagai "rohaniawan," sebuah kategori yang tidak lazim. Jika diamati, kategori "rohaniawan" tampaknya adalah kreativitas pencatat nikah yang tidak menunjukkan

ketegasan afiliasi kepada agama-agama yang diakui negara, tetapi juga tidak menegaskan korban sebagai penghayat. Apapun itu, Surat Nikah dengan kolom agama "rohaniawan" telah berguna sebagai syarat memperoleh tunjangan istri. UB lebih lanjut menceritakan:

> *"Sesuai peraturan pemerintah, seorang PNS harus diambil sumpah/janji menurut agamanya masing-masing agar menjadi PNS yang sah. Suami saya adalah penganut agama Kaharingan, agama leluhur yang tidak diakui oleh negara. Karena penyumpahan PNS tidak mungkin dilaksanakan menurut agama leluhur, kepala sekolah menyarankannya untuk mengikuti salah satu agama yang diakui oleh negara. Ia dengan berat hati berjanji/bersumpah menurut agama Kristen Protestan dan karenanya, kami sekeluarga dicatat sebagai pemeluk agama Kristen Protestan dalam data kepegawaian dan KTP."*

Perkembangan selanjutnya sungguh di luar dugaan UB dan suaminya. Mereka sungguh kaget dan terheran-heran ketika diharuskan mengubah dengan "agama Hindu" pada kolom agama di Surat Nikah. Mereka seakan tak punya kuasa dan hanya dapat menerima tuntutan tersebut. Sekalipun dalam dokumen administrasi kependudukan mereka tercatat dengan agama "Kristen" dan "Hindu", UB dan suaminya tetap mempraktikkan Kaharingan, agama mereka yang sesungguhnya, dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kasus lain yang perlu mendapatkan perhatian serius berkait penikmatan akses ekonomi adalah kasus pemecatan karena alasan agama/keyakinan yang dianutnya, sebagaimana dialami SA. Bekerja sebagai guru honorer, SA mengambil cuti ketika ia hamil. Ia dipecat karena diketahui melaksanakan adat Waktu Telu pada saat cuti melahirkan. Bagi sebagian masyarakat, adat Waktu Telu ini dianggap bertentangan dengan agama Islam yang dianut oleh kebanyakan warga. Peristiwa pemecatan sepihak ini meninggalkan luka yang mendalam bagi SA; dia menuturkan;

> *"Karena kejadian itu, saya sering sakit dan ASI kering padahal anak saya sangat membutuhkan ASI. Saya juga menjadi minder dan malu bertemu dengan teman-teman apalagi mereka sering menanyakan peristiwa itu. Saya sudah mendatangi BKD untuk menanyakan prihal pemecatan sepihak oleh kepala sekolah, namun tidak ada respon."*

Karena merasa pemecatan ini sepihak, SA lalu melaporkan kasusnya kepada Kepala UPTD setempat, yaitu ke Kabid Kebudayaan di Dikpora Kab. Lombok Utara. Akhirnya pemecatan ini dibatalkan setelah Kabid tersebut menghubungi sekolah. Jika tidak, tentunya SA akan berhadapan dengan berbagai kesulitan ekonomi karena kehilangan mata pencaharian.

ILUSTRASI KASUS 6

Penundaan Promosi Selama Tak Ganti Keyakinan

OD dan suaminya adalah penganut Sapta Darma dan tinggal di Semarang. Suami OD bekerja di salah satu dinas Kota Semarang sejak tahun 2010. Setelah bekerja satu tahun, tepatnya pada tahun 2011, suaminya dipromosikan untuk naik pangkat dari golongan 2C ke golongan 2D. Berita ini sangat menggembirakan bagi OD dan anak-anak. Tapi alangkah terkejutnya OD, ketika berkas yang turun di kolom agama tertulis "Islam", padahal kolom agama di KTP suaminya itu dikosongkan sebagaimana yang biasanya diterima oleh penghayat. Ketika menyuarakan persoalan ini kepada BKD Jawa Tengah, sang suami diterima oleh Kepala Seksi yang menyampaikan bahwa ia tidak bisa disumpah berdasarkan keyakinannya, sesuai dengan instruksi dari Kementrian Agama.

"Suami saya menceritakan tentang hambatan kenaikan pangkatnya. Dia meminta ijin kepada saya untuk bersikukuh dengan keyakinannya dan tidak mau bersumpah dengan keyakinan agama lain yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Akibat dari kekukuhan hatinya, maka kenaikan pangkat suami saya tertunda selama tiga tahun," tutur OD.

Pada Juni 2014, suami OD kembali menerima surat promosi kenaikan pangkat. Tetapi lagi-lagi ketika database yang keluar sebagai syarat administratif kenaikan pangkat tersebut sangat mengagetkan. Kali ini di kolom agamanya tertulis Budha. Ketika dikonfirmasi dengan BKD setempat, ia mendapatkan jawaban yang sama. OD bercerita:

> "saat itu, suami saya lebih serius untuk menyelesaikan syarat administratif kenaikan pangkatnya tanpa mengubah prinsip dan keyakinannya. Dia ingin tetap melaksanakan sumpah sesuai dengan keyakinannya sebagai penghayat Sapta Darma. Sungguh menjengkelkan bagi suami saya karena dia tetap ditawarkan pada pilihan tata cara bersumpah dari enam agama yang bukan agamanya. Suami saya pun mengatakan, 'Pilih saja agama mana yang cocok untuk saya, karena saya tidak pernah menganut salah satu dari enam agama tersebut'!

Karena keteguhan ini, sumpah jabatan belum dapat dilaksanakan hingga saat ini. Kepala Bidang Mutasi BKD Jawa Tengah menandatangani surat yang menyampaikan bahwa proses administrasi kenaikan pangkatnya tidak bisa dilanjutkan. Akibat situasi ini, OD sangat sedih dan tertekan. Dengan lirih ia menuturkan:

> "Secara sosial dan ekonomi, sebagai penghayat kepercayaan, saya merasa dibedakan dengan warga yang lainnya. Saya merasa dirugikan. Situasi ini juga membawa dampak terhadap perekonomian keluarga . Karena pangkat suami saya tidak naik maka tidak ada pula kenaikan gaji selama masa kerjanya. Suami saya sudah menghadap ke BKD Propinsi Jawa Tengah dan Kanwil Agama Jawa Tengah, tetapi tidak ada respon yang positif untuk solusi masalah ini."

(Catatan: setelah launching pada 3 Agustus 2016, dokumentator kasus ini menginformasikan bahwa kasus ini sudah selesai artinya suami OD sudah bisa naik pangkat dengan disumpah sesuai dengan keyakinannya).

Perlakuan berbeda yang merugikan penghayat/penganut agama leluhur dalam menikmati akses ekonomi juga ditemukan di dalam masyarakat. Hal ini dilaporkan oleh kelompok Bissu, di Sulawesi Selatan. Kebanyakan mereka bekerja sebagai perias pengantin. Karena dianggap pembawa sial, mereka kerap mendapatkan pembatalan pekerjaan merias pengantin. Di masyarakat berkembang anggapan bahwa kalau dirias dengan Bissu pernikahannya tidak akan langgeng dan sebagainya.

2.3.3. Dihambat Mengakses Bantuan Pemerintah

Persoalan identitas agama bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur tidak berhenti hanya sampai pembedaan pada akses administrasi kependudukan dan pekerjaan. Persoalan ini pun menghambat mereka untuk dapat menikmati hak yang setara dalam mengakses fasilitas dan program pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Setidaknya ada tiga kasus yang terdata dalam pemantauan ini dimana perempuan penghayat/penganut agama leluhur hanya dapat mengakses bantuan pemerintah jika mereka menuliskan satu dari enam agama yang diakui oleh negara. Ketiga kasus ini dialami oleh perempuan penganut agama Tolotang, di Sulawesi Selatan.

Pada dua kasus, perempuan penghayat telah sepuh dan mereka membutuhkan dukungan dalam hal layanan kesehatan dan bantuan sosial. Dengan terpaksa mereka mencantumkan "Hindu" dalam kolom identitas agama agar dapat memperoleh bantuan tersebut, masing-masing dalam pengisian Kartu Jaminan Kesehatan Daerah dan Kartu Jaminan Perlindungan Sosial. Mereka merasa resah dan sedih atas ketidakadilan ini, namun tak memiliki keberanian untuk mempertanyakan hal tersebut kepada petugas.

Misalnya pengalaman FI, 30 thn, dimana ia "diarahkan" untuk mengisi dengan "Hindu" di kolom identitas diri agar dapat mengakses bantuan beras bagi rakyat yang terkategori miskin (raskin). Ia sebetulnya ingin menuliskan agamanya sendiri namun oleh petugas kelurahan diberitahu bahwa hal tersebut tidak dapat diterima dan karenanya ia akan kehilangan haknya atas raskin. Ketika ia mempertanyakan aturan tersebut, petugas hanya dapat menyampaikan bahwa ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Petugas kelurahan sebetulnya juga merupakan anggota komunitas yang sama. Mereka tidak mengetahui ke mana harus mengonfirmasi aturan tersebut dan memperjuangkan keadilan tanpa kuatir akan menyulitkan diri sendiri dalam mengakses bantuan pemerintah itu.

2.3.4. Dibedakan dalam Akses Pendidikan

Perlakuan yang membedakan antara penghayat kepercayaan/ penganut agama leluhur dengan pemeluk agama-agama yang "diakui" negara juga terjadi di dunia pendidikan. Dari 8 kasus yang dicatatkan dalam pemantauan ini dikenali dua jenis pembedaan yang dihadapi oleh para perempuan penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur, yaitu dibedakan pada akses pendidikan umum dan dibedakan pada akses pendidikan agama.

Pada jenis pembedaan yang pertama, yaitu pada akses pendidikan umum, persoalan berawal dari kerumitan adminduk. Bagi orangtua yang tidak dapat memperoleh pencatatan perkawinan

dan karenanya akte lahir anak tidak dapat diurus (kecuali dengan keterangan anak lahir di luar perkawinan), situasi ini akan menyulitkan anaknya untuk dapat bersekolah. Tanpa akte kelahiran, anak tidak dapat mendaftarkan diri. Dua perempuan penghayat/penganut agama leluhur melaporkan pengalamannya serupa ini. Satu lagi melaporkan bahwa meski telah memiliki akte kelahiran, anaknya tidak diterima di sekolah kecuali jika ia bersedia mencantumkan 1 dari 6 agama yang "diakui" negara dalam identitas diri dan anaknya. Karenanya, ia terpaksa mencantumkan "Hindu" di kolom identitas agama. Saat ia bertanya kepada yang lain, diketahui bahwa hal serupa juga dialami oleh semua perempuan penghayat yang juga mendaftarkan anak mereka ke sekolah itu.

Jenis pembedaan kedua adalah pada akses pendidikan agama. Jejak kebijakan negara yang membedakan akses pendidikan agama ini bisa ditemukan antara lain di dalam penjelasan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. Dalam penjelasannya, disebutkan:[9]

> "UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2 Huruf b memerintahkan agar isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama dan Ayat 3 Huruf b bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan agama. Karenanya, peserta didik yang kebetulan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak bisa tidak harus mengikuti pelajaran agama, walaupun penghayat tersebut tidak memeluk salah satu agama. Akan tetapi hanya sebagai ilmu pengetahuan, sehingga tidak perlu mengikuti upacara ritualnya. Dengan demikian, siswa tersebut tetap mendapatkan angka nilai agama dalam raportnya dan di sisi lain tidak ada paksaan memeluk agama.

Anak-anak didik yang juga penghayat atau penganut agama leluhur karenanya harus mengikuti kelas agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Jika tidak, maka nilai agamanya akan dikosongkan. Sebagai akibatnya, anak didik itu tidak akan naik kelas. Mengikuti kelas agama yang ditunjuk oleh guru atau memindahkan anak ke sekolah yang lain jika tidak naik kelas akibat nilai agama yang dikosongkan menjadi opsi tertinggal bagi orang tuanya untuk menyelamatkan kondisi psikologis anak tersebut.

Pemantauan ini mencatatkan 3 kasus pembedaan akses pendidikan agama ini. Salah satunya terjadi sebelum tahun 1998, sementara 2 lainnya terjadi paska reformasi. Hal ini karena kebijakan negara belum lagi berubah, meski reformasi bidang pendidikan telah berjalan lebih tiga dekade. Sudah ada beberapa contoh kecil kebijakan daerah atau sekolah yang mau bekerjasama untuk menghormati proses pemberian nilai agama bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur dengan cara bermitra dengan lembaga atau pemuka adat/penghayat. Namun, contoh baik ini belum menjadi kebijakan negara yang melembaga.

Sebaliknya, di tengah kebijakan negara yang seolah hanya mengakui 6 agama, pola pendidikan agama di sekolah kebanyakan tidak memiliki muatan agama lokal dalam kurikulum sekolah. Sekolah

9 Buletin Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tahun 1/No. 4 Bulan Juli 1991

dan dinas yang berwenang juga hanya menyediakan tenaga guru agama dari 6 agama utama. Situasi ini ditemukan baik Sekolah Negeri maupun swasta. Dalam pemantauan ini dikenali bahwa pada komunitas Sunda Wiwitan di Jawa Barat cukup berimbang tekanan dari guru agama baik Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Bagi komunitas Kaharingan di Kalimantan Selatan, pendidikan agama di sekolah digiring untuk di Hindu. Begitu pula di komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan. Bagi komunitas Kajang yang tinggal di Kabupaten Bulukumba, mereka harus berhadapan dengan tekanan pendidikan agama Islam terutama setelah Bulukumba menyatakan diri menjadi daerah yang mengusung satu identitas agama saja,yaitu Islam. Hal ini tentu dirasakan berat oleh sang anak maupun orang tua yang terpaksa dan tidak sedikit dipaksa untuk menerima pelajaran agama yang bukan keyakinannya. Dunia pendidikan seolah menjadi awal pelucutan identitas budaya spiritual leluhur dari generasi penerus komunitas.

Ilustrasi Kasus 7
Pembedaan dalam Pendidikan

DJ, perempuan penghayat yang kini berusia 40 tahun menceritakan betapa membekas rasa terluka akibat pembedaan akses pendidikan agama pada saat ia masih bersekolah. Masih teringat ia akan tangisnya ke ibu ketika ia tak mampu mengisi ulangan agama. Rasa terluka itu kembali menganga ketika sebagai seorang ibu ia menyaksikan kesedihan anaknya yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar memprotes kewajiban mengikuti pelajaran agama lain. Tuturnya:

"sebagai seorang ibu hati saya sangat sedih, tertekan, dan tidak berdaya terhadap protes anaknya dengan adanya ketidakadilan. Apalagi ketika saya mengamati bagaimana anak saya menjadi tidak percaya diri di lingkungan sekolah karena berbeda keyakinannya. Atas situasi ini, saya sudah bicara dengan kepala sekolah, guru agama, dan guru kelas. Namun, sekolah angkat tangan. Karena aturan pemerintah yang hanya menyediakan 6 agama sebagai pilihan, maka anak saya harus memilih salah satunya. Persoalan ini juga sudah saya laporkan ke Direktorat penghayat Kepercayaan dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta organisasi BKOK (Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan) untuk mencari solusinya. Namun sampai saat ini belum ada titik terang."

Selain itu, dicatatkan pula tiga kasus pembedaan di lingkungan pendidikan terhadap perempuan penghayat dan pemeluk agama leluhur dimana mereka dipaksa untuk mengenakan busana berdasarkan identitas agama tertentu yang berbeda dari agamanya. Jika mereka menolak, maka mereka bukan saja dikucilkan tetapi juga dapat beresiko dikeluarkan dari sekolah. Mengenai hal ini, juga telah dijelaskan dalam bagian temuan spesifik kekerasan 2.2.2 di atas.

TEMUAN SPESIFIK DISKRIMINASI



01.

DIABAIKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Akses pencatatan perceraian yang dipersulit

Hambatan pembuatan akta lahir

Hambatan pencatatan perkawinan

Hambatan pembuatan KTP

Hambatan Kartu Keluarga



02.

DIBEDAKAN DALAM AKSES PEKERJAAN DAN MANFAATNYA

Pemecatan

Dihambat akses pekerjaan dan promosi

Kehilangan tunjangan dan fasilitas

03.

DIHAMBAT MENGAKSES BANTUAN PEMERINTAH



04.

DIBEDAKAN DALAM AKSES PENDIDIKAN



Pemaksaan keyakinan

Dihambat akses administrasi siswa

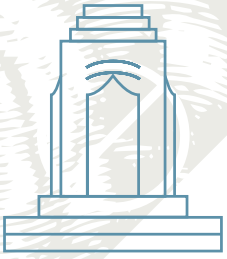




Pemaksaan busana

05.

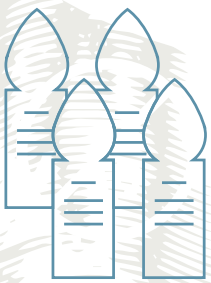
PELARANGAN KEYAKINAN



KESULITAN MENDIRIKAN RUMAH IBADAH

KESULITAN DALAM MELAKSANAKAN UPACARA KEAGAMAAN ATAU UPACARA ADAT





06.

DIHALANGI AKSES PEMAKAMAN

2.3.5. Pelarangan Organisasi Keyakinan, Kesulitan Memiliki Rumah Ibadah dan Hambatan dalam Beribadah

Bagi penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana adat, tantangan terutama berangkat dari pembedaan yang kental antara apa yang diakui negara sebagai agama atau bukan. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama menjadi rujukan utama dalam pembedaan ini. Penyikapan negara tersebut menentukan banyak hal, mulai dari aspek yang berkait langsung dengan kemerdekaan beragama seperti apakah mereka diperbolehkan mengimani apa yang mereka percayai, memiliki rumah ibadah, dan melaksanakan ibadah dan ritualnya dengan aman dan nyaman, hingga dalam aspek kesempatan menikmati perlakuan yang sama dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai warga, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Tentang aspek yang berkait langsung dengan kemerdekaan agama, pemantauan ini mencatat 1 kasus pelarangan organisasi keyakinan terhadap Sunda Wiwitan, 2 kasus pelarangan rumah ibadah dan 5 kasus hambatan dalam beribadah. Kasus-kasus ini berdampak bagi perempuan maupun laki-laki penghayat penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelestari tradisi. Lewat tutur perempuan, persoalan-persoalan ini kita angkat ke permukaan.

2.3.5.1. Pelarangan keyakinan

> Bukan hanya organisasinya, keyakinan kami pun dinyatakan terlarang untuk hidup di bumi Indonesia. Padahal apa yang kami yakini sudah ada jauh sebelum negara ini dinyatakan kemerdekaannya. Para leluhur kami menerima dengan tangan terbuka agama-agama baru yang masuk seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Kini, kami justru disingkirkan dari tanah sendiri."
>
> DK, perempuan penganut agama leluhur Sunda Wiwitan, pendamping komunitas.

Kasus pelarangan organisasi keyakinan dicatatkan oleh perempuan komunitas Sunda Wiwitan yang ada di Cigugur, Jawa Barat. Mengikuti persyaratan administrasi pemerintah, pada tahun 1981 komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur yang dipimpin oleh Pangeran Djatikusumah membentuk Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Mereka mendaftarkan diri ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Bina Hayat pada awal Maret 1981. Tertanggal 31 Maret 1981, PACKU mendapatkan pengesahan sebagai aliran kepercayaan oleh Dirjen Bina Hayat berdasarkan keputusan No. 1.192/F.3/II.1/1981. Namun, pada 25 Agustus 1982, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No.: KEP.44/K.2.3/8/1982 tentang Pelarangan terhadap Aliran Kepercayaan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Menurut SK tersebut, PACKU pada hakekatnya adalah kelanjutan dari Agama Djawa Sunda (ADS) atau

Madraisme yang telah dilarang sejak 1964. Sejak itu PACKU dan seluruh kegiatannya dilarang oleh pemerintah Jawa Barat.

Sejarah pelarangan keyakinan berakar panjang hingga masa kolonial Belanda dan tidak pernah lepas dari dinamika politik yang ada. Kasus Agama Djawa Sunda (ADS) adalah salah satu contohnya. ADS adalah penamaan yang diberikan kepada kesatuan komunitas keyakinan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Pangeran Madrais Alibasa Widjaja Ningrat, kakek dari Pangeran Djatikusumah. Komunitas yang jejaknya dapat diurut balik hingga tahun 1840an ini dipandang oleh pemerintah Belanda sebagai kekuatan yang mampu melawan penjajahan. Karenanya, ADS dinyatakan sebagai kelompok terlarang dan pemimpinnya dibuang ke Merauke pada 1901-1907. Upaya untuk membangun kembali komunitas sepulang dari pembuangan pun menghadapi banyak tantangan dari pihak Belanda. Situasi ini berlangsung hingga tahun 1927, ketika tata cara perkawinan ADS diakui secara hukum. Namun, akibatnya mereka dianggap sebagai kaki tangan Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang, pemimpin ADS dipaksa untuk menandatangani pembubaran ADS. Saat itu ADS dipimpin oleh Tedjabuana Alibasa Kusuma Widjaja Ningrat, putra Madrais, setelah sang tokoh pendiri meninggal dunia pada tahun 1940. Pembubaran ini ditengarai berkait dengan politik pemerintah Jepang untuk memenangkan hati kelompok Islam yang menjadi bagian dari strategi Jepang untuk melakukan ekspansi. Pergesekan dengan Islam semakin menjadi setelah pusat kegiatan ADS dirusak dan dibakar pada tahun 1954.

Suasana intimidatif berangsur-angsur surut terutama setelah ADS menjadi bagian dari Badan Kongres Kebatinan Indonesia pada tahun 1955. Namun, situasi ini tidak belangsung lama. Dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah, kembali pemimpin ADS dipaksa untuk menyatakan pembubaran organisasinya pada tahun 1964. Penyikapan pemerintahan Soekarno inilah yang dirujuk oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1982. Sejak itu, mereka bahkan tidak dapat lagi menggelar Seren Taun, upacara pernyataan syukur kepada Sang Pencipta, karena dikaitkan sebagai ritual ADS.

Setelah hampir dua dekade, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrachman Wahid, kegiatan keagamaan ini dapat digelar kembali. Namun, perbaikan-perbaikan mendasar lainnya terkait jaminan kemerdekaan untuk beragama/berkeyakinan belum pula terwujudkan. DK, salah satu tokoh perempuan komunitas Sunda Wiwitan menyuarakan keprihatiannya pada persoalan ini:

> "Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, negara Indonesia didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Hal ini tidak bisa terjadi jika Negara masih membuat peraturan-peraturan yang bertolak belakang dengan tujuan tersebut. Sebagai contoh, kini untuk mendaftarkan perkawinan kami maka kami perlu berorganisasi. Namun, selagi UU No. 1/PNPS/1965 tetap ada dan Bakorpakem belum dibubarkan, maka upaya kriminalisasi terhadap organisasi kepercayaan akan selalu ada. Dari pengalaman mendirikan organisasi, kami mengenali situasi ini."

2.3.5.2. Kesulitan Mendirikan Rumah Ibadah

Meski tidak dinyatakan sebagai aliran yang terlarang, bukan berarti pula gampang bagi komunitas penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur untuk dapat menikmati kemerdekaan dalam beragama/berkeyakinan. Salah satunya ditunjukkan dengan begitu sulitnya perjuangan mereka dalam membangun rumah ibadah. Penolakan atas nama aturan maupun dengan berbagai tindak intimidasi harus dihadapi.

Kasus di Pasuruan yang disampaikan dalam Ilustrasi Kasus 8 adalah satu dari dua kasus penolakan pendirian rumah ibadah yang dilaporkan Komunitas Sapta Darma dalam pendokumentasian ini.

Ilustrasi kasus 8
Rumah Ibadah Yang Dirindukan

Sekitar tahun 2009, Bapak Anwar seorang tuntunan Kabupaten Pasuruan (alm) yang tinggal di Ds. Dandanggendis, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan menghibahkan sebuah bangunan Sanggar yang ± 100 M2 kepada Yayasan Srati Darma untuk digunakan sebagai tempat pasujudan. SP, perempuan penghayat Sapta Darma, berusia 31 tahun dan cucu dari pendiri Sanggar itu menceritakan:

"Tahun 2013, karena diberikan mandat oleh almarhum Bapak untuk merawat dan menjaga Sanggar, maka saya mulai mengurus IMB untuk memenuhi kebutuhan administrasi Sanggar. Kehadiran tempat pasujudan bagi warga Sapta Darma yang semula damai, tanpa ada masalah, dan hidup rukun berdampingan dengan masyarakat sekitar selama bertahun-tahun menjadi bergejolak saat saya mulai mengurus perijinannya. Kades, Carik, dan ulama-ulama setempat melakukan tekanan dengan mengulur-ulur waktu dan mempersulit pengurusan surat domisili walaupun syarat-syarat pengurusan surat tersebut sudah terpenuhi. Di saat pengurusan surat tersebut mengalami hambatan, ulama-ulama sekitar melakukan penekanan dan hasutan kepada warga Sapta Darma yang sujud di Sanggar tersebut. Mereka mengatakan bahwa kami sebagai aliran sesat dan menakut–nakuti kalau meninggal tidak ada yang mengubur.

Pada akhirnya, Kades mengutarakan bahwa ia tidak bisa memberikan keterangan domisili (sebagai syarat IMB) karena masyarakat dan ulama setempat tidak menyetujuinya. Padahal, secara faktual masyarakat sekitar Sanggar tidak pernah terusik dan mengeluhkan keberadaan Sanggar Sapta Darma di wilayah tersebut. Akibatnya, sampai kini perijinan Sanggar belum lagi diperoleh.

Saya sangat kecewa dengan sikap aparat desa yang mempersulit dan tidak memberikan ijin terhadap tempat pasujudan warga Sapta Darma. Namun sekalipun hambatan itu terjadi dalam kehidupan keyakinan saya, saya berusaha untuk tetap semangat dan menjalankan keyakinan saya dengan baik."

Kasus serupa terjadi di Jember, Jawa Timur. Rencana pembangunan Sanggar Pasujudan warga Sapta Darma di Dusun Krajan lor Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah

berlangsung sejak 2013. Sedianya, Sanggar akan didirikan di atas tanah seluas ± 248 M^2 di Dusun Krajan lor Desa Sukoreno Gang 06. Tanah merupakan hibah dari keluarga Pak Satam dan sudah bersertifikat atas nama Yayasan Srati Darma.

Pada awal Agustus 2014, Panitia pembangunan Sanggar mulai mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memenuhi syarat persetujuan dan tanda tangan dari warga lingkungan. Proses ini bisa dibilang berjalan mulus pada awalnya. Panitia mendapatkan sekitar 37 persetujuan dan tanda tangan warga lingkungan. Ditambah dengan 4 orang dari warga dusun lain. Total ada 41 warga yang memberikan persetujuan.

Proses ini berjalan lancar sampai pada akhirnya ada salah seorang warga berinisial SKS (40 thn) mengajukan keberatan. Ia berdalih bahwa di wilayah tersebut hanya boleh berdiri masjid. Bersamaan dengan proses IMB diurus ke Kepala Desa (Kades) Sukoreno, SKS terus memprovokasi warga lain dan memobilisasi dukungan masyarakat untuk melakukan penolakan atas rencana tersebut.

Panitia pembangunan pada awalnya tidak menghiraukan keberatan itu karena semua prosedur perizinan sudah dilakukan. Tanah sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional, sementara proses pengurusan IMB hanya tinggal menunggu tanda tangan Kepala Desa Sukoreno, AC. Pada 12 Agustus 2014, Sunyoto atas nama panitia pembangunan mengajukan pemberitahuan kepada Kades bahwa pembagunan Sanggar akan dimulai pada 30 September 2014.

Mengetahui rencana ini, SKS makin gencar mengajak warga untuk melakukan penolakan. SKS akhirnya mendapat dukungan dari beberapa orang, seperti SL, UN, dan MO. Kelompok SKS juga mendesak Kades untuk menghentikan rencana pembangunan Sanggar. Kades pada awalnya tidak menyatakan sikap dukungan atau penolakan. Meski begitu, ia terkesan mengolor-olor proses IMB. Belakangan diketahui bahwa kelompok SKS merupakan konstituennya ketika mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa untuk kedua kalinya, beberapa tahun sebelumnya.

Semakin lama Kades semakin menunjukan sikapnya untuk menolak proses pendirian Sanggar. Pada awal September 2014, Kades menghubungi panitia pembangunan terkait rencana diadakannya mediasi antara panitia dengan kelompok yang melakukan penolakan. Sunyoto mewakili panitia pembangunan menyanggupi akan hadir dengan syarat undangannya tidak mendadak. Rencana tersebut akhirnya diwujudkan oleh Kades. Pesan Sunyoto agar jangan mengundang panitia pembangunan secara mendadak tidak dihiraukan. Undangan baru sampai di tangan Sunyoto pada 10 September 2014, sementara itu pelaksanaan acaranya esok harinya, 11 September 2014. Undangan No. 005/88/35.09.05.2001/2014 tersebut bertajuk 'musyawarah tentang rencana pembangunan sanggar'. Meski demikian, panita mengaku penuh semangat menghadiri undangan tersebut karena beranggapan akan ada mediasi sehingga menghasilkan keputusan yang positif bagi semua pihak.

Pertemuan digelar di Kantor Desa Sukoreno. Pihak panitia hadir 7 orang, sementara yang diizinkan masuk ruangan hanya 5 orang. Harapan pihak panitia pembangunan Sanggar segera sirna sejak masuk dalam ruang pertemuan. Di dalam ruangan ternyata sudah menunggu perwakilan warga

berjumlah 15 orang. Sebanyak 10 orang mengaku sebagai perwakilan Nahdhatul Ulama (NU) Ranting Sukoreno dan Kandangrejo, dan 5 lainnya adalah perwakilan warga. Di halaman Kantor Desa sudah berkumpul puluhan massa, umumnya adalah pemuda yang ikut memanaskan situasi 'musyawarah'.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut Sekretaris Camat [Sekcam] dan perwakilan dari Koramil Umbulsari. Di halaman Kantor Desa tampak sejumlah personil Polisi berpakaian preman menjaga massa. Tentu saja pihak panitia pembangunan Sanggar akhirnya menyimpulkan pertemuan tersebut bukanlah pertemuan mediasi dengan maksud mencari solusi terbaik. Pertemuan seperti sudah dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan pihak panitia dalam posisi bersalah. Lima orang perwakilan warga Sapta Darma terus dikondisikan sebagai 'terdakwa' dalam pertemuan tersebut.

Kades Sukoreno memimpin langsung pertemuan tersebut. Ia seperti sengaja memberikan kesempatan kepada perwakilan lingkungan dan pihak yang mengaku repesentasi NU untuk menyampaikan pendapat mereka. Sementara itu, pihak warga Sapta Darma terus dikondisikan tidak bisa memberikan klarifikasi secara memadai. Pihak yang mengaku mewakili NU terus menuduh bahwa panitia pembangunan tidak berinisiatif meminta izin warga secara *d0or to d0or*. Tentu saja tuduhan ini tidak berdasar karena faktanya, panitia meminta tanda tangan warga lingkungan secara langsung. Meski tuduhan ini terbantah, pihak NU tidak berhenti menyampaikan pendapatnya bahwa pembangunan Sanggar dianggap mengancam sebab anak cucu mereka akan terpengaruh oleh ajaran Sapta Darma. Mereka juga menegaskan bahwa pembangunan sanggar bisa merongrong keberadaan umat Islam.

Dalam pembicaraan itu, Kades dan Sekcam mendesak perwakilan warga Sapta Darma untuk menandatangani surat kesediaan untuk menghentikan proses pembangunan Sanggar. Sunyoto berupaya menjelaskan bahwa panitia sudah taat hukum dan memenuhi semua persyaratan administratif pendirian Sanggar. Meski begitu, upaya tersebut sia-sia. Kepala Desa menegaskan bahwa hukum dan peraturan pemerintah tidak ada gunanya bila mayoritas warga lingkungan tetap menolak pendirian Sanggar. Desakan Kepala Desa ini disambut dengan dukungan massa di halaman Kantor Desa. Sepanjang pertemuan, massa di halaman Kantor Desa terus memberikan teriakan yang berisi teror kepada warga Sapta Darma.

Dalam posisi terdesak, kelima warga Sapta Darma merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali menandatangani kesepakatan agar proses pembangunan Sanggar dihentikan. Bahkan, Kades dan Sekcam juga ikut menyusun redaksi 'Berita Acara Kesepakatan Bersama' Nomor 450/90/35.09.05/2001/2014. Kedua aparatur negara tersebut bahkan ikut mengusulkan butir-butir kesepakatan yang dipaksakan kepada perwakilan warga Sapta Darma. Dalam Berita Acara tersebut dijelaskan bahwa alasan penolakan pendirian Sanggar adalah: [1] tidak mendapat izin warga lingkungan RT 01 RW 011 Dusun Krajan Lor Desa Sukoreno; [2] tidak mendapat izin rekomendasi dari FKUB Kabupaten Jember; [3] jumlah warga Sapta Darma tidak memenuhi syarat di lingkungan RT 01 RW 011 Dusun Krajan Lor Desa Sukoreno. Atas dasar alasan tersebut, warga Sapta Darma dipaksa menyepakati agar "... tetap melaksanakan kegiatan ibadah di rumah Pak Satam RT 01 RW

012 Dusun Krajan Lor Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." Sampai laporan ini disusun, proses pembangunan Sanggar Candi Busono akhirnya benar-benar dipaksa dihentikan.

Paska pertemuan itu, dialog dengan Kades, Tokoh agama, dan petinggi NU ranting Sukoreno maupun NU cabang Kencong terus diupayakan namun tanpa hasil yang berarti. Situasi serupa pun ditemui oleh pihak Sapta Darma ketika melaporkan situasi ini ke Bakesbang Jember.

Menyikapi situasi ini, PV, perempuan penghayat Sapta Darma yang berusia 44 tahun menuturkan kegelisahan hatinya tentang penolakan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama terhadap pendirian sanggarnya. Dengan mata berkaca-kaca dan suara yang bergetar ia berujar:

> "Saya sangat sedih dan tidak rela dan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tapi, saya tidak bisa berbuat apa-apa saat lingkungan tidak menyetujui pendirian Sanggar kami. Padahal pendirian Sanggar ini bertujuan baik untuk menyembah Tuhan dan mencapai manusia berbudi pekerti luhur... sakit dan perih sekali hati saya karena keyakinan saya dilecehkan sebagai sebuah keyakinan yang tidak diakui oleh negara dan kami dihambat dalam pendirian tempat pasujudan (Sanggar)."

2.3.5.3. Kesulitan dalam melaksanakan upacara keagamaan atau upacara adat

Komunitas adat Kajang tersebar di 17 desa di 2 Kelurahan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Secara geografis dan administratif, komunitas ini tersebar di kawasan luar (*Tana Lohea*) dan Kawasan Dalam (*Tana Kekea*). Suku kawasan dalam mendiami tujuh dusun di Desa Tana Toa. Pusat kegiatan masyarakat adat Kajang berada di dusun Banteng yang ditandai dengan kehadiran rumah Amma Toa atau pemimpin masyarakat adat Kajang[10].

Masyarakat adat Kajang percaya, Amma Toa merupakan orang yang dipilih oleh *Turie A'ra'na,* Yang Maha Kuasa. Sebagai perantara *Turie A'ra'na* dengan warga, Amma Toa adalah pembimbing dan pengarah kehidupan dengan menyampaikan pesan-pesan mulia yang menciptakan keseimbangan alam, manusia dan seluruh mahluk di semesta ini. Dalam melaksanakan fungsinya, Amma Toa didukung oleh sejumlah perangkat adat dan perangkat pemerintahan.

Dalam interaksi dengan pemerintah dan masyarakat di luar komunitas adat, desa adat Kajang menempati posisi khusus dalam posisinya sebagai cagar budaya. Dalam kawasan Tana Kekea berlaku pula sejumlah aturan-aturan khusus yang tidak ditemukan di Tana Lohea, misalnya dalam hal penggunaan tehnologi. Namun, tidak berarti mereka menutup diri dengan dunia luar melainkan mengedepankan saling menghormati dalam membangun hidup berdampingan.

Meski tidak dilarang dan menjadi bagian dari komunitas budaya yang diakui, para penganut agama leluhur pun belum bisa bebas melaksanakan kegiatan ibadahnya. Seorang seorang perempuan adat Kajang di Sulawesi Selatan mengeluhkan pembuatan izin untuk melaksanakan pesta adat. Izin itu perlu dimintakan kepada pemerintahan desa dan hanya akan diberikan jika komunitas membayar.

10 Dewi Kanti dan Pera Soparianti, Wawancara dengan Amma Toa Kajang, 23-24 November 2014

Jumlah yang dibayarkan itu ia rasakan membebani komunitas. Apalagi bagi perempuan, kaum yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur konsumsi. Merekag harus memikirkan jalan keluar untuk kebutuhan konsumsi dari dana yang terbatas yang juga berkurang karena membayar izin itu.

Dua kasus lainnya adalah terkait dengan pembedaan yang dialami dalam hal menikmati fasilitas pemerintah mendukung kegiatan ritual keagamaan. Berbeda dengan agama-agama yang "diakui" oleh negara, hampir tidak ada fasilitas yang diberikan kepada agama leluhur. Misalnya saja yang dihadapi oleh komunitas Bissu di Sulawesi Selatan.

Keberadaan Bissu adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban Bugis. Dalam kisah tentang cikal bakal manusia Bugis yang tertuang dalam kitab Suci' La Galigo, diceritakan bahwa ketika Batara Guru turun ke bumi dari dunia atas (*botinglangik*) dan bertemu dengan permaisurinya We Nyili Timo yang berasal dari dunia bawah (*borikliung*), bersamaan dengan itu turun pula seorang Bissu pertama bernama Lae-lae sebagai penyempurna kehadiran leluhur orang Bugis tersebut. Digambarkan bahwa Bissu adalah perpaduan unsur feminin (perempuan) dan juga maskulin (laki-laki) yang mampu mengalami dua alam, yaitu alam mahluk dan alam roh. Melalui perantara Bissu inilah, para manusia biasa dapat berkomunikasi dengan para dewata yang bersemayam di khayangan. Karenanya, Bissu memegang posisi dan peranan penting dalam ritual tradisional Bugis dengan menggunakan bahasa dewa/langit (basa To Rilangi), seperti menggawangi doa untuk memuja dan meminta ampunan kepada yang Ilahi dan mengatur semua pelaksanaan upacara tradisional, seperti upacara kehamilan, kelahiran, perkawinan, kematian, pelepasan nazar, persembahan, dan tolak bala. Juga, dalam melaksanakan upacara upacara *Mappalili* atau turun sawah yang menandai dimulainya musim tanam padi.

Meski merupakan benang merah kesinambungan adat dan tradisi Bugis kuno, komunitas Bissu terus menghadapi berbagai tantangan dari waktu ke waktu. Di satu sisi, hingga kini mereka masih dimintai pendapat dan bahkan restu ketika hendak melakukan sebuah perjalanan ataupun kegiatan ritual adat lainnya. Di sisi lain, mereka terus disingkirkan. Ada masa dimana mereka bahkan diburu dan dibunuh. Mereka pun kerap dilecehkan karena keyakinan mereka dianggap bertentangan dengan agama mayoritas yang kini dipeluk oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Apalagi sosok mereka dianggap bertentangan dengan pengaturan binari gender (laki-laki atau perempuan) dalam masyarakat. Padahal, meski Bissu memiliki paduan unsur perempuan dan laki-laki, mereka juga tidak serta merta bisa dikategorikan sebagai *transgender* dalam pandangan yang berkembang saat ini (tentang identitas waria/wadam) dan hal ini yang sulit dipahami oleh masyarakat.

Jumlah Bissu terus menyusut, tercerai-berai, dan tersudut di tengah sikap negara yang juga mendua terhadap keberadaan mereka: antara mengakui sebagai pelestari tradisi namun meniadakan mereka sebagai sebuah sistem agama/kepercayaan. Sikap mendua ini sangat berpengaruh pada sikap masyarakat, seperti yang dialami oleh PJ, seorang tokoh Bissu yang kerap dipertanyakan statusnya oleh keluarga kerajaan setempat.

Sementara itu, dua perempuan pelestari tradisi Bissu menceritakan keresahannya karena hampir-hampir tidak ada bantuan bagi pemuka Bissu dan bagi upacara adat yang mereka selenggarakan. Urunan warga menjadi penopang; kadang pihak kelurahan memberikan sedikit tambahan. Akibatnya, bukan saja prihatin terhadap kondisi Bissu, mereka juga merasa ditelantarkan oleh negara. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2012 tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya, negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan dukungan kepada komunitas tradisi dan komunitas kepercayaan guna merawat keragaman budaya, menguatkan karakter dan jati diri bangsa serta meningkatkan revitalisasi komunitas tersebut.

Lain lagi masalah yang dihadapi oleh komunitas Kaharingan. TD, istri dari salah satu pembantu Damang Kepala Adat Paju Sapuluh, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah mengisahkan kesulitan yang mereka alamai. Ia menjelaskan bahwa akibat penerapan UU No.1/PNPS/1965, mereka dicatatkan sebagai umat Hindu Kaharingan. Setelah reformasi, mereka tetap kesulitan untuk memperoleh pengakuan pada identitas keyakinannya secara terpisah. Hal ini menyebabkan ketegangan baru antara umat agama leluhur Kaharingan dengan lembaga agama Hindu. Terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Lembaga adat ini mempunyai tugas, antara lain, menegakkan Hukum Adat dan menjaga kewibawaan Lembaga Kedemangan, serta berkewajiban melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat. Namun, pelaksanaan peraturan ini menimbulkan polemik ketika muncul sebuah lembaga yang menamakan diri Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDHK) Kabupaten Barito Timur. MDHK mengklaim bahwa adat-istiadat Dayak Maanyan adalah bagian dari umat Hindu Kaharingan. Hal ini disampaikan melalui surat tertanggal 16 September 2014 tentang rekomendasi untuk upacara ritual Miya Marabiya di desa karang Langit. secara turun-temurun upaca ritual tersebut merupakan tugas lembaga Kedemangan. Berhadapan dengan situasi ini, TD berpendapat:

> "Sesungguhnya keyakinan Kaharingan adalah berbasis adat dan bukan berbasis agama Hindu sebagaimana selama ini dipahami masyarakat. Karena itu negara perlu resmi akui umat Agama leluhur Kaharingan. Jika itu terjadi, maka Umat Hindu Kaharingan Kembali Ke agama Kaharingan yang sejati."

Hal lain disampaikan olen ED terkait ritual adat. Menurutnya, terkait dengan upacara ritual baik acara ritual kematian atau ritual lainnya harus ada surat ijin dari Majelis Daerah Hindu Kaharingan. Misalnya empat mantir dan satu penghulu menemui kepala desa. Karena proses yang panjang, mereka membentuk Dewan Adat dan Polisi Adat untuk membuat surat ijin sehingga tidak perlu melewati MDHK. Yang coba mereka sampaikan adalah, Hindu Kaharingan menjadi suatu permasalahan yang mengadudombakan antara Hindu dan Kaharingan – supaya mereka terpisah-pisah diantara komunitas. Menurutnya, tidak ada Hindu Kaharingan tapi yang ada Hindu dan Kaharingan[11].

11 Disampaikan dalam pertemuan workshop Konsolidasi pada 2 Agustus 2016 di D'Hotel Jl. Sultan Agung Menteng Jakarta Pusat

2.3.6 Dihalangi Akses Pemakaman

"Apa salah kami sehingga orang tua kami harus ditolak di pemakaman umum? Kami bukan orang atheis, kami ber-Tuhan. Tapi justru orang-orang yang menolak itulah yang tidak punya nurani dan orang yang tidak punya nurani itu adalah simbol orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai orang Sapta Darma hati saya sangat hancur atas apa yang terjadi pada orang tua kami."
(AT, perempuan penghayat Sapta Darma, 52 thn)

Selain persoalan-persoalan dihadapi selama hidup, penghayat kepercayaan harus pula berhadapan dengan masalah ketika mereka wafat. Keluarga yang berduka harus berhadapan dengan penolakan untuk pemakaman bagi jenazah di Taman Pemakaman Umum. Kasus ini berulang kali terjadi. Padahal negara memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemakaman sebagaimana diatur dalam Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 & 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada Bab IV tentang Pemakaman, Pasal 8 Ayat 1-4 berbunyi:

(1) Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum.
(2) Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum
(3) Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan
(4) Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk menjadi pemakaman umum.

Salah satu kasusnya menimpa alm. Ibu Daodah, perempuan penganut Sapta Darma di Brebes yang meninggal dunia pada hari Minggu, 7 Desember 2014, jam 23.00 WIB. Almarhumah berusia 55 tahun dan bertempat tinggal di desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Keesokan pagi jam 6 WIB, Bapak Rakyo dari Sapta Darma Kabupaten Brebes dan Bapak Dolin selaku Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Kecamatan Larangan melaporkan kematian ibu Daodah ke pamong desa dan meminta surat ijin pemakaman. Mereka ditemui oleh Kades Bapak Taufik HS dan ulama desa Bapak KH Fahruri yang menyampaikan bahwa masyarakat desa menolak pemakaman ibu Daodah di pemakaman umum yang ada di desa tersebut. Menurut Kades dan ulama tersebut, TPU yang ada adalah makam khusus bagi umat Islam. Bapak Rakyo dan Bapak Dolin lalu ditekan untuk menandatangani surat kesepakatan persetujuan untuk tidak memakamkan jenasah di TPU tersebut. Dengan kesedihan yang mendalam kedua orang ini pulang untuk koordinasi dengan keluarga duka. Karena jenazah sudah menunggu selama 12 jam tanpa kepastian, maka keluarga memutuskan untuk menguburkannya jam 10.00 wib pagi di depan halaman rumahnya yang tak terbilang luas.

Kejadian yang dihadapi keluarga *alm.* Ibu Daodah bukan yang pertama kali dialami komunitas penghayat Sapta Darma. Ini bahkan kali keempat di Brebes. Tiga kasus serupa yang dicatatkan di pemantauan ini terjadi di Kabupaten Indramayu, daerah dimana warga Sapta Darma berkembang dengan baik pada tahun 1980an. Jumlahnya kini banyak berkurang. Hal ini ditengarai karena

banyaknya permasalahan penghayat, termasuk tekanan dari masyarakat, ulama, aparat desa MUI, dan akses pelayanan publik yang menghimpit dan menekan kehidupan berkeyakinannya.

Salah satu persoalan yang memprihatikan adalah pemakaman Ibu Jarten yang berumur 63 tahun saat meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2009. *Alm.* Ibu Jarten bertempat tinggal di desa Rajaiyang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Kematian Ibu Jarten sebagai seorang penghayat Sapta Darma memicu konflik. Masyarakat terprovokasi oleh Dewan Keamanan Masjid (DKM) yang terdiri dari para ulama dan didukung oleh aparat desa setempat. Dengan alasan TPU adalah milik umat Islam dan ajaran Sapta Darma adalah ajaran sesat dan bukan agama, mereka menolak jenazah Ibu Jarten dimakamkan di sana. Karena kondisi semakin memanas, keluarga yang tengah berduka kemudianmengambil keputusan untuk memakamkan jenasah di tanah kosong milik keluarga. Sikap keluarga Ibu Jarten ini tak beda dengan keluarga Ibu Daodah. Mereka dipaksa untuk mengalah karena saat itu memang suasana duka dan jenazah harus segera dimakamkan. Akibatnya, penolakan pemakaman semakin membuat duka itu menjadi mendalam.

Setelah penolakan jenasah Ibu Jarten tak terselesaikan, persoalan serupa kembali terulang ketika Bapak Kundali yang berumur 65 tahun meninggal dunia pada April 2011. Mendiang bertempat tinggal di desa yang sama dengan *alm.* Ibu Jarten. Bapak Jatmiko selaku Ketua Persada Provinsi Jawa Barat yang ikut terjun langsung menangani masalah tersebut menyampaikan bahwa penolakan terhadap jenasah Pak Kundali memicu masalah yang lebih besar. Saat itu, keluarga duka dan warga Sapta Darma mulai bereaksi dengan penolakan tersebut. Di lokasi pemakaman, mereka bersitegang dengan kelompok masyarakat yang menolak. Namun apa daya, aparat desa, ulama, MUI Kec Losarang, Pamong Budaya, dan beberapa anggota masyarakat yang intoleran tetap bersikeras tidak bisa menerima jenasah tersebut di pemakaman umum. Akhirnya, jenazah dibawa pulang untuk dimakamkan di samping Ibu Jarten.

Seminggu setelah pemakaman tsb , Bapak Djatmika dari Persada Provinsi dan Bapak Darsini dari Persada Kecamatan Losarang diundang untuk rapat bersama Camat, Danramil, Polsek setempat, aparat desa, masyarakat, dan pamong budaya desa. Pertemuan bertempat di Kantor Kecamatan Losarang. Di sana, mereka dihakimi. Aparat desa dan masyarakat yang hadir sama sekali tak mau mendengarkan keterangan apapun yang diberikan tentang keberadaan Ajaran Sapta Darma. Sebaliknya, dari rapat tersebut dibuat keputusan untuk menolak keberadaan Sapta Darma di lingkungan desa Rajaiyang, Kecamatan Losarang.

Kejadian penolakan pemakaman kembali berulang tahun 2012 di desa itu terhadap jenazah Bapak Musa yang meninggal dunia di usia sekitar 70 tahun. Saat itu, keluarga dan Warga Sapta Darma tidak lagi ingin bersitegang. Karenanya, keluarga yang berduka meminta agar jenazah dimakamkan di tanah sendiri. Rupanya sikap menyerah dari komunitas Sapta Darma tidak membuat tokoh agama dan masyarakat setempat memahami kesedihan mereka melainkan bersikap jumawa. MUI Desa Rajaiyang, Kecamatan Losarang mengeluarkan Fatwa Nomor 01/MUDESII/MUI/11/2012 yang menyatakan bahwa ajaran Sapta Darma sesat dan menyesatkan. Fatwa ini dikirimkan ke Persada Indramayu dengan tembusan kepada MUI Kecamatan Losarang, Bakorpakem Kecamatan Losarang

dan Dispenduk Kabupaten Indramayu. Kedua institusi pemerintah (Bakorpakem dan Dispenduk) pun tidak menyatakan keberatan atas fatwa tersebut. Karenanya, dapat dipastikan kejadian serupa akan berulang lagi di masa mendatang.

AT, seorang perempuan penghayat Sapta Darma yang lahir di Indramayu pada tahun 1962, menuturkan betapa ia merasakan ketidakadilan yang sangat sebagai warga negara karena kejadian ini. AT berkata,

> *"Sebagai seorang ibu dan seorang perempuan, saya ikut terjun langsung untuk membela warga Sapta Darma yang teraniaya haknya. Saat itu hati saya terasa sakit, sedih, marah dan hancur melihat diskriminasi yang sudah tidak menghiraukan nilai kemanusiaan. Sepertinya saya tidak melihat Indonesia. Tidak ada lagi negara yangg plural dan Pancasilais. Sikap mereka sama sekali tidak mencerminkan kepribadian yang berke-Tuhanan dan berkepribadian bangsa Indonesia. Mereka semua sudah tidak punya nurani. Ketidakadilan Itu sangat menyakitkan buat saya sebagai anak bangsa yang teraniaya di negeri ini, semata-mata karena saya sebagai seorang Penghayat Kepercayaan ".*

DAMPAK YANG DIALAMI PEREMPUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN, PENGANUT AGAMA LELUHUR DAN PELAKSANA RITUAL ADAT

01. DAMPAK FISIK

Dampak fisik yang dialami menjadi keluhan dari sejumlah perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang mengalami diskriminasi.

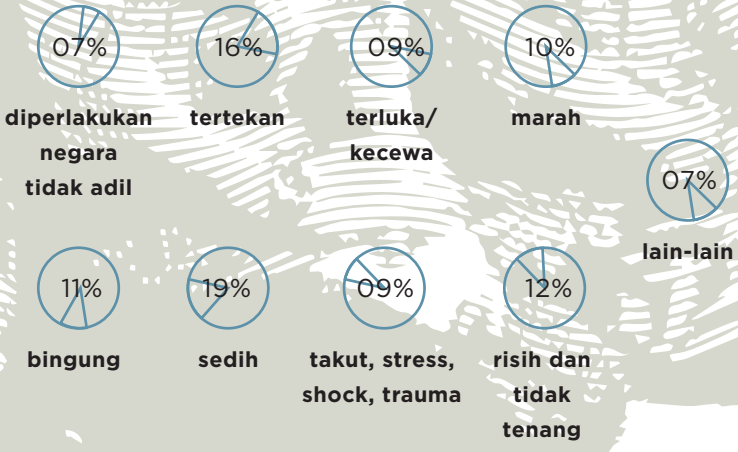
- RASA SAKIT
- LUKA FISIK
- PINGSAN
- KELELAHAN YANG BERKEPANJANGAN

02. GANGGUAN REPRODUKSI

Dampak seksual yang berkait dengan gangguan reproduksi juga dapat dirasakan oleh perempuan pelaksana adat yang mengalami diskriminasi. Salah satu korban menjelaskan bahwa ia sempat sakit dan air susunya mengering, padahal ia sedang menyusui. Ini terjadi setelah dipecat karena masih melaksanakan ritual adat.

03. DAMPAK PSIKIS

Dampak psikis yang disampaikan oleh korban kebanyakan tidak bersifat tunggal; berbagai rasa berkecamuk di hati perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat ketika mereka menghadapi tindak kekerasan dan diskriminasi.

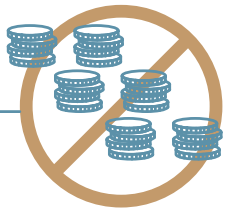


04. DAMPAK EKONOMI

Bagi perempuan penghayat, penganut agama leluhur atau pelaksana adat, diskriminasi yang mereka alami mengakibatkan pemiskinan, dalam hal ini:



KESULITAN MENGAKSES PEKERJAAN
KESULITAN MENDAPAT PROMOSI JABATAN
KEHILANGAN TUNJANGAN KELUARGA
KEHILANGAN PEKERJAAN



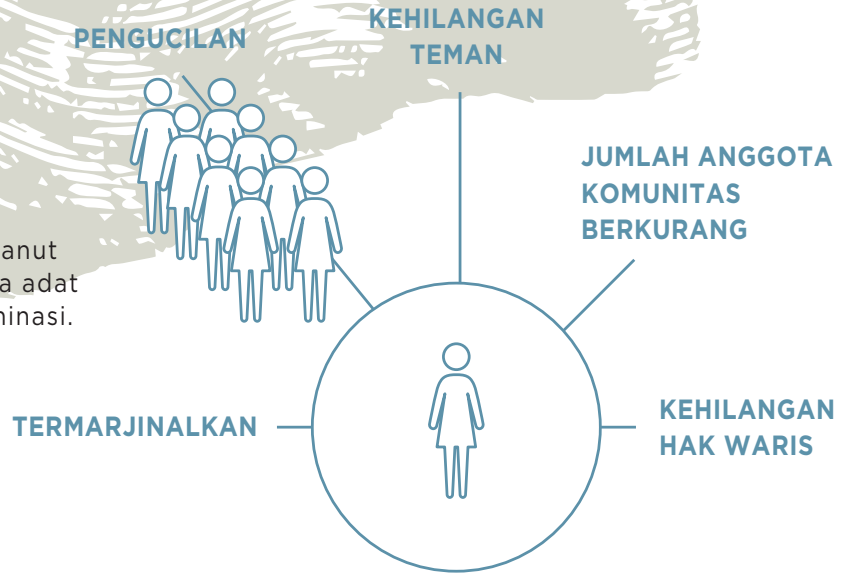
05. DAMPAK HUKUM



Kehilangan perlindungan hukum adalah dampak yang paling dirasakan oleh perempuan penghayat dan penganut agama leluhur ketika mereka menolak takluk pada tekanan untuk mencantumkan agama yang tidak mereka yakini saat mencatatkan diri dalam sistem admininstrasi kependudukan. Hal ini terutama dialami ketika mereka tidak dapat mencatatkan perkawinannya, sehingga kehilangan perlindungan diri di dalam perkawinan.

06. DAMPAK SOSIAL

Dari dokumentasi yang ada, setidaknya terdapat 5 jenis dampak sosial yang dialami perempuan penghayat, penganut agama leluhur, dan pelaksana adat akibat kekerasan dan diskriminasi.



BAB 3

Dampak, Peran Negara dan Konsekuensinya pada Pemenuhan Hak Konstitusional & Hak Asasi Manusia

Saya merasa tidak tidak tenang, merasa ketakutan dan diperas. Saya merasa tidak punya kekuatan sehingga merasa gelisah dan tidak tentram,"

MR, perempuan penganut Tolotang, ibu rumah tangga

Apa yang diungkap oleh MR di atas adalah secuil dampak yang dirasakan perempuan penghayat, penganut agama leluhur maupun pelaksana adat, tindak kekerasan dan/atau diskriminasi. Selain dampak psikis, mereka juga dapat mengalami dampak fisik, seksual, sosial, ekonomi dan juga hukum. Dampak ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkait. Artinya, seorang korban dapat mengalami dampak yang lebih dari satu aspek.

Pemahaman tentang dampak yang dialami penting dikaitkan dengan peran negara dalam tindakan kekerasan dan/atau diskriminasi yang dialami korban. Keterkaitan inilah yang kemudian penting dianalisa konsekuensinya pada pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan, yang mana kewajiban negara telah dijelaskan pada bagian I laporan ini.

3.1. Dampak yang Dialami Perempuan Korban

Pada pemantauan ini, dampak terbanyak yang dicatatkan adalah dampak psikis, selain dampak fisik, dampak seksual dalam bentuk gangguan reproduksi, sosial, ekonomi dan hukum. Tidak tercatat dampak seksual yang dialami oleh perempuan penghayat, penganut agama leluhur maupun pelaksana adat akibat tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang mereka hadapi.

3.1.1. Dampak Fisik

Lelah secara fisik akibat dampak psikis yang dialami menjadi keluhan dari sejumlah perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang mengalami diskriminasi. Selain itu, dari kasus kekerasan yang dialami, diketahui ada 8 kasus yang tercatat dampak fisik yang dialami korban. Dua diantaranya meninggal dunia. Satu orang merasakan sakit pasca pingsan setelah dipukul dengan tongkat karena menolak jenazah ibunya dikebumikan dengan cara yang berbeda dari keyakinannya. Juga ada satu orang yang mengalami luka di wajah, sementara ada juga yang sakit pipinya akibat ditampar. Satu perempuan menyampaikan bahwa ia sempat tidak bisa berdiri dan ada giginya yang lepas akibat dipukul oleh suaminya yang tidak menyetujuinya melaksanakan ritual adat.

3.1.2. Gangguan reproduksi

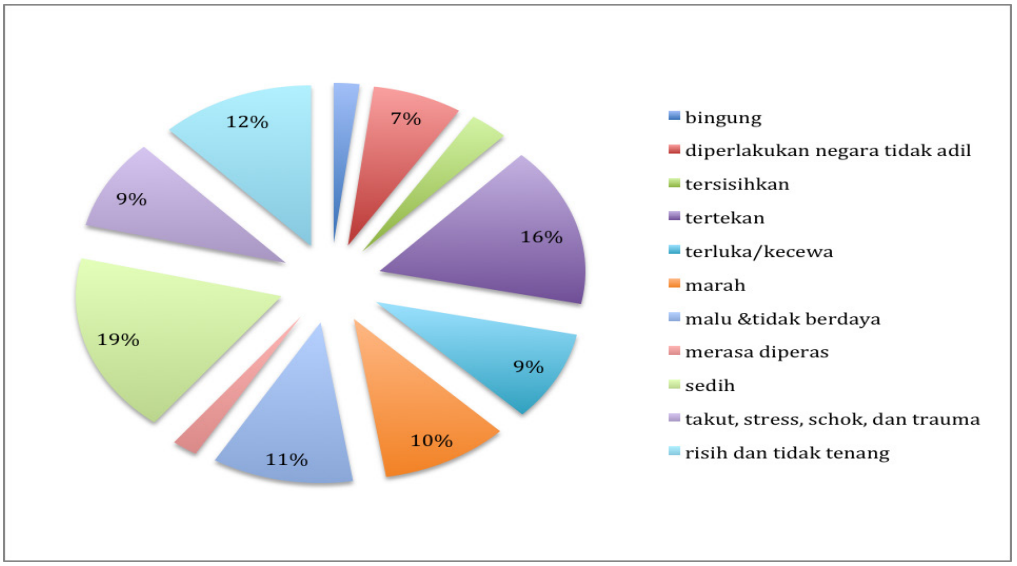
Dampak seksual yang berkait dengan gangguan reproduksi juga dapat dirasakan oleh perempuan pelaksana adat yang mengalami diskriminasi. Salah satu korban menjelaskan bahwa ia sempat sakit dan air susunya mengering, padahal ia sedang menyusui. Ini terjadi setelah dipecat karena masih melaksanakan ritual adat.

3.1.3. Dampak Psikis

Dampak psikis paling banyak diungkap oleh perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan/atau pelaksana adat dalam pemantauan ini. Ada 11 kelompok dampak psikis yang dirasakan, sebagaimana diperlihatkan pada Diagram 5, yaitu secara berturut berdasarkan jumlah kekerapan disebutkan adalah sedih, tertekan, risih dan tidak tenang, malu dan tidak berdaya, marah, terluka/kecewa, takut-stress-shock-trauma, diperlakukan negara tidak adil, tersisihkan, merasa diperas, dan bingung.

Diagram 6

Dampak Psikis yang Dialami Perempuan Korban



Dampak psikis yang disampaikan oleh korban kebanyakan tidak bersifat tunggal; berbagai rasa berkecamuk di hati perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat ketika mereka menghadapi tindak kekerasan dan diskriminasi. Seperti MR yang dicontohkan di atas, ia merasa takut dan seolah diperas untuk bersetuju dengan kebijakan yang menghilangkan identitasnya dalam administrasi kependudukan untuk tujuan mengakses program bantuan pemerintah. Saat bersamaan, ketundukannya pada aturan ini menyebabkan ia merasa tidak tenang karena merasa telah melakukan sesuatu yang tak seharusnya ia lakukan, yaitu berbohong tentang agama yang ia anut.

Merasa tidak tenang, gelisah, tidak nyaman, atau juga tidak tentram disampaikan oleh 12% korban yang mencatatkan dampak yang ia alami. Ini adalah kelompok ketiga terbanyak dari dampak psikologis yang dialami. Sebagian besarnya, yaitu 19 % menyampaikan bahwa mereka merasa sedih karena perlakuan yang diterima. Sebanyak 16% juga menyampaikan mereka merasa tertekan, terpaksa, dan tidak terima atas tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami.

Merasa malu, minder, kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak berdaya adalah kelompok keempat dampak terbanyak yang dialami,yaitu sebesar 11%. Sebanyak 10% perempuan korban juga menyampaikan dengan ekspresi yang berbeda rasa marah yang mengganjal di hati akibat tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang ia alami. Ada yang menyebut dengan marah, jengkel, kesal, tersinggung dan terhina. Selain membuat mereka merasa terluka dan kecewa, sebanyak 7 % dengan tegas menyebutkan bahwa mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. "Dianaktirikan", "diinjak-injak di tanah sendiri" adalah ungkapan rasa yang mereka sampaikan.

3.1.4. Dampak ekonomi

*B*agi perempuan penghayat, penganut agama leluhur atau pelaksana adat, diskriminasi dalam mengakses pekerjaan mengakibatkan pemiskinan. Situasi ini terjadi karena mereka kesulitan mencari pekerjaan, dipersulit untuk memperoleh promosi, kehilangan tunjangan keluarga maupun kehilangan pekerjaannya akibat agama/keyakinan yang mereka anut.

Kasus-kasus diskriminasi dalam mengakses pekerjaan telah disampaikan dalam bagian 2.3.2. laporan ini. Dari 11 perempuan yang mengalami tindak diskriminasi tersebut, salah satunya adalah OD yang menyebutkan bahwa ia merasa tertekan dan merasakan dampak perlakuan diskriminatif terhadap suaminya yang tidak dapat menempati posisi yang lebih tinggi karena bersikukuh dengan keyakinannya. Tidak dapat naik pangkat berarti tidak naik gaji, dan situasi ini mempengaruhi kesejahteraan keluarganya.

Dampak ekonomi juga hadir dalam bentuk hambatan dalam memperoleh pinjaman lunak dan fasilitas perbankan lainnya. Hal ini karena ia tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan yang dibutuhkan, kecuali jika ia berkenan tunduk pada pemaksaan pencatatan yang justru mengingkari jati dirinya.

3.1.5. Dampak Hukum

Kehilangan perlindungan hukum adalah dampak yang paling dirasakan oleh perempuan penghayat dan penganut agama leluhur ketika mereka menolak takluk pada tekanan untuk mencantumkan agama yang tidak mereka yakini saat mencatatkan diri dalam sistem admininstrasi kependudukan. Hal ini terutama dialami ketika mereka tidak dapat mencatatkan perkawinannya, sehingga kehilangan perlindungan diri di dalam perkawinan.

Dampak hukum ini juga dirasakan oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dapat dicatatkan itu. Akte lahir yang diterbitkan untuknya tidak akan mencantumkan nama ayah. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 mengenai hak keperdataan anak yang tidak direkatkan dengan status perkawinan orang tuanya, maka anak dengan akte kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu kehilangan hak keperdataannya dari ayah kandungnya. Setelah putusan ini pun bukan tanpa masalah, sebab pemulihan hak ini membutuhkan putusan pengadilan. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada waktu dan dana yang dikeluarkan oleh pihak keluarga untuk dapat memproses surat putusan itu.

3.1.6. Dampak Sosial

Dari dokumentasi yang ada, setidaknya terdapat 5 jenis dampak sosial yang dialami perempuan penghayat, penganut agama leluhur, dan pelaksana adat akibat kekerasan dan diskriminasi. Pertama, pengucilan. Korban tidak dapat bertemu keluarga ataupun berkegiatan di masyarakat. Ini terutama dialami perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat keyakinannya berbeda dari suaminya. Kedua, termarginalkan karena perannya sebagai tokoh adat tidak dapat dijalankan secara maksimal atau juga karena dihalang-halangi. Ketiga, kehilangan teman, baik karena teman-teman tersebut menjauhkan diri maupun ia yang menjauhkan diri akibat stigma yang disematkan kepada penghayat, penganut agama leluhur maupun pelaksana adat.

Dampak sosial keempat yang diungkapkan adalah kekuatiran akibat jumlah anggota komunitas yang berkurang. Situasi ini terjadi karena anggota komunitas menjadi takut dengan tindak kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh anggota lainnya. Situasi ini dikemukakan oleh anggota Sapta Darma pasca dikeluarkannya fatwa MUI yang menuduh aliran kepercayaan ini sebagai aliran sesat.

Dampak kelima yang terungkap adalah dikeluarkan dari komunitas adat dan dengan demikian, kehilangan hak waris dari keluarga besar yang diatur berdasarkan hukum adat. Dampak ini dialami oleh perempuan komunitas adat Jinitiu dan Boti yang terpaksa "merelakan" anaknya disahkan beragama di luar agama adat agar dapat memperoleh akte kelahiran dan akses pendidikan.

3.2. Peran Negara

Dari pemantauan ini teridentifikasi tiga peran negara yang turut serta melanggengkan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat. Pertama, negara menjadi pelaku pelembagaan diskriminasi lewat kebijakan yang ia susun dan terapkan. Kedua, negara menjadi pelaku langsung diskriminasi karena sikap aparat yang terkait erat dengan kebijakan diskriminatif yang ada. Ketiga, negara menjadi pelaku yang membiarkan tindak

diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat.

3.2.1. Kebijakan dan Institusi yang Melembagakan Diskriminasi

Sebagaimana disebutkan dalam bagian terdahulu, pengalaman diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat tidak dapat dilepaskan dari politik agama yang diterapkan di Indonesia. Bila melihat pada pengalaman Sunda Wiwitan di Cigugur, politik agama bukanlah hal baru melainkan telah bermula sejak masa kolonial. Ia rekat dengan kebutuhan penguasa, yaitu di satu sisi untuk melemahkan daya yang dianggap mampu melakukan perlawanan dan di sisi lain untuk konsolidasi kekuatan pendukung penguasa.

Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia,[12] kelahiran Kementerian Agama pada tahun 1946 adalah tonggak awal institusionalisasi politik agama oleh negara. Kementerian ini merupakan hasil negosiasi dari desakan kelompok agama, khususnya Islam, yang menginginkan agama menjadi landasan negara mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama tersebut. Pada tahun 1952, Kementerian agama mendirikan badan khusus bertajuk Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau PAKEM. Tujuannya untuk melawan gerakan-gerakan keagamaan baru, yaitu aliran kepercayaan yang terutama berkembang pesat di Jawa. Badan ini hingga kini masih berfungsi dan diperluas sejak tahun 1961 dengan melibatkan instansi-instansi lainnya, yang kini dikenal sebagai BAKORPAKEM- Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Instansi yang dilibatan antara lain adalah kepolisian yang dalam UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisan Negara diberikan tugas kepada kepolisian untuk mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.[13] Tim ini bekerja di bawah koordinasi Kejaksaan Agung[14] dan bekerjasama dengan militer dan pemerintahan lokal.[15]

Di penghujung kekuasaannya, Pemerintah Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, yang pada masa Orde baru dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965, atau yang kemudian dikenal dengan UU No. 1 Tahun 1965. Pada Kebijakan ini disebutkan bahwa ada enam agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. UU inilah yang kemudian

12 Hefner, Robert W. *Negara Mengelola Keragaman di Indonesia:Kajian Mengenai Kebebasan Beragama Sejak Masa* Kemerdekaan. Ed. Bagir, Zainal Abidin *et.all.,* Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama: Sejarah, Teori dan Advokasi. Jogjkarta. CRCS. 2014

13 Kewenangan kepolisian untuk pengawasan aliran kepercayaan ditegaskan kembali dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia

14 Tugaskan Kejaksaan Agung dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk turut melaksanakan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 1991 dan dipertahankan dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

15 Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dibentuk pada tahun 1975, ditengarai memiliki andil besar dalam merperlebar jurang pembedaan antara agama dan keyakinan. Fatwa terhadap aliran kepercayaan yang dituduh sesat kerap menjadi acuan Bakorpakem daam bertindak. Tentang peran MUi dalam persoalan kebebasan beragama di Indonesia antara lain dapat dibaca dalam laporan Human Rights Watch, *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, USA. HRW.2013.

menjadi acuan utama dalam mengotak-kotakkan pemeluk agama di Indonesia, membedakan antara agama yang diakui negara atau yang disebut sebagai agama resmi dan yang bukan, serta antara agama dan kepercayaan.

Pelembagaan diskriminasi terhadap penghayat/pemeluk agama leluhur terus berkembang lewat berbagai kebijakan, antara lain:

- Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B.523/C/8/1969 tanggal 16 Agustus 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan/ Dasar-Dasar Pembekuan Suatu Aliran Kepercayaan Masyarakat/ Kerohanian/Kebatinan dan Perdukunan
- Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B. 170/B.2/1/1973 tanggal 30 Januari 1973 tentang Pelarangan Masalah Aliran Kebatinan/Kepercayaan
- Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978 tentang Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa tidak merupakan agama dan pembinaan terhadap Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mengarah pada pembentukan agama baru
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama dan pembinaannya tidak termasuk Departemen Agama. Pengelolaan di luar kelompok 'agama resmi' diatur di bawah koordinasi sub direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaan model ini jelas menimbulkan adanya kesenjangan, baik dalam konsepsi tentang agama/ keyakinan dan sebagai akibat dari strata kebijakan, anggaran dan koordinasi yang rendah antar badan pemerintah.
- Surat Menteri Agama no. B/5943/78 tertanggal 3 Juli 1978 tentang Masalah Menyangkut Aliran kepercayaan yang menegaskan bahwa melarang sumpah, tata cara perkawinan, penguburan dan sebagainya menurut aliran kepercayaan dan tidak dikenal pula penyebutan "aliran kepercayaan" sebagai agama dalam KTP
- Surat Keputusan Jaksa Agung RI tanggal 21 September 1978 No. Kep-089/J.A/9/1978 tentang Larangan Pengedaran/Penggunaan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Srati Darma Yogyakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2.4683/95 tertanggal 18 November 1978 tentang Petunjuk Pengisian Kolom "Agama" pada lampiran SK. Mendagri No. 221a Tahun 1975. Surat Edaran ini menegaskan adanya agama yang diakui Pemerintah, yakni Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Budha. Bagi yang tidak memeluk satu dari kelima agama yang diakui ini maka dalam kolom agama cukup dibubuhkan garis pendek mendatar (-) dan kata kepercayaan di samping garis miring setelah agama dicoret saja.
- Mengenai keberadaan agama yang diakui oleh negara ditegaskan kembali dalam surat Mendagri No. 77/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990. Konsekwensinya, agama-agama lain seperti aliran kebatinan atau aliran kepercayaan agama leluhur dianggap sebagai agama 'tidak resmi' sehingga

mereka tidak mendapatkan jaminan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 tersebut.[16]

- Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-108/JA/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Aturan ini terus diperbaharui, terakhir melalui Keputusan Jaksa Agung No. Kep-146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Sementara itu, pelembagaan diskriminasi juga terjadi melalui kebijakan pendidikan. Sejak tahun 1921, pendidikan agama telah menjadi mata ajar wajib bagi sekolah-sekolah negeri. Tentunya yang tersedia adalah agama yang diakui oleh negara, yaitu lima agama yang disampaikan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2.4683/95. Ketentuan tentang pendidikan agama ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pasal 39 Ayat 2 Huruf b memerintahkan agar isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama dan Ayat 3 Huruf b bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan agama. Dengan ketentuan ini,[17] peserta didik penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak bisa tidak harus mengikuti pelajaran agama, dari salah satu agama yang dimaksud dan mempelajarinya sebagai ilmu pengetahuan, namun tidak perlu mengikuti upacara ritualnya. Dengan demikian, siswa tersebut tetap mendapatkan angka nilai agama dalam raportnya dan di sisi lain tidak ada paksaan memeluk agama. Dalam praktiknya, kebijakan yang seolah mengoreksi kebijakan yang diskriminatif ini secara implisit memaksakan kehendak negara untuk "meng-agamakan" penganut kepercayaan, termasuk pemeluk agama leluhur. Pelembagaan diskriminasi ini berlanjut hingga sekarang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa tidak ada koreksi yang substansi juga tampak dalam persoalan pembedaan pengisian kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketentuan tentang pembedaan pencatatan administrasi antara warga yang pemeluk agama dari keenam (setelah dicabut larangan terhadap Konghucu) dan yang tidak memeluk salah satu dari keenam agama tersebut, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2.4683/95, diadopsi dan ditegaskan kembali dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Protes terhadap UU dan PP Adminduk sepertinya tidak ditanggapi sungguh-sungguh oleh pemerintah. Hal ini terlihat antara lain dari hasil revisi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan DPR RI menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admisnistrasi Kependudukan. Revisi ini kembali melanggengkan diskriminasi dengan ketentuan harus ada pengosongan kolom agama dalam KTP bagi di luar 6 agama *mainstream* di Indonesia.

16 Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama, "*Pengalaman dan Perjuangan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama*", Komnas Perempuan, Jakarta 22 Desember 2014, Hal. 21

17 Buletin Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tahun 1/No. 4 Bulan Juli 1991

Bagi penghayat kepercayaan, aturan ini semakin melanggengkan stigma mereka sebagai kelompok atheis, sesat, kafir bahkan komunis yang selama ini melekat pada kaum penghayat dan menjadi sangat rentan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan kekerasan. Bagi yang perempuan, bersamaan dengan ini juga rekat stigma "gerwani" yang selama ini menjadi bulan-bulanan kampanye hitam negara sebagai citra perempuan yang bukan saja amoral dari segi susila tetapi juga keji dalam peristiwa 30 September.

Beban psikologis akibat stigma ini bagi penghayat ini berkepanjangan, karena KTP menjadi dokumen penting bagi setiap masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Pernyataan keberatan pernah juga disampaikan langsung oleh perwakilan perempuan dari beberapa komunitas adat, seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, Bissu, Tolotang, dan lain-lainnya dengan didampingi Komnas Perempuan dan ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika) pada ketua MPR RI Bapak Sudarto tahun 2013.[18]

Senada dengan situasi di atas adalah terkait pencatatan perkawinan. Sebelumnya UU Adminduk 20016, koreksi setengah hati tampak dalam penjelasan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Otoritas ini menginformasikan untuk mengacu pada surat ketua MA no. MA/72/IC/1981 tgl 20 April 1981 perihal pelaksanaan Perkawinan Campuran dalam pencatatan perkawinan bagi penghayat dan penganut kepercayaan yang tidak memeluk satu dari 5 agama yang diakui negara. Artinya, perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh ketetapan/dispensasi persetujuan, bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan agama dari kelima agama yang diakui itu. Informasi ini tidak pernah menjadi pengetahuan bersama, baik petugas pencatatan sipil dan apalagi, perempuan korban yang ditemui dalam pemantauan ini.

Sesuai perkembangan UU Adminduk, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 kini perkawinan penghayat sudah dapat diakui oleh negara. Akan tetapi pada pasal 81 ayat 3 pada PP tersebut ditegaskan bahwa penghayat yang dimaksud adalah yang kelembagaannya sudah terdaftar pada kementerian terkait. Hal ini berarti pembedaan terhadap warga berbasis keyakinan masih berlanjut. Berorganisasi yang seharusnya menjadi hak, bagi penghayat atau penganut agama leluhur justru menjadi kewajiban jika berharap negara dapat mengakui keberadaannya dalam pencatatan perkawinan.

Penting pula dicatat bahwa upaya untuk mengoreksi kesalahan negara dalam persoalan ini juga dihambat oleh sikap Mahkamah Konstitusi. Melalui Keputusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil atas UU No.1/PNPS/ 1965. Saat bersamaan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan koreksi segera atas persoalan di dalam UU di luar hal implementasi yang perlu segera diperbaiki. Padahal, UU inilah yang menjadi tonggak utama institusionalisasi pembedaan antara agama dan kepercayaan, sebagaimana dibahas di atas.

18 Nia Syarifuddin , tulisan "*Kebijakan yang Melanggengkan Stigma*", Komnas Perempuan, 8 Januari 2015

Kebijakan lain yang dianggap diskriminasi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama (PBM 2 Menteri) nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. PBM dua Menteri ini sebagai revisi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri No. 1/BER/MDN-MAD/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Setelah dikaji, PBM ini pun masih menyimpan beberapa pasal yang masih mengandung diskriminasi warisan dari SKB 2 Menteri. Misalnya Pasal 13 Ayat 1 disebutkan: *pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa*. Hal ini mengandung makna membatasi pendirian rumah ibadah dengan alasan "keperluan nyata dan sungguh-sungguh" yang tidak jelas kualifikasinya.

Dalam Pasal lain dijelaskan, misalnya pasal 14 ayat 1 terkait dengan syarat administrasi dan teknis yang meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan didukung masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Pasal ini perlu mendapatkan perhatian: *pertama,* jumlah KTP pengguna rumah ibadah boleh dalam wilayah satu Desa/Kelurahan. Jika jumlah 90 orang tidak tercapai maka batas wilayah diperluas menjadi satu kecamatan, jika batas kecamatan tidak terpenuhi maka satu kabupaten/kota. Pada ayat 2 huruf d yang menyebutkan syarat rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten/Kota menunjukan, bahwa negara menyerahkan otoritas administrasi pendirian rumah ibadah kepada forum atau institusi non negara. Dalam prakteknya, kelompok Penghayat Kepercayaan dalam FKUB tidak banyak diwakili sehingga ini menjadi persoalan bagi kelompok penghayat kepercayaan untuk mendirikan rumah ibadah.

Peraturan ini jelas sangat memberatkan penghayat dan penganut agama leluhur yang bermaksud mendirikan rumah ibadah. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 Tahun 2009 dan No. 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, izin mendirikan rumah ibadah dengan sebutan sasana sarasehan ataupun sebutan lainnya hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni PBM 2 Menteri itu.

Dengan dibiarkannya tumbuh subur berbagai kebijakan diskriminatif di Indonesia, telah menjadi bukti bahwa negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warna negaranya. Negara telah lalai dan abai dalam memberikan jaminan perlindungan sebagaimana mandat konstitusi dari berbagai bentuk ancaman dan pelanggaran hak asasi manusia.

3.2.2. Aparat sebagai Pelaku Diskriminasi dan kekerasan

Dalam pemantauan ini dikenali bahwa sebagian besar pelaku, yaitu 52 dari 87 pelaku, adalah aparat pemerintahan. Sebanyak 43 di antaranya adalah petugas yang bertugas melaksanakan pencatatan

administrasi kependudukan, selain 6 orang pejabat desa , 2 aparat penegak hukum dan 1 Camat. Selain itu, terdapat pula 2 aparat penegak hukum.

Sejumlah perempuan korban diskriminasi merasa diperas dan diintimidasi untuk menerima saja aturan yang membedakan mereka dari penganut agama "resmi". Bahkan ada petugas yang memaksa perempuan penganut agama leluhur untuk mengenakan busana yang identik dengan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan di dalam aturan daerahnya, jika hendak memperoleh kartu administrasinya.

Namun, ada pula perempuan korban yang menceritakan bahwa petugas yang melayaninya bersikap sangat sopan dan juga menunjukkan keprihatinan yang sama mengenai persoalan diskriminasi yang mereka hadapi. Hanya saja, petugas tersebut tidak dapat berbuat di luar ketentuan yang digariskan oleh kebijakan yang sifatnya diskriminatif tersebut.

Peran aparat sebagai pelaku langsung dari kekerasan juga dicatatkan oleh salah seorang perempuan korban yang menjadi orang tua tunggal setelah suaminya meninggal terbunuh dalam operasi keamanan. Suaminya yang juga seorang pengobat dengan ritual adat justru dituduh membawa aliran sesat, dan kemudian dituduhkan pula sebagai teroris. Kasus ini meninggalkan trauma mendalam bagi perempuan korban, istri almarhum. Uji cermat tuntas tentunya penting untuk dilakukan dalam kasus ini untuk membuktikan penyikapan negara pada tuduhan terhadap Alm. berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3.2.3. Pembiaran oleh Aparat

Pemantauan ini juga mencatat penilaian perempuan korban bahwa aparat negara membiarkan tindak kekerasan terjadi terhadap penghayat dan pemeluk agama leluhur. Setidaknya ada empat kasus dimana aparat hadir bersama-sama dengan pihak-pihak intoleran yang menuntut untuk menggagalkan pendirian rumah ibadah dan juga pemakaman bagi penghayat dan penganut agama leluhur. Pihak aparat dinilai condong pada keinginan kelompok intoleran agar pendirian rumah ibadah dan pemakaman tidak berlangsung. Sebaliknya aparat daerah dinilai lamban dan tidak tegas dalam melaksanakan perintah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi terselenggaranya pendirian rumah ibadah, baik dengan sebutan sasana sarasehan maupun sebutan lainnya, dan dalam penyediaan pemakaman. Akibatnya, keluarga dan komunitas yang berhadapan dengan intimidasi itu semakin tidak memiliki daya untuk berhadapan dengan kelompok intoleran.

Penyikapan aparat yang condong membiarkan, jika bukan mendukung, kelompok intoleran telah menjadi keprihatinan banyak pihak. Pembiaran terhadap tindak diskiminasi juga tampak di tingkat teras pejabat negeri. Sebagai contoh, berulang kali bahkan Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kala, menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi persoalan bagi penghayat /penganut agama leluhur untuk memperoleh KTP karena kolom tersebut dapat

diisi dengan tanda garis datar pendek (-) atau dikosongkan.[19] Penyikapan ini tentu disayangkan mengingat bahwa pengosongan kolom tersebut akan memiliki konsekuensi yang berat di tengah sikap pemerintah yang belum juga hendak menggerus stigma terhadap aliran komunisme yang direkatkan dengan atheisme. Sikap ini juga tidak menyelesaikan akar masalah pembedaan antara agama dan kepercayaan dan sebaliknya, telah melahirkan deret diskriminasi dan kekerasan. Karenanya, penyikapan serupa ini justru melanggengkan praktik diskriminasi dan kekerasan itu.

Menghadapi sikap negara yang menghadirkan kebijakan yang diskriminatif dan cenderung membiarkan praktik diskriminasi dan kekerasan menjadi berkepanjangan terhadap penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat. Dewi Kanti, salah satu tokoh pejuang hak penganut agama leluhur juga pemimpin komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur mengungkapkan:

> *"Terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan negara untuk mengebiri hak-hak Penghayat Kepercayaan di negeri ini, dan ketertundukan Penghayat dengan menerima diskriminasi selama ini seakan memberi peluang negara dan masyarakat intoleran semakin bebas dan lupa dimana mereka hidup berpijak!*
>
> *Leluhur negeri ini yang memberikan tempat buat agama agama pendatang untuk tumbuh dan berkembang. Namun, puluhan tahun sejak negeri ini merdeka kehidupan Penghayat Kepercayaan menjadi warga negara no 2 dan terpasung hak-hak kontitusi dan berbagai pelayanan publiknya."*

19 http://regional.kompas.com/read/2014/11/08/10370431/Penghayat.Minta.Kolom.Agama.Tidak.Dikosongkan. tapi dan https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/24/173748033/ini-alasan-mendagri-perbolehkan-kolom-agama-di-ktp-kosong

PERAN NEGARA

KEBIJAKAN DAN INSTITUSI YANG MELEMBAGAKAN DISKRIMINASI

Pelembagaan diskriminasi terhadap penghayat/pemeluk agama leluhur berkembang lewat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah



APARAT SEBAGAI PELAKU DISKRIMINASI DAN KEKERASAN

Sebanyak 43 di antaranya adalah petugas yang bertugas melaksanakan pencatatan administrasi kependudukan, selain 6 orang pejabat desa, 2 aparat penegak hukum dan 1 Camat. Selain itu, terdapat pula 2 aparat penegak hukum.



PEMBIARAN OLEH APARAT

aparat negara membiarkan tindak kekerasan terjadi terhadap penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur. Antara lain: condong pada keinginan kelompok intoleran dan membiarkan praktek-praktek diskriminasi tetap berlangsung di masyarakat (kasus pemakaman dan pendirian rumah ibadah)

3.3. Konsekuensi Pada Pemenuhan Hak Konstitusional & HAM

3.3.1. Pengingkaran terhadap Hak Konstitusional

Pada bagian 1 dari laporan ini dijelaskan berbagai landasan hukum yang menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan pelaksanaan tanggungjawabnya atas pemenuhan hak asasi manusia. Tanggungjawab ini secara khusus dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28 I Ayat 4, yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Artinya, pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Konstitusional yang wajib diselenggarakan oleh negara, terutama pemerintah.

Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya ini, negara dapat melakukan pembatasan hak. Hal ini diatur dalam UU 1945 Pasal 28J Ayat 2, yang berbunyi:

> "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Terkait persoalan yang dihadapi oleh penghayat, penganut agama leluhur maupun pelaksana ritual adat, kekerasan dan diskriminasi mereka alami adalah *akibat keyakinan yang mereka anut sesuai dengan hati nurani berbeda dari kebanyakan masyakarat Indonesia.* Pembatasan kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu berujung pada berbagai pengingkaran terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara, yang semestinya sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pembatasan kemerdekaan beragama/berkeyakinan yang dialami oleh penghayat dan penganut agama leluhur adalah pembatasan yang tidak dapat sesuai dengan perintah Konstitusi pada Pasal 28J Ayat 2 itu. Selain unsur formal yang dapat dipenuhi, yaitu pembatasan melalui UU, namun alasan, syarat, dan prakondisi bagi pembatasan tersebut sama sekali tidak terpenuhi. Kehadiran UU No. 1/PNPS/1965 adalah salah satu bukti hidupnya. Hakim Konstitusi Maria Farida dalam *dissenting opinon* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[20] menyampaikan bahwa produk hukum masa lampau ini secara substansial memiliki berbagai kelemahan dan bahkan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28E, 28I dan 29. Hakim Konstitusi Maria Farida menegaskan:

> "Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan agama terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kebebasan internal (forum internum) dan aspek kebebasan eksternal (forum externum). Kebebasan internal (forum internum) yang menyangkut

20 *Dissenting opinion* dalam Putusan MK No. 140/PUU-VIII/2009

eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk meyakini, berfikir, dan memilih agama atau keyakinannya, juga kebebasan untuk mempraktekkan agama atau keyakinannya secara privat, sehingga kebebasan internal ini tidak dapat diintervensi oleh negara."

Intervensi negara pada ranah internum ini pada akhirnya berujung pada serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, yang juga telah dilindungi di dalam Konstitusi. Berawal dari pelanggaran terhadap hak kemerdekaan memeluk agama/keyakinan, negara bukan saja membiarkan tetapi menjadi pihak yang secara aktif memungkinkan terjadinya pelanggaran hak yang meluas dan sistematis terhadap warganya yang tidak memeluk "agama yang diakui negara", dalam hal ini terutama penghayat dan pemeluk agama leluhur. Padahal, pengakuan keutamaan perlindungan hak kemerdekaan beragama ini sangat kuat kita temui di dalam Konstitusi: setidaknya ada 3 Pasal yang menyatakan ini dengan tegas, yaitu Pasal 28 E Ayat 1, 28I Ayat 1 dan 29.

Menyimak penuturan dari perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat, kita mengenali bahwa pelanggaran terhadap hak kebebasan memeluk agama/keyakinan menjadi titik berangkat dari berbagai pelanggaran hak lainnya, yang semestinya dapat dinikmati tanpa kecuali oleh warga negara. Hak yang terlanggar tersebut bukan saja dalam hal kemerdekaan untuk beribadah, tetapi juga meluas pada segala aspek kehidupan mereka sebagai dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Karena tidak dianggap sebagai agama, maka sedari awal perempuan penghayat dan penganut agama leluhur menghadapi perlakuan yang berbeda di depan hukum dan pemerintahan. Kesulitan dan/atau intimidasi mengakses layanan publik untuk administrasi kependudukan adalah pengalaman nyata. Menolak untuk patuh pada pengaturan berbeda menyebabkan mereka berhadapan dengan kemungkinan kehilangan hak-hak lainnya sebagai warga negara: Kartu Tanpa Penduduk (KTP) adalah dokumen utama yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya, termasuk paspor, surat izin mengemudi, surat menikah, surat kelahiran anak, surat jual beli, kartu pemilih maupun dalam prasyarat untuk dapat mengakses program pemerintah seperti layanan kesehatan maupun bantuan lainnya. Kesulitan yang paling mengemuka dalam dokumentasi ini dalam konteks administrasi kependudukan adalah dalam hal pencatatan perkawinan, yang kemudian berakibat pada pembedaan dalam penerbitan akte kelahiran anak.

Perlakuan berbeda yang menyebabkan satu warga negara, atas perbandingan yang setara dengan warga yang lain, mengalami pembatasan, pengurangan bahkan peniadaan penikmatan hak asasi inilah yang dikenali sebagai diskriminasi. Kebijakan negara yang membedakan, sikap aparat yang melakukan pembiaran bahkan turut serta membedakan inilah yang menyebabkan mereka mengalami tindak diskriminasi dan kekerasan berbasis agama/keyakinan yang mereka anut. Tindakan diskriminasi ini mereka juga alami di dalam konteks pekerjaan, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Kita telah menyimak pengalaman perempuan penganut agama leluhur/ penghayat kepercayaan/pelaksana ritual adat yang kehilangan pekerjaan, kesempatan promosi

maupun tunjangan keluarga. Kita juga mencatat ketertundukan perempuan penghayat dan penganut agama leluhur pada model pendidikan yang memaksakan keyakinan tertentu dan melecehkan agama/keyakinan mereka. Pemaksaan untuk membubarkan diri saat berorganisasi dan aksi kekerasan dalam penolakan pendirian rumah ibadah dan pemakaman menempatkan mereka berhadapan dengan tindak penganiayaan fisik dan juga psikis. Selain itu, ada pula pengalaman kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan busana dan pelecehan seksual.

Menyimak seluruh tindak dan dampak dari kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan penghayat, pemeluk agama leluhur dan pelaksana ritual adat yang telah dipaparkan dalam bagian 2 laporan ini, maka dikenali sekurang-kurangnya terdapat pelanggaran atas 34 hak asasi manusia yang secara eksplisit dilindungi di dalam Konstitusi, yang kita kenal sebagai hak konstitusional. Ke-34 hak tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
34 Hak Konstitusional yang dihalangi, dibatasi, ataupun ditiadakan penikmatannya bagi Perempuan Penghayat, Pemeluk Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat

Hak yang Dilanggar	Konstitusi (UUD 1945)
1. Hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun	Pasal 28I Ayat 1
2. Hak atas bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,	Pasal 28E Ayat 1
3. Hak atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu	Pasal 29 Ayat 2
4. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya	Pasal 28E Ayat 2
5. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani	Pasal 28 I Ayat 1
6. Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya	pasal 28E Ayat 2
7. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat 3
8. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun	Pasal 28I Ayat 1
9. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan	Pasal 27 Ayat 1
10. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pasal 28 D Ayat 3

11. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil	Pasal 28D Ayat 1
12. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum	Pasal 28D Ayat 1
13. Hak atas rasa aman	Pasal 28 G Ayat 1
14. Hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	Pasal 28 G Ayat 1
15. Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Pasal 28B Ayat 2
16. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya	Pasal 28A, 28I Ayat 1
17. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya	Pasal 28 G Ayat 1
18. Hak untuk bebas dari penyiksaan	Pasal 28I Ayat 1
19. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun	Pasal 28I Ayat 2
20. Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu	Pasal 28I Ayat 2
21. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	Pasal 28H Ayat 2
22. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan	Pasal 27 Ayat 2
23. Hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	Pasal 28D Ayat 2
24. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah	Pasal 28B Ayat 1
25. Hak hidup sejahtera lahir dan batin	Pasal 28H Ayat 1
26. Hak memperoleh pelayanan kesehatan	Pasal 28H Ayat 1
27. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	Pasal 28H Ayat 3
28. Hak atas bebas memilih pendidikan dan Pengajaran	Pasal 28E Ayat 1

29. Hak atas pendidikan	Pasal 28 C Ayat 1, Pasal 31,
30. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang	Pasal 28 B (2)
31. berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia	Pasal 28C Ayat 1
32. Hak atas status kewarganegaraan	Pasal 28 D Ayat 4
33. Hak atas identitas diri dan budaya	Pasal 28 I Ayat 3
34. Hak Kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya	Pasal 32 Ayat 1

Dari penuturan perempuan korban juga kita mengenali bahwa ada sejumlah hak yang juga dilanggar namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Konstitusi (lihat Tabel 8). Salah satunya adalah hak atas layanan publik yang setara tidak dapat dinikmati oleh penghayat kepercayaan/pemeluk agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Namun, tidak berarti hak ini tidak dilindungi Konstitusi, mengingat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan warga negara, tanpa kecuali, bebas dari diskriminasi atas alasan apapun. Secara khusus, kewajiban negara untuk melindungi hak atas layanan publik termaktub dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hak mengenai layanan publik yang setara ini dapat ditemukan pada Pasal 25 butir c dari ICCPR.

Situasi yang sama juga kita temukan dalam hal hak atas pemulihan hak, yang dinyatakan dalam ICCPR Pasal 2 Ayat 3. Hak ini secara eksplisit tidak ditemukan dalam Konstitusi namun berkait erat dengan hak atas perlindungan hukum dan keadilan. Hak atas pemulihan, yang juga diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan di Pasal 14, adalah hak sampai saat ini belum dapat dinikmati. Sebaliknya, pengalaman ketidakadilan yaang dihadapi penghayat, pemeluk agama leluhur dan pelaksana ritual adat justru kerap diabaikan atau disangkal.

Dalam konteks keseluruhan pengalaman diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan penghayat, pemeluk agama leluhur dan pelaksana ritual adat ini maka mereka juga kehilangan hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. Hak ini secara khusus dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengalaman kehilangan hak tersebut mereka alami sejak lahir hingga kematiannya, dimana pemakaman mereka dipersoalkan dan dipersulit.

Tabel 8
Hak Asasi yang Dilindungi bagi Penghayat, Pemeluk Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat namun Tidak Eksplisit Dinyatakan dalam Konstitusi

Hak yang Dilindungi	Rujukan
a. Hak untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat	ICCPR Pasal 26 dan ICESR Pasal 15 Ayat 1
b. Hak atas pemulihan hak	ICCPR Pasal 2 Ayat 3, CAT Pasal 14
c. Hak atas layanan publik yang setara	ICCPR Pasal 25 butir c
d. Hak atas manfaat ekonomi dan kehidupan sosial, khususnya atas tunjangan keluarga, fasilitas perbankan, aktivitas kultural dan rekreasi	CEDAW Pasal 13
e. Hak atas perlindungan di dalam perkawinan	CEDAW Pasal 16
f. Hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia	UU HAM Pasal 35

Situasi ini tidak saja menyebabkan mereka kehilangan rasa aman, perlindungan hukum, maupun kesejahteraannya. Namun, seluruh pengalaman itu menyebabkan mereka merasa digerus rasa kemanusiaannya: kehilangan perlindungan atas kehormatan dan martabatnya. Padahal perlindungan ini sejatinya menjadi tanggung jawab negara yang diamanatkan Konstitusi.

3.3.2. Penggerusan hak kelompok minoritas

Penting dipahami bahwa penganut kepercayaan, pemeluk agama leluhur dan pelaksana ritual adat adalah kelompok minoritas dalam masyarakat Indonesia. Meski tidak ada defisini mutlak tentang minoritas, kategorisasi minoritas tidak hanya terbatas pada pengertian jumlah yang sedikit dibandingkan keseluruhan populasi. Kelompok minoritas adalah juga kelompok yang tidak berada pada posisi dominan di masyarakat, dimana anggota kelompok memliki karakteristik kebangsaan, etnis, agama, atau bahasa/linguistik yang berbeda dari masyarakat pada umumnya dan bersolidaritas untuk merawat identitas budaya, tradisi, agama atau bahasanya itu.[21]

21 Pemaknaan ini diusulkan oleh Francesco Capotorti, *Special Rapporteur of the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, pada tahun 1977. Minority Rights: *International Standards and Guidance for Implementation*, OHCHR, 2010.

Pada tahun 1992, Indonesia bersama negara-negara lain yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-Hak Mereka yang Menjadi Bagian dari Minoritas Bangsa atau Etnis, Agama dan Linguistik (atau kerap disebut Deklarasi Hak-Hak Minoritas). Tujuannya adalah untuk mendorong perwujudan dari prinsip-prinsip yang ada dalam Deklarasi Universal hak Asasi Manusia, dan sejumlah perjanjian internasional lainnya, terutama Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas kejahatan Genosida, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Deklarasi tentang Penghapusan Segala bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berbasis Agama atau Keyakinan, dan Konvensi Hak-Hak Anak.

Deklarasi memang tidak mengikat secara hukum, namun merupakan komitmen politik yang sudah semestinya dijunjung tinggi oleh negara-negara yang mengusungnya. Pada Deklarasi ini, negara-negara bersetuju bahwa negara perlu memberikan perlindungan terhadap keberadaan kelompok minoritas dan mengupayakan kondisi yang mempromosikan identitas mereka. Berkenaan dengan itu, negara berjanji akan membangun kerangka kebijakan yang memungkinkan kelompok minoritas (a) menyatakan keberadaan dan memelihara kelangsungan hidupnya, (b) memperoleh dukungan untuk mempromosikan dan melindungi identitas mereka sebagai minoritas, (c) menikmati jaminan kesetaraan dan bebas dari diskriminasi, serta (c) berkesempatan untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karenanya, perlindungan hak bagi kelompok minoritas untuk dapat menikmati identitas budayanya dan untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari janji negara itu.

Penting pula dipahami bahwa komitmen politik Indonesia di tingkat internasional ini adalah sejalan dengan mandat Konstitusi, baik dalam hal memberikan perlindungan bagi perseorangan maupun sebagai kelompok masyarakat. Dalam Pasal 28I Ayat 3 disebutkan bahwa "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Sementara itu, pada Pasal 32 Ayat 1 disebutkan tanggung jawab negara untuk "memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Meski sejalan, namun konstruksi kalimat dalam kedua pasal di atas bisa memberikan konsekuensi serius pada pelaksanaan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak. Kata "selaras" dalam Pasal 28I Ayat 3 membuka ruang multitafsir berkait dengan kuasa yang mana yang dapat menyatakan identitas budaya dan hak tersebut sesuai dengan "perkembangan zaman dan peradaban". Indonesia dengan bentang geografis yang luas dan kebijakan pembangunan yang terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera mengusung paham pembangunan *developmentalist* yang bersifat linear satu arah. Peradaban diterjemahkan menjadi modernisasi sebagai simbol kemajuan, sementara pola konstruksi negara-bangsa era Orde baru menyisakan simbol-simbol budaya Jawa dan orang "beragama" sebagai utama.[22] Akibatnya daerah-daerah lain "diharapkan" untuk mengikuti kemajuan dan konstruksi itu sebagai "peradaban" yang diinginkan. Hal ini tentunya menimbulkan

22 Bagaimana pola ini memengaruhi pengalaman diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dapat dibaca dalam "Kita Bersikap", Komnas Perempuan, 2009.

ketegangan di banyak masyarakat, terutama masyarakat tradisional dan masyarakat adat yang masih memegang teguh tatanan bermasyarakat yang berbeda dari tuntunan "peradaban yang diharapkan" itu. Masyarakat yang berbeda ini kemudian kerap distigma sebagai "primitif", "terbelakang" dan bahkan "menghalangi" pembangunan. Karenanya, mereka perlu mendapatkan pengajaran untuk dapat berbaur dalam kemajuan peradaban tersebut.[23]

Suasana hegemoni makna "peradaban" ini juga tampak dalam konteks pengaturan negara terhadap penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat. Di satu sisi, keberadaan mereka dianggap sebagai kekayaan yang harus dilestarikan. Namun, pelestarian ini seolah terbatas pada nostalgia masa lalu yang dapat berkontribusi pada pemasukan negara lewat pariwisata. Sebaliknya, di sisi lain keberadaan mereka dianggap sebagai tantangan peradaban Indonesia. Sementara semesta keyakinan dianggap sebagai warisan budaya, ketaatan pada keyakinan ini seolah bertentangan dengan harapan bahwa setiap warga Indonesia menjadi "pemeluk agama" dalam konstelasi politik agama yang mengutamakan 6 agama yang dipeluk sebagian besar penduduk Indonesia.

Akibatnya, kebijakan, program dan infrastruktur untuk melindungi hak kelompok minoritas, dalam hal ini masyarakat tradisional, untuk merawat agama leluhur/keyakinan kepercayaan terasa setengah hati baik dalam formulasi maupun implementasinya. Penjelasan mengenai perubahan UU Administrasi Kependudukan yang masih membedakan layanan bagi warga menurut agama yang dipeluk maupun tentang Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Pelayanan kepada Pengahayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, merupakan bukti persoalan ini. Karenanya, hak yang dijamin di dalam kedua pasal di dalam Konstitusi yang disebutkan di atas masih belum lagi dapat dinikmati secara sejati oleh perempuan dan laki-laki sebagai anggota komunitas (kelompok masyarakat) yang menjaga tradisinya itu.

Selanjutnya, di dalam Deklarasi Hak-Hak Minoritas juga ditemukan komitmen negara untuk melindungi hak minoritas terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini juga secara eksplisit disebut dalam Pasal 26 ICCPR. Juga, dalam Pasal 12 Ayat 1 dari Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Pasal, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005. Dalam hal ini, negara perlu memastikan adanya akses yang setara untuk keterlibatan aktif kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan di berbagai institusi formal maupun non formal. Perwakilan di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif menjadi salah satu indikatornya. Dari penjelasan yang ada, dikenali bahwa pembedaan berlatarbelakang agama/keyakinan yang dipeluk menyebabkan penghayat dan pemeluk agama leluhur tidak dapat menikmati akses yang setara atas pekerjaan dan posisi tertentu di dalam pemerintahan. Dalam institusi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi lembaga penentu izin pendirian rumah ibadah, kelompok penghayat dan pemeluk agama leluhur juga tidak memiliki posisi.

23 Persoalan ini secara khusus diangkat oleh Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) dalam pembahasan laporan pemerintah Indonesia 2006. Komite merekomendasikan agar negara melakukan perubahan kebijakan dan segala upaya yang memungkinkan partisipasi aktif dari warga untuk mendefinisikan diri dan peradabannnya, dan mengupayakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat tradisional dan masyarakat adat menikmati hak-hak budaya, sosial, politik dan ekonomi sesuai dengan karakteristik kebudayaannya itu.

Untuk dapat turut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat secara efektif dan bermakna, maka negara juga perlu melakukan upaya-upaya yang mengurangi rintangan yan dapat dihadapi oleh kelompok minoritas. Dalam bahasa Konstitusi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 28H Ayat 2, negara berkewajiban untuk memastikan hak atas perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan tercapai. Upaya-upaya ini yang dapat dinikmati sebagai perlakuan khusus tersebut (*affirmative action*). Namun, sampai sekarang upaya ini belum lagi tampak.

Sebaliknya, ada kecenderungan negara membiarkan intimidasi dan diskriminasi terhadap kelompok penghayat dan pemeluk agama leluhur, sebagaimana tampak dalam kasus pendirian rumah ibadah dan pemakaman. Situasi ini menyebabkan posisi tawar mereka semakin berkurang di dalam masyarakat. Pada lanjutannya, ini akan mengurangi kapasitas mereka dalam menikmati hak untuk dapat secara efektif dan bermakna terlibat dalam kehidupan bermasyarakat secara luas.

3.3.3. Pengurangan penikmatan hak-hak perempuan

Menyimak tindak kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan penghayat, pemeluk agama leluhur dan pelaksana ritual adat, kita dapat mengenali bahwa ada pengalaman yang serupa maupun yang berbeda dari yang dialami oleh anggota komunitas penghayat, pemeluk agama leluhur dan pelaksana ritual adat yang laki-laki. Hal ini karena keberadaannya sebagai perempuan, berkait pula dengan peran dan posisi gendernya di dalam masyarakat.

Baik perempuan maupun laki-laki penghayat sama-sama kesulitan untuk mengakses layanan publik yang setara, utamanya dalam hal administrasi kependudukan. Bagi perempuan dan laki-laki, persoalan mengakses pekerjaan dan program pemerintah yang dikaitkan dengan administrasi kependudukannya serta diskriminasi di dalam pendidikan juga sama-sama dirasakan. Demikian pula dalam hal mempraktikkan agama/kepercayaan yang mereka yakini, dalam hal mendirikan rumah ibadah dan juga dalam hal pemakaman.

Pengalaman dan konsekuensi yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat tampak dalam berbagai aspek yang lebih spesifik. Salah satunya adalah dalam hal penikmatan hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B Ayat 1 Konstitusi. Pelanggaran terhadap hak ini dialami oleh perempuan dan laki-laki. Namun, pelanggaran ini memberikan dampak yang berbeda bagi perempuan. Sebab dianggap bukan agama, maka perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan karena dianggap tidak sah. Dalam bentukan masyarakat tentang perempuan sebagai simbol kesucian, ia rentan distigma sebagai perempuan "bukan baik-baik" karena memasuki hubungan seksual tanpa ikatan sah yang dapat ia buktikan melalui pencatatan perkawinannya.

Dampak lainnya adalah kehilangan hak atas perlindungan hukum di dalam perkawinan. Sebab tidak dicatatkan maka perempuan kehilangan status sebagai istri, hak cerai, hak waris dan perlindungan dari kejahatan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini pula yang menghalangi perempuan untuk dapat menikmati tunjangan keluarga, baik ia sebagai pasangan maupun sebagai pencari nafkah. Hal ini tentunya mempengaruhi kesejahteraannya dan keluarga.

Kehadiran semua dampak ini merupakan pelanggaran terhadap hak perlindungan perempuan di dalam perkawinan, yang secara khusus dinyatakan dalam Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dimana Indonesia telah menjadikannya sebagai hukum nasional sejak tahun 1984 melalui UU No.7/1984 Jaminan perlindungan pada hak atas tunjangan keluarga, dan atas manfaat ekonomi dan kehidupan sosial juga dapat ditemui pada pasal 13 CEDAW.

Berkaitan dengan posisinya sebagai ibu, sangatlah wajar bahwa perempuan penghayat dan penganut agama leluhur sangat kuatir dengan persoalan pencatatan perkawinan karena akan berkonsekuensi pada akte kelahiran anak. Pada perkawinan yang tidak dicatatkan, anak hanya akan memiliki akte kelahiran bertuliskan nama Ibu. Situasi ini mengurangi perlindungan hak anak atas hak keperdataan terkait ayahnya. Namun terutama, situasi ini melahirkan sitgma yang membebani kehidupan anak sepanjang masa: cap sebagai anak di luar nikah yang dilahirkan oleh perempuan bukan baik-baik. Stigma ini dapat menyebabkan anak merasa terpukul, terhina bahkan stress sebagaimana yang kita simak dalam pembahasan di bab sebelumnya.

Berkait dengan konstruksi peran gendernya sebagai ibu, perempuan pula yang secara konsisten menyuarakan kekuatirannya pada persoalan pendidikan anak. Dalam konteks pemenuhan hak kebebasan beragama, orang tua memiliki hak untuk menentukan pendidikan agama bagi anaknya. Namun, hak ini sebuah kemewahan yang tak terjangkau dalam ruang pendidikan yang formal bagi orang tua yang merupakan penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur. Secara umum, kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan nasional menuntut ketundukan anak penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur. Hal ini menyebabkan anak tidak berkesempatan untuk dapat menikmati kebanggan pada identitas dirinya. Sebaliknya, anak tersebut kerap menjadi bahan sindiran oleh guru maupun bahan ejekan sesama murid. Akibatnya, anak menjadi merasa malu, tertekan dan bahkan stress. Situasi ini menyebabkan sang anak bisa memberontak, baik dalam bentuk mogok sekolah ataupun berkelahi dengan pihak yang mengejeknya. Semua ini membuat perempuan sebagai ibu merasa terbebani, juga tak berdaya. Pilihan hanya berupaya untuk bertahan atau mengeluarkan anaknya dari sekolah, yang berarti putus sekolah.

Memastikan kesejahteraan keluarga menjadi peran gender yang melekat pada perempuan yang diharapkan mengasuh dan merawat rumah tangga dan keluarga. Dalam peran ini, selain kekuatiran pada apa yang dialami oleh anak, maka perempuan juga menjadi pihak yang berupaya memastikan kesejahteraan orang tuanya. Prosesi pemakaman karenanya memiliki ruang sakral bagi perempuan bukan saja dalam hal ibadah tetapi perwujudan bakti anak terhadap orang tuanya. Pemaksaan pemakaman dengan cara yang berbeda dari agama yang diyakini oleh almarhum orang tua maupun penolakan pemakaman yang berakibat pada tertundanya prosesi pemakaman sangat memilukan hati. Perempuan penghayat dan penganut agama leluhur yang mengalaminya merasa sangat terpukul, merasakan ketidakadilan akibat pembiaran tindak diskriminasi dan kekerasan tanpa dilindungi oleh aparat negara. Mengupayakan dengan sekuat tenaga, bahkan berakibat pemukulan, menjadi pilihan yang dapat diambil perempuan. Ada pula yang berkeputusan untuk tidak memperpanjang kepiluan dengan melakukan pemakaman di tanah pekarangannya sendiri. Semua ini menguncang rasa kemanusiaan kita.

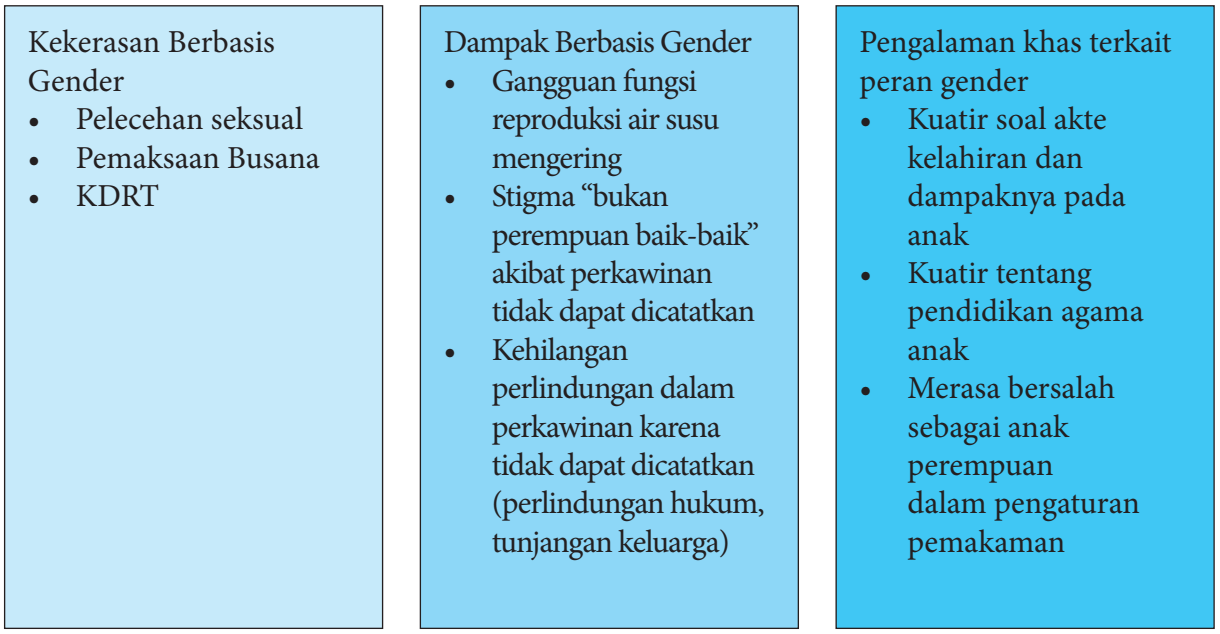
Hal lain yang menjadi pengalaman khas perempuan adalah bentuk kekerasan yang mereka hadapi. Hak untuk bebas dari kekerasan secara khusus menjadi perhatian pelaksanaan *CEDAW*, dengan merujuk pada Rekomendasi Umum Komite *CEDAW* Nomor 19. Dari pemantauan ini, kita dapat mengenali bahwa perempuan muda penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat rentan pelecehan seksual dan pemaksaan busana. Tindakan ini dikaitkan dengan penilaian pada moralitas busana adat yang mereka kenakan maupun stigma tentang penganut agama leluhur yang dibiarkan tumbuh di dalam masyarakat. Pelecehan seksual dan pemaksaan busana adalah pengalaman khusus perempuan yang tidak dialami oleh penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang laki-laki.

Pengalaman khas perempuan yang lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga akibat perbedaan agama/keyakinan dengan suaminya. Pemantauan ini mencatat satu kasus yang berakhir fatal, yaitu kematian korban. Sementara kasus yang lainnya berakhir dengan perceraian. Kedua korban terus-menerus diancam dan dianiaya oleh suaminya yang melarang istrinya untuk berteguh pada agama/keyakinan yang ia anut. Bagi masyarakat kebanyakan yang terbiasa dengan penataan relasi suami-istri oleh negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami sebagai kepala keluarga seolah memiliki kewenangan yang lebih besar daripada istri. Sebagai pendamping, istri diharapkan mengikuti kepemimpinan suami, termasuk di dalam hal keimanan. Keteguhan hati istri untuk melanjutkan ibadah sesuai dengan keyakinannya yang berbeda dari suami dapat diartikan sebagai pembangkangan, ancaman pada otoritas suami. Kekerasan terhadap istri dalam situasi ini menjadi tanggapan suami atas ancaman pada penggerusan otoritasnya itu.

Mengenali akar masalah, tindak pemaksaan busana, pelecehan seksual maupun kekerasan terhadap istri merupakan kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat. Pencerabutan hak perlindungan dalam perkawinan dan diskriminasi lainnya yang lahir dari persoalan pencatat perkawinan menempatkan perempuan semakin rentan deret kekerasan dan diskriminasi lainnya, baik berbasis jender maupun karena agama/keyakinan yang mereka anut.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan memiliki keterkaitan erat dengan pelanggengan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Sebagai perempuan, maka perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat mengalami diskriminasi dan kekerasan yang berlapis: sebagai anggota komunitas minoritas dan sebagai perempuan. Usia, status perkawinan dan posisi di dalam komunitas menjadi faktor penambah kerentanan perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dan berbasis agama/keyakinan yang mereka anut. Karenanya, memutus diskriminasi dan kekerasan berbasis agama/keyakinan akan memiliki konsekuensi yang positif terhadap penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya.

Diagram 7
Diskriminasi, Kekerasan dan Pengalaman Khas Berbasis Gender Perempuan Penghayat, Penganut Agama leluhur dan Pelaksana Ritual Adat



3.4. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Penghayat Kepercayaan dan Penganut Agama Leluhur sebagai Tindak Penyiksaan

Dalam komentar umum untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut CAT), Komite PBB mengingatkan bahwa pelaksanaan prinsip non diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi dan kemerdekaan fundamental. Hak untuk bebas dari penyiksaan, yang merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*) karenanya harus ditegakkan dengan juga mengusung prinsip non diskriminasi. Penegasan mengenai prinsip non diskriminasi ini dapat dilihat pada pendefinisian penyiksaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal I Konvensi, yang mencakup tindakan-tindakan tersebut digunakan "untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi apapun".

Berkaitan dengan itu, maka perlindungan terhadap kelompok minoritas atau kelompok marginal di dalam masyarakat yang berhadapan dengan resiko penyiksaan merupakan bagian integral dalam upaya mencegah tindak penyiksaan maupun tindakan lainnya yang serupa. Negara karenanya perlu memastikan bahwa tidak ada diskriminasi di dalam peraturan hukum dan kebijakannya atas dasar apapun, termasuk atas dasar agama/keyakinan ataupun afiliasinya pada sebuah pemikiran. Komite mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah positif untuk mencegah dan

melindungi kelompok ini dari tindak penyiksaan dan perlakuan sejenis, selain dengan melakukan penegakan hukum terhadap para pelakunya.

Penyiksaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja (a) untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, (b) untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau (c) untuk mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau (d) untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

Tindakan yang termasuk ke dalam pemaknaan penyiksaan adalah juga perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia itu dilakukan oleh, didorong oleh, dengan persetujuan dari, ataupun dengan kehadiran pejabat publik atau pihak lain dalam kapasitas resmi lembaga-lembaga negara dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam merujuk pada pemahaman di atas, dapat pula dikenali bahwa pengalaman perempuan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur yang didokumentasikan dalam pemantauan ini memenuhi unsur tindak penyiksaan, sesuai dengan CAT. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- Informasi dari 57 perempuan dari 11 komunitas penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur menunjukkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan baik fisik maupun mental, bahkan seksual, serta berbagai bentuk diskriminasi atas dasar agama/ keyakinan yang mereka peluk, sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam bab II. Pengalaman kekerasan dan diskriminasi ini mereka hadapi sejak lahir hingga meninggal dunia.
- Tindak kekerasan dan diskriminasi itu dilakukan baik oleh aparat negara maupun pelaku non negara. Sekurangnya ada 52 pelaku yang merupakan penyelenggara pemerintahan dan 2 aparat hukum.
- Dalam kasus kekerasan dan diskriminasi oleh pelaku non negara, langkah pencegahan dan penanganannya menjadi tidak efektif karena negara membiarkan berlakunya aturan perundang-undangan yang mendiskriminasi warga berdasarkan agama/keyakinannya. Setidaknya terdapat 4 kasus dimana aparat negara hadir pada saat terjadinya tindak intimidasi dan kekerasan terhadap korban namun tidak melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan tersebut. Sebaliknya, aparat cenderung menekan korban untuk tunduk pada keinginan kelompok massa intoleran.
- Dampak yang dirasaakn akibat kekerasan dan diskriminasi itu berlipatganda, mulai dari kekerasan psikis, fisik, ekonomi, sosial juga hukum. Selain itu, perempuan dan komunitasnya kehilangan rasa aman, perlindungan hukum, maupun kesejahteraannya. Mereka juga menanggung derita berkepanjangan karena juga merasa kehilangan perlindungan atas kehormatan dan martabatnya.

- Tindak diskriminasi dan kekerasan ini terus berlangsung karena a.l. negara melalui produk hukum dan kebijakan, termasuk keputusan pengadilan (Mahkamah Konstitusi) mempertahankan pembedaan agama dari kepercayaan. Situasi ini juga diperkeruh dengan proses penegakan hukum yang tidak konsisten sebagaimana terlihat dalam hasil keputusan pengadilan tentang gugatan terhadap Kantor Catatan Sipil yang menolak pencatatan perkawinan, mekanisme pengawasan kebijakan dan aparatur negara yang belum dilengkapi dengan perangkat yang mumpuni untuk mengoperasionalisasikan prinsip non diskriminasi dan uji tuntas (*due dilligence),* maupun hampir tidak tersedia langkah pendidikan dan afirmasi yang menempatkan penghormatan pada kebhinnekaan agama/keyakinan dan memperkecil jurang pembedaan perlakuan terhada warga yang memeluk agama dan keyakinan di dalam masyarakat.
- Keterlibatan aktif negara sebagai pelaku langsung, membiarkan berlangsungnya tindak kekerasan dan memberlakukan hukum yang diskriminatif telah menyebabkan negara gagal dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelompok penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur dari tindakan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang mengarah pada tindak penyiksaan sebagaimana dimaknai dalam Konvensi Anti Penyiksaan (lihat tabel 9)

Pelaporan dari hasil pemantauan ini mengangkat informasi mengenai kekerasan yang dialami perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana ritual adat yang didasari oleh diskriminasi berlapis, yaitu karena agama/keyakinan yang ia anut, karena jenis kelamin dan peran gendernya sebagai perempuan, dan atribut identitas lainnya yang ia sandang, seperti usia, status perkawinan dan posisinya di komunitas. Penting untuk mengingat bahwa Komite Anti Penyiksaan memberikan perhatian khusus pada pemaknaan dan pelaksanaan Konvensi ini dalam kaitannya dengan tanggungjawab negara memenuhi hak-hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Karenanya, Komite menekankan tanggungjawab uji tuntas negara pada tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh aktor individu atau non negara. Dari titik pijak inilah, Komite Anti Penyiksaan juga memeriksa pelaksanaan tanggungjawab negara dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, sunat perempuan dan *trafiking*.

Tabel 9
Pengalaman Kekerasan & Diskriminasi sebagai Tindak Penyiksaan terhadap Perempuan Penghayat, Penganut Agama Leluhur dan pelaksana Ritual Adat

Cakupan Tindak Penyiksaan (sesuai Konvensi)	Temuan Pemantauan
setiap perbuatan dimana rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara fisik atau mental,	Sekurangnya tercatat 115 kasus kekerasan dan diskriminasi sejak lahir hingga meninggal dunia telah menyebabkan penderitaan hebat bagi korban
dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang	Secara sengaja ditujukan terhadap perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat,
untuk tujuan seperti memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga,	Untuk tujuan menghukumnya atas perbuatannya, yaitu pemilihan keyakinan di luar agama resmi negara
atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi,	atas dasar diskriminasi berbasis keyakinan dan juga jender
apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik.	Yang ditimbulkan, dengan persetujuan dan sepengetahuan pejabat publik, baik melalui kehadiran produk hukum dan kebijakan yang diskriminatif, keterlibatan langsung aparat pemerintahan dan penegak hukum, serta pembiaran terhadap impunitas aktor non negara
Tindakan yang dimaksud tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku	Penderitaan tersebut bukan merupakan sanksi hukum yang berlaku, namun pelembagaan diskriminasi melalui produk hukum dan kebijakan yang ada

Sebagai negara pihak dari Konvensi ini, terlebih Indonesia telah menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, Indonesia berkewajiban untuk segera melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis agama/keyakinan dan gender sebagai bagian dari kewajiban penegakan komitmen dalam konvensi. Termasuk di dalamnya adalah menjalankan kewajiban memberikan ganti rugi (*redress*) bagi korban penyiksaan yang ditegaskan dalam Pasal 14. Dalam Komentar Umum No. 3 Tahun 2012, Komite CAT menegaskan bahwa ganti rugi tersebut mencakup konsep "pemulihan yang efektif" dan "reparasi". Dengan maksud menghadirkan pemulihan yang komprehensif maka langkah ganti rugi oleh negara perlu mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan korban dan jaminan kepastian untuk tidak berulang dan langkah-langkah lain yang diperlukan sebagai upaya ganti rugi akibat derita yang dialami korban.

Dalam pemahaman Konvensi ini, yang dimaksud dengan korban dapat terdiri dari individu maupun kelompok yang mengalami penderitaan, baik itu fisik maupun mental, menghadapi dampak ekonomi, ataupun kehilangan hak-hak fundamental akibat tindakan yang dilakukan itu terhadapnya. Komite menekankan bahwa negara perlu mengakui keberadaan korban tanpa mensyaratkannya pada ada tidaknya pelaku teridentifikasi dan diproses hukum, maupun dengan mempermasalahkan hubungan antara pelaku dan korban. Istilah korban ini juga penting mencakup anggota keluarga ataupun pihak-pihak lain yang tergantung pada korban sebagai bagian yang harus memperoleh perlindungan dan dukungan.

Dalam menghadirkan pemulihan yang efektif, perhatian tidak saja diberikan terhadap ketersediaan akses untuk melakukan pelaporan dan hal-hal prosedural lainnya. Pemulihan yang efektif juga menekankan pada kemanfaatan yang substantif dari langkah-langkah yang diambil negara dalam penanganan pengaduan korban baik dengan pendekatan hukum maupun sosiokultural.

Pada bab IV berikut laporan ini juga akan mengulas langkah pemulihan hak-hak korban yang diupayakan sejak reformasi bergulir di Indonesia pada Mei 1998, 18 tahun yang lalu.

BAB 4 Perkembangan Advokasi: Peluang dan Tantangan Ke Depan

4.1. Satu Setengah Dekade Reformasi, 1998 -2014

4.1.1. Harapan Perubahan dan Realitanya

Perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat dan penganut agama leluhur karena keyakinan yang mereka peluk bukanlah fenomena baru dalam perjalanan bernegara-bangsa Indonesia. Penjelasan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bagaimana sejarah perlakuan diskriminatif tersebut berlangsung sejak masa kolonial. Keterkaitkelindan dengan pertarungan kuasa menyebabkan perlakuan diskriminatif ini bertahan selama masa kemerdekaan. Bahkan diteguhkan melalui berbagai kebijakan selama masa Orde Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno maupun 32 tahun rejim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 menghadirkan harapan yang begitu membuncah tentang akan adanya perubahan yang sejati bagi pemenuhan hak-hak warga negara yang selama ini tersublim atas nama pembangunan dan stabilitas nasional. Amandemen Konstitusi menegaskan perlindungan bagi hak asasi manusia dan tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Kerangka perlindungan hak asasi pun dilengkapi dengan UU no. 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan segera Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Hingga jelang 18 tahun reformasi, Indonesia telah meratifikasi 8 dari 9 konvensi/kovenan utama perlindungan hak asasi manusia. Di samping itu, pemerintah bersama legislatif menghasilkan berbagai produk hukum yang disebut-sebut sejalan dengan cita-cita itu, seperti UU Pengadilan HAM, UU Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (meski kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi).

Berpegang pada payung hukum untuk menegakkan prinsip non diskriminasi, komunitas korban pernah melakukan upaya hukum untuk mengadvokasi situasi yang dihadapi. ASP dan RS menggugat Kantor Catatan Sipil (KCS) Kabupaten Bandung karena menolak mencatatkan perkawinan mereka yang dilaksanakan menurut adat Sunda Wiwitan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan ini pada 22 April 2002. KCS Kabupaten Bandung mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi TUN Jakarta justru menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Upaya KCS untuk melakukan kasasi juga kandas setelah ditolak oleh Mahkamah Agung pada 28 Maret 2006. Keberhasilan gugatan ini sungguh menguatkan hati, apalagi mengingat bahwa sebelumnya pada tahun 1996 gugatan serupa yang dilakukan oleh GBA dan S terhadap KCS Jakarta Timur ditolak oleh PTUN Jakarta. Sayangnya, putusan Mahkamah Agung ini belum lagi menjadi preseden hukum di dalam pelayanan publik oleh seluruh Kantor Catatan Sipil di Indonesia.

Harapan untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi terhadap penghayat dan penganut agama leluhur pun pernah digantungkan pada upaya merevisi UU Administrasi Kependudukan. Bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat sipil yang juga peduli pada persoalan ini, kelompok penghayat dan penganut agama leluhur beraudiensi dengan anggota legislatif dan pemerintah. Sayangnya, hasil yang diperoleh belum lagi memuaskan. Meski tidak lagi memaksakan pencantuman agama seturut agama yang "resmi atau diakui negara" namun UU Administrasi Kependudukan tahun 2006 tetap membedakan warga berbasis agama/keyakinan yang dipeluknya itu dalam layanan administrasi kependudukan. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi turunan dari UU ini, hak berorganisasi berubah menjadi kewajiban bagi para penghayat dan penganut agama leluhur jika ingin perkawinannya dicatatkan.

Perjuangan melalui ruang *judicial review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi menjadi pilihan lain dalam beradvokasi pasca pengesahan UU Adminduk. Komunitas penghayat dan penganut agama leluhur memahami bahwa persoalan di dalam UU Administrasi Kependudukan ini antara lain berakar pada keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 tentang tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Karenanya, mereka mendukung upaya masyarakat sipil untuk melakukan *Judicial Review* (JR) terhadap UU PNPS tersebut. Namun, mereka harus menelan pil pahit. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 memutuskan untuk menolak permohonan untuk membatalkan UU PNPS itu. Aturan tersebut dianggap masih dibutuhkan, meski saat bersamaan perlu diperbaiki untuk mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaannya. Berangkat dari pembelajaran dari pengujian ini, mereka pun menunda untuk melakukan JR terhadap UU Adminduk karena kuatir akan berujung sama.

Putusan MK tentang PNPS 1965 ini merupakan pil pahit kedua yang ditelan kelompok masyarakat adat dan gerakan masyarakat sipil berkenaan dengan isu penghormatan pada tradisi dan kepercayaan leluhur. Tak lama sebelumnya, MK juga memutuskan bahwa UU Pornografi tidak bertentangan dengan konstitusi. Pengesahan UU Pornografi oleh legislatif dan putusan MK tentangnya

merupakan tonggak sejarah yang penting dalam memahami relasi negara dan agama.[24] Ini adalah UU yang secara kasat mata membelah penduduk Indonesia menjadi dua, mereka yang memaksakan pemahaman aliran tertentu dalam agama mayoritas penduduk Indonesia dan mereka yang menuntut kesungguh-sungguhan negara menanamkan penghormatan pada kebhinnekaan dalam tubuh masyarakat Indonesia. Secara khusus, UU ini menyuburkan stigma bernuansa seksual terhadap perempuan adat yang mengenakan busana adatnya karena dipandang memamerkan seksualitasnya.

Persoalan yang ada dalam UU Pornografi maupun putusan MK terhadap UU PNPS 1965 ini sebangun dengan berderet kebijakan daerah yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kebijakan ini terus bertambah setiap tahunnya, dari 154 kebijakan diskriminatif di Maret 2009 saat pertama kali dilaporkan pada otoritas nasional, menjadi 389 pada Oktobers 2015. Sebanyak 322 kebijakan itu menyasar pada perempuan, dan 100 kebijakan diskriminatif di antaranya adalah mengenai kewajiban busana berdasarkan intepreatsi tunggal agama mayoritas setempat.[25] Hal ini menyebabkan perempuan penghayat/penganut agama leluhur/penyelenggara ritual adat menghadapi persoalan baru ketika mereka hendak berinteraksi di luar komunitasnya. Mereka mau tak mau harus tunduk pada aturan tersebut agar tidak berhadapan dengan akibatnya seperti tidak mendapatkan akses pada layanan administrasi kependudukan, perlakuan diskriminatif lainnya, maupun pengucilan dalam pergaulan sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab II dalam laporan ini.

Dari pemantauan Komnas Perempuan pula dikenali bahwa upaya untuk mencegah dan menangani keberadaan kebijakan-kebijakan ini masih tertatih-tatih. Ketidakpahaman, persoalan tarik-menarik relasi negara dan agama yang menyejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, dan pertimbangan politik praktis mewarnai hambatan dalam menuntaskan persoalan ini.

24 UU Pornografi juga memunculkan persoalan baru dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain mengacaukan konsep tentang eksploitasi seksual yang bekontradiksi dengan pemahaman yang telah dibangun dalam UU Pemberantasan Perdagangan Orang, U Pornografi juga berpotensi mengkriminalkan perempuan dan mereviktimisasi perempuan korban kekerasan seksual.

25 http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-dalam-rangka-satu-tahun-pelaksanaan-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah-dan-peringatan-sumpah-pemuda-pemerintah-harus-tegas-merawat-kebhinnekaan-negara-ban/

LANGKAH KE DEPAN

Tanggung Jawab Negara adalah memperbaiki situasi pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Namun hingga kini, negara masih bersikap inkonsisten dalam mewujudkan tanggung jawabnya, khususnya pada intoleransi beragama.

Oleh karenanya langkah positif perlu terus ditumbuhkan baik dari pemerintah, parlemen, lembaga yudikatif dan lembaga HAM nasional. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan di tingkat nasional maupun daerah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden. Langkah-langkah tersebut antara lain:

01. **perbaikan produk hukum dan kebijakan agar dapat secara sungguh-sungguh menegakkan hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi**



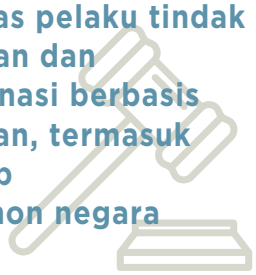
02. **pengembangan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan prinsip non diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam mencegah, menangani dan memastikan ketidakberulangan kekerasan dan diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam setiap aspek dan lembaga penyelenggara pemerintahan dan penegakan hukum**



03. **mengagas dan melaksanakan mekanisme dan perangkat pengawasan pada sikap aparatur pemerintah, pejabaat publik dan penegak hukum untuk memastikan dilaksanakannya prinsip non diskriminasi**



04. **menghentikan impunitas pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan, termasuk terhadap pelaku non negara**



05. **mereformasi birokrasi, termasuk Kementerian Agama, guna memutus pelembagaan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur**

06. **mengintegrasikan penghormatan pada keragaman agama/keyakinan dalam kurikulum pendidikan nasional dan pendidikan publik untuk mengembangkan kecintaan pada kebhinnekaan Indonesia**

07. **kerjasama dengan komunitas korban dan masyarakat sipil yang selama ini telah teguh berjuang untuk pemenuhan hak-konstitusional warga negara anggota komunitas minoritas keyakinan.**

4.1.2. Advokasi internasional dan capaiannya

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi komunitas penghayat dan penganut agama leluhur, masalah dan langkah yang dapat dilakukan telah disampaikan dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam sidang-sidang badan HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan-badan tersebut mengkaji pelaksanaan tanggung jawab negara, termasuk Indonesia, terhadap berbagai konvensi dan kovenan yang telah diratifikasinya. Persoalan ini dikemukan oleh komunitas korban melalui jaringan masyarakat sipil maupun oleh lembaga-lembaga nasional untuk hak asasi manusia, khususnya Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Adapun badan PBB yang dimaksud di antaranya adalah sidang Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD, 2006), Sidang Dewan HAM tentang Review Periodik Universal (UPR, 2012), Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 2012), dan Komite Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 2013) dan Komite Hak-Hak Anak (CRC, 2014).

Dalam kesimpulannya, badan-badan ini menyampaikan keprihatiannya pada persoalan kebebasan beragama di Indonesia, termasuk terkait diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok penghayat dan penganut agama leluhur. Adapun sejumlah rekomendasi spesifik yang penting ditindaklanjuti adalah:

- Sejumlah negara dalam Sidang Dewan HAM tentang UPR menggarisbawahi pentingnya pemerintah Indonesia untuk segera mencabut dan memperbaiki produk hukum dan kebijakan yang justru merintangi kebebasan beragama/berkeyakinan. Termasuk di dalamnya adalah mencabut UU No. 1/PNPS/1965 yang menjadi acuan berbagai produk hukum lainnya yang diskriminatif, peraturan menteri tentang rumah ibadah maupun prdouk hukum di tingkat lokal yang tidak sejalan dengan komitmen negara memberikan perlindungan kebebasan beragama/berkyakinan. Rekomendasi lainnya adalah untuk menerima kunjungan dari Pelapor Khusus PBB untuk Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, serta memastikan penegakan hukum bagi setiap pelaku tindak diskriminasi, intoleransi maupun penyebaran kebencian berbasis agama/kepercayaan.
- Komite CERD menyebutkan bahwa mengupayakan penikmatan kebebasan fundamental yang sama bagi para pemeluk agama dan penganut kepercayaan merupakan sebuah hal genting yang harus disegerakan. Karena itu, Komite menyambut baik informasi dari pemerintah RI bahwa sedang menimbang ulang usulan untuk menghapuskan kolom agama di dalam kartu tanda penduduk.
- Komite CEDAW (a) mendesak negara untuk menerapkan langkah-langkah efektif untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan intimidasi, terhadap perempuan anggota komunitas keagamaan minoritas; (b) memastikan keamanan mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menikmati hak asasi manusia; termasuk hak politik dan keagamaan bagi perempuan anggota minoritas keagamaan, (c) termasuk mengambil langkah-langkah khusus sementara, sesuai pasal 4, alinea 1 Konvensi, dan Rekomendasi Umum No. 25 (2004) tentang langkah-langkah khusus sementara. Komite *CEDAW* secara khusus juga meminta negara untuk melakukan pembatalan kebijakan diskriminatif, yang telah diidentifikasi Komndas Perempuan, dengan tenggat waktu yang jelas.

- Komite untuk ICCPR juga merekomendasikan reformasi kurikulum pendidikan agar turut mempromosikan keragaman pemahaman keagamaan dan juga menjamin bahwa akomodasi kebutuhan para penganut maupun bukan penganut kepercayaan tertentu.
- Komite CRC menyatakan keprihatinan pada fasilitas pendidikan agama yang mengondisikan anak untuk tunduk mengikuti kelas agama yang tidak sesuai dengan agama/keyakinan yang dipeluk. Komite CRC merekomendasikan negara juga melakukan kampanye untuk mempromosikan kebebasan beragama/berkeyakinan, memastikan pendidikan agama menyerukan toleransi dan mengajak berbagai pihak untuk tidak menekan anak-anak untuk tunduk pada aturan yang bukan agamanya. Juga, agar negara menghapus kolom agama dalam kartu identitas dan menutup jurang hukum yang menyebabkan anak kehilangan hak kewarganegaraannya.

Advokasi melalui forum internasional beberapa kali dikecam oleh pihak yang tidak memahami persoalan atau tidak bersetuju dengan penghapusan diskriminasi berbasis agama/kepercayaan. Mereka menuduh advokasi ini sebagai agenda asing maupun langkah mempermalukan Indonesia. Padahal, seluruh proses advokasi di tingkat internasional ini dimaksudkan untuk semakin menguatkan negara dalam mengambil langkah tegas menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis agama/kepercayaan. Langkah tegas ini termasuk dalam meninjau ulang, memperbaiki bahkan mencabut kebijakan yang justru merintangi pencapaian tujuan negara untuk melindungi segenap warga negaranya, tanpa kecuali.

Maksud dari advokasi internasional ini dapat tercapai dengan mengawal komitmen negara terhadap rekomendasi yang disampaikan. Secara umum, di semua forum tersebut pemerintah Indonesia berulangkali menegaskan mandat konstitusi untuk menghapuskan diskriminasi atas alasan apapun dan komitmen negara untuk menjalankan mandat tersebut. Meski demikian, negara kerap juga seolah enggan menyasar pada akar persoalan dengan bertameng putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU No. 1/PNPS/1965 yang diputuskan masih sejalan dengan Konstitusi, meski juga ada *dissenting opinion.*

Dengan adanya komitmen menegakkan Konstitusi, celah untuk melakukan perubahan dalam penyikapan negara selalu terbuka. Untuk memastikan perubahan sikap negara yang dibutuhkan ini dapat terjadi, komunitas korban tidak hanya mengupayakan lewat jalur advokasi kebijakan. Mereka tak henti menggalang solidaritas dengan gerakan masyarakat sipil, khususnya yang memfokuskan diri pada upaya menghalau intoleransi. Berbagai kampanye untuk publik mengenali persoalan dan turut serta dalam mengupayakan perbaikan terus digelorakan baik lewat kegiatan publik, media massa maupun media sosial berbasis internet. Komunitas penghayat dan penganut agama leluhur juga melibatkan diri secara aktif dalam konsolidasi antar komunitas korban kebebasan beragama yang terus berlangsung hingga hari ini.

Gerakan solidaritas komunitas korban dan kerja jaringan dengan gerakan masyarakat sipil lainnya menjadi kekuatan utama dalam melakukan advokasi kasus intoleransi terhadap penghayat/penganut agama leluhur dan dalam advokasi kebijakan. Meski belum ada kasus yang selesai dengan memuaskan, namun kehadiran aksi solidaritas ini mempunyai arti penting bagi korban dan komunitasnya.

4.1.3. Negara yang Gamang

Pada akhir satu setengah dekade reformasi, segenap keuletan dalam mengupayakan perbaikan belum lagi memperoleh hasil yang diharapkan. Periode ini ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan kedua Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan 2014. **Negara tetap gamang dalam menyikapi persoalan yang ada.** Lihat saja revisi UU Adminduk menjadi UU No. 24 Tahun 2013. Revisi ini tidak mengubah, melainkan mengukuhkan pembedaan, posisi kelompok penghayat dan penganut agama leluhur di mata pemerintahan. Peraturan yang diskriminatif dalam UU No. 23 tahun 2006 diadopsi kembali dalam revisi tersebut.

Sementara itu, tidak pula ada satupun kasus diskriminasi dan kekerasan karena agama/keyakinan yang dialami penghayat/penganut agama leluhur yang diselesaikan secara tuntas. Sebaliknya, gagasan untuk membentuk UU baru pengganti UU No. 1/PNPS/1965 menimbulkan polemik baru. Naskah awal yang disusun oleh Kementerian Agama ditengarai mengadopsi kerangka pemikiran di dalam UU No. 1/PNPS/1965. Akibatnya, kebijakan baru yang nanti akan dihasilkan dikuatirkan juga tidak memberikan solusi dari persoalan yang ada. Dalam naskah tersebut, diantaranya, pembedaan antara agama dan kepercayaan juga dipertahankan.

Namun, kita juga mencatat peluang perbaikan yang hadir melalui perbaikan UU tentang pemerintahan daerah. UU N0. 23 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa kebijakan diskriminatif atas alasan apapun perlu dicabut. Tindakan ini wajib dilakukan oleh kepala daerah secara bertingkat. Menteri Dalam Negeri, karenanya, diberikan tanggungjawab untuk melakukan kajian dan sanksi pencabutan pada setiap kebijakan daerah yang diskriminatif jika pemerintah daerah di bawahnya tidak melakukan tindakan yang dimaksud. Meski tidak langsung menyasar pada penghayat atau penganut

4.2. Nawacita dan jejak pelaksanaannya hingga April 2016

4.2.1. Nawacita dan Janji Mengatasi Persoalan Pokok Bangsa

Di tengah kegamangan negara dalam menyikapi berbagai persoalan intoleransi dan diskriminasi yang melembaga terhadap penghayat dan penganut agama leluhur, sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang muncul sebagai pemenang pemilu 2019 menghadirkan harapan baru. Di dalam janji kampanyenya, Presiden Jokowi melansir Nawacita: 9 agenda prioritas pemerintahan. Tiga diantaranya yang berkait langsung dengan permasalahan yang kita bahas di dalam laporan ini adalah agenda untuk (a) menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, (b) merevolusi karakter bangsa, dan (c) memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Ketiga agenda prioritas ini dilandasi oleh pemahaman mengenai persoalan pokok bangsa yaitu (a) merosotnya kewibawaan negara, (b) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan (c) intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Di dalam visi dan misi Pemerintahan Jokowi dijelaskan bahwa:

"Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial... Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas serta meminggirkan kebudayaan lolal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda". Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan [dalam] realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial."

Bahwa pemerintahan baru mengenali persoalan yang ada dan menjadikan penyikapannya sebagai agenda prioritas adalah hal yang sangat penting. Apalagi, untuk menindaklanjuti ketiga agenda prioritas tersebut di atas, pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk, antara lain:

a. memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan;
b. bersikap tegas terhadap segala upaya yang bertentangan dengan hak-hak warga dan nilai-nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
c. melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama;
d. menjamin rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang profesional dan dipercaya masyarakat;
e. menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cintah tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti dalam pendidikan nasional;
f. membentuk kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhinneka-an yang Tunggal Ika;
g. membangun ruang-ruang dialog warga dan membangun kembali modal sosial, a.l. melalui metode rekonstruksi sosial, untuk termasuk membangun kembali kepedulian sosial, membersihkan diri sendiri dari berbagai prasangka sosial-kultural-politik, membangun kepercayaan di antara anak bangsa dan mencegah diskriminasi;
h. menyelesaikan konflik dengan mengoptimalkan pranata-pranata sosial dan budaya yang ada dan penyelesaian lewat penegakan hukum berdasarkan derajat persoalan dan jenis konflik yang ada;
i. mengembangkan insentif khusus untuk menumbuhkan semangat gotong royong, musyawarah dan kebhinnekaan yang Ika;
j. meningkatkan proses pertukaran budaya yang akan meningkatkan pemahaman tentang kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan, dengan mendorong kebijakan yang menetapkan penugasan PNS di seluruh Indonesia.

4.2.2. Tantangan Pelaksanaan Nawacita

Pada saat penulisan laporan ini, pemerintahan Jokowi telah berjalan lebih satu setengah tahun sejak Oktober 2014. Bisa jadi satu setengah tahun adalah waktu yang singkat untuk memberikan evaluasi keberhasilan agenda prioritas yang disebutkan di atas. Saat bersamaan, waktu satu setengah tahun juga memungkinkan kita berefleksi dan mengenali arah pelaksanaan agenda prioritas yang dapat terus kita perkuat- atau bahkan perbaiki jika menjauh dari tujuan- untuk dua pertiga periode kepemimpinan pemerintahan ini.

Sementara hasil nyata belum lagi bisa dirasakan, optimisme pada pelaksanaan komitmen akan agenda prioritas ini perlahan menipis. Situasi ini berkait erat dengan cara penanganan kasus, penyikapan persoalan kebijakan dan kapasitas kelembagaan dari otoritas yang berwenang. Sebagai contohnya adalah penyikapan negara tentang kasus penolakan pemakaman warga Sapta Darma pada 8 Desember 2014 , pembakaran tempat ibadah Sapta Darma di Rembang pada November 2015, dan sebelumnya, pelarangan Aliran Kepercayaan Aji Saka di Legok, banten, April 2015. Belum lagi soal kebijakan identitas anak dan dalam lingkungan pendidikan.

4.2.2.1. Penolakan pemakaman warga penghayat

Dalam kasus penolakan pemakaman Ibu Daodah (55 tahun), Kepala Desa mengatasnamakan keinginan warga menyampaikan keberatan terhadap pemakaman almarhumah di taman pemakaman umum (tpu). Setelah lebih 12 jam bernegosiasi tanpa hasil, keluarga yang berduka bersepakat untuk memakamkan almarhumah di pekarangan rumah. Kesepakatan ini seolah dijadikan alat untuk melepaskan diri dari tanggung jawab bersoalan: Kepala Desa Taufiq HS dan tokoh agama setempat KH, Fahruri meminta surat pernyataan dari keluarga yang ditandatangani wakil keluarga bahwa pemakaman di pekarangan rumah merupakan kesepakatan keluarga.

Atas kasus ini, Persada selaku organisasi Kerohanian Sapta Darma Pusat mengirimkan surat pegaduan tertanggal 9 Desember 2014 dengan No: 0018/PERSADA.P/XII/2014 kepada Gubernur Jawa Tengah Ginandjar. Surat pengaduan yang ditandatangani ketua Persada Pusat NAEN SOERYONO SH, MH., ini ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, Bupati Brebes, dan Direktorat Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Kemendikbud. Surat pengaduan juga dilayangkan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Pusat (MLKI) kepada Bupati Brebes. Tembusan surat ini diserahkan kepada Presiden, Kemendagri, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPRD Jateng, Kemendikbud, Gubernur Jawa tengah, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan MLKI Jawa Tengah.

Menindaklanjuti kedua surat pengaduan ini, Komnas Perempuan menyurati Mendagri Cahyo Kumolo tertanggal 16 Desember 2016 dengan surat No : 213/KNAKTP/Pimpinan/XII/2014. Tujuannya adalah meminta informasi mengenai penyikapan Kemendagri berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk:

a. langkah pengawasan yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
b. langkah korektif atas tindakan aparatur penyelenggaraan negara yang telah membiarkan tindakan ini terjadi dan berulang;
c. langkah pemulihan bagi keluarga dan komunitas korban;
d. upaya pencegahan peristiwa serupa berulang.

Tanggapan dari Mendagri diperoleh pada 6 Januari 2015, No : 470/34/SJ yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Muspika Kecamatan Larangan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan perwakilan Kebangpol Provinsi Jawa Tengah telah melakukan langkah-langkah penanganan dan mengunjungi rumah duka. Namun, tidak ada penjelasan tentang langkah-langkah penanganan yang dimaksud. Sebaliknya, informasi mengenai persoalan yang diperoleh dari pemerintah daerah tingkat desa, camat dan kabupaten justru menyudutkan korban karena seolah tidak mau memahami untuk pindah ke pemakaman umum yang ada di desa lainnya. Meski demikian, Mendagri menyebutkan rencana Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menyediakan pemakaman bagi penghayat di setiap kecamatan. (Surat Kemendagri terlampir).

Komnas Perempuan juga memperoleh informasi bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 MLKI Pusat mendapat undangan dari Gubernur Jawa Tengah untuk berdialog mengenai persoalan tersebut. Dalam dialog tersebut, Gubernur bersepakat (a) untuk memanggil Bupati Brebes dan memintanya mengumpulkan camat-camat di Brebes untuk melakukan sosialisasi tentang tanggung jawab memberikan fasilitas TPU untuk Penghayat Kepercayaan, dan (b) akan memberikan fasilitas tanah makam umum bila tidak terjadi kesepakatan.

Hingga dituliskannya laporan ini pada April 2016, belum ada informasi mengenai tindak lanjut hasil dialog tersebut maupun rencana Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memastikan fasilitas pemakaman bagi warga penghayat. Tidak pula ada informasi mengenai penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi dalam kasus ini.

4.2.2.2. Pembakaran rumah ibadah penghayat, 2015

Pada pagi hari 10 November 2015, tempat ibadah atau sanggar pesujudan penghayat Sapta Darma di Dusun Blando, Desa Plawangan, Kec. Kragan, Rembang hangus dibakar massa. Sanggar tersebut sedang dalam proses pembangunan.

Intimidasi untuk menghentikan pembangunan sanggar sudah dimulai sekitar dua bulan sebelumnya. Pembangunan sanggar di lokasi ini dilakukan karena relokasi yang dijanjikan oleh pemerintah Sejak tahun 2008 tak kunjung direalisasi. Setelah sekitar 75% pembangunan berlangsung, pada Agustus 2015 kelompok masa mengatasnamakan Forum Umat Islam datang memprotes pembangunan sanggar tersebut. Mereka meminta agar pembangunan sanggar dihentikan. Permintaan ini ditolak oleh Sutrisno selaku ketua Persada Kabupaten Rembang karena pembangunan tersebut sudah

sesuai aturan perundang-undangan. Pada 2 September 2015, PLt. Bupati Rembang Suko Mardiono dengan alasan keselamatan warga menghimbau agar proses pembangunan dihentikan. Himbauan ini disampaikan kepada Sutrisno dan Ketua PERSADA PUSAT di ruang Pendopo Kantor Bupati. PLt Bupati Rembang. Sutrisno menyampaikan bahwa pembangunan perlu diteruskan agar bangunan akan rusak jika tidak ada atap yang menutupinya.

Setelah pembakaran terjadi, pada tgl. 11 November 2015 atau sehari setelahnya, Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan mediasi / rekonsiliasi. Kegiatan ini dihadiri oleh FORKOMPIMDA, Assisten I Pemkab Rembang, Kepala Kesbanglinmas Pol, Forkompimcam, Ketua Sapta Darma, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Plawangan. Pihak-pihak yang hadir kemudian bersepakat bahwa :

1. Masing–masing Pihak berjanji untuk membangun kehidupan yang berdampingan secara rukun dan damai.
2. Masing–masing pihak sepakat untuk melaksanakan relokasi sanggar yang difasilitasi oleh Pemkab Rembang.
3. Kesepakatan damai dengan kompensasi Sapta Darma tidak menuntut pelaku dan tidak melanjutkan di proses hukum.
4. Pihak Sapta Darma bersedia tidak melanjutkan proses pembangunan Sanggar yang dirusak dan dibakar hanya digunakan sebagai tempat tinggal.

Menindaklanjuti hasil kesepakatan butir 2, dalam waktu dua hari saja diperoleh tandantangan lebih dari 230 warga di desa untuk pendirian sanggar. Pemda Rembang berjanji akan mencarikan tanah untuk relokasi dan Kesbanglinmas akan memfasilitasi proses IMB.

Pemda Rembang kemudian menyediakan lahan relokasi di Kecamatan Ngasinan dan meminta warga Sapta Darma turut menyumbang 50% dari dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah. Warga Sapta Darma menolak lahan yang ditunjuk ini karena lokasinya yang lebih jauh dari wilayah pemukiman warga, sekitar 8 km dari lokasi awal. Juga, lahan yang dimaksud berada di pedalaman, di tengah-tengah sawah tanpa akses air bersih. Sebab lahan relokasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, warga berharap akan ada proses mediasi yang mendorong pemda menjalankan tanggungjawabnya dengan sungguh-sungguh terhadap hak atas kemerdekaan beragama/ berkeyakinan, termasuk untuk memiliki rumah ibadah. Proses diskusi masih berlangsung hingga penulisan laporan ini disusun.

4.2.2.3. Pelarangan Aliran Kepercayaan, April 2015

Kasus pelarangan Aliran Kepercayaan disampaikan oleh Komisi Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) dalam laporan tahunan *desk* Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tahun 2015. Disebutkan bahwa pada 31 April 2015, Komnas HAM juga menerima pengaduan dari komunitas penghayat Aji Saka di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang dituduh melakukan penistaan agama. Oleh Lurah Rancangong, mereka dilarang melangsungkan aktivitas ibadah. Hadir pula Komandan Koramil Legok pada saat peristiwa pelarangan, yang memaksa pengikut Aji Saka untuk menyebutkan pokok-pokok ajaran agamanya. Dalam hal penyelesaian

konflik, Komandan Koramil tidak dalam posisi berkewenangan untuk melakukan interogasi tersebut. Bagi komunitas Aji Saka, kehadiran dan sikap komandan Koramil membuat mereka semakin terintimidasi.

Mengupayakan penyelesaian kasus, Komnas HAM pada 8 Mei 2015 melakukan pemantauan ke Tangerang. Berbasis informasi dari pengurus Aji Saka, Komnas HAM berkesimpulan bahwa sebagai ajaran kepercayaan, Aji Saka tidak dapat dikatakan menodai agama tertentu. Komnas HAM juga berupaya melakukan klarifikasi dari pihak pemda Tangerang dan Komandan Kodim 0506/ Tangerang, namun tidak ada informasi yang diperoleh. Pertemuan terjadi pada 24 Juni 2015 di kantor kedua pihak, setelah sebelumnya mereka tidak memenuhi panggilan Komnas Ham untuk berjumpa pada Mei 2015.

Upaya mediasi dilanjutkan pada 4 September 2015. Pertemuan ini dihadiri oleh BPPMD, Camat, Lurah dan RTRT setempat. Aparat pemerintah bersepakat bahwa mereka tidak mempermasalahkan aliran kepercayaan Aji Saka selama tidak bersinggungan dengan Islam. Informasi ini kemudian diklarifikasi kepada pengurus Aji Saka pada 5 November 2015. Pengurus Aji Saka menegaskan bahwa sebagai aliran kepercayaan mereka tidak melakukan melakukan penodaan agama dan karenanya meminta agar nama baik Aji Saka segera dipulihkan.

Di hari yang sama, 5 November 2015, pihak Komnas HAM menjumpai Camat Legok yang kemudian menginformasikan bahwa sesungguhnya aliran kepercayaan Aji Saka sudah ada di wilayah Legok sejak 1984 dan tidak pernah ada masalah dengan warga Setempat. Camat Legok juga menyatakan akan mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan sosial, termasuk dengan menggelar pertemuan warga jika kondisi sudah lebih kondusif. Sampai penulisan laporan ini, belum ada informasi mengenai langkah-langkah pemerintah daerah setempat untuk mendorong terbentuknya suasana kondusif dan apakah pertemuan warga yang dijanjikan itu telah dilaksanakan.

4.2.2.4. Kebijakan identitas anak dan dalam lingkungan pendidikan

Dalam hal perbaikan akses administrasi kependudukan, hampir tidak tampak akan ada perubahan paradigma tentang persamaan kedudukan pemeluk agama dan penghayat di tubuh Kementerian Dalam Negeri. Berulang kali[26] Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa kini penghayat dan penganut agama leluhur dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dan tak perlu lagi menundukkan diri pada satu dari 6 agama "resmi" yang diakui negara. Mereka dapat mencatatkan diri dengan mengosongkan kolom agama. Penjelasan ini mendasarkan diri pada UU Adminduk dan juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.470/1989/MD tanggal 19 Mei 2008. Sikap Kementerian Dalam Negeri ini patut disayangkan karena menunjukkan ketidakpahaman pada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat penghayat dan penganut agama leluhur jika memiliki KTP dengan kolom agama yang dikosongkan. Pengaturan ini juga menunjukkan keenganan untuk

26 Sejak menjabat di tahun 2014, pernyataan ini berulang kali dikutip di media, a.l. http://regional.kompas.com/read/2014/11/08/10370431/Penghayat.Minta.Kolom.Agama.Tidak.Dikosongkan.tapi dan juga http://klikkabar.com/2016/02/24/mendagri-kolom-agama-di-ktp-dapat-dikosongkan-bagi/ Pada 23 Februari 2016 di hadapan kongres korban kebebasan beragama/berkeyakinan, aturan ini kembali disampaikan oleh Mendagri.

mengatasi akar persoalan, yaitu pembedaan agama dari keyakinan yang menghasilkan diskriminasi berbasis agama/keyakinan.

Sementara persoalan administrasi kependudukan masih berkutat dengan persoalan yang sama, warga penghayat dan pemeluk agama leluhur harus berhadapan dengan tantangan baru dengan lahirnya ketentuan kartu identitas anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang kartu Identitas Anak menyebutkan bahwa tujuan aturan ini adalah "meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara." KIA diberikan kepada anak berusia di atas 5 tahun hingga 17 tahun kurang sehari. Dalam kartu identitas anak ini juga akan dicantumkan informasi mengenai agama yang ia anut. Pengisian kolom agama disesuaikan dengan kebijakan pengisian Kartu Tanda Penduduk. Selain itu, untuk pembentukan KIA mereka juga harus melampirkan kartu identitas diri dan kartu keluarga dari orang tuanya. Prasayarat ini sulit dipenuhi oleh penghayat atau penganut agama leluhur yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena agama/keyakinan yang mereka peluk. Dengan kata lain, meski dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan hak konstitusional bagi anak, aturan ini justru semakin melembagakan pembedaan berbasis agama/keyakinan yang merugikan warga penghayat dan penganut agama leluhur. Protes mengenai KIA tampaknya masih akan menempuh jalan panjang sebelum aturan ini diubah.

Selanjutnya masih berkait dengan itu adalah persoalan kebijakan di lingkungan pendidikan, yaitu sistem pendataan peserta didik yang dilakukan secara *online* (Data Pokok Pendidikan atau Dapodik). Pada sarasehan kelompok penghayat dan penganut agama leluhur di Kuningan, Oktober 2015, yang dihadiri oleh wakil Dirjen kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) persoalan tentang Dapodik ini diungkapkan. Pada data terdapat kolom agama, siswa yang juga penghayat atau penganut agama leluhur harus berhadapan dengan tindak diskriminasi yang melembaga. Mereka tidak dapat mengosongkan kolom tersebut. Kolom itu hanya menampilkan 6 agama saja. Tanpa diisi, maka mereka tidak dapat mencatatkan diri. Artinya mereka akan kehilangan hak-hak peserta didik, seperti fasilitas tunjangan maupun beasiswa. Sampai penulisan laporan ini, belum ada informasi tindak lanjut dari pengaduan ini terutama melalui komunikasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, mereka sangat mengharapkan perbaikan sistem Dapodik sebagai solusi atas persoalan ini.

Informasi penting lainnya yang juga belum mengemuka adalah pelaksanaan agenda perbaikan kurikulum nasional. Perbaikan ini diharapkan akan mendorong pengajaran mengenai penghormatan kepada kebhinnekaan dan terutama terhadap pengajaran agama yang mengutamakan toleransi.

Sebagai otoritas kunci yang dapat melakukan perubahan substantif terhadap persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap warga penghayat atau penganut agama leluhur, jejak langkah kementerian Dalam Negeri selama satu setengah tahun ini memang menguatirkan. Hal ini juga terlihat dalam sikap yang ragu-ragu untuk menegur pemerintah Aceh yang melahirkan kebijakan yang semakin meneguhkan diskriminasi berbasis agama. Sikap serupa juga tampil dalam menyikapi kebijakan-

kebijakan diskriminatif berbasis agama yang langsung maupun tak langsung meneguhkan diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat dan penganut agama leluhur.

4.3. Jelang Delapan belas tahun reformasi: harapan perubahan itu masih ada

Angin segar perubahan tetap terasa meski di tengah kebuntuan perubahan kebijakan administrasi kependudukan dan penuntasan kasus intoleransi yang diikuti dengan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku diskriminasi. Empat hal yang disorot di dalam laporan ini adalah (a) langkah awal mempromosikan hak pekerjaan bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, (b) percepatan pelaksanaan agenda prioritas penyelesaian persoalan intoleransi melalu Kantor Staf Kepresidenan –KSP; (c) pembentukan Kaukus Pancasila di DPR RI, dan (d) penguatan kapasitas komunitas korban, lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil.

4.3.1. Perbaikan akses untuk hak atas pekerjaan bagi penghayat

Direktorat Jendral Kebudayaan adalah unit dalam kabinet yang menaungi komunitas penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur. Direktorat ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan posisi direktorat yang menaungi persoalan penghayat ini menjadi sangat penting, mengingat sebelumnya sempat ditempatkan di bawah Kementerian Pariwisata.

Pada 18 Februari 2016, melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Dirjen Kebudayaan mengadakan "Rapat Pembahasan Persoalan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Proses Penerimaan PNS dan TNI/POLRI".[27] Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan "Rapat Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan terkait perikehidupan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah dilakukan pada 7 Desember 2015. Rapat pembahasan ini dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat Kemenkumham; Biro Kepegawaian Kemendikbud; Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri; Pusat Pengembangan Sistim Rekrutmen ASN Badan Kepegawaian Negara; Deputi II Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukan; Pusat Komunikasi Publik Kemenhan; SSDM Polri; dan Akademisi.

Forum ini menyepakati untuk tidak lagi mempersoalkan penerimaan PNS, TNI/POLRI dari kalangan penghayat kepercayaan karena proses penerimaan pegawai di lingkungan pegawai negara melalui sistem penghargaan atas kinerja yang tanpa diskriminasi. Karena itu, upaya mensosialisasikan kesepakatan perlu dilakukan. Juga, tindak lanjut membahas acuan dan pedoman di dalam sistem perekrutan PNS, TNI/Polri bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari media sosial kemudian diperoleh informasi bahwa pada 25 April 2016, Dewi Nawang Wulan, seorang perempuan penghayat Sapta Darma telah diangkat sebagai CPNS Honorere Kategori II

27 http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpkt/2016/02/19/rapat-pembahasan-persoalan-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa-dalam-proses-penerimaan-pns-dan-tnipolri-3/

di Pemmkot Batu, Jawa Timur. Dalam pengangkatan ini, Walikota Eddy Rumpoko mengambil sumpah PNS dengan tata cara sesuai kepercayaan Sapta Darma. Seorang pimpinan kepercayaan Sapta Darma menuntun Dewi dalam pengambilan sumpah ini dengan sesuai pedoman Sapta Darma dalam buku Wrwawah.

Dalam pemantauan Komnas Perempuan, sebetulnya praktik baik pengangkatan PNS yang pengambilan sumpah jabatannya dilakukan berdasarkan agama leluhur yang dianut oleh PNS tersebut sudah ada sejak dulu. Hal ini ditemui di lingkungan masyarakat penganut kepercayaan adat (Allah dalam Tubuh) Musi, di Kabupaten Talaud Sulawesi Utara. Setidaknya ada 6 perempuan yang menyampaikan bahwa mereka tidak menghadapi masalah dalam memperoleh akses pekerjaan sebagai PNS akibat agama/keyakinan yang mereka anut. Tiga diantaranya menjadi guru, salah satunya guru kepercayaan Adat (Allah dalam Tubuh) Musi. Seorang lagi menjadi staf di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan ada juga yang menjadi Kepala Desa. Ada pula yang menjadi bendahara di KOPRI, dan menyampaikan bahwa sebelum ada KTP elektronik justru KTP mereka mencantumkan Kepercayaan Adat (Allah dalam Tubuh) Musi.

Ilustrasi Kasus
Praktik Baik Perlindungan Kemerdekaan Beragama dari Talaud

Ditje L. Panahal terpilih sebagai Kepala Desa di Desa Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud pada 7 April 2007. Ditje adalah kepala desa kesepuluh sejak desa ini dibentuk pada tahun 1908. Sejak dulu hingga sekarang, kepala desa seluruhnya adalah penganut kepercayaan adat (Allah dalam Tubuh) Musi.

Pada tanggal 30 April 2007, pelantikan Ditje dilakukan di kantor Bupati Talaud. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Talaud Dr. Elly Engelbert Lasud. Pengungkapan janji dilakukan menurut agama yang dipeluk oleh Ditje, yaitu kepercayaan adat (Allah Dalam Tubuh) Musi. Ia didampingi oleh pemimping penghayat Musi, Bpk. Seunaung Panahal.

Kepercayaan adat ini dikenali sudah mulai berkembang sejak tahun 1884, jauh sebelum agama-gama "resmi" masuk. Seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat mengaku keberadaan kepercayaan ini. Dalam perayaan adat yang dilaksanakan setiap 30 Agustus, para pejabat dan aparat pemerintahan juga selalu menghadiri.

Nurce Lisang, penghayat Musi, di Kel. Melongguane juga menceritakan bahwa sejak kecil ia tidak merasakan diskriminasi, termasuk di lingkungan sekolah. Guru-guru mengenali dan menghormati kepercayaan ini. Para murid diperolehkan mengikuti ritual adat serta mendapatkan pengajaran tentang kepercayaan ini dari guru, baik guru kepercayaan Musi maupun para guru lainnya yang juga penganut Musi. Ia pun tidak mengalami kesulitan saat melamar sebagai PNS maupun ketika dilantik menjadi staff di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.

Persoalan sumpah jabatan ini sudah semestinya tidak lagi dipermasalahkan mengingat sumpah dengan menggunakan ajaran kepercayaan/agama leluhur telah diterima di pengadilan. Contohnya saja proses pengambilan sumpah di Mahkamah Kontitusi pada sidang *judicial Review* UU No.1/ PNPS/1965. Juga, dalam berbagai persidangan, termasuk di pengadilan Waingapu dalam memutus kasus yang sejumlah saksinya adalah penganut Marapu. Sudah semestinya langkah pengadilan ini menjadi preseden hukum yang segera diinstitusionalisasi dan dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

4.3.2. Kantor Staf Presiden dan percepatan pelaksanaan agenda prioritas

Sesuai dengan Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, lembaga non struktural ini dibentuk untuk "memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis penyelesaian masalah secara komprehensif, percepatan pelaksanaan dan pemantauan program prioritas nasional serta tugas lain yang diberikan Presiden."[28]

Terkait persoalan intoleransi yang terus mengemuka sejak lebih satu dekade, proses mengawal pelaksanaan program prioritas dilaksanakan oleh Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM. Dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat sipil dan lembaga HAM nasional Kepala Staf Kpresidenan mengapresiasi dukungan masyarakat sipil untuk menyegerakan penuntasan persoalan. KSP juga menegaskan bahwa ruang lingkup dari penyelesaian yang komprehensif perlu memastikan perbaikan di aspek kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Saat ini ada ribuan kebijakan daerah yang tumpang tindih, yang disusun tanpa konsep yang memadai. Sejumlah banyak berkait langsung dengan persoalan pengelolaan keragaman dan pelembagaan intoleransi.

Selain percepatan harmonisasi kebijakan, KSP juga menekankan pada penegakan hukum yang tegas bagi pelaku tindak intoleransi. Hal ini tentunya menjadi satu tantangan yang besar. Berkait langsung pada upaya ini adalah menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada POLRI. Selama ini POLRI dianggap lebih memihak kepada kelompok intoleran. Anggapan ini ditopang dengan sikap inkonsisten POLRI dalam menyelesaikan konflik di lapangan. Seolah berlindung dengan alasan mejamin keselamatan komunitas korban dari amuk massa, polisi seolah mendukung desakan massa untuk menghentikan pendirian rumah ibadah sekalipun telah sesuai dengn aturan perundang-undangan. Di kesempatan lain, polisi justru seolah melindungi kelompok yang tidak senang dengan Kebhinnekaan Indonesia.[29]

KSP juga dihadapkan dengan tantangan mendorong inisiatif sosial untuk merawat kebhinnekaan yang ada dalam tubuh masyarakat Indonesia.[30] Langkah strategis dalam pelaksanaan agenda prioritas

28 http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/

29 contoh terakhir dalam kasus di Jawa TImur. http://daerah.sindonews.com/read/1105406/23/tolak-hti-di-jember-gp-anshor-bentrok-dengan-polisi-1462092076

30 http://ksp.go.id/masalah-keragaman-dan-intoleransi-harus-segera-diselesaikan/ dan http://ksp.go.id/kekerasan-dan-intoleransi-harus-jadi-perhatian-serius/

ini adalah memberikan insentif khusus dan melakukan penanganan konflik dengan menggunakan prananta-pranata sosial dan budaya yang ada untuk mengembangkan semangat kebersamaan dan kebangsaan. Namun, pranata-pranata ini telah lama menjadi tunggangan kelompok yang berkuasa sehingga membutuhkan waktu untuk mengubah dirinya sehingga dapat menjadi bagian, apalagi memimpin, gerakan merawat kebhinnekaan nusantara.

4.3.3. Kaukus Pancasila: Penguatan peran Parlemen dalam penyelesaian kasus intoleransi, termasuk terhadap penghayat dan penganut agama leluhur

Sebagai langkah untuk menyikapi persoalan intoleransi yang terus mencuat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membentuk Kaukus Pancasila pada awal tahun 2016. Anggota Kaukus berasal dari lintas fraksi dan juga dari komisi DPR RI yang berbeda-beda. Di dalam siaran persnya[31] disebutkan bahwa Kaukus Pancasila bertujuan (1) menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman mengambil langkah arah kebijakan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan (2) menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk melawan berbagai ancaman terhadap keragaman agama dan keyakinan, serta segala upaya yang mengancam keutuhan bangsa.

Langkah awal yang dilakukan oleh Kaukus Pancasila adalah melakukan konsultasi dengan lembaga HAM nasional, tokoh agama dan jaringan masyarakat sipil yang selama ini turut melakukan advokasi untuk memastikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Persoalan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana adat yang berkaitan dengan agama/keyakinan secara otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pantauan dan lingkup kerja Kaukus Pancasila.

Dalam konsultasi tersebut, Kaukus diminta untuk lebih proaktif dan menggunakan pendekatan yang komprehensif terhadap peran badan legislatif dalam menyikapi persoalan intoleransi. Dalam kewenangan penyusunan UU, Kaukus diminta untuk memimpin dan mengawal penyusunan segera RUU yang secara sungguh-sungguh menjamin kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Payung hukum baru ini sangat penting mengingat persoalan pelembagaan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, termasuk terhadap penghayat dan penganut agama leluhur, berakar dari UU No. 1/PNPS/1965. Proses penyusunan Per-UU baru ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan adanya perbaikan dari rujukan hukum untuk meminimalisasi pengingkaran jaminan hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan dalam implementasinya.

Sejak dibentuk Kaukus Pancasila secara aktif menyikapi sejumlah persoalan intoleransi yang berlangsung di berbagai daerah. Anggota Kaukus juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait maupun pemerintah pusat untuk menemukan solusi bersama. Termasuk juga dengan pihak kepolisan.

31 http://www.lintasparlemen.com/berita/ini-bunyi-kaukus-pancasila-yang-terbentuk-di-dpr/

Sebagai sebuah langkah yang baru dimulai, pewujudan peran penting Kaukus Pancasila patut ditunggu. Saat bersamaan, juga perlu didukung. Hal ini mengingat ada sejumlah tantangan internal yang dihadapi. Birokrasi, komitmen politik dan kapasitas anggota parlemen dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta sikap intoleransi juga menjalar di kalangan anggota parlemen adalah beberapa di antara tantangan itu. Karenanya, Kaukus Pancasila juga perlu mengupayakan pengembangan pengawasan internal dan koreksi, jika memungkinkan bekerjasama dengan Dewan Kehormatan, kepada anggota DPR yang mengingkari kebhinnekaan dan mandat Konstitusi pada jaminan kemerdekaan beragama/berkeyakinan yang sesungguhnya tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

4.3.4. Keteguhan komunitas korban dan masyarakat sipil, serta keberpihakan Lembaga HAM Nasional

Melewati 18 tahun reformasi, keuletan dan ketangguhan dari komunitas korban dan masyarakat sipil telah teruji. Bagi komunitas penghayat dan penganut agama leluhur, resiliensi atau ketahanan mereka terhadap tempaan tantangan sikap negara yang melembaga diskriminasi berbasis agama/kepercayaan bahkan sudah teruji seumur kemerdekaan Republik Indonesia. Dari waktu ke waktu mereka melakukan konsolidasi, meninjau ulang dan memperbaiki strategi advokasi dan mengupayakan keterlibatan generasi muda di komunitasnya untuk turut menjaga keyakinan mereka yang merupakan pusaka dari para leluhur. Meski menelan berbagai kekecewaan, menyuarakan kepedihan atas ketidakadilan yang mereka miliki, komunitas penghayat dan penganut agama leluhur selalu berteguh dalam posisinya memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia, warga negara, dan kelompok masyarakat. Sikap ini terus menjadi kekuatan bagi perjuangan bukan saja di kalangan komunitas korban, tetapi juga bagi masyarakat sipil pada umumnya.

Di tingkat masyarakat sipil, kita mengamati sejumlah organisasi masyarakat sipil yang dalam kapasitas masing-masing terus menyuarakan persoalan yang ada dan mengupayakan advokasinya. Diantaranya adalah Fahmina Insitut, Wahid Institut, Setara, LBH Jakarta, Elsa, Interfidei dan Solidaritas Perempuan. Ada pula Aliansi Nusantara Bhinneka Tunggal IKA (ANBTI) yang memfokuskan diri pada advokasi penghormatan kepada keragaaman kebudayaan dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sebagai pondasi mempertahankan Indonesia menjadi negara-bangsa yang beragam dan menjunjung Konstitusi. Di kalangan akademisi, perhatian untuk mengenalkan komunitas penghayat/penganut agama leluhur, membuka ruang-ruang dialog kebhinnekaan, melakukan kajian partisipatif dalam rangka mendorong perubahan penyikapan negara juga mulai berkembang. Universitas Paramadina dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya di Universitas Gajahmada boleh jadi dua institusi terdepan dalam upaya ini. Belum lagi ruang-ruang informal yang dibangun oleh komunitas kreatif dan anak muda.

Modalitas lain yang tak kalah penting dalam melanjutkan perjuangan ini adalah keberpihakan dari sejumlah lembaga HAM negara, dalam hal ini Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komnas HAM. Sejak tahun 2007, Komnas Perempuan memiliki Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional (PKHN) yang memimpin advokasi

terkait kebijakan-kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas, utamanya dalam kerangka otonomi daerah. Gugus Kerja ini pula yang diberikan mandat untuk memfokuskan diri pada kelompok perempuan yang paling rentan dan terdampak dari kebijakan-kebijakan diskriminatif itu, termasuk perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat. Sejak menerima pengaduan dari para perempuan penghayat dan penganut agama leluhur pada 21 April 2010, Komnas Perempuan melakukan berbagai langkah advokasi, termasuk pengembangan pemantauan dan pelaporan ini, serta mempertemukan komunitas korban dengan otoritas nasional dan juga ke jaringan regional dan internasional. Juga, mengupakan kampanye melalui program "Bhinneka Itu Indonesia", serta "Pesan Ibu Nusantara" dalam rangka memperingati Hari Ibu pada setiap 21 Desember. Kampanye ini menjadi ruang untuk mengingatkan pentingnya merawat kebhinnekaan Indonesia sebagai situasi kondusif untuk menghapuskan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pada tahun 2014, Komnas HAM membentuk *desk* khusus untuk kemerdekaan beragama/berkeyakinan (desk KBB). Dengan *desk* ini, diharapkan Komans HAM akan menjadi lebih sigap dalam menindaklanjuti pelaporan pelanggaran hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan. Sejak 2014 pula, Komnas HAM mengeluarkan laporan tahunan yang tematik mengenai persoalan KBB. Langkah ini sangat strategis mengingat Komnas Ham memiliki kewenangan khusus penyelidikan sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dua lembaga lain yang penting masuk ke dalam radar modalitas ke depan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Ombudsman Republik Indonesia. Meski bukan lembaga HAM nasional, kedua lembaga ini secara langsung memiliki peran besar dalam penegakan HAM. Dalam konteks penegakan hukum di tengah intimidasi pelaku yang hendak merebut impunitas, peran LPSK memberikan perlindungan bagi saksi dan korban menjadi sangat penting. Dalam kasus intoleransi, beberapa kali LPSK memberikan perlindungan kepada korban yang dikriminalkan dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Ke depan, LPSK juga diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan korban paska persidangan pelaku intoleransi.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga negara. Pelayanan publik yang dimaksud mencakup pemerintah di tingkat nasional maupun daerah, dan termasuk pula Badan Usaha Milik Negara. Karenanya, ORI dapat memeriksa laporan tentang diskriminasi maupun kekerasan yang dihadapi penghayat/penganut agama leluhur dan pelasakan adat yang dilakukan oleh aparat publik.

Baik Komnas Perempuan dan Komnas HAM maupun LPSK dan ORI sama-sama menghadapi tantangan di tingkat internal maupun eksternal untuk dapat mewujudkan keberpihakannya pada komunitas korban. Birokrasi dan kapasitas komisioner/anggota serta badan pekerja, serta dukungan pendanaan dan sistem penganggaran negara menjadi tantangan untuk dapat bekerja dengan lebih sigap dan fleksibel. Sementara itu, upaya menggerogoti kemampuan lembaga-lembaga ini juga terjadi dalam berbagai bentuk. Intervensi politik dalam pemilihan komisioner/

anggota dan intimidasi dalam penanganan kasus adalah di antaranya. Bagi Komnas Perempuan, tantangan juga datang dari berulangnya isu peleburan lembaga nonstruktural yang dibentuk dengan peraturan di bawah Undang-Undang. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, independensi dan peran yang lebih efektif dari keempat lembaga ini dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak konstitusional bagi kelompok penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana adat tentunya dalam pertaruhan.

4.3.5. Mengenali tantangan dan peluang advokasi menuju 2 dekade reformasi

Dari penjabaran tentang perkembangan advokasi selama 18 tahun terakhir kita dapat mengenali sejumlah peluang maupun tantangan yang akan dihadapi ke depan. Peluang dan tantangan ini dapat kita lihat dari aspek kebijakan, institusi, juga sikap dari aparat maupun masyarakat mengenai persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis agama/keyakinan yang dihadapi oleh penghayat/penganut agama leluhur/pelaksana adat. Peluang dan tantangan tersebut perlu dicermati dalam membangun advokasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Tabel
Peluang dan Tantangan Advokasi ke Depan

Aspek	Peluang & modalitas	Tantangan
Kebijakan	- Konsitusi dan jaminan hak bagi warga negara - Peraturan Bersama Menteri tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. - Kebijakan tentang akses pekerjaan sebagai PNS, TNI dan POLRI	- UU No.1 /PNPS/1965 beserta aturan turunanya - Peraturan tentang pendirian rumah ibadah - UU tentang administrasi kependudukan - Ketentuan pendidikan agama di sekolah - Kebijakan daerah tentang kewajiban busana dan kebijakan diskriminatif lainnya berbasis agama dan moralitas.

Institusi	Kaukus Pancasila – DPR RI Kantor Staf Presiden Dirjen Kebudayaan- Kemendikbud Komnas Perempuan Komnas HAM LPSK ORI Organisasi masyarakat sipil Komunitas penghayat dan penganut agama leluhur	Kemendagri, khususnya Dirjen Dukcapil Kemenag Kepolisian (dan insitutsi penegakan hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kehakiman) Kemendikbud
Sikap	- Keteguhan komunitas korban dan masyarakat sipil - Dukungan komunitas internasional pada pemenuhan tanggung jawab negara - Dukungan bagi penyelesaian persoalan dari lingkungan akademisi dan masyarakat	Sikap intoleransi, acuh dan diam yang masih berkembang dalam masyarakat terhadap situasi diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat/ penganut agama leluhur/ pelaksana adat

BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Meski sudah 70 tahun Indonesia merdeka, masih banyak kelompok masyarakat yang belum dapat menikmati janji Konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Laporan pemantauan ini menyajikan bagaimana situasi yang dialami oleh komunitas penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan yang ada di Nusantara dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Situasi ini berbasis pengalaman 57 perempuan penyintas kekerasan dan diskriminasi dari komunitas penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana adat. Mereka berasal dari 11 komunitas penghayat dan pelaksana adat yang tersebar di 9 provinsi, yaitu masyarakat adat Bayan Wetu Telu di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB); masyarakat adat Botti dan Jinitiu di Nusa Tenggara Timur (NTT); masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat (Jabar); Komunitas penghayat Sapta Darma di Jabar, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim); Masyarakat Adat Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel); Masyarakat Adat Bissu di Pangkep, Sulsel; Masyarakat adat Tolotang di Sulsel; Masyarakat Adat Ngatatoro di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), masyarakat adat Musi, Sulawesi Utara (Sulut) dan Masyarakat penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dari pengalaman ke-57 perempuan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan dan mengusulkan rekomendasi berikut ini.

5.1. Kesimpulan

1. Pengalaman kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana ritual adat di 11 komunitas yang direkam dalam pemantauan ini merupakan wajah dari pengalaman komunitas penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur pada umumnya di berbagai wilayah di Indonesia. Pengalaman

kekerasan dan diskriminasi ini merupakan bagian dari berlarutnya tindak intoleransi dan pelanggaran terhadap hak Konstitusional atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

2. Pengalaman kekerasan dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana ritual adat telah berlarut-larut sejak sebelum jaman kemerdekaan hingga sekarang. Setidaknya terdapat 9 faktor yang menyebabkan situasi ini dapat terjadi:
   a. Keberadaan hukum dan kebijakan yang melembagakan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur, a.l.
      - UU No. 1 PNPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, yang menjadi rujukan pembeda antara agama dan kepercayaan
      - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 menolak permohonan uji materil atas UU N0. 1/PNPS/ 1965.
      - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengadopsi pengaturan UU N0.23 Tahun 2006, serta aturan turunan yang membedakan layanan publik bagi pemeluk 6 agama "resmi" negara dengan penghayat dan penganut agama leluhur. Pengaturan di dalam UU ini, maupun peraturan pelaksananya, mengenai pencatatan perkawinan juga menimbulkan pelanggaran hak sipil dimana hak berorganisasi menjadi kewajiban jika hendak mencatatkan perkawinannya.
      - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan aturan turunannya, yang menegaskan pembedaan sikap negara dalam memfasilitasi pendidikan dan pengajaran agama/keyakinan hanya terbatas pada 6 agama "resmi" negara
      - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang kartu Identitas Anak yang akan memiliki konsekuensi diskriminatif terhadap anak yang lahir dari pasangan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur
      - Kebijakan-kebijakan diskriminatif di tingkat daerah yang mengutamakan satu golongan agama, khususnya yang memaksakan simbol-simbol agama tertentu, antara lain melalui pemaksanaan busana. Pengaturan ini sebangun dengan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur kesusilaan berdasarkan pemahaman tertentu dalam kelompok agama. Aturan ini juga memuat tentang pemaknaan busana yang dianggap pantas berdasarkan ukuran kesusilaan tersebut, yang berimplikasi pada pandangan yang merendahkan terhadap busana dalam kebudayaan tertentu.

   b. Tata kelola insitusi pemerintahan yang membedakan penganggungjawab pemeluk agama dari penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur. Hal ini terkait langsung dengan pengaturan UU No. 1/PNPS/1965 dimana Kementerian Agama hanya mengurusi agama-agama "resmi" sementara penghayat dan penganut agama leluhur dikelola oleh sebuah unit direktorat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dan bahkan sempat dipindahkan di bawah Kementerian Pariwisata). Tidak pula ada perwakilan penghayat/penganut agama leluhur dalam formasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

c. Mekanisme pengawasan pelayanan publik yang tidak dilengkapi dengan perangkat pemeriksa operasionalisasi prinsip non diskriminasi.

d. Kapasitas penyelenggara negara yang terbatas sehingga belum mampu mengoperasionalisasikan prinsip non diskriminasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraaan pemerintahan pada umumnya. Prinsip non diskriminasi masih lebih tampil sebagai jargon.

e. Sikap penyelenggara negara yang menyepelekan konsekuensi yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur akibat diskriminasi itu. Hal ini antara lain terlihat dari ketidakpedulian pada dampak sosial politik terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur akibat pencantuman tanda strip ataupun pengosongan pada kolom agama di KTP, yang dielu-elukan sebagai solusi dari persoalan administrasi kependudukan akibat pembedaan antara agama "resmi" dan kepercayaan.

f. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku diskriminasi dan kekerasan. Meski sudah ada payung hukum yang melarang diskriminasi dan memidana pelaku kekerasan, namun seringkali pelaku justru lepas dari jerat hukum. Sebaliknya, justru korban yang menghadapi ancaman kriminalisasi, terutama dengan tuduhan penodaan agama.

g. Pemahaman agama yang memosisikan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur sebagai pihak lian yang tidak beragama. Karenanya, kelompok penghayat dan penganut agama leluhur menjadi target misi penyebaran agama. Hal ini terutama dalam konsepsi agama Abrahamik, yaitu Islam dan Kristen, yang banyak dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Pemahaman ini sangat memengaruhi perumusan relasi negara dan agama, dimana agama lebih diutamakan daripada kepercayaan dalam memaknai prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai salah satu dasar negara Indonesia. Pemahaman ini pula yang menghadirkan sikap merendahkan aliran kepercayaan/agama leluhur di kalangan masyarakat.

h. Proses politik yang tidak dilengkapi dengan mekanisme pengaman pelaksanaan prinsip non diskriminasi sehingga memungkinkan hegemoni kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok (pemeluk) agama, dalam penyusunan kebijakan publik.

i. Sikap masyarakat yang masih menolerir kekerasan dan diskriminasi, termasuk yang berbasis agama/kepercayaan

3. Jenis dan bentuk kekerasan yang dialami perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana ritual adat beragam dan kompleks.
   a. Dari 87 peristiwa kekerasan dan diskriminasi yang didokumentasikan, tercatat adanya 115 kasus kekerasan dan diskriminasi. Sebanyak 59 dari 87 peristiwa itu adalah peristiwa tunggal dan sebanyak 28 kasus lainnya mengandung unsur tindakan diskriminasi dan

kekerasan pada saat bersamaan. Artinya ada 65 kasus diskriminasi dan 50 kasus kekerasan dari 87 peristiwa tersebut.

b. Sejumlah perempuan mengalami lebih dari satu diskriminasi dan/atau kekerasan. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa ada 36 korban yang mengalami satu kasus. Selebihnya, ada 13 perempuan yang mengalami 2 kasus diskriminasi/kekerasan; 7 perempuan yang mengalami 3 kasus diskriminasi/kekerasan dan ada 1 orang yang mengalami hingga 4 kasus.
c. Bentuk kekerasan yang ditemukan adalah (a) kekerasan psikis dalam kasus stigmatisasi/ pelabelan dan intimidasi, (b) kekerasan seksual dalam kasus pemaksaan busana dan pelecehan seksual, serta (c) kekerasan fisik dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan.
d. Jenis diskriminasi yang dialami termasuk a) dipersulit bahkan diabaikan dalam administrasi kependudukan, b) dicabut dan dibedakan dalam hak mengakses pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, c) dibedakan dalam mengakses pendidikan, d) dihambat dalam mengakses bantuan pemerintah, e) dihalangi akses pemakaman, f) dihalangi dalam mendirikan rumah ibadah, g) dihambat dalam beribadah, dan h) diabaikan hak kemerdekaan memeluk agama/kepercayaan karena keyakinan mereka dinyatakan sebagai ajaran terlarang.

4. Kekerasan dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur melanggengkan kekerasan berbasis gender. Perempuan menghadapi kerentanan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang berlipat ganda karena ia perempuan dan posisinya di dalam masyarakat. Tindakan dan dampak dari kekerasan dan diskriminasi tersebut meneguhkan posisi subordinat perempuan di dalam masyarakat.
   a. perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur/pelaksana adat berhadapan dengan kekerasan dan diskriminasi serta akibatnya sejak mereka lahir hingga meninggal dunia. Perempuan dalam usia dan posisi sosial tertentu memiliki kerentanan yang berbeda.
      - Anak perempuan berhadapan dengan stigma "anak di luar nikah" karena perkawinan orangtuanya tidak dicatatkan. Dalam usia sekolah, ia berhadapan dengan ejekan dari teman sebaya dan bahkan dari kalangan pendidik.
      - Perempuan muda memiliki kerentanan khusus terpapar pada kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya akibat pandangan yang merendahkan terhadap aliran kepercayaan/agama leluhur
      - Perempuan muda yang hendak menikah harus berhadapan dengan ancaman kehilangan perlindungan hukum di dalam perkawinannya akibat tidak dapat dicatatkan dengan cara yang serupa dengan pasangan lainnya dalam 6 agama resmi
      - perempuan sebagai istri berhadapan dengan ancaman kekerasan dalam rumah tangga dari suami yang berkeberatan atas agama/keyakinan yang ia anut
      - Perempuan usia produktif berhadapan dengan resiko kehilangan pekerjaan, kehilangan fasilitas dan tunjangan dari pekerjaannya, atau bahkan kesulitan memperoleh pekerjaan karena agama/keyakinan yang ia anut

- Perempuan miskin dan perempuan sepuh berhadapan dengan pembatasan bahkan peniadaan akses pada bantuan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan hidup karena agama/keyakinan yang mereka anut
- perempuan pemimpin komunitas berhadapan dengan ancaman intimidasi dan kekerasan lainnya karena menjadi simbol perjuangan komunitas dalam mengupayakan penikmatan hak-hak dasar sebagai warga negara
- perempuan yang meninggal dunia mengalami penolakan pemakaman jenazahnya di tempat pemakaman umum karena agama/keyakinan yang ia anut

b. Perempuan menghadapi bentuk kekerasan yang khas dalam bentuk kekerasan seksual karena jenis kelaminnya dan posisinya sebagai simbol kesucian dalam masyarakat di dalam konteks pembiaran kebijakan diskriminatif dan sikap intoleran.
   - Dalam pemantauan ini didapati 7 kasus kekerasan seksual, yang terdiri dari 4 kasus pemaksaan busana dan 3 kasus pelecehan seksual.
   - Pada kasus pemaksanaan busana yang berbeda dari keyakinan mereka, tindakan ini terjadi karena wilayah tersebut memiliki kebijakan diskriminatif yang mengutamakan simbol-simbol agama tertentu dimana perempuan menjadi objek pengaturannya yang utama.
   - Kasus pelecehan seksual memiliki keterkaitan dengan cara pandang merendahkan perempuan sebagai objek seksual yang direkatkan dengan nilai kesusilaan yang terbatas pada pemahaman agama tertentu.

c. Perempuan menghadapi bentuk kekerasan yang khas karena posisinya di dalam relasi perkawinan. UU Perkawinan dan pandangan umum masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam perkawinan, istri diharapkan menjadi pihak yang patuh dan mendampingi kepemimpinan suaminya dalam segala hal, termasuk keyakinan. Akibatnya, istri yang berbeda keyakinan berhadapan dengan ancaman kekerasan. Pemantauan ini mencatat dua kasus kekerasan di dalam ranah rumah tangga dilakukan oleh suami, salah satunya berakhir dengan kematian korban.

d. Perempuan menghadapi tindak kekerasan fisik dan psikis serta berbagai bentuk diskriminasi yang juga dihadapi oleh juga penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur yang laki-laki. Namun, konsekuensi yang dialami dapat berbeda karena jenis kelaminnya dan posisinya sebagai perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
   - peniadaan akses pencatatan perkawinan karena pembedaan berbasis agama/keyakinan menyebabkan perempuan penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur kehilangan akses perlindungan hukum dalam perkawinan, terpapar pada kekerasan psikis dalam bentuk stigmatisasi sebagai "perempuan tidak benar/bukan perempuan baik-baik", dan menanggung kesedihan berkepanjangan karena stigma yang ditempelkan kepada anaknya sebagai "anak di luar nikah" karena akte kelahirannya juga tidak mencantumkan nama ayah

- perempuan dapat mengalami gangguan fungsi reproduksi sebagai reaksi terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang ia alami. Perempuan penganut agama leluhur yang baru saja melahirkan mengalami kering air susu karena stress akibat pemecatan yang dilakukan atas dasar agama/keyakinannya.
- Perempuan mengalami pemiskinan akibat tidak dapat mengakses bantuan pemerintah, fasilitas perbankan dan manfaat dari pekerjaan untuk peningkatan kesejahteraan karena agama/keyakinan yang dianut. Hal ini menyebabkan perempuan semakin tidak berdaya dan terpuruk.
- Tumbuh dan dididik sebagai pihak yang berperan merawat keluarga, perempuan terpapar pada tindak intimidasi dan kekerasan lainnya saat bermaksud menjalankan amanat orang tua, seperti dalam hal pemakaman dan melanjutkan upaya membangun rumah ibadah.

5. Negara memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan penghayat/penganut agama leluhur/ pelaksana ritual adat. Jumlah tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan aparat negara adalah yang paling banyak dicatatkan.
   a. Sebanyak 62% atau 54 kasus dilakukan oleh negara, dimana 19 diantaranya memuat kasus kekerasan dan diskriminasi pada saat bersamaan. Juga ada 4 kasus dimana aparat negara dan warga menjadi pelakunya secara bersamaan. Sebanyak 27 kasus lainnya terjadi di ranah publik dan 2 kasus di ranah *priva*t.

   b. Kasus terbanyak yang dilaporkan adalah pembedaan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan (34 kasus) berbasis agama/keyakinan. Padahal, layanan publik yang merupakan hak warga negara ini saat bersamaan juga merupakan kewajiban hukum warga. Kerugian akibat tidak dapat mengakses layanan administrasi menyangkut pada hampir semua aspek kehidupan warga, termasuk dalam menikmati hak politik, akses program pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan dan dalam memastikan akses pendidikan. Ancaman kerugian yang dihadapi dan sikap aparat yang mengintimidasi menyebabkan banyak perempuan penghayat kepercayaan/ penganut agama leluhur tidak berdaya kecuali tunduk pada aturan diskriminatif yang ada.

   c. Dalam kasus terjadinya intimidasi oleh massa terhadap penghayat/penganut agama leluhur/pelaksana ritual adat, aparat keamanan dan aparat pemerintahan cenderung membiarkan atau turut mendesak komunitas korban untuk tunduk pada keinginan massa

   d. Tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan penghayat/penganut agama leluhur/pelaksana ritual adat berakar dari situasi diskriminatif yang diciptakan oleh hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi aliran kepercayaan/agama leluhur.

6. Negara masih bersikap inkonsisten dalam menjalankan mandat Konstitusi atas tanggungjawab untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur
   a) Negara aktif terlibat dalam pelembagaan diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur dengan (a) menerbitkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif berbasis agama/keyakinan, (b) melakukan koreksi setengah hati terhadap kebijakan diskriminatif sehingga tidak memiliki manfaat dalam mengoreksi keadaan, misalnya melalui perubahan perundang-undangan maupun putusan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi; (c) belum menyelenggarakan tindakan perlakuan khusus sementara untuk mencapai kesetaraan dan keadilan, misalnya dalam hal penyelenggaraan layanan publik bagi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur terkait pendirian rumah ibadah dan pemakaman; (d) melanggengkan impunitas terhadap para pelaku kekerasan dan diskriminasi; dan (e) menjadi pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis agama/keyakinan

   b) Sekurangnya ada 34 hak konstitusional yang dilanggar akibat keterlibatan aktif negara dalam dalam pelembagaan diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur, tidak terbatas pada hak kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ke-34 hak konstitusional ini termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan dan juga perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat kemanusiaan.

   c) Disamping itu, ada 6 hak yang diatur dalam Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvesi Menentang Penyiksaan (CAT), serta dalam UU HAM. Keenam hak ini tidak secara eksplisit dinyatakan di dalam Konstitusi, namun juga tidak berarti tidak termaktub di dalam tanggung jawab pemenuhan hak oleh negara. Keenam hak ini termasuk hak atas perlindungan di dalam perkawinan dan hak atas pemulihan.

   d) Kegagalan negara dalam melaksanakan tanggungjawab perlindungan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur berkontribusi langsung terhadap penggerusan hak-hak minoritas, termasuk masyarakat adat yang sesungguhnya juga menjadi mandat Konstitusi. Dalam situasi ini, negara telah melanggar janjinya untuk berjanji memungkinkan kelompok minoritas (a) menyatakan keberadaan dan memelihara kelangsungan hidupnya, (b) memperoleh dukungan untuk mempromosikan dan melindungi identitas mereka sebagai minoritas, (c) menikmati jaminan kesetaraan dan bebas dari diskriminasi, serta (c) berkesempatan untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

   e) Pelembagan diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur menjadi penghalang bagi perempuan untuk dapat menikmati

hak asasinya secara utuh dan setara dengan laki-laki. Pengalaman kekerasan dan diskriminasi serta dampak yang dialami oleh perempuan penghayat/penganut agama leluhur akibat agama/keyakinan yang dianutnya juga berakar dari relasi kuasa yang timpang berbasis gender. Impunitas terhadap tindak diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan penghayat/penganut kepercayaan, karenanya, berkonsekuensi langsung pada pelanggengan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

7. Situasi kekerasan dan diskriminasi berbasis agama/keyakinan tidak saja menyebabkan perempuan, dan komunitasnya, kehilangan rasa aman, perlindungan hukum, maupun kesejahteraannya. Namun, seluruh pengalaman itu menyebabkan mereka mengalami penderitaan yang hebat akibat merasa digerus rasa kemanusiaannya, menderita karena kehilangan perlindungan atas kehormatan dan martabatnya. Fakta tentang kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan penghayat dan penganut agama leluhur, dengan mempertimbangkan alasan dan akibat yang dihadapi ini memuat unsur-unsur tindak penyiksaan sebagaimana diatur dalam Konvensi menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi dalam UU No. 5 Tahun 1998.

8. Dalam menghadapi situasi ini, perempuan dan komunitas korban tidak berpangku tangan. Mereka telah melakukan upaya dengan menggunakan jalur hukum maupun non hukum, di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Upaya ini berhadapan dengan inkonsistensi pengadilan dalam memutus perkara diskriminasi berbasis agama/keyakinan, keenganan aparatur negara melakukan perbaikan kebijakan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh, dan sikap intoleransi yang kian merebak di masyarakat. Keseluruhan ini mengasah kepekaan, solidaritas dan kapasitas komunitas korban untuk melanjutkan perjuangannya berjejaring dengan kekuatan perubahan yang ada di kelompok lain dalam masyarakat sipil.

9. Meski berjalan perlahan, namun dukungan untuk memutus impunitas dan menghapus kekerasan dan diskriminasi berbasis agama/keyakinan terhadap penghayat dan penganut agama leluhur juga tumbuh dan menguat.
   a. Di tingkat eksekutif, ada upaya untuk mempercepat memperbaiki akses penghayat/penganut agama leluhur terlibat dalam pekerjaan di lingkungan pemerintahan dan institusi keamanan dan pertahanan.
   b. Inisiatif di lingkungan legislatif untuk percepatan perbaikan sebagai bagian tidak terpisahkan sebagai upaya membangun langkah efektif menanggulangi intoleransi.
   c. Ada praktik baik yang dapat dijadikan preseden hukum untuk memastikan perlindungan hak bagi penghayat dan penganut, seperti penyikapan pemerintah Talaud dan juga penyikapan lembaga yudikatif mengakui keberadaan kepercayaan/agama leluhur yang ditandai dengan penerimaan sumpah berdasarkan kepercayaan itu di dalam persidangan.

d. Inisiatif Komnas Perempuan, Komnas HAM, yang sejalan dengan mandatnya sebagai lembaga HAM nasional maupun dari ORI dan LPSK dalam mendorong pelaksanaan tanggungjawab negara untuk pemenuhan HAM
e. Di kalangan masyarakat, jejaring dengan media massa dan akademisi mencegah dan menangani intoleransi juga memunculkan berbagai inisiatif baru untuk memperkuat advokasi yang berjalan.

5.2. Rekomendasi

Menyimak berbagai permasalahan, akar masalah maupun konsekuensinya, yang dihadapi oleh perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat secara khusus, dan komunitas mereka secara umumnya, maka sejumlah rekomendasi kepada pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif, lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil untuk memperbaiki kondisi ini segera adalah sebagai berikut:

Presiden

1. Menyegerakan pelaksaan Nawacita, khususnya terkait agenda prioritas untuk (a) menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, (b) merevolusi karakter bangsa, dan (c) memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia dengan memastikan upaya komprehensif mengatasi persoalan kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok masyarakat penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan dengan perhatian khusus pada pengalaman khas perempuan di dalam komunitas tersebut.
2. Membangun landasan kebijakan pengelolaan satu atap bagi pemeluk agama dan penganut kepercayaan demi menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama, termasuk penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan
3. melakukan langkah politik menempatkan penghargaan pada penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan, antara lain dengan menempatkan pemuka agama leluhur memimpin prosesi doa bersama untuk kegiatan kenegaraan
4. menyusun mekanisme dan perangkat pengawasan internal untuk sikap seluruh jajaran eksekutif pada isu kebhinnekaan dan konstitusi
5. mendorong revisi kebijakan-kebijakan diskriminatif, terutama dan tidak terbatas pada UU No. 1/PNPS/1965, UU Administrasi Kependudukan, UU Perkawinan dan UU Pornografi yang secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur

DPR RI

1. menyusun dan menetapkan payung hukum tentang kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang memastikan penghapusan dikotomi antara agama dan kepercayaan, pemosisian negara sebagai penentu kebenaran agama, dan pelembagaan diskriminasi pada kelompok minoritas agama/kepercayaan di dalam proses implementasinya

2. memastikan alokasi penganggaran untuk pendidikan kebhinnekaan, termasuk dengan penghormatan pada agama-agama leluhur dan kepercayaan
3. melakukan pengawasan pada kinerja eksekutif untuk merawat kebhinnekaan
4. melakukan pengawasan internal pada anggota DPR pada sikap terhadap kebhinnekaan dan Konstitusi
5. mencabut payung hukum yang mendiskriminasi penghayat, terutama dan tidak terbatas pada UU No. 1/PNPS/1965, UU Administrasi Kependudukan, UU Perkawinan dan UU Pornografi yang secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur
6. mengaktifkan konsultasi Kaukus Pancasila dengan berbagai unsur negara maupun masyarakat sipil guna memformulasi dan mendorong langkah penanganan menyeluruh

Kementerian Dalam Negeri

1. memastikan pelaksanaan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, termasuk dan tidak terbatas pada:
   - melakukan proses pendataan yang tidak diskriminatif dalam administrasi kependudukan. Jika tidak dimungkinkan pencantuman agama/kepercayaan yang memanusiakan penganut agama leluhur/penganut kepercayaan setara dengan warga lainnya, maka pemerintah perlu mempertimbangkan usulan penghapusan kolom agama
   - hapus kewajiban berorganisasi dalam penikmatan hak pencatatan perkawinan sesuai dengan agama
   - pemulihan hak sipil, politik dan budaya pada setiap warga pemeluk agama leluhur dan penghayat kepercayaan yang terdiskriminasi
2. memastikan pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak warga penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan, termasuk dan tidak terbatas pada pendidikan, hak sipil dan hukum, serta pemakaman.
3. memberikan teguran dan sanksi kepada aparat negara yang tidak menjalankan mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengenai hal ini.
4. mengkaji dan merevisi semua perangkat kebijakan yang mendiskriminasi pemeluk agama leluhur dan penghayat kepercayaan, terutama dan tidak terbatas pada UU No. 1/PNPS/1965, UU Administrasi Kependudukan, dan peraturan bersama menteri terkait pendirian rumah ibadah
5. mencabut semua kebijakan daerah yang diskriminatif dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. mengintegrasikan pemahaman mengenai hak-hak penghayat dan penganut agama leluhur dalam pembekalan aparat, termasuk parat pencatatan sipil.

Kementerian Agama

1. mendorong lahirnya payung hukumyang menjamin hak konstitusional kemerdekaan beragama dan berkeyakinan sebagai revisi dari UU No. 1/PNPS/1965 dan turunannya, termasuk peraturan

menteri terkait pendirian rumah ibadah maupun kebijakan diskriminatif lainnya berbasis agama/ kepercayaan

2. Mengembangan kebijakan satu atap untuk pemeluk agama dan penganut kepercayaan lewat restrukturisasi kementerian agama sehingga dapat menaungi kebutuhan pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam aspek pendidikan, pendirian rumah ibadah, pemakaman, dll
3. Membangun mekanisme pembinaan dan pengawasan penghargaan kebhinnekaan terintegrasi dalam pendidikan agama, baik lewat kurikulum, materi ajar dan pelatihan pendidik
4. melakukan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan seluruh jajaran pada prinsip non diskriminasi dan prinsip penghargaan pada kebhinnekaan

Kementerian Hukum dan HAM

1. menggagas revisi semua perangkat kebijakan yang mendiskriminasi pemeluk agama leluhur dan penghayat kepercayaan
2. memastikan pembinaan penghargaan kebhinnekaan sebagai bagian integral dalam pendidikan hak asasi manusia di semua ruang pendidikan, formal maupun informal sejak usia dini, dalam lingkungan profesi, dan terutama dalam pelatihan dan kegiatan lain untuk pembekalan aparatur negara dan aparat penegak hukum.
3. memastikan penyelenggaraan penghormatan dan perlindungan kebhinnekaan, termasuk keberagaman dalam agama/kepercayaan, dalam rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk Hak Asasi Manusia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. memastikan tersedianya akses dan fasilitas pendidikan bagi anak didik yang memeluk agama leluhur dan kepercayaan sejak pendidikan dini hingga perguruan tinggi
2. Memperbaiki sistem pendidikan dengan memasukan informasi penghayat maupun kearifan lokalnya sebagai bagian pengetahuan tentang keberagaman di Indonesia dan bagian integral dalam pendidikan karakter bangsa
3. pembinaan penghargaan kebhinnekaan dalam setiap jenjang dan ruang pendidikan,dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi, formal dan informal, baik lewat kurikulum, materi ajar dan pelatihan pendidik
4. mengawasi sikap pendidikan dan mengembangkan mekanisme evaluasi dan reorientasi pendidik dalam memastikan penghormatan pada kebhinnekaan Indonesia
5. menjadikan komunitas agama leluhur dan penghayat sebagai rujukan pendidikan kebhinnekaan
6. mempercepat tindak lanjut kebijakan untuk memperluas akses pekerjaan bagi penghayat/ penganut agama leluhur, khususnya dalam menjadi PNS dan anggota TNI/POLRI. Percepatan ini dapat juga merujuk pada pengakuan pengadilan atas sumpah saksi berdasarkan aliran kepercayaan/agama leluhur.

7. mengembangkan kerjasama dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian agama untuk menuntasnya persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap penghayat/penganut agama leluhur

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Mendukung upaya advokasi lintas kementerian, termasuk untuk perbaikan UU Perkawinan, UU Pornografi, dan Permendagri tentang Kartu Identitas Anak, yang secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi perempuan dan anak yang merupakan penghayat kepercayaan/ penganut agama leluhur
2. Memastikan isu ini terintegrasi dalam pelaksanan UU Penanganan konflik sosial
3. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memastikan terpenuhinya hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan ketersediaan fasilitas pendidikan agama/kepercayaan yang sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut oleh anak didik yang juga penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan
4. Mengintegrasikan penyikapan persoalan kekerasan dan diskriminasi berbasis agama/ kepercayaan terhadap perempuan dan anak dari kelompok penghayat/penganut agama leluhur dalam pelaksanaan tugas P2TP2A

Kementerian Sosial

1. memastikan program kesejahteraan dan pemberdayaan bagi penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan menghargai dan merawat kebhinnekaan masyarakat Indonesia, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan diskriminasi
2. memastikan program-program lain pemerintah tidak mendiskriminasi penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan diskriminasi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko POLHUKAM)

1. memastikan koordinasi lintas kementerian untuk menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan, termasuk melalui perbaikan produk hukum dan kebijakan
2. Melakukan koordinasi untuk pemulihan segera hak-hak konstitusi penghayat, termasuk dan tidak terbatas pada pemulihan hak sipil politik, dengan perhatian khusus pada kebutuhan dan pengalaman khas perempuan

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

1. memastikan koordinasi lintas kementerian untuk menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan, termasuk melalui perbaikan produk hukum dan kebijakan
2. Melakukan koordinasi untuk pemulihan segera hak-hak konstitusi penghayat, termasuk dan tidak terbatas pada pemulihan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain dengan perhatian khusus pada kebutuhan dan pengalaman khas perempuan

3. Mendorong program yang mendukung komunitas penghayat dan penganut agama leluhur sebagai tempat belajar tentang kearifan lokal. Bukan sebagai tontonan tapi sebagai justru menjadi tuntunan.
4. Memastikan pelaksanaan prinsip non diskriminasi dalam penanganan konflik sosial dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan
5. Mengembangkan kerangka pemantauan dan mekanisme perbaikan kinerja aparat dalam pelaksanaan prinsip non diskriminasi dan penghormatan pada kebhinnekaan Indonesia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

1. memastikan pelaksanaan prinsip non diskriminasi dalam menghadirkan akses pembangunan bagi warga penganut agama leluhur dan penganut kepercayaan, sejak perencaan, pelaksaan hingga pemantauan dari program pembangunan tersebut
2. mendorong koordinasi lintas institusi untuk menyegerakan menghapusan kebijakan diskriminatif dan perbaikan payung hukum yang memastikan jaminan pemenuhan hak-hak konstitusional bagi warga negara, tanpa kecuali, dengan perhatian khusus pada persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan

Institusi Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)

1. memastikan penegakan hukum pada pelaku intoleransi
2. menghentikan kriminalisasi terhadap penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan yang menjadi korban intoleransi, antara lain atas nama tuduhan penodaan agama
3. mengagas dan melaksanakan mekanisme dan perangkat pengawasan pada sikap penegak hukum untuk memastikan dilaksanakannya prinsip non diskriminasi
4. memastikan internalisasi kecintaan pada kebhinnekaan Indonesia dan profesionalitas dalam penanganan kasus intoleransi menjadi bagian integral dari pendidikan aparat penegak hukum

Lembaga pengawas aparat penegak hukum (Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial)

1. mengagas dan melaksanakan mekanisme dan perangkat pengawasan pada sikap penegak hukum untuk memastikan dilaksanakannya prinsip non diskriminasi

Pemerintah Daerah

1. mengkaji ulang dan merevisi kebijakan diskriminatif dan menggagas kebijakan yang memajukan perlindungan bagi warga penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur
2. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur pemda dan masyarakat yang bersikap intoleran, khususnya terhadap warga penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur
3. memastikan penyelenggaraan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur
4. mengagas dan melaksanakan mekanisme dan perangkat pengawasan pada sikap penegak hukum untuk memastikan dilaksanakannya prinsip non diskriminasi

Komnas Perempuan, Komnas HAM dan KPAI

1. melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan dan tantangan pemenuhan hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan dan anak
2. mengembangkan pemantauan ini dengan isu-isu lain yang relevan, antara lain dalam hal konflik sumber daya dan tata kelola pembangunan
3. bersama komunitas korban, gerakan masyarakat sipil dan institusi negara mengembangkan advokasi untuk mempercepat upaya pemajuan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara

Lembaga Perlindungan Saksi Korban

1. mengembangkan kerangka perlindungan dan dukungan bagi korban tindak intoleransi, dengan memberikan perhatian khusus kepada pengalaman komunitas penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat

Ombudsman Republik Indonesia

1. menyusun laporan tematik secara periodik tentang kemajuan dan tantangan dalam penyelenggaraan koreksi terhadap aparat negara dalam penyelenggaraan prinsipnon diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan
2. mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap penyelenggara negara untuk memastikan kemajuan pemenuhan hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan/ penganut agama leluhur

Pemeluk Agama dan Tokoh Masyarakat

1. mendukung upaya pembinaan penghargaan pada kebhinnekaan, dengan terutama menghentikan siar kebencian

Gerakan Masyarakat Sipil

1. melanjutkan berbagai upaya advokasi dengan menempatkan warga penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan sebagai ujung tombak
2. memberikan perhatian khusus pada kerentanan perempuan terhadap diskriminasi dan kekerasan dalam penanganan kasus intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan

Lampiran 1

Sambutan Bapak Teten Masduki (Kepala Kantor Staff Presiden)

Assalamualaikum Wr, Wb, Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu ketua Komnas Perempuan, teman-teman perwakilan dari Kementerian dan Lembaga (K/L), juga beberapa perwakilan dari daerah. Saya ingin menyampaikan terimakasih atas undangan ini dan mohon maaf karena Bapak Presiden tidak bisa memenuhi undangan hari ini karena jadwal beliau sangat padat sekali sehingga saya hadir di sini sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Ini adalah peluncuran Hasil Pemantauan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan, berkaitan dengan hak konstitusional perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat lainnya. Kita sudah lama berdemokrasi dan membangun negeri ini. Saya kira mestinya tidak ada lagi praktik diskriminasi terhadap warga negara dalam memperoleh pelayanan administrasi publik. Masyarakat hadir lebih dulu dari pada pemerintahnya, dan pemerintah didirikan oleh masyarakat. Saya kira prinsip itu harus kita pegang dan pertahankan, jangan sampai negara yang hadir belakangan justru mendiskiriminasi masyarkat yang mendirikan. Ini prinsip dasar.

Di negara maju, justru pemberian pelayanan administrasi pemerintah berlaku pada semua pembayar pajak, baik pribumi atau asing, semua diperlakukan sama. Apalagi warga Indonesia sendiri. Saya mencatat tadi, memang masih banyak keluhan yang berkaitan pelayanan pencatatan perkawinan, akta kelahiran, perceraian dan kematian. Ini empat hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dari penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Saya kira ini secara legal semestinya tidak boleh terjadi lagi karena ini bagian dari fungsi pelayanan administasi pemerintahan. Jadi praktik semacam ini tidak boleh terjadi lagi walau kami sadari implementasi di lapangan tentang UU Adminduk masih sangat tergantung oleh kapasitas pelaksana di pemerintahan. Karena itu saya kira kita harus terus kerjasama, teman-teman Komnas Perempuan, ANBTI, dan pemerintah harus terus kerjasama supaya pemenuhan hak warga negara dilayani dengan baik.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akan selalu berupaya melakukan dialog dengan K/L dan daerah agar kita sama-sama menjunjung tinggi hak-hak warga, termasuk hak penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Kita tidak boleh membedakan dan mendiskriminasi. Pemerintah sudah ada lembaga Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kalau ada hal semacam itu, segera dikerjasamakan. Kalau tidak selesai, nanti KSP yang turun tangan. Tentu sistem yang baik dimanapun dalam pelaksanaannya selalu saja ada *failure*, kesalahan, maladministrasi. Saya mengkategorikan, maladministrasi dalam empat hal tadi itu bukan sesuatu yang berat asal kita bangun satu sistem *complain handling*. Kalau ada tindakan maladministasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Harus ada sistem penyelesaian keluhan yang cepat. Sistem itu sudah ada, nanti kita coba efektifkan sama-sama. Sistem itu bisa berjalan kalau kita bisa menghormatinya.

Saya berterimakasih kepada teman-teman Komnas Perempuan dan ANBTI yang terus-menerus berjuang menegakkan hak-hak dasar kita. Saya nanti ingin mendapat bantuan untuk melakukan

kajian-kajian dimana sebenarnya praktik maladministrasi itu. KSP terbuka untuk teman-teman sebagai telinga dan matanya Presiden. Terimakasih.. Assalamualaikum Wr. Wb.

Lampiran 2

Tanggapan: PERWAKILAN KOMUNITAS PENYINTAS |Dewi Kanti-Sunda Wiwitan

Salam nusantara! Merdeka!

Anak-anak kami hari ini begitu bersemangat berpartisipasi lewat paduan suara komunitas anak adat Sunda Wiwitan. Terimakasih atas kehadiran kita semua. Kami berharap kita bisa menyatukan hati, karena perjalanan membuat pendokumentasian ini begitu panjang dan bagi kami para penyintas yang turut mendokumentasikan, ini bukan hal mudah ketika kami mencoba merangkai serpihan hati yang sudah sekian lama, terutama para perempuan yang daya juang untuk bertahan dan memperjuangkan hak-hak konstitusi baik sebagai ibu, sebagai perempuan dan sebagai istri dalam keluarga.

Atas laporan ini kami ingin memberikan beberapa catatan, terutama kepada pemerintah karena kami melihat peristiwa atau perlakuan yang kami terima ini sangat bergantung pada pola pikir masyarakat yang sekian puluh tahun terlembaga.

Kajian dan temuan kami di lapangan lebih pada bagaimana cara pandangan birokrasi dan masyarakat mempersempit pandangan bahwa pengakuan negara terhadap agama hanya untuk 6 agama. Tidak mudah ketika kami mengumpulkan serpihan cerita dari perempuan, anak, dan masyarakat yang betul-betul secara geografis pun kami punya kesulitan mengumpulkan semua itu. Kami bersukacita pada Yang Mahakuasa, juga berterima kasih kepada Komnas Perempuan dan ANBTI sehingga dokumentasi ini berhasil. Kami berharap catatan-catatan ini tidak sekadar disimpan di laci meja kerja, tapi ada upaya konkrit dari pemerintah, untuk dilihat karena ini adalah hutang peradaban yang harus dituntaskan.

Dalam temuan kami, ini hanya bukan prasangka, tapi kami melihat ada upaya sistematis, terstruktur dan masif terkait penghancuran sebuah bangsa dimana kami adalah peneguh-peneguh keindonesiaan, peneguh-peneguh nusantara. Tiga cara yang kami catat: cara menghancurkan kami adalah 1) mengaburkan sejarah komunitas kami; 2) menghancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak dapat dibuktikan lagi kesejarahannya; dan 3) ada upaya memutuskan hubungan kami dengan leluhur kami dengan cara menstigma itu.

Kami ingin jelang 71 tahun Indonesia merdeka, kami ingin ada peneguhan kepada penganut-penganut kepercayaan, agama leluhur dan pelestari ritual adat segera dipenuhi negara. Kami melihat ada kekeliruan atau ada yang harus diperbaiki antara mengurus penghayat dan agama. Ini ada pembedaan. Agama mayoritas itu diurus dalam Kemenag, sedangkan kami di bawah Kemdikbud, dibawah sub-direktorat kebudayaan. Kami berharap diperlakukan sama dan setara di bawah satu kementerian. Tapi juga, kalaupun itu masih perlu perjuangan, tapi setidaknya bolehkan kami berharap. Dirjen agama Islam diurus yang beragama Islam, yang Kristen diurus yang beragama Kristen, dst. Kami ingin yang mengurus kami adalah orang yang betul-betul mengenal kami dan memahami masalah kami.

Kami ingin berbagi pesan dari leluhur kami. "Bila kita membutuhkan sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan, bertanyalah pada sumber yang tepat. Ketika kita ingin bertanya tentang telaga, tanyalah pada angsa. Jika ingin bertanya tentang hutan, tanyalah pada gajah. Ketika ingin tahu dalamnya laut, tanyalah pada ikan. Ketika ingin tahu harum dan manisnya bunga, tanyalah pada kumbang". Orang yang tepat, jadikanlah narasumber.

Rakyat ada sebelum ada negara. Kebijakan negara harus sesuai dengan sosial masyarakat rakyatnya. Kami melihat tidak ada harmonisasi kebijakan antara perundangan dengan konstitusi sehingga banyak ketidakharmonisan, ketidaksinkronan dan multiinterpretasi. Permasalahan terakhir, di masalah pendidikan, betapa hak anak dikorbankan terhadap pola pikir yang sempit terkait pengakuan agama dan bukan agama.

Ini titipan suara dan catatan yang tidak mudah kami dapatkan. Dengan darah dan air mata, kalau boleh kami katakan. Untuk bisa bercerita saja, para korban perlu kami dekati pelan-pelan karena luka psikologis yang cukup luar biasa. Jadi kami tidak ingin kita hanya kumpul di sini tanpa solusi.

Masyarakat adat semua berkumpul, datang dari luar pulau juga, kami para penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat sebetulnya berharap semoga Bapak Presiden bisa sempatkan waktu barang 1-2 jam. Kami sudah temui semua pihak, Pemda, Pemprov, Anggota DPR dan MPR, semua sudah kami temui. Kami ingin kebijakan yang ditentukan oleh Presiden RI karena kami adalah pewaris negeri ini, kami adalah peneguh dan paku-paku bumi nusantara. Jangan biarkan anak-anak kami hilang masa depannya karena selalu dikecilkan rasa kepercayaan diri anak-anak kami karena stigma-stigma sesat, menyesatkan dan kafir.

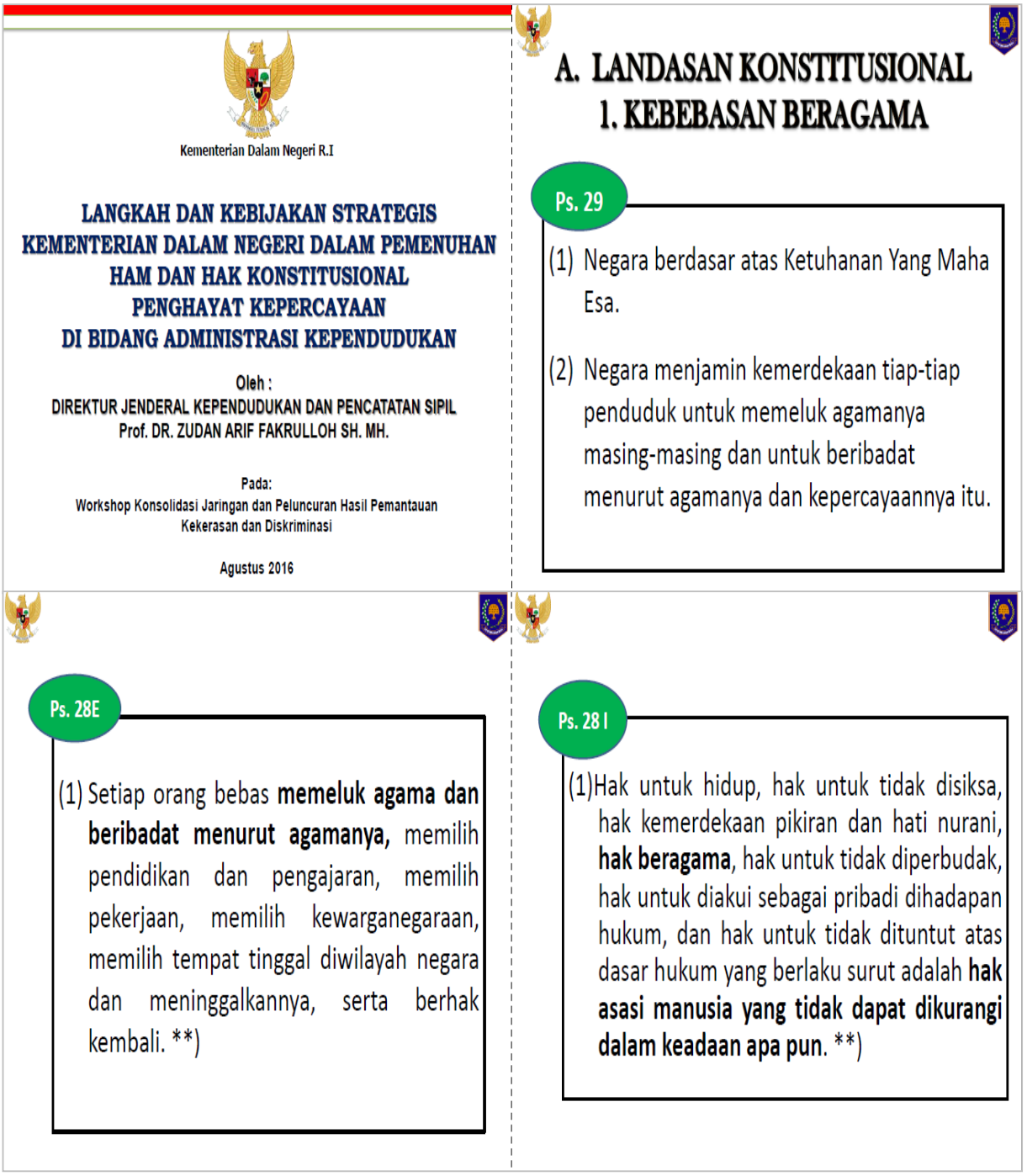
Atas perkenan Semesta Pemilik Nusantara Raya, kami ucapkan terima kasih dan semoga para pemegang kebijakan terketuk hati dan nuraninya, terbuka pikiran dan kreativitasnya untuk memberikan solusi-solusi yang tepat. Terima kasih.

Lampiiran 3

Tanggapan 2: Kementerian Dalam Negeri |Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M. H. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Selamat pagi, salam nusantara!

Ada yang menarik saat saya membaca laporan ini. Ini laporan pemantauan tahun 2010-2015. Ada yang menarik, ini dipantau 2011-2015. Saya akan bercerita perkembangan terkini di 2016 semester 1 data penduduk kita. Enam bulan terakhir ini ada 82 perkawinan rekan-rekan penghayat yang dicatat oleh dinas Dukcapil di seluruh Indonesia. Ini adalah berita baik. Saya adalah Dirjen Dukcapil, dirjennya semua agama dan seluruh penduduk Indonesia. Perlu dicatat, berita baik ini perlu disebarluaskan. Saya dapat laporan dari daerah, misalnya Kab. Bandung sudah mencatat 70 kali perkawinan pasangan penghayat, dari 2006 sampai 2016; Tulung Agung enam kali; Gresik sembilan kali; Sumba Timur 38 kali, Bangka 11 kali, Sumba Barat 8 kali, Bangka Tengah baru saja mencatat untuk perkawinan penganut agama Baha'i. Oleh karena itu, potret nasional kita harus potret yang utuh. Ada berita baik disampaikan, ada berita kurang baik disampaikan untuk kita perbaiki.


Kementerian Dalam Negeri R.I
LANGKAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMENUHAN HAM DAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Oleh :
DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH SH. MH.
Pada:
Workshop Konsolidasi Jaringan dan Peluncuran Hasil Pemantauan Kekerasan dan Diskriminasi
Agustus 2016
A. LANDASAN KONSTITUSIONAL
1. KEBEBASAN BERAGAMA
Ps. 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Ps. 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
Ps. 28 I
(1)Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

2. PEMBATASAN HAM

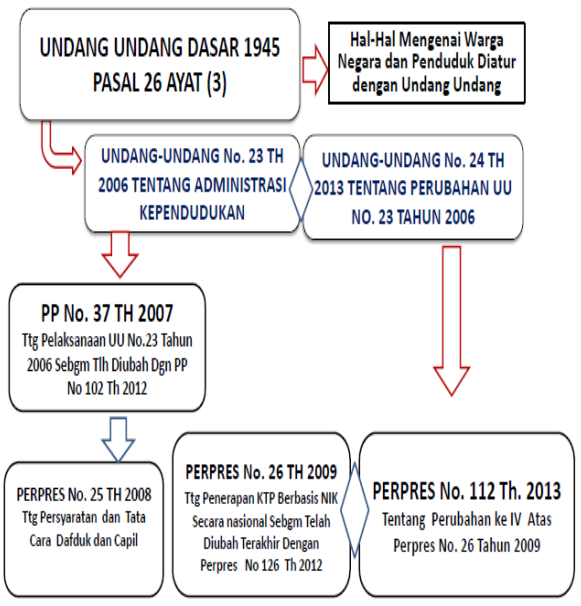
Hak untuk beragama sbgmn tersebut dalam Pasal 28E, Pasal 28 I dan Pasal 29, dalam pelaksanaannya bukannya tanpa pembatasan, artinya tetap tunduk pada batasan-batasan yg diatur dalam undang-undang. Hal ini diatur dlm Pasal 28J ayat (2).

Ps. 28J ayat (2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan dalam Pasal 28J ini, menyatakan bahwa HAM yang dianut Indonesia selama ini adalah HAM yang bukan sebebas-bebasnya. Tetapi HAM yang dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasannya ditetapkan dengan UU.

II. DASAR HUKUM



2

B. UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. Latar Belakang

Latar belakang diterbitkannya UU ADMINDUK No 23 Th 2006, Sebagaimana telah diubah dgn UU No. 24 Th 2013 :

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi penduduk Indonesia
2. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi penduduk Indonesia diperlukan pengaturan tentang administrasi kependudukan
3. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

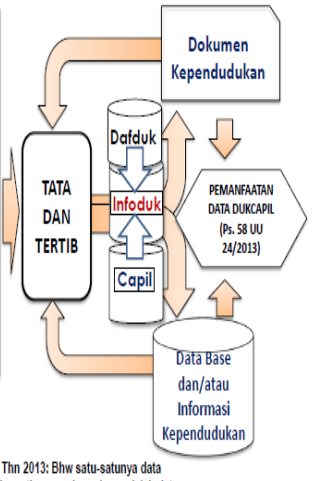
III. ESENSI HUKUM ADM KEPENDUDUKAN

1. Administrasi kependudukan merupakan pengakuan negara terhadap status pribadi dan status hukum penduduk
2. Administrasi kependudukan sbg pengakuan negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia
3. Administrasi kependudukan menindaklanjuti pendaftaran dan pencatatan status pribadi dan status hukum yang diatur/ dinyatakan sah oleh hukum positif Indonesia

IV. MAKNA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Administrasi Kependudukan adalah, merupakan rangkaian kegiatan PENATAAN dan PENERTIBAN dalam ***PENERBITAN DOKUMEN*** dan DATA KEPENDUDUKAN melalui DAFDUK, CAPIL, PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK serta PENDAYAGUNAAN hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

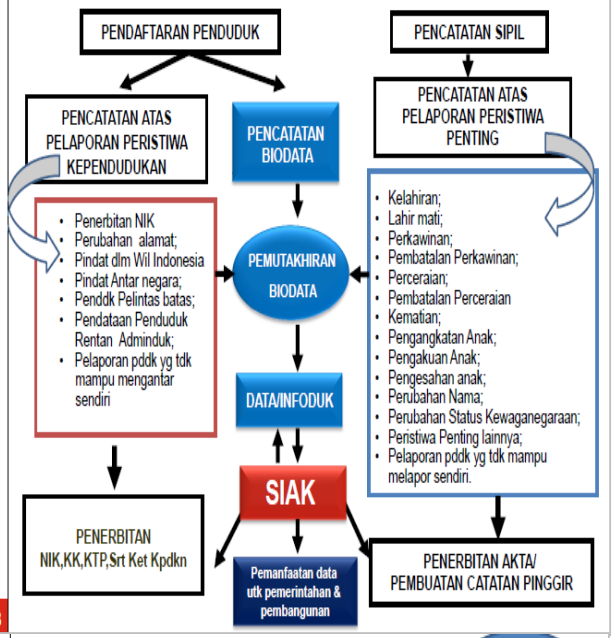
Ps. 1
UU 24/2013



(Ps. 58 ayat (4) UU No. 24 Thn 2013: Bhw satu-satunya data kependudukan yg digunakan utk semua keperluan adalah data dari Kemendagri).

3

V. RUANG LINGKUP ADMINDUK



VI. BEBERAPA HAL PENTING DLM PELAYANAN ADMINDUK

Pasal 2
UU 23/2006

A. HAK PENDUDUK, untuk memperoleh:

1) Dokumen kependudukan;
2) Pelayanan yg sama dlm pendaftaran penddk dan penctt. Sipil;
3) Perlindungan atas data pribadi;
4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5) Informasi mengenai data hasil dafduk dan capil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sbg akibat kesalahan dlm dafduk dan capil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3
UU 23/2006

B. KEWAJIBAN PENDUDUK:

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yg dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 8 ayat
UU 24/2013

C. KEWAJIBAN INSTANSI PELAKSANA:

(1) mencatat peristiwa kependdk & peristw penting; memberikan pelayanan yg sama; menerbitkan dok.kepddk; melakukan verifikasi dan validasi data & informasi yg disampaikn penddk.

(4) mencatat peristiwa penting bg penduduk yg agamanya belum diakui sbg agama berdsr.kan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pd peraturan perundang-undangan.

VII. ARAH KEBIJAKAN KOREKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pelayanan Gratis.

Dalam pengurusan & penerbitan dokumen kependudukan, **termasuk penerbitan akta kelahiran, tidak dipungut biaya. Meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan dan/atau perubahan data.** (Pasal 79 A UU 24 tahun 2013).

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi **pungutan biaya** kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen, **dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75 juta.**(Pasal 95B)

3. Stelsel Aktif **(Penjelasan Umum, alinea 2).**

Dlm pelaporan pencatatan sipil, termasuk kelahiran yg semula stelsel aktif diwajibkan kpd penduduk, diubah menjadi stelsel aktif jg **diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas → Pelayanan Keliling**,dll. (Hal ini jg dimaksudkan untuk **meningkatkan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil dan akurasi database kependudukan).**

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun **(Pasal 32 ayat (1)).**

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

5. Kemudahan Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran

- Dilakukan ditempat domisili **(Pasal 102 huruf b UU No. 24/2013);**
  Yg semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk, utk memudahkan penduduk dlm melaporkan peristiwa kelahiran dan mendapatkan akta kelahiran.
- Pelaporan kelahiran tidak disertai bukti perkawinan tetap dilaksanakan **(Ps. 52 ayat 2 Perpres No. 25/2008)**
- **Permendagri No. 9 Tahun 2016 :**
  - **Pemberlakuan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) bagi WNI/penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:**
    a.Surat Keterangan Lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
    b.Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
    c.Berita Acara (BAP) dari Kepolisian, bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

7. Masa Berlaku **KTP-el** **(Pasal 64 ayat 7)**

Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP.

(SE Mendagri No. 470/296/SJ tgl 29 Jan 2016, meninjut Pasal 101 huruf c, bhw KTP-el yg sdh diterbitkn seblm UU 24/2013 ditetapkn berlaku seumur hidup. Dg dmk, KTP-el yg diterbitkn sejak th 2011 berlaku seumur hidup dan tdk perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya).

PENJELASAN PASAL-PASAL DALAM REGULASI DI BIDANG ADM KEPENDUDUKAN

Pasal 8 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yg telah diubah dgn UU No. 24 Tahun 2013

Berbunyi :
Kewajiban sebagaimana dimaksud pd ayat (1) utk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yg agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketetuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Perundang-undangan.

Maksudnya :
Terhadap semua Penduduk yang mengalami Peristiwa Penting (peristiwa Pencatatan Sipil), baik bagi penganut 6 (enam) agama yang telah diakui maupun yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan, wajib dilakukan pencatatan.

Pasal 61 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006

Berbunyi :
Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan

Maksudnya :
Setiap Penduduk WNI dalam suatu keluarga berhak dicantumkan di dalam Kartu Keluarga, baik bagi penganut 6 (enam) agama yang sudah diakui (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu) maupun bagi penduduk yang agamanya diluar 6 (enam) agama yang diakui atau penghayat kepercayaan, termasuk penganut Baha'i.

Pasal 64 ayat (2) UU No.23 Thn 2006

Berbunyi :
Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan

Pasal 64 ayat (5) UU No.24 Thn 2013

Berbunyi :
Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan

Maksudnya :
Semua penduduk WNI yang sudah memenuhi persyaratan (telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah kawin atau pernah kawin) **berhak memperoleh KTP-el**, baik bagi penduduk yang menganut 6 (enam) agama yang sudah diakui (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu) maupun bagi penduduk yang agamanya diluar 6 (enam) agama tersebut atau penghayat kepercayaan, termasuk penganut Baha'i. Dengan demikian **tidak ada diskriminasi (non diskriminatif) dalam pemberian KTP-el kepada penduduk**, berarti Pasal 64 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (5) UU No.24 Tahun 2013 **tidak bersifat diskriminatif.**

Pasal 81 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Berbunyi :
1)Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
2)Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
3)Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maksudnya :
Semua penghayat bisa mendapatkan Akta Perkawinan, yang proses perkawinannya dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat kepercayaan. Untuk menentukan atau penunjukkan Pemuka Penghayat diperlukan adanya organisasi Penghayat. Pembentukan organisasi Penghayat yang harus terdaftar, dimaksudkan antara lain untuk: tertibnya administrasi, kepastian Pemuka Penghayat, pertanggungjawaban pelaksanaan perkawinan, serta kelancaran pelaksanaan perkawinan dan bukan untuk mempersulit proses perkawinan para penghayat.

KEPEMILIKAN BUKU NIKAH/AKTA PERKAWINAN BERDASARKAN AGAMA/KEPERCAYAAN SELAMA SEMESTER I TAHUN 2016

Tabel 4
Kepemilikan Bukti Perkawinan Berdasarkan Agama/Kepercayaan Selama Semester I Tahun 2016

AGAMA/ KEPERCAYAAN	JML STATUS KAWIN	JML MEMILIKI BUKU NIKAH/AKTA KAWIN	PERSENTASE (%)
Islam	72.746	72.458	99,60
Protestan	42.256	42.082	99,58
Katolik	16.644	16.569	99,54
Hindu	23.668	23.649	99,91
Budha	5.470	5.468	99,96
Konghucu	285	285	100,00
Kepercayaan	82	82	100,00

Agregat Perkawinan Semester 1 2016
(PENGHAYAT KEPERCAYAAN)

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Perkawinan
		Kepercayaan
0	INDONESIA	82
5311	SUMBA TIMUR	38
1901	BANGKA	11
5312	SUMBA BARAT	8
3578	KOTA SURABAYA	4
1201	TAPANULI TENGAH	2
1271	KOTA MEDAN	2
1904	BANGKA TENGAH	2
3174	JAKARTA SELATAN	2
3324	KENDAL	2
3516	MOJOKERTO	2
3525	GRESIK	2
5108	BULELENG	2
1206	KARO	1
1212	TOBA SAMOSIR	1
1971	KOTA PANGKALPINANG	1
3204	BANDUNG	1
7212	MOROWALI UTARA	1

PENGAWASAN DAN PENGADUAN

)

PENGADUAN:

- http://sapa.kemendagri.go.id/
- http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/contact
- Layanan Helpdesk Ditjen Dukcapil (Call Center : 02130493838)
- Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
  Telp. (021) 79194075;
  Fax. (021) 7980655, 7949770
  P.O. BOX. 7271 /Jkpsm/12072
- **081326912479 WHATSAPP**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH

Di catatan/laporan pemantauan, ada 13 hambatan perkawinan. Yang sudah menikah dan bisa dicatat dengan baik oleh Dinas Dukcapil ada 82 pasangan. Misalnya kasusnya ada 82, ditambah 13 yang menikah, ada 95. 82% sudah dicatat bagus, 13% bermasalah. Persoalannya, satu tahun saya jadi Dirjen, belum pernah ada satupun surat yang masuk dari kelompok penghayat/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat ke meja saya dan mengadukan bahwa pencatatan perkawinan, pembuatan akta lahir, pencatatan perceraian, dan akta kematian mereka dipersulit. Ini perlu kita komunikasikan terus.

Yang perlu kita ketahui, Dinas Dikcapil kab/kota itu semi vertikal. Pejabatnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Hubungannya sangat erat. Saya dengan Komnas Perempuan sudah dialog intensif sejak 6 tahun lalu dan kita bisa merumuskan satu pasal dalam UU Pemda yang baru tentang perda tidak boleh bersifat diskriminatif. Itu hasil diskusi dengan Komnas Perempuan. Hubungan Kemdagri dan Komnas Perempuan sangat akrab. Ide-ide dari Komnas Perempuan diserap dengan baik. Oleh karena itu, masalahnya apa, ayo kita komunikasikan dengan baik.

Tanggapan terkait hambatan pencatatan perkawinan dan pembuatan kartu keluarga

Untuk masalah pencatatan perkawinan, harus ada pemenuhan terhadap PP 37 bahwa tiap orang dapat dicatatkan ketika memenuhi persyaratan. Untuk penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat, pertama, tugas pemerintah itu mencatat, bukan mengesahkan perkawinan. Yang harus dicatat adalah dokumen. Tiap pencatatan bisa berjalan baik bila ada dokumennya. Misalnya dokumen pemberkatan/pengesahan dari kelompok penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat, nanti dinas melakukan pencatatan.

Persoalan yang sering ditemui adalah bila tidak ada dokumen sama sekali. Atau yang dalam agama Islam dikenal dengan kawin siri, tidak ada dokumen apapun. Siapa yang mencatat? Pemuka agama yang terdaftar di kementerian yang membidangi kebudayaan.

Mengapa harus berhimpun? Pemerintah menghendaki agar ada organisasinya agar kita bisa mendapatkan kemudahan untuk soal legitimasi dan soal legalnya. Ini penting agar tahu siapa yang diberi kewenangan untuk melakukan pemberkatan/pengesahan perkawinan itu, perlu dipahami bersama.

Prinsipnya, semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting itu harus dicatat. Dukcapil itu pencatat. Orang lahir dicatat, orang menikah dicatat, orang bercerai dicatat, orang berpindah dicatat, pindah status dari bujang ke menikah dicatat, meninggal pun dicatat. Seluruh penduduk Indonesia, harus melaksanakan proses itu. Di sini dikatakan ada hambatan pembuatan kartu keluarga ada satu orang, dimana? Saya bisa bantu, apa kesulitannya?

Tanggapan terkait hambatan pembuatan akta lahir

Kemudian di sini dicatat hambatan pembuatan akta lahir ada 11. Ibu Bapak, akte lahir bukan hak bapak dan hak ibu, tapi hak anak, dan wajib bagi negara menerbitkan akta kelahiran bagi semua anak Indonesia. Di Indonesia dari 80 juta anak, sudah kurang lebih 55 juta yang memiliki akta

kelahiran atau sudah 67% yang memiliki akta kelahiran. Target nasional itu 77%, jadi kurang 11% lagi untuk tahun ini.

Syarat membuat akta kelahiran mudah, tidak perlu lagi pengantar RT, RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Lihat Pemendagri No 9 tahun 2016, saya sudah diskusi panjang dengan banyak pihak bagaimana agar hak anak ini menjadi kewajiban negara. Tidak perlu pengantar RT/RW/kelurahan dan desa, dst karena database kependudukan kita sudah bagus, cukup ketik NIK ibu bapaknya saja maka datanya akan keluar. Ini perbaikan dari periode 5 tahun lalu, dari visi tertib administrasi kependudukan menjadi penyelenggaraan adminduk yang membahagiakan rakyatnya. Jadi ada pergeseran.

Bagaimana membuat akta lahir? Ini tadi ada masalah 11, tolong kami diberitahu dimana, karena setahun saya menjadi Dirjen, belum ada satupun pengaduan yang masuk ke saya dari kelompok penghayat dan penganut agama leluhur tentang ini semua. Kita perlu komunikasi yang baik, juga dengan Komnas Perempuan. Saat melaksanakan pemantauan ini tidak komunikasi ke saya, mungkin langsung turun ke daerah, padahal saya bisa beri data, daerah mana yang pencatatan perkawinan dan akta kelahirannya bagus. Sehingga bisa dibangun model pencatatan kelahiran dan perkawinan yang bagus seperti apa.

Jadi di kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa sudah ada regulasi baru yang memudahkan. Dasar pencatatan, cukup bawa KTP dan akta kelahiran tidak memuat kolom agama. Saya pastikan itu bahwa dalam akta kelahiran tidak ada kolom agama. Cara melihatnya adalah di kartu keluarga. Ketika di kartu keluarga ditulis statusnya kawin, walau tidak bisa menunjukkan buku nikah atau akta nikah maka anaknya tetap berhak atas nama orangtua ibu dan bapak, karena negara telah melegalisasi dalam kartu keluarga dengan status kawin. Bagaimana mem-*backup* itu, Permendagri 9 tahun 2016, memasukkan instrumen hukum perdata ke dalam hukum publik dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Mungkin ibu bapak belum pernah membuka Permendagri itu. Ini informasi barunya.

Tanggapan terkait hambatan pembuatan akta perceraian

Perceraian itu bisa dicatatkan bila pernikahannya tercatat. Saya banyak menghadapi kasus, orang menikah sirih dan tidak dicatatkan, tapi saat cerai ingin dicatatkan agar statusnya bisa diubah menjadi cerai karena tadinya sudah menikah. Ini menyulitkan. Makanya saya minta para Kepala Dinas meminta mereka membuat SPTJM pernyataan cerai kedua belah pihak dan diketahui dua orang saksi, agar negara punya dokumen.

Pencatatan kolom agama

Saya selaku Dirjen menghadapi kendala regulasi. Saya sudah sampaikan hal ini kepada Komnas Perempuan sejak enam tahun yang lalu, waktu itu saya masih Kepala Biro Hukum. Materi di PP 37 tahun 2007 dan UU 23 tahun 2006, saya tidak boleh bekerja di luar peraturan perundangan. UU memerintahkan yang di luar 6 agama, namanya dicatat sesuai keyakinannya dalam database. Saya tidak boleh menuliskannya dalam kolom KTP karena UU belum memerintahkan demikian. Ibu Bapak harus berhimpun dalam organisasi.

Kalau saya buka database kependudukan, yang beragama Baha'i sedikit sekali. Database sedikit. Bagaimana kita bisa catatkan agamanya Baha'i bila di kolom keterangan kependudukannya ditulis Hindu atau Kristen. Berarti tidak bisa dicatat sebagai penganut agama leluhur. Termasuk teman-teman yang penganut Kaharingan. Tidak bisa dicatat dalam kelompok penghayat Kaharingan ketika dalam database kependudukannya tercatat Buddha. Jadi, database kita itu jujur. Jadi kita juga harus berani jujur dan berani menyampaikan, tergantung siapa dan bagaimana mengisinya. Bapak Ibu juga mungkin terkejut, data kami, Gubernur Indonesia masih lebih dari 40 padahal Cuma 34, itu karena gubernur yang sudah ganti, KTP tidak diubah, belum ubah data kependudukannya.

Saya ingin sampaikan secara terbuka, dari pemerintah belum memasukkan perubahan dari UU No. 23 tahun 2006, UU PNPS No 1 tahun 1965 ke dalam prolegnas 2017. Jadi belum ada arah politik hukum untuk melakukan perubahan. Artinya pencatatan kependudukan masih seperti tahun ini. Belum ada arah politik hukum untuk melakukan perubahan.

Enam tahun yang lalu saya sudah sampaikan, kendala regulasi ini ada dua cara yaitu *eksekutif review* di DPR atau *judicial review* di MK. Waktu saya kepala biro hukum, saya sering menghadapi JR, dan pemerintah tidak pernah berkeberatan ketika UU-nya diuji. Ini pintu-pintu yang mungkin untuk diterobos dalam mencari yang lebih baik dalam kehidupan kita berbangsa. Birokrasi ada rambu-rambunya. Kalau birokrasi melanggar UU nanti terkena sanksi yang ada di UU Administrasi Pemerintahan No 30/2014. Tapi yakinlah, pencatatan adminduk tidak terkait dengan hak-hak di bidang perceraian, kematian, akta kelahiran dengan kolom agama karena di situ tidak ada penuangan jenis agama tertentu.

Tanggapan tentang hambatan di bidang pemakaman

Upaya di bidang pemakaman. Kemdagri sudah menyusun PBM dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Implementasi yang belum baik, tolong terus dilaporkan. Komunikasi terus-menerus. Silakan komunikasikan. Teman-teman penghayat, kita bisa berdiskusi lebih intensif nanti jam 15.30 di kantor saya di Pasar Minggu sesuai surat yang disampaikan.

Untuk persoalan 34 ini sudah selesai atau belum? Saya penasaran betul dimana letak kesulitannya karena setahun saya menjadi Dirjen tidak ada satu pun pengaduan yang masuk. Untuk persoalan pencatatan Baha'i itu sudah kami selesaikan, bagian dari sisa surat tahun 2015. Terima kasih.

Lampiran 4:

Tanggapan: KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Budi Prasetyo, S.H., M.M.

Sekretaris Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Menyimak hasil pemantauan yang ditulis dalam laporan ini, memang ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi dan sampaikan. Kalau menyimak aturannya, sudah lengkap sekali. Masalah ada di

implementasinya. Kemudian ada oknum yang mengatasnamakan agama, oknum dari pemerintah yang mendiskriminasikan pelayanannnya. Ini catatan yang sepintas kami pelajari dari apa yang diteliti dan dipantau teman-teman Komnas Perempuan.

Meskipun langkah-langkah pemerintah juga sudah banyak dilakukan karena sosialisasi terus-menerus tentang peraturan perundangan. Terakhir, Mendagri batalkan 3000 lebih perda bermasalah, termasuk perda yang diskiriminatif. Itu banyak yang sudah dilakukan tapi tidak tercatat dalam evaluasi ini.

Ketika implementasi, di dalam buku ini menunjukkan masih ada yang diskriminatif. Di catatan ini, ada yang menunjuk lokasi desa, ada yang tidak. Nanti ada komunikasi sore dengan Bapak Prof. Zudan Arief, saya juga ada lokus dimana desa-desa yang tidak melayani secara maksimal dan diskriminatif, tentu kami bersama tim, barangkali dengan Mendikbud dan Menag akan mengunjungi desa-desa tersebut.

Indonesia itu besar sekali, sebesar Eropa yang terdiri dari 25 negara. Kita ada 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7700 kecamatan dan hampir 78000 desa. Kami senang bila dalam tulisan menunjuk desanya agar kami bisa ke sana menyelesaikan persoalan yang ada. Memang, pemerintah, program-program kami dengan Dikbud, dimana kami sering menghadiri acara ritual para penghayat di Tangkuban Perahu dan Tegal. Keyakinan kami, penghayat ini NKRI-nya luar biasa, dan 17 Agustus dan Kesaktian Pancasila juga selalu diperingati.

Ada beberapa catatan yang kami pertegas. Kami selalu ada dialog dengan teman-teman penghayat:

1. Sosialisasi PBM 4341/2009 dan Perpu Adminduk memang masih dirasa kurang, kami akan koordinasi dengan Ditjen Adminduk. Kami juga sudah coba mencetak ratusan ribu PBM ini untuk disebarluaskan hingga kecamatan, tapi ternyata di kelurahan pun ada yang belum paham tentang PBM sehingga ada kendala di lapangan.

2. Kami selalu mendorong agar teman-teman penghayat untuk mendaftarkan keberadaannya kepada pemerintah daerah. Data yang kami peroleh dari Kemdikbud, perkiraannya 10jutaan penghayat. Jika dikonversi jadi etnis, maka menjadi salah satu etnis terbesar. Kalau berkumpul jadi satu, ini besar sekali. Masih ada istilah mayoritas minoritas. Di UUD kita tidak ada istilah mayoritas minoritas. Kita sepakat negara ini berdiri, terdiri dari suku-suku bangsa, agama dan kepercayaan. Itu diatur di UUD. Ketika bicara kebangsaan tidak boleh terjadi istilah itu saat membicarakan kebangsaan, kecuali di diskusi ilmiah.

3. Kerjasama, kemitraan dengan organisasi masyarakat, khususnya kelompok penghayat sedang kami bangun dan satu per satu kami ajak bermitra. Ketika teman-teman penghayat ini berorganisasi, kalau organisasinya ada dan tercatat, perkembangannya akan tercatat dengan baik. Memang ada yang berkurang jumlahnya.

   Kenapa harus terorganisir? Manfaatnya banyak, untuk mempermudah komunikasi, keterwakilannya jelas, ada yang tercatat resmi (punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan ada yag terdaftar di Pemda) sehingga mempermudah pelayanan, termasuk mempermudah hibah bansos yang dapat diberikan.

4. Dalam rangka optimalisasi pelayanan hak-hak sipil pada penghayat kepercayaan dan peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian realisasi solusi pendidikan bagi naradidik penghayat nanti mungkin akan diterangkan dari Dikbud.
5. Mengakomodir penghayat kepercayaan dalam kegiatan FKUB belum kami wujudkan karena memang forum ini masih terdiri atas 6 agama dalam SKB itu. Dan UU PNPS No 1/1965 itu yang ditekankan konteksnya adalah trantibkum dan trantibmas.
6. Perlu melibatkan aparatur pemda dalam melaksanakan pelayanan secara langsung kepada penghayat kepercayaan, Camat, Kepala Desa, Lurah, dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak sipil kepada penghayat kepercayaan.
7. Rangkuman-rangkuman ini, masalahnya biasanya ada di tingkat kecamatan dan desa. Dari 78.000 desa/kelurahan, tadi ada catatan 52 kasus, kami akan coba menuju lokusnya dan coba monitor pembangunan sarasehan, dsb dan melihat apakah kasus ini masih berjalan.
8. Meningkatkan intensitas kerjasama dalam pertemuan-pertemuan antara pemda dengan organisasi penghayat guna menghindari stigma. Tadi disampaikan bahwa masih ada stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan.

   Catatan kami banyak tetapi waktunya sangat singkat. Saya ingin menyampaikan catatan kami banyak karena bukunya tebal sekali. Kami tolong diberi lokus dimana tempat yang tidak boleh ada pemakaman? Karena di PBM kita sudah mengamanatkan kepala daerah untuk memfasilitasi. Jadi memang masih ada kasus, misalnya di Brebes itu kasus yang dilaporkan dan yang ada di lapangan berbeda. Ada makam untuk penghayat, tetapi karena tempatnya jauh dan saat itu hujan deras, maka dimakamkan di areal rumahnya.

   Ada beberapa yang belum ditunjukkan lokusnya, misalkan sarasehan, pemakaman, diskriminasinya di desa atau kelurahan mana agar dapat kami berikan pembinaan. Kami sedang menginventaris data-data itu karena banyak sekali desa, tapi kalau ada 1-2 yang bermasalah kami akan datang dan membenahi. Regulasi cukup, tinggal implementasi saja yang ada beberapa belum dipahami di beberapa tempat.

Lampiran 5:

Tanggapan: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Wiganti SubDir Kepercayaan, Direktorat Kebudayaan

Sebelumnya kami sampaikan permintaan maaf dari bapak Dirjen Kebudayaan yang tidak hadir karena sedang Rapim saat ini dan tidak dapat hadir di acara siang ini. Kami dimohon memberi tanggapan walaupun disposisinya baru hari ini. Kami ini walau berganti nama terus, tapi sejak dari masuk saya sudah di subdit Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME dari 1989 sampai sekarang ini.

Bagi saya pribadi dan instansi, sebenarnya dari pemerintah itu sudah bagus perkembangannya. Sebelumnya perkawinan yang waktu itu sifatnya hanya surat edaran, kemudian terbit UU 23 tahun 2006 yang dilanjutkan dengan PP 37 tahun 2007, itu sifatnya sudah peraturan pemerintah. Jadi sudah lebih bagus perkembangannya kalau menurut saya. Waktu itu di tahun '89 itu hanya surat edaran yang menyatakan untuk mencatatkan perkawinan itu ke Catatan Sipil dulu baru ke pengadilan, tetapi menurut surat yang kami terima, itu saling lempar antara pengadilan dan Catatan Sipil hingga prosesnya sampai bertahun-tahun. Jadi yang kami didapatkan adalah bolak-balik.

Kalau pendidikan, sejak dulu di Sisdiknas itu memang belum mengampu tentang kepercayaan. Pelayanan kami itu menerbitkan tanda inventarisasi organisasi yaitu tanda terdaftar sebagai organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME. Memang lebih bagus kalau terorganisir agar kita lebih baik menyampaikan komunikasinya. Jadi kalau ada yang katakan terlarang, dst, kami bisa sampaikan bahwa organisasi yang terdaftar pada kami itu sudah kami pelajari dan itu tidak melakukan pelanggaran karena tercatat di kami.

Terkait perkawinan, kami juga menerbitkan surat keterangan terdaftar pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai sarana untuk menerbitkan. Jadi nanti kami akan menembuskan ke Catatan Sipil dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Otoda ini juga kadang bingung. Ada yang bilang, 'kamu tidak punya tupoksi untuk mengurus Penghayat Kepercayaan', dan sejak Otoda itu penghayat itu orangtua pertama di Pemda, jadi katanya harus *kulonuwun* dulu, belum lagi petugas yang terus berganti. Tiap kali kami sosialisasi selalu ditanyakan, "Oh ada tho?" Jadi pemahaman penghayat kepercayaan itu masih belum sama 100%. Banyak yang masih memandang sebelah mata. Itu juga mempengaruhi kebijakan juga.

Kami sudah berpikir bagaimana caranya, kami ini sudah menyatu memperjuangkan agar penghayat mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Untuk perkawinan, dulu yang Capil di Lampung tidak mau mencatat karena takut melanggar hukum. Kami ke sana memberi penjelasan. Pemahaman di masyarakat dan pemda itu masih ada yang seperti itu. Jadi kami sosialisasi tak henti-henti dan kami undang semua pihak terkait. Pada saat kasus di Medan terkait dengan penghayat kepercayaan, itu kami langsung mengundang Kemenkopolhukam, Kemdagri, KemenpanRB, itu kami undang agar tahu bersama bagaimana solusinya. Kemudian kami diundang lagi oleh Kemenkopolhukam untuk membahas itu lagi dengan mengundang BIN, Polri dan Kemdagri. Itu yang jadi masalah 'kan di aplikasi online. Waktu itu dari BKN menjawab pendaftaran PNS sudah tidak ada kolom agama, bisa diakses dari internet. Sumpah Janji PNS juga sudah ada yang untuk penghayat kepercayaan.

Dulu ada komplain dari Permalim, katanya sebelum sistem *online* tidak ada hambatan, tapi justru dengan sistem *online* mereka terhambat. Kami sosialisasi dengan mengundang berbagai pihak, dari berbagai K/L, agar penghayat tidak mengalami diskriminasi. Pemerintah sangat menginginkan agar diskriminasi itu tidak ada. TNI/Polri sempat tanya, kenapa tidak disuruh beragama saja. Kami katakan kalau bisa agama dan kepercayaan, kami lebih senang. Kalau kepercayaan, koq adanya di kebudayaan? Harusnya ada *review*, dan itu harusnya ada perjuangan. Aplikasi online bukan kewenangan TNI Polri, ini harus berjuang. Kalau kolom online agama diisi kosong, itu langsung mental.

Untuk pelayanan pendidikan, Permen untuk pendidikan anak-anak Penghayat, posisinya sudah di Kumham. Pak Menteri sebelumnya, pak Anies Baswedan sudah tandatangan, harapannya bisa tuntas dan jadi payung bagi teman-teman penghayat kepercayaan yang masih mendapat perlakuan diskriminasi.

Lampiran 6:

Tanggapan: KEMENTERIAN AGAMA | Muharron Marzuki

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Narasumber, Komnas Perempuan, jajaran dan tamu undangan serta peserta yang berbahagia.

Ingin kami sampaikan, sesuai tema kita, menyimak hasil pemantauan Komnas Perempuan. Kalau kita lihat tadi ada diskriminasi atau tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya mereka yang berada pada penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Pada prinsipnya Kemenag tidak mentolerir pelaku masyarakat yang melakukan diskriminasi. Apalagi terkait urusan agama atau keagamaan yang dianut masyarakat, khususnya kaum perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam urusan agama, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada yang kita sebut wilayah *internum,* dan wilayah *externum*. Saat kita melihat ini wilayah internum, maka pelaksanaan ritual atau ibadah yang terkait agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat sepenuhnya dan sebebasnya wilayah mereka. Artinya negara melindungi pelaksaan ritual masing-masing penganut dan tidak berhak orang atau agama lain mengatur urusan wilayah internum yang pribadi. Kita mau berdoa dan meminta sesuatu pada Tuhan, itu wilayah kita, untuk melaksanakan sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu dilindungi Negara.

Di wilayah eksternum, negara harus menjamin bagaimana masyarakat bisa melakukan hal-hal lain di samping yang internum tadi. Misalnya saat mereka beribadah di masyarakat luas, apakah di dalam rumah ibadah, atau pertemuan dengan mengundang masyarakat lain sehingga memungkinkan interaksi dengan luar, negara bisa mengatur.

Negara perlu mengatur wilayah pendidikan keagamaan, terkait juga dengan perkawinan. Perkawinan tidak terlepas dari persoalan agama, sebagai landasan melakukan perkawinan, inipun negara perlu mengatur. Tak mungkin urusan agama berdiri sendiri saat berada di wilayah eksternum. Contoh, mengenai pendidikan, itu terkait dengan kementerian dan lembaga lain. Menyangkut perkawinan, terkait mulai dari lahir, dididik, dinikahkan, sampai kalau dia meninggal, bagaimana pengaturan pemulasaraan harus diatur negara karena terkait urusan yang lain. Tidak bisa kubur diam-diam.

Begitu pula terkait penyiaran agama. Tentu negara perlu mengatur agar tidak terjadi hal-hal yang kontra-produktif antar agama ataupun dengan masyarakat. Bisa saja persoalan politik, soal dukungan untuk pilkada dan karena agama sangat sensitif, bisa diseret untuk dijadikan cara mencari

dukungan. Jadi, masalah penyaiaran agama perlu diatur agar tidak kontra-produktif di masyarakat.

Termasuk juga persoalan rumah ibadah. Kalau kita beribadah di rumah sendiri, negara tidak perlu atur, tidak perlu masyarakat intervensi karena itu wilayah internum yang dilindungi konstitusi. Tapi di wilayah eksternum, kita harus ikut peraturan perundangan di wilayah yang berlaku.

Kemenag saat in sedang menyiapkan RUU Perlindungan Umat Beragama yang didalamnya berisi hal-hal yang saya sampaikan tadi, bagaimana memberi perlindungan terhadap penghayat ataupun mereka yang beragama di luar agama yang enam itu juga dipikirkan. Kita pikirkan bagaimana semua itu mendapatkan perlindungan dalam kehidupan beragama di tanah air. Kita harapkan dukungan dan *support* dari masyarakat, khususnya yang hadir di sini. Kita sedang menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama dan oleh karena itu kami slalu bersinergi dengan Kemendagri, KHAM, Komnas Perempuan dan K/L lain terkait bagaimana rancangan UU dituntaskan untuk kemaslahatan kita semua di Indonesia

Lampiran 7:

Tanggapan: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | Dr. Agus Anwar, M.H.

Kepala Pusat Litbang

Assalamualaikum Wr. Wb.., selamat siang, salam sejahtera. Semula saya mengira forum ini adalah untuk memberi tanggapan terhadap laporan ini, ternyata setelah dengar waktunya 7 menit, jadi tidak bisa saya sampaikan semua yang telah disiapkan sejak semalam. Dari hasil laporan ini, saya *stressing* aspek hukumnya. Saya sudah download dokumennya sebelum dibagikan laporan tadi. Tanggapan saya banyak dan diskusi ini sangat cepat. Kalau bicara tentang laporan hasil pemantauan ini, semula saya bertanya, "*koq* yang penganut kepercayaan hanya perempuan? *koq* tidak ada hak laki-lakim hanya perempuan dan anak? bagaimana dengan laki-laki dan anak-anak?", kemudian saya baru ingat kalau ini Komnas Perempuan.

Dalam hal langkah dan kebijakan Kemkumham. Kemarin saya ada diskusi dengan Menteri, mewakili beliau memberikan tanggapan ini. Dari hasil laporan dikatakan bahwa dampak hukum terhadap kehilangan kepastian hukum paling dirasakan oleh perempuan penghayat dan penganutagama leluhur. Akhirnya tibalah di kisi-kisi yang harus saya buat agar tanggapan ini betul-betul bermanfaat.

Berdasarkan rekomendasi laporan pemantauan Komnas Perempuan. 1) Kemenkumham perlu menggagas revisi semua perangkat kebijakan yang mendiskriminasikan pemeluk agama leluhur dan penghayat kepercayaan; 2) memastikan pembinaan penghargaan kebhinnekaan sebagai bagian integral dalam pendidikan hak HAM di semua pendidikan formal maupun informal sejak usia dini, dalam pembinaan semua profesi, juga aparatur negara dan hukum; 3) memastikan penyelenggaraan, penghormatan dan perlindungan kebhinnekaan, termasuk keragaman dalam agama/kepercayaan dalam RAN dan RAD untuk HAM.

Dari tiga rekomendasi ini, saya coba menjabarkan bagaimana mengintegrasikan perlindungan hak-hak perempuan penghayat kepercayaan dalam skema program Kemkumham, terutama persoalan diskriminasi dan kekerasan yang dialami kelompok ini dalam upaya penikmaatastan hak dasar mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan laporan pemantauan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, tidak terdapat relasi langsung antara tugas negara dengan layanan publik yang dilaksanakan di lingkungan Kemkumham namun terdapat beberapa peluang integrasi perlindungan dalam skema program di Kemkumham. Yang meliputi: 1) pelaksanaan pembentukan peraturan perundangan sesuai norma dan nilai HAM; 2) pelaksanaan penelitian dan pengembangan terkait penghayat kepercayaan. Kami juga melakukan kajian isu aktual HAM tentang hak sipil dan politik di 2015, antara lain kami melakukan kajian atau penelitian tentang kepastian hukum, bagaimana penghayat kepercayaan sebagai upaya penghormatan HAM yang lokusnya di Sunda Wiwitan, Jawa Barat. Dari hasil penelitian itu menghasilkan rekomendasi bahwa, kebetulan di Kota bandung, bagi pemkot Bandung jika terjadi penolakan masyarakat umum terhadap pemakaman bagi penghayat kepercayaan merujuk pasal 8 ayat 2 PBM Kemdagri dan Kementerian Pemberdayaan dan Pariwisata tentang pedoman pelayanan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME maka pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum. Kembali pada tiga kisi tadi, 3) pelaksanaan diseminasi HAM bagi aparatur pemerintah yang ada di pusat ataupun daerah, serta penegakan hukum dan optimalisasi layanan dengan menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi kami ada pelayanan komunikasi dan masyarakat yang menerima pengaduan-pengaduan dari Bapak Ibu yang merasa hak asasinya terlanggar, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian pemberdayaan oganisasi bantuan hukum yang akan melakukan endampingan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang menganut kepercayaan tertentu. Tentu yang saya sampaikan adalah yang berhubungan dengan laporan tadi.

Kisi kedua disapaikan bagaimana upaya dan langkah Kemkumham malekukan pembinaan dan penghargaan kebhinnekaan sebagai bagian integral dalam pendidikan HAM dan pelatihan serta kegiatan lain untuk pembekalan aparatur negara dan APH, serta masyarakat. Beberapa yang dilaksanakan, yang meliputi Kabupaten Kota Peduli HAM, desa kelurahan sadar hukum. Perlu dipahami, terkait dua konteks tadi, indikator atau kriteria terkait kebhinnekaan, khususnya hidup secara berdampingan antara pemeluk agama dan kepercayaan, walau tidak eksplisit dicantumkan, tapi secara implisit nilai kebhinnekaan jadi hal yang mutlak terhadap proses pemberian penghargaan. Terkait pendidikan dan sinergi dengan APH, upaya kami tercermin dalam kegiatan yang dilakukan di masing-masing kanwil.

Kisi kedua, bagaimana koordinasi yang dibangun lintas K/L untk melakukan evaluasi dalam penghormatan dan perlindungan kebhinnekaan, termasuk keragaman dalam agama/kepercayaan di RAN dan RAD untuk HAM? Kemkumham sebagai koordinator dalam RANHAM yang dilakukan K/L. Sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia oleh Negara, terutama pemerintah, dengan mempertimbangkan nilai moral, agama, adat istiadat, budaya dan kepentingan bangsa Indoesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari ini semua, perlu saya sampaikan bahwa yang dapat dicapai melalui sasaran khusus adalah:

1) meningkatkan pemahaman HAM bagi aparatur negara dan masyarakat
2) terlaksananya Instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah
3) meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM
4) meningkatnya penanganan pelanggaran HAM
5) meningkatnya aksesibilitas penyandang disablilitas dan kelompok lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi dan budaya

Masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, selain kisi-kisi di atas, terkait langkah dan kebijakan strategis Kemkumham dalam pemenuhan HAM dan hak konstitusional kelompok penghayat kepercayaan tetapi karena keterbatasan waktu hanya itu yang bisa disampaikan.

Lampiran 8:

Tanggapan: KPPPA | dra. Maydian Werdiastuti, M. Si.

Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan

Kami ucapkan terimakasih kepada Komnas Perempuan yang melakukan pemantauan terkait kekerasan dan diskriminasi. Tanggapan kami positif terhadap hasil pemantauan ini karena memperkaya referensi kami dalam pembuatan kebijakan nantinya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan penghayat, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. Minggu depan, Menteri akan melakukan dialog dengan tokoh adat di kabupaten Biak. Mungkin hasil pemantauan ini dapat kami gunakan sebagai bahan untuk melakukan dialog.

KPPPA ini lebih ke pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi. Secara umum, visi KPPPA adalah mewujudkan perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian. Dalam memberi pelayanan atau kebijakan, kami tidak memilah berdasar agama, suku dan ras, tetapi umum untuk perempuan dan anak. Semua perempuan dan anak Indonesia punya hak yang sama di depan hukum. Kami tidak memilah berdasarkan komunitas. Mengacu pada program yang ada di KPPPA, untuk meminimalkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak. Kami juga mendorong atau bekerjasama dengan K/L terkait untuk pengurusan identitas diri penduduk, khususnya perempuan dan anak, agar mereka mudah mengakses pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. 2015 lalu, kami sudah buat MoU dengan tujuh K/L untuk percepatan akta kelahiran yang memudahkan anak-anak mendapat akta kelahiran.

Upaya lainnya adalah layanan P2TP2A, sudah ada di 34 provinsi, 264 kabupaten/kota, dimana semua perempuan dan anak dapat mengakses ke sana, tidak terpilah. Kami juga ada pembentukan Kab/Kota Ramah Anak, juga layanan pengaduan, jadi bapak ibu bisa melakukan pengaduan terkait perempuan dan anak. Tanggapan kami atas hasil pemantauan ini adalah sangat positif karena ke depan kami akan lebih banyak berhubungan dengan masyarakat adat dan tokoh-tokoh penghayat kepercayaan ini.

Lampiran 9:

Tanggapan: KOMNAS HAM RI | Jayadi Damanik

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dalam laporan yang telah disusun, kami berterimakasih karena di beberapa halaman dirujuk kegiatan yang dilakukan oleh KHAM. Kami harap ini jadi upaya bersinergi di masa yang akan datang.

Yang ingin kami komentari lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan Adminduk. Kebetulan di tempat ini, bukan sesuatu yang salah pilih sebagai tempat penyelenggara, tetapi lima tahun lalu sudah ada putusan MK yang juga dirujuk dalam laporan ini tapi sering dilupakan dalam hubungan dengan UU Perkawinan. Dalam putusan MK itu, sangat jelas bahwa di pasal 43 ayat 1 hasil JR, bahwa sesungguhnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dengan ibunya, dan ayahnya dengan pembuktian ilmiah. Pemahaman yang tadi kita dengarkan, masih diikuti dengan implementasi di daerah yang tetap mencantumkan hanya nama ibu di akta kelahiran, itu memprihatinkan. Setiap anak berhak mengetahui siapa ibu dan anaknya.

Di putaran sebelumnya, Kemdagri mengatakan yang indah-indah. Kita perlu ajak pejabat yang bersangkutan didampingi Komnas Perempuan ke daerah, datang ke Kuningan. Saya bertemu pejabat yang tangani Dukcapil di sana dan mereka mengatakan selama tidak ada akta perkawinan maka tidak akan menerbitkan akta kelahiran. Itu baru dua minggu lalu, tanggal 22 Juli. Mohon pejabat berwenang datang ke Kuningan, klarifikasi pejabat seperti ini. Kedua, saya agak terganggu dengan penjelasan seolah berorganisasi itu kewajiban, padahal itu hak. Pejabat kita perlu belajar HAM agar tahu bahwa berorganisasi itu hak. Kalau tidak berorganisasi tidak boleh ada akibat hukum dan tidak boleh didiskriminasi.

Ketiga, masih teknis sekali menjelaskan hubungan akta kelahiran dan akta keluarga. Dalam praktik, ketika kita ingin mengurus kartu keluarga, maka diminta akta perkawinan, sebelumnya diminta akta kelahiran. Jadi gampang bicara di depan. 'Hanya bawa kartu keluarga, memangnya darimana kartu keluarga datang, dari langit?' Seharusnya permasalahan ini tidak sekadar mengungkapkan yang enak-enak saja. Pejabat yang bersangkutan tidak menjawab darimana akta keluar.

CATATAN KOMNAS HAM

Terhadap

Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat

Oleh Dr. Jayadi Damanik, SP., M.Si., SH.

Oleh karena waktunya yang terbatas, maka kami hanya menyampaikan 2 (dua) butir catatan, berikut ini:

1. Komnas HAM mengapresiasi terbitnya Laporan ini yang di halaman 118 telah mencantumkan salah satu upaya Komnas HAM dalam mendorong Tanggungjawab Negara untuk pemenuhan HAM Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur. Adapun paragraf yang secara eksplisit menyebut eksistensi Komnas HAM itu adalah sebagaimana yang dikutipkan berikut ini,

   "*Pada tahun 2014, Komnas HAM membentuk desk khusus untuk kemerdekaan beragama/berkeyakinan (desk KBB). Dengan desk ini, diharapkan Komnas HAM akan menjadi lebih sigap dalam menindaklanjuti pelaporan pelanggaran hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan. Sejak 2014 pula, Komnas HAM mengeluarkan laporan tahunan yang tematik mengenai persoalan KBB. Langkah ini sangat strategis mengingat Komnas HAM memiliki kewenangan khusus penyelidikan sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*";

   Di bagian lain Laporan ini (halaman 109) juga disinggung perihal respons Desk KBB Komnas HAM terhadap kasus pelarangan Aliran Kepercayaan, dengan merujuk pada Laporan Tahunan *Desk* KBB Tahun 2015, antara lain kasus Penghayat Aji Saka di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang dituduh melakukan penistaan agama, padahal mereka tidak dapat dikatakan menodai agama tertentu (Islam), tetapi Lurah Rancangong melarang mereka melangsungkan aktivitas ibadah.

   Dalam hubungannya dengan kutipan tersebut, hendak kami sampaikan bahwa masih terdapat berbagai kendala, baik eksternal maupun internal, yang mengakibatkan belum optimalnya Desk ini melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran hak atas KBB Penghayat Kepercayaan / Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas ini membutuhkan dorongan dari semua pihak;

Bahwa pemilihan tempat penyelenggaraan kegiatan ini mengingatkan kami pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam hubungannya dengan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena Putusan ini revelan

2. dengan hak-hak Penghayat Kepercayaan / Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat yang terkait dengan administrasi dan kependudukan, maka ijinkan kami mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tersebut yang menegaskan, bahwa

> "*… terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan*".

Konsisten dengan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) telah menegaskan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari yang semula menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"* menjadi yang **harus dibaca**, sbb: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya* ***serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya****".*

Merujuk pada Putusan tersebut, seharusnya pejabat yang berwenang di bidang pelayanan administrasi kependudukan tidak perlu lagi ragu memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan, "*Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya …*", yaitu dengan cara mencantumkan nama ayah dan ibu si anak di dalam Akta Kelahirannya, terlepas dari keabsahan prosedur / administrasi perkawinan ayah dan ibunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tegasnya, tidak cukup beralasan lagi untuk tidak mencatatkan nama ayah dan ibunya sekaligus dari anak pasangan suami-isteri para Penghayat Kepercayaan / Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan bila merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Resistensi untuk mencatatkan nama ayah dan ibunya sekaligus dari anak yang bersangkutan masih saja dipertahankan oleh para pejabat terkait, seperti halnya yang kami dengar sendiri ketika melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan baru-baru ini (22 Juli 2016).

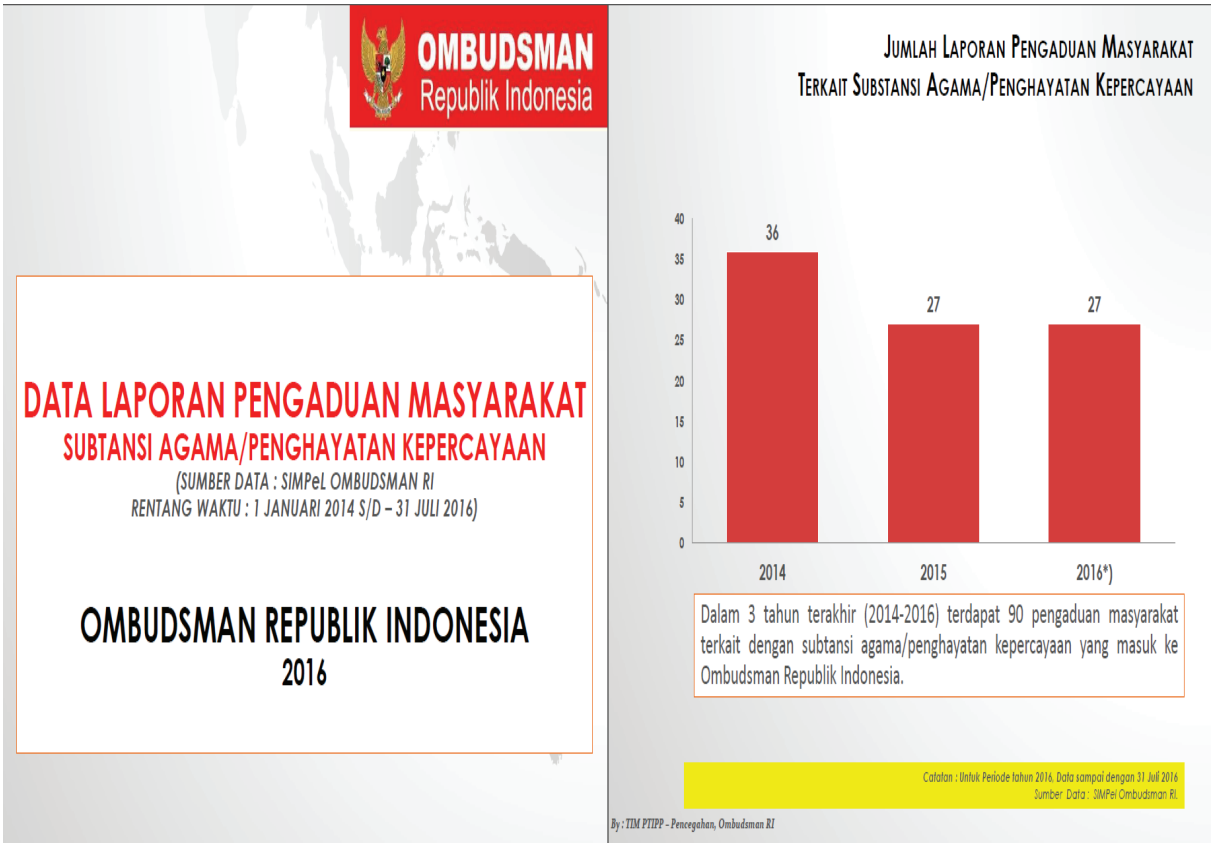
Demikianlah tanggapan yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Semoga berguna.
Terimakasih.
JD.

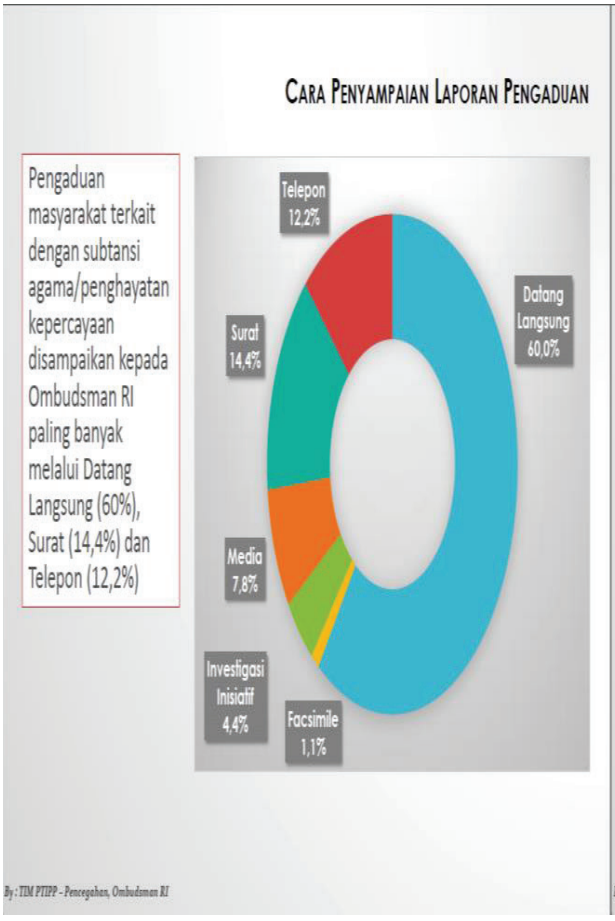
Lampiran 10:

Tanggapan: OMBUDSMAN RI | drs. Adrianus Meliala, M.Si., Ph.D.

Komisioner

Sesuai dengan UU, kami bertugas mengawasi semua Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, terkait pelaksanaan pelayanan publik, jadi bicara mengenai imlementasinya. Jadi kalau aturannya bagus, tapi pelaksanannya jelek, itu jadi *concern* kami. Sebagai ORI kami lembaga non hukum yang bertugas mengingatkan dan mencegah, m*ereminder*, agar tidak ada maladministrasi. Maladministrasi itu di situ ada kelalaian, kesalahan juga perbuatan melawan hukum. Ketika terus-menerus terjadi, kami kirimkan ke penegak hukum untuk diproses. Terkait konteks yang dibicarakan ini, selama tiga tahun terakhir kami terima 90 pengaduan dari 20.000 pengaduan yang kami terima. Memang kurang dari 1%, tapi soal agama dan keyakinan, kita tidak bisa hanya lihat dari angkanya saja.



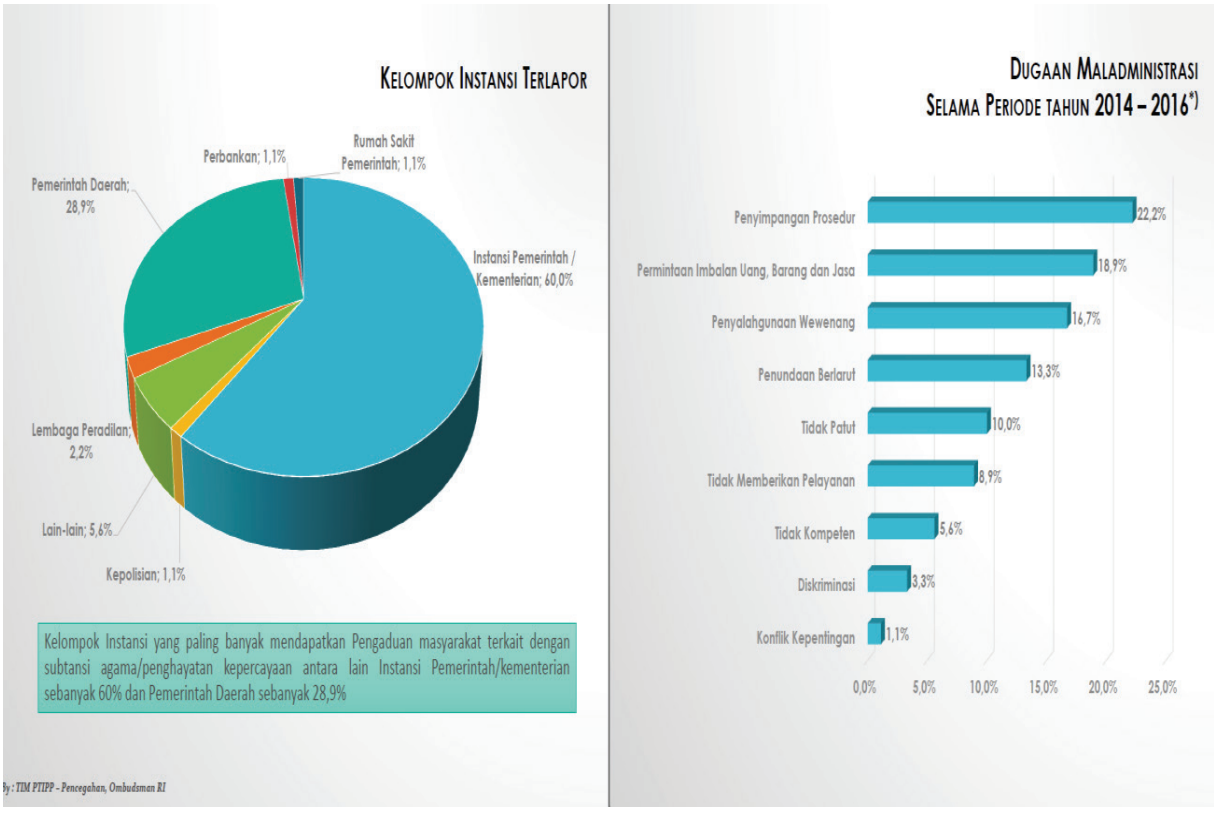




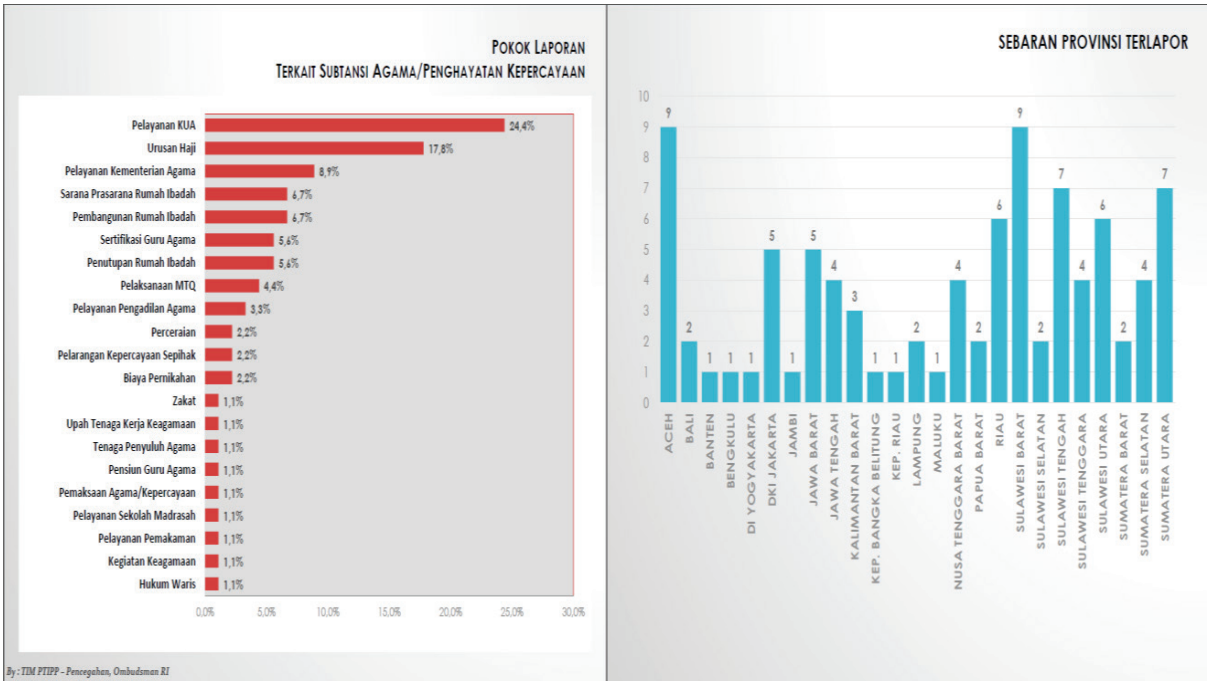
Dari segi pihak-pihak yang dilaporkan, dalam rangka pemberian pelayanan publik yang buruk tersebut, bahwa benar yang dikatakan Komnas Perempuan, pemerintah pusat dan daerah terbanyak yang dilaporkan. Jadi merekalah yang diasumsikan tidak *perform* melaksanakan tupoksinya, dilanjutkan dengan kepolisian, dan lainnya.

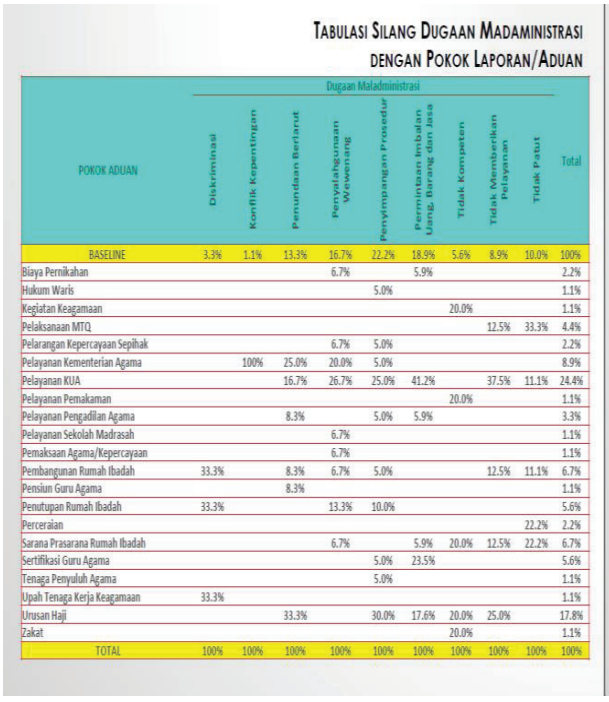
Dari sisi klasifikasi pelapor, umumnya pihak-pihak yang datang sendiri. Kami hargai mereka yang datang sendiri dan punya *effort* untuk itu walaupun kadang kami bilang cukup kirim surat atau email, tapi mungkin karena sudah sangat menyesakkan, mereka datang sendiri. Belum tentu ada maladministrasinya.

Dari dugaan maladministrasinya, sebagian besar adalah penyimpangan prosedur dan permintaan imbalan dan jasa. Bayangkan untuk kasus seperti agamapun, tidak lepas dari kebiasaan oknum birokrat minta duit. Terkait pokok laporan, beberapa hal yang dibicarakan tadi seperti pencatatan kelahiran dan lainnya memang muncul, tapi ada juga beberapa hal lain yang dilaporkan.



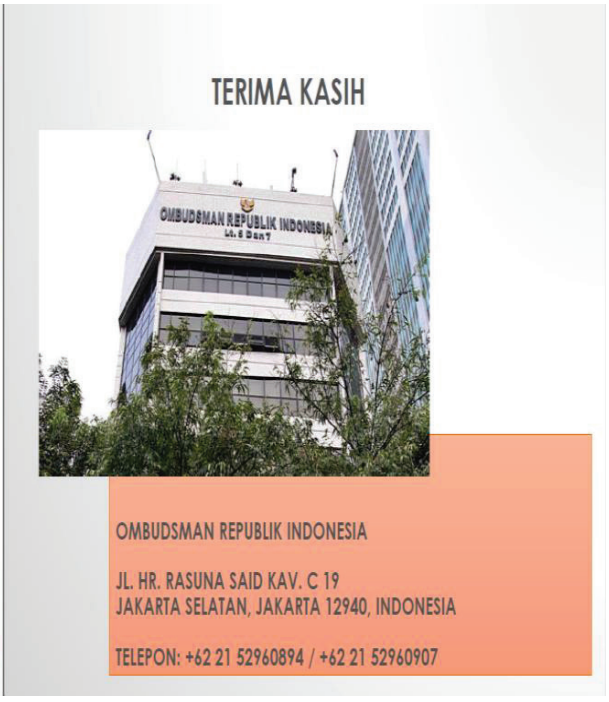
Sebaran provinsi bisa dilihat di tabel di bawah ini. Ada dari Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dll. Beberapa teman yang ada di sini juga mungkin pernah datang kami. Dari situ kami tabulasi-silang. Penyimpangan prosedur yang paling banyak dilakukan.





TABULASI SILANG DUGAAN MADAMINISTRASI DENGAN POKOK LAPORAN/ADUAN

POKOK ADUAN	Dugaan Maladministrasi									
	Diskriminasi	Konflik Kepentingan	Penundaan Berlarut	Penyalahgunaan Wewenang	Penyimpangan Prosedur	Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa	Tidak Kompeten	Tidak Memberikan Pelayanan	Tidak Patut	Total
BASELINE	3.3%	1.1%	13.3%	16.7%	22.2%	18.9%	5.6%	8.9%	10.0%	100%
Biaya Pernikahan				6.7%		5.9%				2.2%
Hukum Waris					5.0%					1.1%
Kegiatan Keagamaan							20.0%			1.1%
Pelaksanaan MTQ								12.5%	33.3%	4.4%
Pelarangan Kepercayaan Sepihak				6.7%	5.0%					2.2%
Pelayanan Kementerian Agama		100%	25.0%	20.0%	5.0%					8.9%
Pelayanan KUA			16.7%	26.7%	25.0%	41.2%		37.5%	11.1%	24.4%
Pelayanan Pemakaman							20.0%			1.1%
Pelayanan Pengadilan Agama			8.3%		5.0%	5.9%				3.3%
Pelayanan Sekolah Madrasah				6.7%						1.1%
Pemaksaan Agama/Kepercayaan				6.7%						1.1%
Pembangunan Rumah Ibadah	33.3%		8.3%	6.7%	5.0%			12.5%	11.1%	6.7%
Pensiun Guru Agama			8.3%							1.1%
Penutupan Rumah Ibadah	33.3%			13.3%	10.0%					5.6%
Perceraian									22.2%	2.2%
Sarana Prasarana Rumah Ibadah				6.7%		5.9%	20.0%	12.5%	22.2%	6.7%
Sertifikasi Guru Agama					5.0%	23.5%				5.6%
Tenaga Penyuluh Agama					5.0%					1.1%
Upah Tenaga Kerja Keagamaan	33.3%									1.1%
Urusan Haji			33.3%		30.0%	17.6%	20.0%	25.0%		17.8%
Zakat							20.0%			1.1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Rekomendasi dari Komnas Perempuan agar ORI juga mengawal setiap proses juga jadi *concern* kami Kami juga undang Bapak dan Ibu yang masih menerima perlakuan yang tidak menyenangkan untuk lapor kepada kami. Kami adalah pengawas dan tidak perlu takut. Mungkin ketika pak Dirjen tadi mengatakan bahwa tidak ada yang mengadu, mungkin karena tidak dipercaya, tapi kami akan proses pengaduan kepada kami tersebut. Tidak selalu membela tapi kami akan dudukkan pengaduan tersebut hingga ke pucuk pimpinan tertinggi.

Lampiran 11:

Perwakilan PEMDA

Sukarti – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: Sebetulnya apa yang ingin kami sampaikan harusnya disampaikan di putaran pertama untuk menanggapi Dirjen Kependudukan, tapi tidak apa-apa. Terkait kami di provinsi Sulteng sedang mendorong Palu sebagai Kota Layak Anak tapi terkendala dengan akta kelahiran yang merupkan hak anak. Sebagaimana belum semua anak di kota palu mendapatkan akta kelahiran. Sekarang ini persyaratan sudah dipermudah, cukup dengan menunjukkan KTP dan KK, yang jelas harus ditunjukkan dengan status kawin. Bagaimana dengan anak yang lahir tidak melalui pernikahan? Anak yang orangtuanya tidak menikah, ataupun anak yang lahir dari hasil kekerasan seksual? Bagaimana pula tenggang waktu penyelesaian ketika seseorang ingin mengurus akta kelahiran, berapa waktu yang dibutuhkan? Bagaimana sikap dari pusat sampai daerah? Di daerah banyak calo, dari pemerintah sendiri mungkin tidak dari Dukcapil, tapi orang yang jadi perantara.

Yohana - Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur: Berbicara topik pagi hingga siang ini, saya ingin bicara dari posisi pemprov. Berkaitan dengan urusan agama, pemda tidak punya kewenangan. Ini urusan pusat tapi implementasinya di daerah sehingga pedoman dari pusat yang jadi acuan pemprov. Antara lain konsekuensi tadi berkaitan dengan pelayanan adminduk, kemudian 'diskriminasi; dan kondisi pemenuhan HAM perempuan penganut kepercayaan dll. Saya beri gambaran sedikit, di NTT ada tiga daerah yang masyarakatnya masih menganut kepercayaan yaitu marapu di Sumba, Boti di TTS, dan Jenetius di Sabu. Itu secara faktual, tapi secara adminduk, itu tidak ada yang menganut kepercayaan. Semua tadi berharap dari adminduk. Program e-KTP yang kita inginkan ini apakah memang belum terdata karena eKTP belum 100% dan pasti belum tertampung karena mereka di daerah terpencil. Berbagai upaya patut diapresiasi tapi harus ditanyakan apakah sudah menjawab persoalan. Ini harus dilihat lagi oleh pemerintah pusat terkait berbagai kebijakan. Saya juga merasa sosialisasi kurang, masyarakat kurang tahu upaya yang dilakukan untuk menjawab persoalan.

Staf BP3AKB Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: Komnas Perempuan pernah menegur pak Gubernur terkait beberapa Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Beberapa perda sudah kami kumpulkan dan saat ini sedang me*review* kembali dan mungkin ada beberapa yang akan direvisi terkait diskriminasi perempuan. Tapi untuk yang penghayat, kami belum bisa memberi tanggapan karena untuk saat ini yang kami tahu baru itu yang ditindaklanjuti.

Bada Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Provinsi Aceh: Kami diundang kemari, tapi setelah membaca, Aceh tidak termasuk salah satu provinsi yang dipantau terhadap perempuan penghayat kepercayaan. Saya dari BPPPA Aceh, seperti yang disampaikan ibu Asdep KPPPA, kita tidak membedakan perempuan dan anak. Perempuan rentan terhadap kekerasan, dan siapa saja perempuan, tanpa melihat agama, pendidikan dan status, kami layani. Ada satu hal yang mungkin jadi pembelajaran. Pemda harus bersinergi di antara pelaksana-pelaksana kegiatan. Kami dari BPPPA tidak mungkin bisa dapatkan KTP bagi masyarakat kalau tidak bersinergi, terutama buat mereka yang melahirkan di rumah sakit. Kita sudah kerjasama dengan Dukcapil untuk jemput bola dan diletakkan di rumah sakit agar anak yang lahir di rumah sakit (khususnya RSIA) bisa langsung mendapatkan akta kelahiran. Masalah kami adalah bagi mereka yang korban, terutama korban pemerkosaan, karena persyaratannya adalah suami istri yang sah, tapi bagi korban itu tidak diketahui siapa bapak si anak. Kita perlu diskusi panjang. Kita coba keluarkan akta kelahiran, tetapi dipakai 'binti' bukan nama ayahnya. Ini beberapa hal yang ingin kami informasikan.